



P U T U S A N

Nomor : 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : MARTHINES TINGGI
Pangkat / Nrp : Letda Inf NRP 21980304500377
Jabatan : Danton Ban Kipan A Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Kendari, 24 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danbrigif 22/OM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/102/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/150/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/200/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : IIN IRAWAN
Pangkat / Nrp : Praka NRP 31130457220693
Jabatan : Tabak SLT 3 Kompi B Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 14 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 1 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 715/Mtl Jalan Trans Sulawesi Ds.
Mootilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danbrigif 22/OM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/103/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/152/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/204/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : SUNARDIN
Pangkat / Nrp : Praka NRP 31100187300189
Jabatan : Wadanru-II Ton-I Kipan-B (sekarang Dancuk SMR Tonban)
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Kendari, 13 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danbrigif 22/OM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/105/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/151/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/202/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Hal. 2 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa-IV :

Nama lengkap : IRAWAN
Pangkat / Nrp : Praka NRP 31100498420991
Jabatan : Wadanru 3 Ton 3 Ki A
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Lamasi (Luwuk), 24 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl Jalan Trans Sulawesi Ds. Mootilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danbrigif 22/OM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/104/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/154/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/203/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa-V :

Nama lengkap : RASDI TUNTUNG
Pangkat / Nrp : Prada NRP 31190295630598
Jabatan : Tabak 4 Ru 2 Ton I Kompi Senapan A Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Bolmong Induk (Sulut), 29 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl Ds. Mootilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Hal. 3 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Danbrigif 22/OM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/106/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/155/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/205/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa-VI :

Nama lengkap : VANDLI SINGA
Pangkat / Nrp : Serda NRP 31050913380985
Jabatan : Bakurak 1 Ton SMR Kibant
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Minahasa Utara tanggal 29 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl Jalan Trans Sulawesi Ds. Mootilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danbrigif 22/OM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/107/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/153/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danbrigif 22/OM selaku Papera sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/201/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PM III-17/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Hal. 4 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor : BP-08/A-06/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/220/IX/2021 tanggal 22 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/IX/2021 tanggal 27 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi serta keterangan ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi :

- Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi NRP 21980304500377.
Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2 Praka Iin Irawan NRP. 31130457220693.
Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3 Praka Sunardin NRP 31100187300189.
Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 5 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Terdakwa-4 Prada Irawan NRP 31100498420991.

Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung NRP 31190295630598.
Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Menetapkan selama waktu Terdakwa-5 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-6 Serda Vandli Singa NRP 31050913380985.
Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Menetapkan selama waktu Terdakwa-6 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm.
- 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm.
- 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Velbed warna hijau.

Dikembalikan kepada Satuan Yonif 715/Mtl

Membebani para Terdakwa untuk membayar perkara Terdakwa-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa-2 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-3 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-4 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-5 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-6 Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah)

Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dakwaan Oditur.

Hal. 6 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat dakwaan sdak/36/IX/2021 Tanggal 27 September 2021 dan Requisitoir (Surat Tuntutan) yang dibacakan Oditur Militer pada tanggal 8 November 2021, Penasehat Hukum para Terdakwa SECARA TEGAS MENOLAK DAN TIDAK SEPENDAPAT, karena setelah kami membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti, saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan awal sebagai dasar dakwaan, Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa kesimpulan yang di ambil oleh Oditur Militer adalah TIDAK BERDASAR, TIDAK TEPAT dengan bukti awal yang disajikan Oditur Militer pada surat Dakwaan.

II. Alat Bukti.

A. Keterangan Saksi

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengemukakan sendiri tentang uraian keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi didalam persidangan.

B. Keterangan Ahli

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengemukakan sendiri tentang uraian keterangan yang telah diberikan oleh ahli kedokteran didalam persidangan yang dilakukan secara daring atau on-line.

C. Keterangan Terdakwa

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengemukakan sendiri tentang pokok-pokok uraian keterangan yang telah dikemukakan oleh para Terdakwa didalam persidangan.

D. Barang Bukti

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengulang kembali mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer baik dalam dakwaanya maupun dalam tuntutananya.

E. Analisis Fakta

Terhadap Keterangan Para Saksi

1. Saksi Yang Bersama-sama Dengan Korban di KSA Tidak Ada.

Sebagaimana kedudukan dari 14 orang Saksi yang dihadirkan keseluruhannya tidak mengetahui secara langsung penyebab kematian korban. Para saksi yang dihadirkan Oditur hanya menggambarkan Tindakan Kolektif pada saat Tradisi Penerimaan Satuan yang dilaksanakan oleh Pra-binsa.

Bahwa meninggalnya Korban (Alm.Prada Candra Gerson Kumaralo) pada tanggal 19 Juli 2021 di Mayonif R715/Mtl adalah saat meninggal sedang menjalani perawatan/istirahat di KSA sejak tanggal 13 Juli 2021, namun Penyidik POM tidak memeriksa 1 orang pun Saksi yang dirawat satu ruangan

Hal. 7 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban selama Korban menjalani perawatan di KSA sampai dengan meninggal di KSA.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-12 (Prada Vernando Hendra Legi) personel yang satu ruangan perawatan KSA dengan Korban adalah Prada Indra Ratu Laki, Prada Fajar dan Prada Ando Pantow, dan Tidak satupun dari mereka diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.

2. Keterangan Saksi Mengenai Tradisi Satuan.

Para Saksi memberi keterangan bahwa tindakan mencambuk sebagaimana BAP yang ada adalah Tindakan dalam rangkaian Tradisi yang sedang dilaksanakan oleh Pra-Binsa, bahwa Tindakan ini adalah sebagai upaya mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Prabinsa yang terjadi 2x pada saat tidak mengembalikan HP dan Pada saat tidak membersihkan Toilet dari kotoran manusia.

Bahwa Para Saksi memberikan keterangan, kegiatan tindakan selalu diakhiri dengan pertanyaan "yang sakit laporan" adalah wujud perhatian, dan factor menjaga keamanan dari Para pelatih agar karena rasa sakit yang ada bukanlah rasa sakit yang diharapkan menjadi tujuan dari Tindakan yang diberikan, namun rasa sakit yang berkepanjangan harus dilaporkan untuk menjaga keamanan Prabinsa yang akan menjadi anggota YonifR715/Mtl.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas, maka Tindakan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Prabinsa adalah salah satu bentuk Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) dan bukan Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

3. Keterangan Saksi Mengenai Bentuk Tindakan Yang Diberikan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Tindakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan, berupa cambukkan menggunakan Rotan dan Selang di pantat dan punggung. Dan tidak ada Tindakan cambukkan atau pukulan dalam bentuk lain ke bagian tubuh selain punggung dan pantat.

Bahwa dalam Tindakan kolektif tersebut tidak pernah ditujukan kepada Salah satu Prabinsa atau hanya kepada korban (Prada Candra Gerson Kumralo) yang meskipun korban melakukan pelanggaran tidak mengumpulkan HP namun sebagaimana keterangan Para Saksi Prabinsa, semua mendapatkan tindakan fisik dan selalu secara kolektif, bersama-sama terhadap semua Prabinsa, ditujukan untuk membentuk sikap hidup prajurit yang saling mengingatkan dan kebersamaan dalam melaksanakan hidup sebagai prajurit.

Hal. 8 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kegiatan fisik yang dilakukan terhadap Prabinsa dirasakan sakit namun rasa sakit dan memar kemerahan, dan esok harinya, rasa sakit itu sudah hilang dan memar kemerahan sudah memudar setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana keterangan para Saksi Prabinsa.

Bahwa Para Saksi memberikan keterangan, kegiatan tindakan selalu diakhiri dengan pertanyaan “yang sakit laporan” adalah wujud perhatian, dan factor menjaga keamanan dari Para pelatih agar karena rasa sakit yang ada bukanlah rasa sakit yang diharapkan menjadi tujuan dari Tindakan yang diberikan, namun rasa sakit yang berkepanjangan harus dilaporkan untuk menjaga keamanan Prabinsa yang akan menjadi anggota Yonif R15/Mtl.

4. Keterangan Saksi Mengenai Trauma/Memar Di Kepala Dan Di Mulut Korban.

Sebagaimana keterangan para Saksi yang sudah Penasihat hukum jabarkan diatas, penasihat hukum meyakini TIDAK ADA keterangan saksi maupun alat bukti lain yang menjelaskan menjadi terang dari mana trauma kepala dan memar di kulit kepala korban pada saat meninggal dunia.

Kehadiran saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak mampu menjelaskan bagaimana bekas memar kebiruan di mata kanan korban sebagaimana tidak ada saksi yang tinggal satu ruangan dengan korban di KSA, bentuk Tindakan yang dilakukan para terdakwa terbatas pada cambukan dan sasaran bagian tubuh terbatas pada punggung dan pantat.

Terhadap Surat Visum et Repertum.

Terhadap Keterangan penyebab Kematian. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No Surat Ver: 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan yang disebabkan karena Ukuran Otak yang membesar akibat pendarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat pernapasan (Medula Oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran oksigen serta diperberat Kolapsnya Paru-paru karena pendarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

Terhadap Keterangan Ahli.

1. Keterangan ahli mengenai sebab kematian. Bahwa dalam keterangannya, sebagaimana Surat Keterangan No Surat Ver: 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, ahli menyatakan penyebab kematian adalah gagal nafas yang disebabkan

Hal. 9 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan di kepala akibat Trauma karena tumbukan di kepala.

2. Keterangan ahli mengenai memar kemerahan.
Bahwa dalam keterangannya, ahli menyatakan memar kemerahan adalah tanda tumbukan benda tumpul yang baru dilakukan, sekitar 3-7 (tiga sampai tujuh) hari yang ditemukan oleh Ahli berada di tengkorak kepala korban sebagaimana gambar dokumentasi no.6 adalah tumbukan yang baru, dan ditandai dengan memar kemerahan.
Bahwa keterangan ahli ini adalah petunjuk yang berbeda dan bertolak belakang dengan Dakwaan Oditur Militer bahwa tindakan para Tergugat yang dilakukan sekira bulan Mei dan Juni adalah Tindakan yang menyebabkan kematian Korban.
3. Keterangan ahli mengenai Tindakan cambukan.
Bahwa dalam keterangan ahli disandingkan dengan Tindakan cambukan menggunakan rotan dan selang, telah ahli sampaikan bahwa bekas memar di punggung Korban sudah berwarna biasa yang menandakan bekas tersebut adalah memar yang sudah mulai sembuh.
4. Keterangan ahli mengenai tumbukan yang mematikan
Bahwa dalam keterangan, ahli memastikan bahwa tumbukan atau pukulan maupun perkenan benda tumpul lainnya dengan tubuh korban bukan penyebab kematian namun yang mematikan adalah suatu trauma di kepala sehingga terjadi pembengkakan otak.
5. Keterangan ahli mengenai sikap Tobat terkait dengan kematian
Bahwa selanjutnya dalam keterangannya terhadap sikap tobat bahwa sikap tobat tidak dapat memberikan implikasi yang berbahaya selain daripada trauma otak/pendarahan yang mendahului dan bahkan berdiri dalam keadaan trauma otak dapat mengakibatkan pingsan.
6. Keterangan ahli mengenai Tindakan yang seharusnya dilakukan
Bahwa dalam keterangannya di persidangan, sebagaimana dalam keterangannya yang telah Penasihat Hukum sajikan pada bagian Keterangan ahli poin O dan P, ahli menyatakan, hal yang dapat dilakukan terhadap korban adalah mengurangi cairan di kepala korban sehingga tidak menekan otak korban.
Bahwa Tindakan medis tersebut tidak dilakukan, menjadi penyebab kematian korban, dan menurut PH, Tindakan medis tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa sebagai mantan pelatih korban, namun merupakan kewenangan dari Ba Kes Yonif R715/Mtl yang

Hal. 10 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala perawatan terhadap para Prabinsa yang berada dalam kondisi perawatan di KSA.

F. Analisis Yuridis

Bahwa mendasari fakta-fakta dipersidangan, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan analisa yuridis terhadap unsur-unsur delik yang telah diuraikan oleh Oditur Militer menggunakan Pasal 131 KUHPM

3) *Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun*, memiliki unsur2 sebagai berikut:

a) Militer, bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur bahwa para terdakwa adalah Militer.

b) yang dalam dinas; bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur bahwa para Terdakwa adalah Militer yang pada saat perbuatan yang didakwakan sedang melaksanakan Dinas

c) Dengan sengaja.

Bahwa penasihat hukum para Terdakwa memandang mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan sengaja sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

d) Memukul atau menumbuk seseorang bawahan.
Bahwa terhadap Unsur alternatif dalam pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer yakni "Menumbuk atau Memukul" dalam pertimbangan 1-14 Oditur Militer tidak menjelaskan secara tegas seperti apa menumbuk yang dilakukan atau memukul yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga menurut hemat kami, tindakan para tergugat TIDAK TERANG DAN JELAS apakah perbuatan yang dituntut oleh Oditur sebagai tumbukan atau pukulan.

Bahwa menurut hemat kami, Penasihat Hukum, Tumbukan atau pukulan TIDAK SAMA dengan cambukan yang sebagaimana Fakta yang terungkap dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Unsur Memukul atau menumbuk seorang bawahan tidak cocok dengan perkara aquo, karena cambukan adalah Tindakan lain dari tumbukan dan pukulan.

Bahwa dalam keterbuktian Unsur ke-4 ini, dalam keterbuktian dalam unsur pada poin 1-14, Oditur Militer belum menggambarkan secara benderang wujud **tindakan apa** yang dikategorikan oleh Oditur Militer sebagai pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap kroban.

Hal. 11 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DENGAN DEMIKIAN UNSUR “MENUMBUK ATAU MEMUKUL SESEORANG BAWAHAN” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

e) Tindakan itu mengakibatkan mati

Bahwa terhadap unsur “Tindakan ini mengakibatkan mati,” Penasihat Hukum perlu untuk membahas apa penyebab kematian dari Korban, yang berdasarkan KUHP/UU 31 Thn 1997 ttg Peradilan Militer tidak bisa direka-reka, ditebak, dikira-kira namun hanya berdasarkan Surat Otentik dari seorang Ahli dibidangnya dan keterangannya pun harus memenuhi ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Namun dalam perkara aqua, Oditur Militer telah nyata-nyata mengesampingkan Keterangan Ahli yang telah hadir pada tanggal 22 Oktober 2021 dipersidangan perkara terdakwa untuk memberikan keterangan ahli sehingga tidak menjadi terang benar apa dan bagaimana Tindakan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Selebihnya dalam pertimbangan terpenuhinya unsur menyebabkan mati no 1-11, Oditur Militer tidak mengutip satupun Fakta Persidangan Keterangan Ahli yang ada, namun hanya menganalogikan bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian, tanpa didukung Keterangan AHLI yang telah dihadirkan. Dan bahkan menurut hemat Penasihat Hukum, Keterangan AHLI dalam Tuntutan Oditur Militer menyimpang jauh dari Keterangan AHLI yang kami simpan walaupun telah sama-sama kita periksa Bersama secara Daring.

Perbedaan keterangan Ahli yang diperiksa Bersama-sama tentu saja sangat tergantung dari pada pemahaman dan kemampuan masing-masing individu menerima ke”ahli”an seorang AHLI namun Penasihat Hukum sangat berhadap bahwa perbedaan pemahaman ini jangan dilandasi karena adanya kepentingan atau keberpihakan kepada lainnya selain daripada keadilan hukum itu sendiri, karena sejatinya baik Oditur Militer, Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim adalah perwujudan dari Nilai Keadilan yang harus selalu kita junjung tinggi dan kita jaga Aplikasinya berdasarkan Hukum Acara yang telah ditentukan untuk menciptakan Keadilan.

Bahwa Penasihat meyakini Keterangan dari AHLI yang melihat dan memeriksa secara langsung Korban (alm. Prada Candra Gerson Kumaralo) memiliki nilai penting penyebab kematian adalah pembengkakan dikepala karena “tumbukan benda tumpul” yang dalam Keseluruhan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak menggambarkan kapan, bagaimana, siapa dan bahkan siapapun yang menggambarkan benturan dikepala korban.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “TINDAKAN ITU MENYEBABKAN KEMATIAN” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

f) Unsur Bersama-sama

Hal. 12 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa dalam tuntutanannya, Oditur menyatakan bahwa Para terdakwa melakukan suatu tindak pidana Bersama-sama, namun Tidak ada pertimbangan unsur Bersama-sama. Sebagaimana teori hukum pidana mengenai kebersamaan pelaku tindak pidana ada beberapa bentuk.
DENGAN DEMIKIAN UNSUR "BERSAMA-SAMA" TIDAK TERPENUHI SECARA SAH HUKUM DIJELASKAN

KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah Penasihat Hukum lakukan terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti bahwa Oditur Militer TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dengan APA YANG DIDAKWAKAN dan DITUNTUT kepada Terdakwa. Sehingga pembuktian-pembuktian yang dilakukan dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
2. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.
3. Pada akhir nota pembelaan Penasehat Hukum, sampai pada suatu kesimpulan yaitu didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang diserap berdasarkan lima panca indera baik dari keterangan saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat undang undang yang berlaku di Indonesia, Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa para Terdakwa **Tidak** melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntutkan oleh Oditur Militer.

Dalam Pledoi ini, secara khusus para Terdakwa juga akan menyampaikan pledoinya sendiri, Pembelaan tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1 Letda Inf Marthines Tinggi, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa menurut Terdakwa-1 sebagai Danlat semua kegiatan pelatihan berjalan aman dan terkendali.
2. Bahwa saat Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) meninggal, tugas Terdakwa-1 sebagai pelatih sudah berakhir dan telah diserahkan ke Kolat yang baru dan menganggap Kolat yang baru yang bertanggungjawab atas kematian Korban.
3. Terdakwa-1 mohon keringanan hukuman karena sebagai tuluang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga kami dan anak kami masih menuntut ilmu dibangku kuliah semester 1 (satu).

Hal. 13 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 Praka Irawan, pada pokoknya menyampaikan :

1. Terdakwa-2 menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, satuan dan TNI.
2. Terdakwa-2 tidak mempunyai niat untuk membuat Korban sampai meninggal dan Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa-2 mohon agar tidak dipecat dari TNI karena masih ingin menjadi TNI dan berbakti kepada Negara.
4. Terdakwa-2 masih mempunyai keluarga ibu, bapak, istri dan anak yang harus saya nafkahi dan biayai karena saya adalah tulang punggung keluarga.

Terdakwa-3 Prana Sunardin, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa Terdakwa-3 mengaku salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta meminta maaf pada keluarga korban, satuan dan TNI.
2. Bahwa Terdakwa-3 melatih atas dasar perintah dan semata-mata untuk membina, mendidik atau membentuk fisik dan melatih mental prajurit agar siap berada dipasukan tempur sehingga sudah siap untuk menghadapi segala kesulitan dan sudah siap untuk diberangkatkan tugas operasi, bukan semata-mata untuk melukai, menyakiti atau sampai membunuh karena bagaimanapun mereka adalah adik-adik saya, rekan kerja.
3. Terdakwa-3 menerima dan mengakui hukuman yang diberikan, namun bermohon untuk tidak pecat karena masih ingin mengabdikan kepada Negara dan TNI.
4. Terdakwa-3 mempunyai anak dan istri yang membutuhkan perhatian dan sebagai tulang punggung keluarga.

Terdakwa-4 Praka Irawan, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa Terdakwa-4 tidak ada maksud untuk menyakiti, melukai, menciderai para eks Prabinsa.
2. Terdakwa-4 hanya menindak secara kolektif 1 kali pada saat ditemukan kotoran di WC.
3. Terdakwa-4 tidak tau menau tentang korban meninggal karena sudah serah terima dengan pelatih baru selama 9 hari dan korban meninggal dibawah binaan pelatih baru.
4. Terdakwa-4 mohon keringanan hukuman dan mohon tidak dipecat karena masih ingin berdinasi di TNI-AD dan sebagai tulang punggung keluarga.

Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa Terdakwa-5 pernah memukul secara kolektif eks Prabinsa dengan menggunakan selang air sebanyak 2 (Dua) kali dibagian pantan dan punggung dan itupun dibagian yang tidak berbahaya dan saya pada saat itu memukul diakrenakan mereka tidak jaga serambi.

Hal. 14 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa korban meninggal bukan karena perbuatan para Terdakwa karena sudah serah terima ke Pelatih baru yang ada di Bataliyon selama 9 (Sembilan) hari.

3. Bahwa pelatih lama (para Terdakwa) sudah lepas tanggungjawab.

4. Terdakwa minta tidak dipecat dari Dinas Militer karena masih ingin berdinasi di TNI-AD karena sebagai tulang punggung keluarga dan untuk membiayai keluarga.

Terdakwa-6 Serda Vandli Singa, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa saat korban meninggal sudah berganti pelatih baru dan sudah serah terima pelatih baru selama 9 hari.

2. Terdakwa-6 pernah memukul seluruh eks Prabinsa secara kolektif saat pelanggaran tidak menjaga serambi dan dihukum cambuk dengan selang air sebanyak 2x yaitu dibagian pantan 1x dan punggung 1x itupun dibagian yang tidak berbahaya.

3. Tujuan melatih eks Prabinsa untuk membina fisik dan mental mereka, tidak ada maksud untuk menyakiti atau melukai bahkan untuk membunuh.

4. Terdakwa-6 mohon keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas militer karena saya masih ingin berdinasi di TNI-AD, Terdakwa-6 mempunyai seorang istri dan 3 orang anak.

Selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri para Terdakwa, sebagai berikut :

1. Sejak awal masa persidangan Para Terdakwa menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.

2. Para terdakwa juga tetap tegar dalam menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan ini.

3. Para terdakwa juga sangat sopan dan mengindahkan tata krama Militer selama persidangan.

4. Para terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.

5. Para terdakwa adalah prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas negara penugasan daerah rawan dan daerah perbatasan.

6. Para terdakwa tidak pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin selama dinas.

7. Para terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dansat.

Pada akhir Pledoinya Penasihat Hukum para Terdakwa menyamakan permohonan, sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN Oditur Militer;

Hal. 15 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

3. Mengembalikan nama baik Para Terdakwa .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

3. Replik atau tanggapan Oditur Militer terhadap Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer dibacakan di depan persidangan pada tanggal 29 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai penyebab meninggalnya korban adalah salah satu unsur yang harus terbukti sebagai dasar pemidanaan bagi Terdakwa terkesan mengada-ada. Telah terungkap di persidangan korban meninggal dunia (yang merupakan akibat) karena tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa (yang merupakan sebab). Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban sehingga korban meninggal dunia telah terungkap di persidangan yang didukung dengan hasil Visum Et Repertum dan hasil otopsi terhadap mayat korban.

Bahwa kegiatan Tindakan disik selalu diakhiri dengan pertanyaan "Yang sakit laporan" adalah wujud perhatian bukanlah hal yang dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyakiti korban. Sudah kita ketahui Bersama di dalam pendidikan militer dibutuhkan difisik yang kuat dan mental baja. Yang dimaksud sakit di dalam dunia militer adalah kondisi yang benar-benar sudah tidak mampu lagi mengikuti kegiatan yang ada sehingga harus dirawat di rumah sakit. Namun sepanjang masih mampu bertahan maka seorang prajurit harus tetap bertahan sekuat tenaga. Merupakan hal yang tabu bagi seorang prajurit jika masih mampu bertahan tapi sudah menyerah dengan keadaan. Jadi menurut kami selaku Oditur Militer, makna sakit yang ditimbulkan adalah bukan karena tindakan fisik berupa penganiayaan tetapi karena mengikuti kegiatan yang ada tanpa adanya Tindakan yang berupa kekerasan fisik.

Bahwa pernyataan Panasehat Hukum yang menyatakan Tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada para Prabinsa termasuk kepada Korban adalah salah satu bentuk Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) dan bukan penganiayaan dan Tindakan fisik menurut kami selaku Oditur Militer adalah tidak tepat. Segala sesuatu berupa Tindakan yang dapat menyebabkan sakit terhadap orang lain adalah hal yang dilarang karena merupakan tindak pidana. Namun Tindakan-tindakan tersebut ada yang tidak

Hal. 16 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan mati dan ada yang menyebabkan mati, kematian yang diakibatkan dari tindakan tersebut pun ada yang langsung dan ada yang tidak langsung serta kematian korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Telah terungkap di persidangan jika para Terdakwa telah melakukan tindakan fisik berupa kekerasan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia meskipun tidak secara langsung dan tindakan fisik berupa kekerasan terhadap korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan.

- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan menyatakan kematian korban bukan karena tindakan fisik dari para Terdakwa tapi karena hal lain sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan yang disebabkan karena ukuran otak yang membesar akibat perdarahan kepala yang disebabkan karena trauma sehingga menekan pusat pernafasan (medulla oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran oksigen serta diperberat kolapsnya paru-paru karena perdarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

Oditur Militer tidak sependapat dengan hal tersebut karena hasil Visum et Repertum tersebut justru memperkuat keyakinan kami selaku Oditur Militer jika tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah benar-benar terjadi. Hasil yang terdapat di dalam Visum et Repertum dan otopsi terhadap mayat korban merupakan kondisi yang sebenarnya sebagai akibat dari suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

- c. Bahwa di dalam buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia karangan Moch. Faisal Salam, S.H., M.H pada halaman 294 menyebutkan memukul seorang bawahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan alat bantu misalnya sepotong kayu dan pukulan itu dapat mengenai pada seluruh bagian badan. Akibat dari pukulan itu dapat menimbulkan rasa sakit terhadap orang yang dipukul. Sedangkan menumbuk adalah perbuatan yang hanya dilakukan dengan tangan dan ditujukan kepada seluruh bagian badan.

Telah terungkap di persidangan jika para Terdakwa telah melakukan tindakan fisik berupa kekerasan tanpa menggunakan alat dan dengan menggunakan alat berupa rotan dan selang hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

- d. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum "Mengakibatkan mati", kami selaku Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih jauh karena telah terbukti di persidangan ada korban meninggal dunia atas nama Prada Candra Gerson Kumaralo.

- e. Bahwa dalam pembuktian unsur ini peran Terdakwa-1 adalah termasuk kategori Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Di sini sedikitnya ada 2 (dua)

Hal. 17 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger) yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.

Telah terungkap di persidangan jika Terdakwa-1 mengumpulkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan mengatakan "Lebih bagus kalian memukul dengan menggunakan rotan daripada kalian menggunakan selang, karena hal itu ada di kiab suci". Dari perkataan Terdakwa-1 kepada para Terdakwa yang lain tersebut kita dapat memaknai jika perkataan tersebut merupakan sebuah perintah atau menyuruh untuk melakukan sesuatu kepada para Terdakwa yang lain. Sehingga kami selaku Oditur Militer berpendapat jika unsur "Secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- f. Bahwa pada bagian akhir repliknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak, selanjutnya Oditur Militer menyampaikan mohon agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara para Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Duplik, selanjutnya Penasihat Hukum hanya menyampaikan bila para Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/36/IX/2021 tanggal 27 September 2021, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Marthines Tinggi
Pangkat/NRP : Letda Inf/21980304500377
Jabatan : Danton Ban Kipan A Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif Raider 715/Mtl
Tempat/tanggal lahir : Kendari, 24 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango
Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/OM selaku Ankum Nomor : Kep/102/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, kemudian Penahanan Ke-1 tmt. 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor :

Hal. 18 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kep/150/VII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Penahanan Ke-2 tmt. 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/200/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Iin Irawan
Pangkat/NRP : Praka/31130457220693
Jabatan : Tabak SLT 3 Kompi B Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif Raider 715/Mtl
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 14 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 715/Mtl Jalan Trans Sulawesi Ds. Mootilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/OM selaku Ankum Nomor : Kep/103/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 kemudian Penahanan Ke-1 tmt. 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/152/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Penahanan Ke-2 tmt. 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/204/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Terdakwa-3

Nama lengkap : Sunardin
Pangkat/NRP : Praka/31100187300189
Jabatan : Wadanru-II Ton-I Kipan-B
Kesatuan : Yonif Raider 715/Mtl,
Tempat/tanggal lahir : Buton Kendari, 13 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo.

Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/OM selaku Ankum Nomor : Kep/105/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, kemudian Penahanan Ke-1 tmt. 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/151/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021. Penahanan Ke-2 tmt. 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/202/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Terdakwa-4

Hal. 19 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Irawan
Nama lengkap : Praka/31100498420991
Pangkat/NRP : Wadanru 3 Ton 3 Ki A
Jabatan : Yonif Raider 715/Mtl,
Kesatuan : Lamasai, 24 September 1991
Tempat/tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Asmil Kipan-B Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango
Tempat tinggal : Kec. Anggrek Kab. Gorontalo.

Terdakwa-4 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/OM selaku Ankum Nomor : Kep/104/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, kemudian Penahanan Ke-1 tmt. 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/Om selaku Papera Nomor : Kep/154/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Penahanan Ke-2 tmt. 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/203/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Terdakwa-5

Nama lengkap : Rasdi Tuntung
Pangkat/NRP : Prada/31190295630598
Jabatan : Tabak 4 Ru 2 Ton I Kipan A Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif Raider 715/Mtl,
Tempat/tanggal lahir : Bolmong Induk (Sulut), 29 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango
Kec. Anggrek Kab. Gorontalo.

Terdakwa-5 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/Om selaku Ankum Nomor : Kep/106/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 kemudian Penahanan Ke-1 tmt. 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/Om selaku Papera Nomor : Kep/155/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Penahanan Ke-2 tmt. 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/Om selaku Papera Nomor : Kep/205/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Terdakwa-6

Nama lengkap : Vandli Singa
Pangkat/NRP : Serda/31050913380985
Jabatan : Bakurak 1 Ton SMR Kibant
Kesatuan : Yonif Raider 715/Mtl,
Tempat/tanggal lahir : Minahasa Utara tanggal 29 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut.

Hal. 20 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-03 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 di sel Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/OM selaku Ankum Nomor : Kep/107/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, kemudian Penahanan Ke-1 tmt. 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/153/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Penahanan Ke-2 tmt. 12 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/201/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Berkesimpulan, bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif Raider 715/Mtl Kompi A dan Kompi B (Kompi dalam) Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : **"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VIII/Tkr (sekarang Rindam XVII/Cen) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 753/Avt (1998 s.d. 2008), Tahun 2008 s.d. 2020), Tahun di 2020 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan kecabangan Infanteri di Bandung selanjutnya ditugaskan Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21980304500377.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2013 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130457220693.
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100187300189.

Hal. 21 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Gel I tahun 2010 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Divisi 3 Kostrad, Yonif 222/Kostrad dan tahun 2012 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100498420991.
5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan Minahasa Sulawesi Utara kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190295630598.
6. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Makassar Kodam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Amurang Kodam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050913380985.
7. Bahwa pada bulan Maret 2021 eks Prabinsa sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Tantama dan 1 (satu) orang Bintara mendapat Sprin penugasan baru di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM, kemudian pada tanggal 2 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang eks Prabinsa melapor ke Kesatuan baru di Brigif 22/Om yang terletak di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorut.
8. Bahwa eks Prabinsa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang ditampung di Mabrigif 22/Om selama 18 (delapan belas) hari yaitu sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dan kegiatan selama berada di Mabrigif 22/Om yaitu melaksanakan pembinaan fisik, korvey pembersihan pangkalan kemudian mendapat tindakan jungkir, merayap push up, mengguling secara kolektif dari Pembina/pelatih Mabrigif 22/OM.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Brigif 22/OM menyerahkan sebanyak 88 orang Eks Prabinsa kepada Yonif Raider 715/Mtl terdiri dari 1 orang Bintara dan sebanyak 87 orang Tamtama termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo setelah melaksanakan serah terima administrasi dan melakukan Rikes kemudian anggota Eks Prabinsa melaksanakan tradisi berjalan kaki kurang lebih 2 (dua) km menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl, setelah pengenalan Mayonif Raider 715/Mtl dilanjutkan berjalan kaki menuju ke Kolat yang terletak di Kompi A dan Kompi B atau disebut Kompi dalam yang jaraknya dengan Mayonif Raider 715/Mtl kurang lebih 3 (tiga) kilo meter kemudian selama dalam perjalanan dilaksanakan kegiatan fisik berupa jalan jongkok, merayap, masuk ke dalam sungai sampai basah dan masuk dalam parit.
10. Bahwa selama kegiatan tersebut, eks Prabinsa sering menerima tindakan fisik secara kolektif maupun secara perorangan dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3,

Hal. 22 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Tindakan fisik berupa sikap tobat, mengguling, merayap, jungkir dan lain-lainnya, kemudian juga mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan pada bagian punggung dengan menggunakan slang air maupun tongkat rotan serta pemukulan dengan tangan kosong mengepal dengan istilah dua kancing (pemukulan pada bagian perut).

11. Bahwa dengan adanya kegiatan penerimaan dan Orientasi latihan Taja baru Yonif Raider 715/Mtl maka dibuat Sprin dari Danyonif Raider 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Wadanyonif Raider 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan kepada para Pembina dan Pelatih pendukung dengan susunan sebagai berikut :-
 - a. Letda Inf Marthines Tinggi sebagai Danlat.
 - a. Letda Inf Muhammad Randa Noor R, sesuai sprin sebagai Wadanlat.
 - c. Serda Teuku Muhammad Rivaldi, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - d. Serda Vandli Singa, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - e. Irawan, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - f. Praka lin Irawan, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - g. Pratu Richo Elvisa Saiful Anam, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - h. Pratu Udin, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - i. Pratu Dedi Iskandar, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - j. Prada Naldi N. Ulimo, sesuai sprin sebagai pelatih
 - k. Prada Rasdi Tuntung sebagai pelatih.
12. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina dan Pelatih dalam tradisi penerimaan personel baru Yonif Raider 715/Mtl yaitu :
 - a. Bertanggung jawab mendidik, melatih prajurit baru untuk menjadi prajurit Infanteri yang siap melaksanakan tugas di medan apapun.
 - b. Bertanggung jawab terhadap jalannya latihan.
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan latihan.
 - d. Bertanggung jawab dalam membentuk mental dan keimanan prajurit.
13. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 dalam rangka hari raya Idul Fitri anggota Eks Prabinsa diberikan kesempatan menggunakan HP untuk menghubungi keluarga dan sekira pukul 20.00 Wita selesai hari raya Idul Fitri Hand Phone milik eks Prabinsa dikumpulkan kembali namun ada 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan Handphonnya yaitu Prada Bambang Ardiansyah, Prada Candra Gerson Kumaralo dan Prada Jati Katili.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melakukan pengecekan di kantor Kompi tempat istirahat ditemukan Handphone didalam tas pesiar milik Prada Candra Gerson Kumaralo kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili, Prada Candra Gerson Kumaralo untuk maju kedepan menghadap Terdakwa-1 kemudian diperintahkan membungkuk lalu dicambuk atau dipukul menggunakan batang rotan warna Coklat panjang 80 (delapan puluh) Cm dengan dipegang menggunakan tangan kanan bertenaga kearah punggung, pantat dan paha bagian belakang kanan kiri sebanyak 4 (empat) kali kemudian diambil oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3
Hal. 23 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili dan Prada Candra Gerson Kumaralo untuk melepaskan baju atau telanjang dada selanjutnya mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm mencambuk punggung masing-masing sebanyak kurang lebih sepuluh kali.

15. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili dan Prada Candra Gerson Kumaralo kemudian Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa di Kolat Kipan A/B Yonif Raider 715/Mtl (Kompi Dalam) dengan cara memukul menggunakan Rotan ukuran panjang sekira 80 Cm dan diameter sekira 2 Cm di bagian punggung dan pantat masing-masing sebanyak 2 (dua) kali demikian juga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm mencambuk punggung masing-masing sebanyak kurang lebih empat kali.
16. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-1 menemukan kotaran manusia dalam kloset yang tidak disiram kemudian Terdakwa-1 mengumpulkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 untuk melaksanakan brifing, dalam brifing tersebut Terdakwa-1 mengatakan "Lebih bagus kalian memukul menggunakan rotan dari pada kalian memukul menggunakan selang" karena hal itu ada dikitab suci", setelah selesai Brifing dikumpulkan seluruh anggota Eks Prabinsa termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo didepan Kolat dan diperintahkan untuk mengambil sikap *push up*, jungkir dan guling selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan salah satu Taja untuk mengambil Kotoran manusia/feses yang ada di WC menggunakan ember cat warna putih ukuran 5 Kg lalu campur dengan air kemudian Terdakwa-1 memerintahkan "semuanya menyamar secara bergantian" selanjutnya para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan cara kolektif yaitu dengan cara :
 - Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan Rotan warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm kepada seluruh eks Prabinsa dengan cara sikap tobat kemudian dipukul di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
 - Terdakwa-2 memukul menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm kepada seluruh eks Prabinsa dengan cara membungkuk kemudian dipukul bagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali.
 - Terdakwa-3 memukul menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm kepada seluruh eks Pra Binsa dengan cara membungkuk dipukul dibagian punggung sebanyak 10 (sepuluh kali).
 - Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 Cm kepada eks Prabinsa dengan cara membungkuk dipukul dibagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali.
17. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa dengan

Hal. 24 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi personil mantan semua eks Prabinsa di Kolat Kipan A/B Yonif R 715/MTI (Kompi Dalam) untuk saling memukul secara bergantian dengan menggunakan rotan ukuran panjang sekira 80 Cm dan diameter sekira 2 Cm.

18. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa yang beragama Kristen termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo dengan cara memukul menggunakan Rotan ukuran panjang sekira 80 Cm dan diameter sekira 2 Cm dibagian bokong/pantat masing-masing 1 (satu).
19. Bahwa Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Eks Prabinsa setiap kali Terdakwa-2 naik Piket Pembina/pengawas Prabinsa, yaitu tindakan penganiayaan secara kolektif termasuk Prada Chandra Gerson Kumaralo dengan cara melakukan pemukulan bertenaga menggunakan selang air warna biru panjang 50 (lima puluh) Cm pada bagian punggung setiap anggota Eks Prabinsa mendapat pukulan dua sampai tiga kali, setiap ada pelanggaran kecil seperti kumpul terlambat.
20. Bahwa Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap eks Prabinsa pada saat melakukan pelanggaran, seperti pada saat ibadah terlambat kemudian dikumpulkan di lapangan Kolat dan diberikan tindakan kolektif termasuk Prada Chandra Gerson Kumaralo berupa pemukulan atau cambukan menggunakan selang air warna biru panjang 50 (lima puluh) Cm yang ujungnya diikat simpul mati dengan bertenaga kearah bagian Punggung sebanyak sepuluh Kali.
21. Bahwa Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap eks Prabinsa diberikan tindakan kolektif termasuk Prada Chandra Gerson Kumaralo berupa pemukulan atau cambukan menggunakan selang air warna biru panjang 50 (lima puluh) Cm dengan bertenaga kearah bagian Punggung sebanyak sepuluh Kali.
22. Bahwa pada pertengahan bulan Juni sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa-5 mengumpulkan personil eks Prababinsa yang daerahnya dari Kodim Minahasa termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo, Prada Lewinsty Warouw (Saksi-1), lalu berbaris diruangan barak tempat tidur kemudian dipanggil satu per satu masuk kedalam ruangan sebelah dan Terdakwa-5 menanyakan daerah mana asal Terdakwa-5 dan yang tidak bisa menjawab Terdakwa-5 langsung memukul dengan cara menonjok dengan tangan mengepal bertenaga ke arah uluh hati sebanyak 2 kali.
23. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pernah melakukan penganiayaan terhadap eks Prabinsa secara kolektif pada akhir bulan Juni 2021 dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 Cm, sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi eks Prabinsa membungkuk kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung 1 (satu) kali dan pantat 1 (satu) kali didalamnya termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo penyebabnya karena sudah 2 (dua) kali eks Prabinsa melakukan pelanggaran tidak ada yang melaksanakan jaga serambi.
24. Bahwa selain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang melakukan penganiayaan terhadap personil eks Prabinsa termasuk Prada Candra Gerson

Hal. 25 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga ada anggota Yonif Raider 715/Mtl yang melakukan penganiayaan yaitu :

Serda Teuku Muhammad Rivaldi mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan selang air warna biru ukuran panjang sekira 50 Cm di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Pratu Udin mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan selang air warna biru ukuran panjang sekira 50 Cm di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Pratu Dedi Iskandar mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan selang air warna biru ukuran panjang sekira 50 Cm di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Serda Ronal Bahar (Saksi-9) pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan kabel warna hitam di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Serda Steven (pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl) mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan kabel warna hitam di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Pratu Adnan (pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl) (pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl) mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan kabel warna hitam di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

25. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 eks Prabinsa dari Kompi A dan Kompi B Yonif Raider 715/Mtl serahkan kepada Mayonif Raider 715/Mtl dan dijemput oleh pelatih Mayonif Raider 715/Mtl atas nama Letda Inf Wibowo, Serda Ronal Bahar (Saksi-9), Praka Marcel, Praka Adnan dengan jumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang namun yang di jemput oleh pelatih hanya 69 (enam puluh sembilan) orang keterangan 1 (satu) orang sakit luar, 4 (empat) orang sakit di KSA dan 14 (empat belas) orang persiapan main bola dan sekira pukul 10.40 Wita, Prada Candra Gerson Kumaralo tiba-tiba terjatuh dan pingsan beberapa menit kemudian sadar kembali selanjutnya eks Prabinsa berjalan kaki menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl dengan cara berjalan kaki dan setelah sampai di Mayonif eks Prabinsa melaksanakan mengguling, jungkir, merayap, pus-up dan pada saat itu Prada Candra Gerson Kumaralo mampu melaksanakan kemudian sekira pukul 22.00 Wita saat apel malam yang diambil oleh Pelatih a.n. Serda Steven Katiandago dilanjutkan pembagian peleton, tiba-tiba Prada Candra Gerson Kumaralo jatuh dan kejang-kejang, kemudian dibawa ke Tenda Kolat.
26. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 Prada Candra Gerson Kumaralo masih mengikuti kegiatan dan pada saat kegiatan binsik lari siang dilapangan sekira pukul 12.30 Wita, Prada Candra Gerson Kumaralo mengalami kejang-kejang di tribun kemudian ditangani oleh tim kesehatan dan dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat.
27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita, Serda Hendris Husna (Saksi-11), Serda Maichel F P Koloay (Saksi-10) membawa Prada Candra Gerson Kumaralo ke KSA untuk berobat dan diterima oleh Serka Taufiq (Saksi-13) kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 kembali ke Kolat dan kondisi Prada Candra Gerson Kumaralo fisiknya masih baik hanya sering melamun dan belum ada tanda lebam dimata sebelah kanan.

Hal. 26 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tindakan Saksi-13 selaku Bakes yaitu menanyakan keluhan kepada Prada Candra Gerson Kumaralo "kamu sakit apa" di jawab oleh Prada Candra Gerson Kumaralo "saya tidak sakit", kemudian Saksi-13 melakukan tensi darah dengan tekanan 120/80 dan cek suhu badan 36,8° selanjutnya Prada Candra Gerson Kumaralo diperintahkan untuk Istirahat di Ruang KSA dan Saksi-13 memberikan obat Omegesic dan Asammetenamat dengan dosis 3X1 sehari dan pada tanggal 14 Juli 2021 keadaan pasien Prada Candra Gerson Kumaralo dalam kondisi membaik tetapi masih dalam rawatan KSA.
29. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita pada saat Saksi-13 berada diruangan piket kesehatan mendengar ada bunyi mirip benda besar yang jatuh di ruang administrasi/ruang computer KSA yang dijadikan tempat rawat bagi Saksi-12 yang mengidap penyakit TBC kemudian Saksi-13 mendatangi ruang tersebut yang berjarak ± 3 meter Saksi-13 mendapati Prada Candra Gerson Kumaralo dalam keadaan terjatuh di lantai kemudian Saksi-13 memerintahkan Saksi-12 dan Prada Fibrianto Ando Panto untuk mengangkat Prada Candra Gerson Kumaralo diangkat ke Velbed lalu Saksi-13 melakukan tensi darah 120/80 selanjutnya Saksi-13 memerintahkan Prada Candra Gerson Kumaralo untuk istirahat. Dan sekira pukul 17.30 Wita Saksi-13 melakukan control keruang pasien, kemudian Saksi-13 melihat mata sebelah kanan dari Prada Candra Gerson Kumaralo sudah mulai lebam dan membiru, saat Saksi-13 tanyakan "kenapa itu matamu biru" dijawab Prada Candra "tidak apa" kemudian Saksi-13 berusaha mengambil Ice Cool untuk mengompres mata yang lebam.
30. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita Prada Candra Gerson Kumaralo sempat mengalami kencing dicelana saat tertidur di Velbet saat itu obat yang pertama Saksi-13 berikan belum habis, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita s.d. 14.00 Wita Prada Candra mengikuti kegiatan ibadah di ruang KSA.
31. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wita, Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia dan tindakan Saksi-13 melaporkan ke Komandan Latihan Letda Inf Wibowo Priyanto, kemudian disampaikan berita duka ke Wadanyon Raider 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan, selanjutnya Wadanyon mengecek Alm. Prada Candra Gerson Kumaralo di ruang KSA selanjutnya Wadanyon memerintahkan agar Alm dibawa ke Rumah Sakit dan dibuatkan laporan ke Komando Atas.
32. Bahwa Sdr. Niklas Kumaralo (Saksi-14) sebagai orang tua kandung dari Prada Candra Gerson Kumaralo, setelah mendengar anaknya telah meninggal dunia dan melihat foto Prada Candra Gerson Kumaralo (alm), Saksi-14 merasa curiga karena terlihat ada luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan berdarah di bagian gigi sehingga Saksi-14 simpulkan bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo telah di aniaya.
33. Bahwa berdasarkan surat Dansubdenpom XIII/1-3 Gorontalo Nomor R/02/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang permohonan Autopsi/bedah mayat kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua maka Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua telah mengeluarkan Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021

Hal. 27 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. FM, SH. dengan laporan Ver sebagai berikut :

- I. Surat Permintaan Ver. Nomor Surar Permintaan Ver R/02/VII/2021.

Tanggal dan waktu SPV diterima : sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu.

Pihak yang membuat SVP Datasemen Polisi Militer XIII/1 Sub Datasemen Polisi Militer XIII/1-3.

Jenis pemeriksaan yang diminta : Aoutopsi Bedah Mayat dan dibuatkan Visum Et Revertum.

- II. Laporan Visum Et Repertum

- a.) Tempat, Tanggal dan waktu pemeriksaan : Rumah Sakit Umum Profesor Aloe Saboe pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Juli tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul Dua belas waktu Indonesia Bagian Tengah
- b.) Pelaksanaan Autopsi : Dipimpin oleh dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH, serta dibantu oleh Ronald Suwu.
- c.) Identitas Pasien/Korban (KTP/SIM/Paspor/SPV) * (Surat Permintaan Visum)
1. Nama : Candra Gerson Kumaralo
 2. Pangkat/NRP : Prada /3120039161298
 3. Jabatan : Ta Yonif R 715/Mtl
 4. Kesatuan : Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM
 5. Alamat : Asrama Yonif R 715/Mtl Ds.Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
 6. No.Bukti Identitas : SPV no.R/02/VII/2021

Berdasarkan Penjelasan Tertulis dari Penyidik dalam Syurat Permintyaan Visum Bahwa meninggalnya Candra Gerson Kumaralo Ta Yonif R 715/Mtl Brigif 22/Oms pada hari Senin tanggal Sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu sekitar pukul kosong enam lewat nol nol waktu Indonseia bagian tengah.

- III. Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar :
- Tampak Satu sosok Bungkusan Jenasah dengan dibungkus dengan Selimut berwarna Hijau. Setelah Bungkusan Jenasah dibuka terlihat mayat diatas meja Autopsi berpakaian Kaos dengan bertuliskan Indonseia Army NKRI harga mati dengan memakai celana pendek olah raga : Tampak sosok mayat yang terikat kedua jari kaki menggunakan tali berwarna putih berbahan kain.
- a. Rambut kepala berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut dan panjang rambut depan satu sentimeter dan rambut belakang nol koma tiga sentimeter. Alis mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut. Bulu mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut pada kepala pada pemeriksaan tampak pada perabaaan dibagian kepala tiadak teraba patah tulang kepala.

Hal. 28 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kulit hitam dengan perabaan pada kulit dingin karena jenazah diawetkan di lemari pendingin dengan Berat Badan Tidak Ditimbang.

- c. Lebam Mayat terdapat pada leher bagian belakang punggung, bokong dan Betis jenazah Kaku Mayat terdapat pada semua persendian dan sulit dievaluasi karena jenazah diawetkan dilemari pendingin.
- d. Mata : Selaput bening bola mata (Kornea) Keruh, Bola mata kanan dan kiri ada bintik perdarahan. Kelopak mata kanan Tampak memar dengan ukuran Enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter luka berwarna biru kehitaman dengan luka yang berbatas tegas dan daerah sekitar luka tampak kemerahan.
- e. Hidung : Tampak memar di hidung sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan luka yang berbatas tegas.
- f. Telinga : Warna seperti kulit lubang telinga tidak ada cairan yang keluar.
- g. Mulut : Bagian mulut tampak kehitaman mengelilingi mulut berbatas tidak tegas, pada bibir bawah tampak Memar dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma liana sentimeter Susunan Gigi-gigi teratur dengan nada bekas bekuan darah diselah atas gigi depan.
- h. Ekstremitas Atas dan Bawah : Ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki tampak kehitaman.
- i. Kelamin. Alat kelamin Laki-laki dengan kondisi kelamin yang normal.
- j. Lubang Pelepasan (Anus) : Pada lubang pelepasan normal;
- k. kemerahan dengan ukuran empat belas sentimeter kali dua sentimeter dengan batas yang tidak tegas. Pada punggung terdapat lecet tekan dengan ukuran lebar satu koma dua sentimeter dengan sentral yang pucat bagian pinggir warna kemerahan.

2. Pemeriksaan Dalam :

- a. Dada dibuka tampak jaringan lemak berwarna kuning pada daerah dada setebal nol koma tiga sentimeter dengan otot-otot dada berwarna merah.
- b. Setelah rongga dada dan rongga perut dibuka Tampak otot berwarna pucat dan ada resapan darah tepat diatas dada leher jenazah dengan ukuran resapan darah empat kali tiga koma lima sentimeter berwarna merah kehitaman tidak hilang bila dibersihkan.
- c. Selaput dinding perut berwarna pucat kemerahan.
- d. Jantung berwarna kemerahan dan perabaan kenyal , sebesar kepala tangan mayat, Penampang berwarna coklat kemerahan.
- e. Paru-paru : Paru Kanan terdiri dari tiga Lobus

Hal. 29 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kecoklatan dengan bintik Antrakosis dibagian atas paru, Perabaan kenyal pada paru pada bagian belakang paru tampak lebem mayat berwarna kehitaman pada paru kiri terdiri dari dua Lobus berwarna merah kecoklatan dengan ada bintik Antrakosisi Perabaan kenyal pada paru pada bagian belakang paru tampak lebem mayat berwarna kehitaman.

- f. Hati berwarna merah ada bintik kehitaman pada permukaan hati licin dan permukaan hati tampak daerah yang pucat dengan batas yang tidak tegas pada perabaan hatilembek, Penampang hati berwarna merah kecoklatan.
- g. Limpa : Berwarna merah kecoklatan dengan permukaan limpa yang mengerut. –h. Lambung berwarna merah kecoklatan dengan ada corakan pembuluh darah.
- i. Usus : Pada usus besar tampak warna merah pucat.
- j. Ginjal : ginjal Kanan dan kiri berwarna merah kecoklatan organ ginjal belum mengalami pembusukan.
- k. Kandung Kemih warna merah kecoklatan organ belum mengalami pembusukan.
- l. Otak : Setelah kulit kepala dibuka dibawah kulit kepala tampak kulit kepala berwarna merah kecoklatan pada daerah depan tampak memar dengan batas yang tidak tegas, Setelah Tempurung Kepala dibuka tampak ada resapan darah diselaput otak dengan warna kemerahan dan tidak hilang bila dibersihkan. Pada daerah samping kana otak di bagian kiri rongga kepala jenasah (Bagian Temporal) terdapat darah bekuan darah berwarna merah kehitaman dengan jumlah delapan militer Pada Lipatan-lipatan Otak (Gyrus) Tampak membesar dengan lekukan atau alur otak (Sulkus) tampak mengecil.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- I. Pemeriksaan Radiologi : Tidak dilakukan.
- II. Pemeriksaan Histopatologi.
 - a. Hati (Hepar) : Sediaan jaringan hati tampak dilapisi kapsul jaringan ikat hati, pada bagian dalam tampak hepatosit yang membentuk system lobulus diantaranya terdapat sinusoid yang berisi eritrosit dan pada bagian tengah terdapat vena sentralis.
Temuan Patologi : Terdapat beberapa Fokus, pada daerah dibawah kapsul hepar atau subkapsuler, terdapat daerah ekstrasvasasi eritrosit atau area Perdarahan.

Kesimpulan : Hati Terdapat perdarahan Subcapsuller.

Hal. 30 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b.

Limpa : Sediaan jaringan tampak dilapisi kapsul jaringan ikat limpa pada bagian dalam tampak struktur pulpa putih dengan struktur folikel limfoid dan pembuluh limfe, disekitarnya terdapat pulpa merah yang terdiri dari sinusoid yang masih tampak pada bagian tepid dan pada bagian tengah sinusoid terisi padat dengan eritrosit diantara terdapat pita –pita limfe yang terdapat sel-sel limfosit dan Makrofag.

Kesimpulan : Limpa terdapat Rongga Sinusoid yang berisi eritrosit yang padat.

c. Otak : Sediaan jaringan asal otak terdiri dari sel astrosit, Oligodendrosit dan Mikroglia dengan area stromal disekitar sel-sel tersebut dipenuhi proses axon astrosit, yang menandakan adanya ekstrasvasi cairan plasma ke araeaekstraseluler.

d. Paru-paru : Sediaan jaringan paru-paru tampak dilapisi jaringan ikat paru-paru pada bagian dalam terdapat alveoli yang terdiri dari dinding dan rongga alveoli.

Temuan Patologi : Sebagian besar sediaan menunjukkan dinding alveoli yang menebal dipenuhi area ekstrasvasi entrosit atau area perdarahan, Pada fokus lain tidak tampak lagi adanya ringga alveoli, dinding alveoli tampak saling menyatu satu sama lain.

Kesimpulan : Paru-paru terdapat aperdarahan pada dinding alveoli dan Kolaps rongga Alveoli atau Atelektasis.

IV. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat pada hari Selasa tanggal dua puluh Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua belas waktu Indonesia bagian tengah di Kamar jenazah Rumah Sakit Aloe Saboei Kota Gorontalo berdasarkan Surat permintaan Visum Nomor : R/02/VII/2021 dari Detasemen Polisi Militer XII/1 Sub Detasemen Polisi Militer XIII/1-3 yang duitanda tangani oleh Komandan Subdenpom XIII/1-3 atas nama Sandy Ismail Y.L atas satu mayat yang menurut surat permintaan visum Bernama Candra Gerson Kumaralo Jenis kelamin laki-laki umur dua puluh dua tahun alamat Asrama Yonif R 715/Mtl Ds.Tolongio Kec.Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah kegagalan Pernapasan yang disebabkan karena ukuran Otak yang membesar akibat perdarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat pernapasan (Medula Oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran Oksigen serta diperberat Kolapsnya Paru-paru karena

Hal. 31 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perdarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

V. Penutup

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan dengan penguraian yang sejukur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan yang sebaik-baiknya serta mengingat sumpah pada saat menerima jabatan.

- I. Tempat dan tanggal dikeluarkan Surat Ver : Rumah Sakit Daerah Bumi Panua Pohuwato hari Sabtu tanggal Tiga Puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu.
- II. Nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai dr/drg yang diberi wewenang pelayanan Kesehatan :
dr.Herri David Mundung
Sp.FM.SH.NIP.198120032011011002.
- III. Jabatan dan kompetensi dari Dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal .
- IV. Tanda Tangan :
- V. Lampiran Pemeriksaan :
 - a. Lampiran pemeriksaan Toksikologi : Tidak ada.
 - b. Lampiran pemeriksaan Histopatologi : Terlampir pemeriksaan Histopatologi.
 - c. Lampiran Foto : Lampiran Foto Autopsi.
 - d. Lampiran Video : Tidak ada
 - e. Lampiran lain-lain : Tidak ada
(Akhir dari surat keterangan).

LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No.PA : H21.01

No.RM : -

Nama Pasien : Candra Gerson Komara

Tanggal lahir/Umur : 22 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat ; Yonif R 715/Mtl Gorontalo Utara

No SPV : R/02/VII/2021.

Lokasi /Bahan jaringan : Hati, Limpa, Otak, Paru-paru.

Cara mendapatkan jaringan : Otopsi

Cairan Fiksasi : Formalin.

Diterima Tanggal : 21/07/2021

Dijawab Tanggal : 26/07/2021

Jenis pemeriksaan : Histopatologi Forensik

Dokter pengirim : dr.Herri Mundung Sp.FM.SH.

Rumah sakit RSUD Bumi Panua

Bagian ; Forensik Medikolegal

Pemeriksaan Histopatologi Forensik- Patologi Anatomi

Makroskopik : Proses identifikasi makroskopis dilakukan di RSUD Aloe Saboei Gorontalo,dengan diskripsi sebagai berikut :

- A. Hepar diterima 1 Jaringan ukuran 6 x 5, 5 x 2 cm, warna coklat kehitaman pada irisan penampang tampak massa coklat bagian tepi, bagian tengahnya kemerahan, dinuat 2 kaset sebagian cetak.
- B. Limpa, diterima 1 jaringan ukuran 5 x 4 x 2,5 cm, berwarna kehitaman bagian dalam kenyal, bagian luar teraba

Hal. 32 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat irisan penampang tampak kehitaman padat, tengahnya kemerahan, dibuat 2 kaset sebagian cetak.

- C. Otak, 1 jaringan otak ukuran 5 x 5,5 x 2cm, warna coklat muda dengan permukaan luar di penuhi sulcus dan gyrus irisan penampang tampak massa putih bagian central, tepinya abu-abu, dibuat 3 kaset cetak.
- D. Paru-paru, 1 jaringan warna kehitaman ukuran 5x5x4,7cm permukaan bagian luar teraba lembek agar kehitaman ukuran 3,5x2,5cm permukaan bagian luar teraba lembek, irisan penampang kehitaman dibuat 2 kaset sebagian cetak.

Mikroskopik : Proses identifikasi mikroskopis dilakukan di RSUD Bumi Panua Pohuwato, dengan diskripsi sebagai berikut :

- A. Sediaan jaringan asal hepar, tampak dilapisi kapsul jaringan ikat hepar, pada bagian dalam tampak hepatosit yang membentuk system lobulus dan diataranya terdapat sinusoid yang berisi eritrosit dan pada bagian tengah terdapat vena sentralis.

Temuan patologi : Pada beberapa focus pada area dibawah kapsul hepar atau subkapsuler, terdapat area ekstrasvasi eritrosit atau area perdarahan.

- B. Sediaan jaringan asal Limpa, tampak dilapisi kapsul jaringan ikat limpa, pada bagian dalam tampak struktur pulpa putih dengan struktur folikel limfoid dan pembuluh limfe, disekitarnya terdapat pulpa merah yang terdiri dari sinusoid yang masih tampak pada bagian tepid an pada bagian tengah sinusoid terisi padat dengan erisrosit diantara terdapat pita-pita limfe yang terdapat sel-sel limfosit dan makrofag.

Temuan patologi : Pada bagian tengah limpa sinusoid yang seharusnya masih tampak berupa roingga penuh berisi eritrosit sehingga tidak tampak lagi adanya rongga sinusoid.

- C. Sediaan jaringan asal otak, terdiri dari sel astrosit, oligodenrosit dan microglia dengan area stromal disekitar selk-sel tersebut dipenuhi proseus axon dari sel astrosit.

Temuan patologi : Pada beberapa focus pada area stroma jaringan otak yang tampak longgar dan tampak bervakuol diantara proseus axon astrosit yang menadakan adanya ekstrasvasi cairan plasma kearea ekstraseluler.

- D. Sediaan jaringan asal paru-paru tampak dilapisi jaringan ikat tipis Paru-paru pada bagian dalam terdapat Alveoli yang terdiri dari dinding dan rongga alveoli.

Temuan Petologi : Sebagian besar jaringan menunjukkan dinding alveoli yang menebal dipenuhi area ektravasasi eritrosit atau area perdarahan, Dan pada focus lain tampak rongga alveoli yang kolaps, dengan dinding alveoliu tampak saling menyatu satu sama lain.

KESIMPULAN ;

- HATI TERDAPAT PERDARAHAN SUBCAPSULER
- LIMPA TERDAPAT RONGGA SINUSOID YANG BERISI ERISROSIT YANG PADAT
- OTAK TERDAPAT AREA EDEMATOUS

Hal. 33 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PARU TERDAPAT PERDARAHAN PADA DINDING
ALVEOLI DAN FOKUS KOLAPS RONGGA
ALVEOLI/PARSIAL ATELEKTASIS.

34. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tersebut Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia karena kegagalan Pernapasan yang disebabkan karena ukuran Otak yang membesar akibat perdarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat pernapasan (Medula Oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran Oksigen serta diperberat Kolapsnya Paru-paru karena perdarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. FM, SH. dan hasil Pemeriksaan Histopatologi Forensik- Patologi Anatomi dari LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI yang ditandatangani oleh dr. Agus Priyo Wibowo, Sp.Pa.
35. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau yang melakukan penganiayaan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pemukulan sehingga menyebabkan Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7102-KM-22072021.0038 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Melky R Rumat, Msi.
36. Bahwa perbuatan para Terdakwa tergambar dari sikap arogansi dan semaunya sendiri yang merasa sebagai Pelatih, Pembina dan merasa lebih senior sehingga dengan semaunya memperlakukan dan memukul bawahannya atau juniornya serta mengabaikan nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AD, seharusnya para Terdakwa selaku atasan, senior dapat membina eks Prabinsa didalamnya Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) dengan cara merangkul, mengarahkan dan mengawasinya bukan justru main hakim sendiri dan melakukan pemukulan yang mengakibatkan eks Prabinsa merasa sakit dan Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) meninggal dunia.
37. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan dengan mencambuk menggunakan rotan ukuran panjang sekira 80 Cm diameter sekira 2 Cm dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 Cm serta Terdakwa-5 melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal bertenaga kearah uluh hati sebanyak 2 (dua) kali tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku karena telah ada penekanan dari Danbrigif 22/Ota Manasa bahwa tidak ada tindakan kekerasan dengan cara-cara pemukulan pada bagian punggung, pantat, paha dan perut.
38. Bahwa dengan meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo maka pihak keluarga dalam hal orang tua kandung Prada Candra Gerson Kumaralo yaitu Sdr. Niklas Kumaralo (Saksi-14)

Hal. 34 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingatkan para terdakwa agar tidak wajan atas meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo kemudian Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

39. Bahwa para Terdakwa dengan sengaja memukul untuk membuat rasa sakit atau bahaya maut sebab dilihat dari luka korban biru kehitaman dengan luka yang berbatas tegas dan daerah sekitar luka tampak kemerahan akibat persentuhan benda tumpul kemudian di paru-paru terdapat perdarahan pada dinding elveoli dan focus kolaps rongga alveoli/parsial atelektatis akibat persentuhan benda tumpul maka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan pendarahan di otak korban yang dapat mengakibatkan kematian sesuai dengan Visum Et Revertum dan hasil otopsi Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. FM, SH. Sebab memperhatikan luka dan diri korban maka luka yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mendatangkan bahaya maut saat tradisi Yonif Raider 715/Mtl Kompi A dan B (Kompi dalam) korban mendapat perlakuan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di KSA Yonif Raider 715/Mtl.

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif Raider 715/Mtl Kompi A dan Kompi B (Kompi dalam) Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VIII/Tkr (sekarang Rindam XVII/Cen) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 753/Avt (1998 s.d. 2008), Tahun 2008 s.d. 2020), Tahun di 2020 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan kecabangan Infanteri di Bandung selanjutnya ditugaskan Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21980304500377.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II tahun 2013 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130457220693.
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata A Malino

Hal. 35 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100187300189.

4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Gel I tahun 2010 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Divisi 3 Kostrad, Yonif 222/Kostrad dan tahun 2012 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100498420991.
5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan Minahasa Sulawesi Utara kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190295630598.
6. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Makassar Kodam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Amurang Kodam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050913380985.
7. Bahwa pada bulan Maret 2021 eks Prabinsa sebanyak 87 (delapan puluh tuju) orang Tantama dan 1 (satu) orang Bintara mendapat Sprin penugasan baru di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM, kemudian pada tanggal 2 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang eks Prabinsa melapor ke Kesatuan baru di Brigif 22/OM yang terletak di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorut.
8. Bahwa eks Prabinsa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang ditampung di Mabrigif 22/OM selama 18 (delapan belas) hari yaitu sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dan kegiatan selama berada di Mabrigif 22/OM yaitu melaksanakan pembinaan fisik, korvey pembersihan pangkalan kemudian mendapat tindakan jungkir, merayap push up, mengguling secara kolektif dari Pembina/pelatih Mabrigif 22/OM.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Brigif 22/OM menyerahkan sebanyak 88 orang Eks Prabinsa kepada Yonif Raider 715/Mtl terdiri dari 1 orang Bintara dan sebanyak 87 orang Tamtama termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo setelah melaksanakan serah terima administrasi dan melakukan Rikes kemudian anggota Eks Prabinsa melaksanakan tradisi berjalan kaki kurang lebih 2 (dua) km menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl, setelah pengenalan Mayonif Raider 715/Mtl dilanjutkan berjalan kaki menuju ke Kolat yang terletak di Kompi A dan Kompi B atau disebut Kompi dalam yang jaraknya dengan Mayonif Raider 715/Mtl kurang lebih 3 (tiga) kilo meter kemudian selama dalam

Hal. 36 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan fisik berupa jalan jongkok, merayap, masuk ke dalam sungai sampai basah dan masuk dalam parit.

10. Bahwa selama kegiatan tersebut, eks Prabinsa sering menerima tindakan fisik secara kolektif maupun secara perorangan dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Tindakan fisik berupa sikap tobat, mengguling, merayap, jungkir dan lain-lainnya, kemudian juga mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan pada bagian punggung dengan menggunakan slang air maupun tongkat rotan serta pemukulan dengan tangan kosong mengepal dengan istilah dua kancing (pemukulan pada bagian perut).
11. Bahwa dengan adanya kegiatan penerimaan dan Orientasi latihan Taja baru Yonif Raider 715/Mtl maka dibuat Sprin dari Danyonif Raider 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Wadanyonif Raider 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan kepada para Pembina dan Pelatih pendukung dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Letda Inf Marthines Tinggi sebagai Danlat.
 - b. Letda Inf Muhammad Randa Noor R, sesuai sprin sebagai Wadanlat.
 - c. Serda Teuku Muhammad Rivaldi, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - d. Serda Vandli Singa, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - e. Irawan, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - f. Praka lin Irawan, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - g. Pratu Richo Elvisa Saiful Anam, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - h. Pratu Udin, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - i. Pratu Dedi Iskandar, sesuai sprin sebagai pelatih.
 - j. Prada Naldi N. Ulimo, sesuai sprin sebagai pelatih
 - k. Prada Rasdi Tuntung sebagai pelatih.
12. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina dan Pelatih dalam tradisi penerimaan personel baru Yonif Raider 715/Mtl yaitu :
 - a. Bertanggung jawab mendidik, melatih prajurit baru untuk menjadi prajurit Infanteri yang siap melaksanakan tugas di medan apapun.
 - b. Bertanggung jawab terhadap jalannya latihan.
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan latihan.
 - d. Bertanggung jawab dalam membentuk mental dan keimanan prajurit.
13. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 dalam rangka hari raya Idul Fitri anggota Eks Prabinsa diberikan kesempatan menggunakan HP untuk menghubungi keluarga dan sekira pukul 20.00 Wita selesai hari raya Idul Fitri Hand Phone milik eks Prabinsa dikumpulkan kembali namun ada 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan yaitu Prada Bambang Ardiansyah, Prada Candra Gerson Kumaralo dan Prada Jati Katili selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pengecekan di kantor Kompi tempat istirahat ditemukan di dalam tas pesiar milik Prada Candra Gerson Kumaralo kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili, Prada Candra Gerson Kumaralo untuk maju kedepan menghadap Terdakwa-1 kemudian diperintahkan membungkuk lalu dicambuk atau
Hal. 37 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul menggunakan batang rotan warna Coklat panjang 80 (delapan puluh) Cm dengan dipegang menggunakan tangan kanan bertenaga ke arah punggung, pantat dan paha bagian belakang kanan kiri sebanyak 4 (empat) kali kemudian diambil oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan cara Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili dan Prada Candra Gerson Kumaralo untuk melepaskan baju atau telanjang dada selanjutnya mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm mencambuk punggung masing-masing sebanyak kurang lebih sepuluh kali.

14. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili dan Prada Candra Gerson Kumaralo kemudian Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa di Kolat Kipan A/B Yonif Raider 715/Mtl (Kompi Dalam) dengan cara memukul menggunakan Rotan ukuran panjang sekira 80 Cm dan diameter sekira 2 Cm di bagian punggung dan pantat masing-masing sebanyak 2 (dua) kali demikian juga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm mencambuk punggung masing-masing sebanyak kurang lebih empat kali.

15. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-1 menemukan kotaran manusia dalam kloset tidak disiram kemudian Terdakwa-1 mengumpulkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 untuk melaksanakan brifing, dalam brifing tersebut Terdakwa-1 mengatakan "Lebih bagus kalian memukul menggunakan rotan dari pada kalian memukul menggunakan selang" karena hal itu ada dikitab suci", setelah selesai Brifing dikumpulkan seluruh anggota Eks Prabinsa termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo didepan Kolat dan diperintahkan untuk mengambil sikap *push up*, jungkir dan guling selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan salah satu Taja untuk mengambil Kotoran manusia/feses yang ada di WC menggunakan ember cat warna putih ukuran 5 Kg lalu campur dengan air kemudian Terdakwa-1 memerintahkan "semuanya menyamar secara bergantian" selanjutnya para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan cara kolektif yaitu dengan cara :

- Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan Rotan warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm kepada seluruh eks Prabinsa dengan cara sikap tobat kemudian dipukul di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa-2 memukul menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm kepada seluruh eks Prabinsa dengan cara membungkuk kemudian dipukul bagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Terdakwa-3 memukul menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm kepada seluruh eks Pra Binsa dengan cara membungkuk dipukul dibagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali).
- Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 Cm kepada eks Prabinsa dengan cara membungkuk dipukul dibagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali.

16. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa dengan cara memerintahkan semua eks Prabinsa di Kolat Kipan A/B

Hal. 38 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kompi Dalam) untuk saling memukul secara bergantian dengan menggunakan rotan ukuran panjang sekira 80 Cm dan diameter sekira 2 Cm.

17. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa yang beragama Kristen termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo dengan cara memukul menggunakan Rotan ukuran panjang sekira 80 Cm dan diameter sekira 2 Cm dibagian bokong/pantat masing-masing 1 (satu).
18. Bahwa Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Eks Prabinsa setiap kali Terdakwa-2 naik Piket Pembina/pengawas Prabinsa, yaitu tindakan penganiayaan secara kolektif termasuk Prada Chandra Gerson Kumaralo dengan cara melakukan pemukulan bertenaga menggunakan selang air warna biru panjang 50 (lima puluh) Cm pada bagian punggung setiap anggota Eks Prabinsa mendapat pukulan dua sampai tiga kali, setiap ada pelanggaran kecil seperti kumpul terlambat.
19. Bahwa Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap eks Prabinsa pada saat melakukan pelanggaran, seperti pada saat ibadah terlambat kemudian dikumpulkan di lapangan Kolat dan diberikan tindakan kolektif termasuk Prada Chandra Gerson Kumaralo berupa pemukulan atau cambukan menggunakan selang air warna biru panjang 50 (lima puluh) Cm yang ujungnya diikat simpul mati dengan bertenaga kearah bagian Punggung sebanyak sepuluh Kali.
20. Bahwa Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap eks Prabinsa diberikan tindakan kolektif termasuk Prada Chandra Gerson Kumaralo berupa pemukulan atau cambukan menggunakan selang air warna biru panjang 50 (lima puluh) Cm dengan bertenaga kearah bagian Punggung sebanyak sepuluh Kali.
21. Bahwa pada pertengahan bulan Juni sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa-5 mengumpulkan personil eks Prababinsa yang daerahnya dari Kodim Minahasa termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo, Prada Lewinsty Warouw (Saksi-1), lalu berbaris diruangan barak tempat tidur kemudian dipanggil satu per satu masuk kedalam ruangan sebelah dan Terdakwa-5 menanyakan daerah mana asal Terdakwa-5 dan yang tidak bisa menjawab Terdakwa-5 langsung memukul dengan cara menonjok dengan tangan mengepal bertenaga ke arah uluh hati sebanyak 2 kali.
22. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pernah melakukan penganiayaan terhadap eks Prabinsa secara kolektif pada akhir bulan Juni 2021 dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 Cm, sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi eks Prabinsa membungkuk kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung 1 (satu) kali dan pantat 1 (satu) kali didalamnya termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo penyebabnya karena sudah 2 (dua) kali eks Prabinsa melakukan pelanggaran tidak ada yang melaksanakan jaga serambi.
23. Bahwa selain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang melakukan penganiayaan terhadap personil eks Prabinsa termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo juga ada anggota Yonif Raider 715/Mtl yang melakukan penganiayaan yaitu :

Hal. 39 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Gukul Muhammad Rivaldi mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan selang air warna biru ukuran panjang sekira 50 Cm di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Pratu Udin mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan selang air warna biru ukuran panjang sekira 50 Cm di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Pratu Dedi Iskandar mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan selang air warna biru ukuran panjang sekira 50 Cm di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Serda Ronal Bahar (Saksi-9) pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan kabel warna hitam di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Serda Steven (pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl) mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan kabel warna hitam di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

Pratu Adnan (pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl) (pembina/pelatih Kompi Mayonif R 715/Mtl) mencambuk Taja baru Yonif R 715/Mtl dengan menggunakan kabel warna hitam di badan/tubuh Taja baru Yonif R 715/Mtl.

24. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 eks Prabinsa dari Kompi A dan Kompi B Yonif Raider 715/Mtl serahkan kepada Mayonif Raider 715/Mtl dan dijemput oleh pelatih Mayonif Raider 715/Mtl atas nama Letda Inf Wibowo, Serda Ronal Bahar (Saksi-9), Praka Marcel, Praka Adnan dengan jumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang namun yang di jemput oleh pelatih hanya 69 (enam puluh sembilan) orang keterangan 1 (satu) orang sakit luar, 4 (empat) orang sakit di KSA dan 14 (empat belas) orang persiapan main bola dan sekira pukul 10.40 Wita, Prada Candra Gerson Kumaralo tiba-tiba terjatuh dan pingsan beberapa menit kemudian sadar kembali selanjutnya eks Prabinsa berjalan kaki menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl dengan cara berjalan kaki dan setelah sampai di Mayonif eks Prabinsa melaksanakan mengguling, jungkir, merayap, pus-up dan pada saat itu Prada Candra Gerson Kumaralo mampu melaksanakan kemudian sekira pukul 22.00 Wita saat apel malam yang diambil oleh Pelatih a.n. Serda Steven Katiandago dilanjutkan pembagian peleton, tiba-tiba Prada Candra Gerson Kumaralo jatuh dan kejang-kejang, kemudian dibawa ke Tenda Kolat.
25. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 Prada Candra Gerson Kumaralo masih mengikuti kegiatan dan pada saat kegiatan binsik lari siang dilapangan sekira pukul 12.30 Wita, Prada Candra Gerson Kumaralo mengalami kejang-kejang di tribun kemudian ditangani oleh tim kesehatan dan dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat.
26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita, Serda Hendris Husna (Saksi-11), Serda Maichel F P Koloay (Saksi-10) membawa Prada Candra Gerson Kumaralo ke KSA untuk berobat dan diterima oleh Serka Taufiq (Saksi-13) kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 kembali ke Kolat dan kondisi Prada Candra Gerson Kumaralo fisiknya masih baik hanya sering melamun dan belum ada tanda lebam dimata sebelah kanan.

Hal. 40 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tidak Saksi-13 selaku Bakes yaitu menanyakan keluhan kepada Prada Candra Gerson Kumaralo "kamu sakit apa" dia jawab "saya tidak sakit", kemudian Saksi-13 melakukan tensi darah dengan tekanan 120/80 dan cek suhu badan 36,8° selanjutnya Prada Candra Gerson Kumaralo diperintahkan untuk Istirahat di Ruang KSA dan Saksi-13 memberikan obat Omegesic dan Asammetenamat dengan dosis 3X1 sehari dan pada tanggal 14 Juli 2021 keadaan pasien Prada Candra Gerson Kumaralo dalam kondisi membaik tetapi masih dalam rawatan KSA.
28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita pada saat Saksi-13 berada diruangan piket kesehatan mendengar ada bunyi mirip benda besar yang jatuh di ruang administrasi/ruang computer KSA yang dijadikan tempat rawat bagi Saksi-12 yang mengidap penyakit TBC kemudian Saksi-13 mendatangi ruang tersebut yang berjarak ± 3 meter Saksi-13 mendapati Prada Candra Gerson Kumaralo dalam keadaan terjatuh di lantai kemudian Saksi-13 memerintahkan Saksi-12 dan Prada Fibrianto Ando Panto untuk mengangkat Prada Candra Gerson Kumaralo diangkat ke Velbed lalu Saksi-13 melakukan tensi darah 120/80 selanjutnya Saksi-13 memerintahkan Prada Candra Gerson Kumaralo untuk istirahat. Dan sekira pukul 17.30 Wita Saksi-13 melakukan control keruang pasien, kemudian Saksi-13 melihat mata sebelah kanan dari Prada Candra Gerson Kumaralo sudah mulai lebam dan membiru, saat Saksi-13 tanyakan "kenapa itu matamu biru" dijawab Prada Candra "tidak apa" kemudian Saksi-13 berusaha mengambil Ice Cool untuk mengompres mata yang lebam.
29. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita Prada Candra Gerson Kumaralo sempat mengalami kencing dicelana saat tertidur di Velbet saat itu obat yang pertama Saksi-13 berikan belum habis, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita s.d. 14.00 Wita Prada Candra mengikuti kegiatan ibadah di ruang KSA.
30. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wita, Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia dan tindakan Saksi-13 melaporkan ke Komandan Latihan Letda Inf Wibowo Priyanto, kemudian disampaikan berita duka ke Wadanyon Raider 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan, selanjutnya Wadanyon mengecek Alm. Prada Candra Gerson Kumaralo di ruang KSA selanjutnya Wadanyon memerintahkan agar Alm dibawa ke Rumah Sakit dan dibuatkan laporan ke Komando Atas.
31. Bahwa Sdr. Niklas Kumaralo (Saksi-14) sebagai orang tua kandung dari Prada Candra Gerson Kumaralo, setelah mendengar anaknya telah meninggal dunia dan melihat foto Prada Candra Gerson Kumaralo (alm), Saksi-14 merasa curiga karena terlihat ada luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan berdarah di bagian gigi sehingga Saksi-14 simpulkan bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo telah di aniaya.
32. Bahwa berdasarkan surat Dansubdenpom XIII/1-3 Gorontalo Nomor R/02/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang permohonan Autopsi/bedah mayat kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua maka Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua telah mengeluarkan Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021

Hal. 41 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. FM, SH. dengan laporan Ver sebagai berikut :

- I. Surat Permintaan Ver. Nomor Surar Permintaan Ver R/02/VII/2021.

Tanggal dan waktu SPV diterima : sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu.

Pihak yang membuat SVP Datasemen Polisi Militer XIII/1 Sub Datasemen Polisi Militer XIII/1-3.

Jenis pemeriksaan yang diminta : Autopsi Bedah Mayat dan dibuatkan Visum Et Revertum.

- II. Laporan Visum Et Repertum

a.) Tempat, Tanggal dan waktu pemeriksaan : Rumah Sakit Umum Profesor Aloi Saboe pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Juli tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul Dua belas waktu Indonesia Bagian Tengah.

b.) Pelaksanaan Autopsi : Dipimpin oleh dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH, serta dibantu oleh Ronald Suwu.

- c.) Identitas Pasien/Korban (KTP/SIM/Paspor/SPV) * (Surat Permintaan Visum)

1. Nama : Candra Gerson Kumaralo
2. Pangkat/NRP : Prada /3120039161298
3. Jabatan : Ta Yonif R 715/Mtl
4. Kesatuan : Yonif R 715/Mtl Brigif 22/Oms
5. Alamat : Asrama Yonif R 715/Mtl Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

6. No.Bukti Identitas : SPV no.R/02/VII/2021

Berdasarkan Penjelasan Tertulis dari Penyidik dalam Syurat Permintaan Visum Bahwa meninggalnya Candra Gerson Kumaralo Ta Yonif R 715/Mtl Brigif 22/Oms pada hari Senin tanggal Sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu sekitar pukul kosong enam lewat nol nol waktu Indonseia bagian tengah.

- III. Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar :

Tampak Satu sosok Bungkusan Jenasah dengan dibungkus dengan Selimut berwarna Hijau. Setelah Bungkusan Jenasah dibuka terlihat mayat diatas meja Autopsi berpakaian Kaos dengan bertuliskan Indonseia Army NKRI harga mati dengan memakai celana pendek olah raga : Tampak sosok mayat yang terikat kedua jari kaki menggunakan tali berwarna putih berbahan kain.

- a. Rambut kepala berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut dan panjang rambut depan satu sentimeter dan rambut belakang nol koma tiga sentimeter. Alis mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut. Bulu mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut pada kepala pada pemeriksaan tampak pada perabaaan dibagian kepala tiadak teraba patah tulang kepala.

Hal. 42 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kulit hitam dengan perabaan pada kulit dingin karena jenazah diawetkan di lemari pendingin dengan Berat Badan Tidak Ditimbang.

- c. Lebam Mayat terdapat pada leher bagian belakang punggung, bokong dan Betis jenazah Kaku Mayat terdapat pada semua persendian dan sulit dievaluasi karena jenazah diawetkan dilemari pendingin.
- d. Mata : Selaput bening bola mata (Kornea) Keruh, Bola mata kanan dan kiri ada bintik perdarahan. Kelopak mata kanan Tampak memar dengan ukuran Enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter luka berwarna biru kehitaman dengan luka yang berbatas tegas dan daerah sekitar luka tampak kemerahan.
- e. Hidung : Tampak memar di hidung sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan luka yang berbatas tegas.
- f. Telinga : Warna seperti kulit lubang telinga tidak ada cairan yang keluar.
- g. Mulut : Bagian mulut tampak kehitaman mengelilingi mulut berbatas tidak tegas, pada bibir bawah tampak Memar dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma liana sentimeter Susunan Gigi-gigi teratur dengan nada bekas bekuan darah diselah atas gigi depan.
- h. Ekstremitas Atas dan Bawah : Ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki tampak kehitaman.
- i. Kelamin. Alat kelamin Laki-laki dengan kondisi kelamin yang normal.
- j. Lubang Pelepasan (Anus) : Pada lubang pelepasan normal;
- k. kemerahan dengan ukuran empat belas sentimeter kali dua sentimeter dengan batas yang tidak tegas. Pada punggung terdapat lecet tekan dengan ukuran lebar satu koma dua sentimeter dengan sentral yang pucat bagian pinggir warna kemerahan.

2. Pemeriksaan Dalam :

- a. Dada dibuka tampak jaringan lemak berwarna kuning pada daerah dada setebal nol koma tiga sentimeter dengan otot-otot dada berwarna merah.
- b. Setelah rongga dada dan rongga perut dibuka Tampak otot berwarna pucat dan ada resapan darah tepat diatas dada leher jenazah dengan ukuran resapan darah empat kali tiga koma lima sentimeter berwarna merah kehitaman tidak hilang bila dibersihkan.
- c. Selaput dinding perut berwarna pucat kemerahan.
- d. Jantung berwarna kemerahan dan perabaan kenyal , sebesar kepalan tangan mayat, Penampang berwarna coklat kemerahan.
- e. Paru-paru : Paru Kanan terdiri dari tiga Lobus

Hal. 43 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kecoklatan dengan bintik Antrakosis dibagian atas paru, Perabaan kenyal pada paru pada bagian belakang paru tampak lebem mayat berwarna kehitaman pada paru kiri terdiri dari dua Lobus berwarna merah kecoklatan dengan ada bintik Antrakosis Perabaan kenyal pada paru pada bagian belakang paru tampak lebem mayat berwarna kehitaman.

- f. Hati berwarna merah ada bintik kehitaman pada permukaan hati licin dan permukaan hati tampak daerah yang pucat dengan batas yang tidak tegas pada perabaan hatilembek, Penampang hati berwarna merah kecoklatan.
- g. Limpa : Berwarna merah kecoklatan dengan permukaan limpa yang mengerut. –h. Lambung berwarna merah kecoklatan dengan ada corakan pembuluh darah.
- i. Usus : Pada usus besar tampak warna merah pucat.
- j. Ginjal : ginjal Kanan dan kiri berwarna merah kecoklatan organ ginjal belum mengalami pembusukan.
- k. Kandung Kemih warna merah kecoklatan organ belum mengalami pembusukan.
- l. Otak : Setelah kulit kepala dibuka dibawah kulit kepala tampak kulit kepala berwarna merah kecoklatan pada daerah depan tampak memar dengan batas yang tidak tegas, Setelah Tempurung Kepala dibuka tampak ada resapan darah diselaput otak dengan warna kemerahan dan tidak hilang bila dibersihkan. Pada daerah samping kana otak di bagian kiri rongga kepala jenasah (Bagian Temporal) terdapat darah bekuan darah berwarna merah kehitaman dengan jumlah delapan militer Pada Lipatan-lipatan Otak (Gyrus) Tampak membesar dengan lekukan atau alur otak (Sulkus) tampak mengecil.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- I. Pemeriksaan Radiologi : Tidak dilakukan.
- II. Pemeriksaan Histopatologi.
 - a. Hati (Hepar) : Sediaan jaringan hati tampak dilapisi kapsul jaringan ikat hati, pada bagian dalam tampak hepatosit yang membentuk system lobulus diantaranya terdapat sinusoid yang berisi eritrosit dan pada bagian tengah terdapat vena sentralis.
Temuan Patologi : Terdapat beberapa Fokus, pada daerah dibawah kapsul hepar atau subkapsuler, terdapat daerah ekstrasvasi eritrosit atau area Perdarahan.

Hal. 44 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Hati Terdapat perdarahan Subcapsuler.

- b. Limpa : Sediaan jaringan tampak dilapisi kapsul jaringan ikat limpa pada bagian dalam tampak struktur pulpa putih dengan struktur folikel limfoid dan pembuluh limfe, disekitarnya terdapat pulpa merah yang terdiri dari sinusoid yang masih tampak pada bagian tepid dan pada bagian tengah sinusoid terisi padat dengan eritrosit diantara terdapat pita –pita limfe yang terdapat sel-sel limfosit dan Makrofag.

Kesimpulan : Limpa terdapat Rongga Sinusoid yang berisi eritrosit yang padat.

- c. Otak : Sediaan jaringan asal otak terdiri dari sel astrosit, Oligodendrosit dan Mikroglia dengan area stromal disekitar sel-sel tersebut dipenuhi proses axon astrosit, yang menandakan adanya ekstrasvasi cairan plasma ke araeakstraseluler.

- d. Paru-paru : Sediaan jaringan paru-paru tampak dilapisi jaringan ikat paru-paru pada bagian dalam terdapat alveoli yang terdiri dari dinding dan rongga alveoli.

Temuan Patologi : Sebagian besar sediaan menunjukkan dinding alveoli yang menebal dipenuhi area ekstrasvasi entrosit atau area perdarahan, Pada fokus lain tidak tampak lagi adanya ringga alveoli, dinding alveoli tampak saling menyatu satu sama lain.

Kesimpulan : Paru-paru terdapat aperdarahan pada dinding alveoli dan Kolaps rongga Alveoli atau Atelektasis.

IV. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat pada hari Selasa tanggal dua puluh Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua belas waktu Indonesia bagian tengah di Kamar jenazah Rumah Sakit Aloe Saboei Kota Gorontalo berdasarkan Surat permintaan Visum Nomor : R/02/VII/2021 dari Detasemen Polisi Militer XII/1 Sub Detasemen Polisi Militer XIII/1-3 yang duitanda tangani oleh Komandan Subdenpom XIII/1-3 atas nama Sandy Ismail Y.L atas satu mayat yang menurut surat permintaan visum Bernama Candra Gerson Kumaralo Jenis kelamin laki-laki umur dua puluh dua tahun alamat Asrama Yonif R 715/Mtl Ds.Tolongio Kec.Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah kegagalan Pernapasan yang disebabkan karena ukuran Otak yang membesar akibat perdarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat

Hal. 45 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernapasan (Medula Oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran Oksigen serta diperberat Kolapsnya Paru-paru karena perdarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

V. Penutup

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan dengan penguraian yang sejujur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan yang sebaik-baiknya serta mengingat sumpah pada saat menerima jabatan.

- I. Tempat dan tanggal dikeluarkan Surat Ver : Rumah Sakit Daerah Bumi Panua Pohuwato hari Sabtu tanggal Tiga Puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu.
- II. Nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai dr/drg yang diberi wewenang pelayanan Kesehatan : dr.Herri David Mundung Sp.FM.SH.NIP.198120032011011002.
- III. Jabatan dan kompetensi dari Dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal.
- IV. Tanda Tangan :
- V. Lampiran Pemeriksaan :
 - a. Lampiran pemeriksaan Toksikologi : Tidak ada.
 - b. Lampiran pemeriksaan Histopatologi : Terlampir pemeriksaan Histopatologi.
 - c. Lampiran Foto : Lampiran Foto Autopsi.
 - d. Lampiran Video : Tidak ada
 - e. Lampiran lain-lain : Tidak ada
(Akhir dari surat keterangan).

LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No.PA : H21.01

No.RM : -

Nama Pasien : Candra Gerson Komara

Tanggal lahir/Umur : 22 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat ; Yonif R 715/Mtl Gorontalo Utara

No SPV : R/02/VII/2021.

Lokasi /Bahan jaringan : Hati, Limpa, Otak, Paru-paru.

Cara mendapatkan jaringan : Otopsi

Cairan Fiksasi : Formalin.

Diterima Tanggal : 21/07/2021

Dijawab Tanggal : 26/07/2021

Jenis pemeriksaan : Histopatologi Forensik

Dokter pengirim : dr.Herri Mundung Sp.FM.SH.

Rumah sakit RSUD Bumi Panua

Bagian ; Forensik Medikolegal

Pemeriksaan Histopatologi Forensik- Patologi Anatomi.

Makroskopik : Proses identifikasi makroskopis dilakukan di RSUD Aloe Saboei Gorontalo,dengan diskripsi sebagai berikut :

- A. Hepar diterima I Jaringan ukuran 6 x 5, 5 x 2 cm, warna coklat kehitaman pada irisan penampang tampak massa

Hal. 46 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
otak bagian tepi, bagian tengahnya kemerahan, dinuat 2 kaset sebagian cetak.

- B. Limpa, diterima 1 jaringan ukuran 5 x 4 x 2,5 cm, berwarna kehitaman bagian dalam kenyal, bagian luar teraba lembek, irisan penampang tampak kehitaman padat, tengahnya kemerahan, dibuat 2 kaset sebagian cetak.
- C. Otak, 1 jaringan otak ukuran 5 x 5,5 x 2cm, warna coklat muda dengan permukaan luar di penuh sulcus dan gyrus irisan penampang tampak massa putih bagian central, tepinya abu-abu, dibuat 3 kaset cetak.
- D. Paru-paru, 1 jaringan warna kehitaman ukuran 5x5x4,7cm permukaan bagian luar teraba lembek agar kehitaman ukuran 3,5x2,5cm permukaan bagian luar terabas lembek, irisan penampang kehitaman dibuat 2 kaset sebagian cetak.

Mikroskopik : Proses identifikasi mikroskopis dilakukan di RSUD Bumi Panua Pohuwato, dengan diskripsi sebagai berikut :

- A. Sediaan jaringan asal hepar, tampak dilapisi kapsul jaringan ikat hepar, pada bagian dalam tampak hepatosit yang membentuk system lobulus dan diataranya terdapat sinusoid yang berisi eritrosit dan pada bagian tengah terdapat vena sentralis.

Temuan patologi : Pada beberapa focus pada area dibawah kapsul hepar atau subkapsuler, terdapat area ekstrasvasi eritrosit atau area perdarahan.

- B. Sediaan jaringan asal Limpa, tampak dilapisi kapsul jaringan ikat limpa, pada bagian dalam tampak struktur pulpa putih dengan struktur folikel limfoid dan pembuluh limfe, disekitarnya terdapat pulpa merah yang terdiri dari sinusoid yang masih tampak pada bagian tepid an pada bagian tengah sinusoid terisi padat dengan erisosit diantara terdapat pita-pita limfe yang terdapat sel-sel limfosit dan makrofag.

Temuan patologi : Pada bagian tengah limpa sinusoid yang seharusnya masih tampak berupa roingga penuh berisi eritrosit sehingga tidak tampak lagi adanya rongga sinusoid.

- C. Sediaan jaringan asal otak, terdiri dari sel astrosit, oligodenrosit dan microglia dengan area stromal disekitar selk-sel tersebut dipenuhi proseus axon dari sel astrosit.

Temuan patologi : Pada beberapa focus pada area stroma jaringan otak yang tampak longgar dan tampak bervakuol diantara proseus axon astrosit yang menadakan adanya ekstrasvasi cairan plasma kearea ekstraseluler.

- D. Sediaan jaringan asal paru-paru tampak dilapisi jaringan ikat tipis Paru-paru pada bagian dalam terdapat Alveoli yang terdiri dari dinding dan rongga alveoli.

Temuan Petologi : Sebagian besar jaringan menunjukkan dinding alveoli yang menebal dipenuhi area ektravasasi eritrosit atau area perdarahan, Dan pada focus lain tampak rongga alveoli yang kolaps, dengan dinding alveoliu tampak saling menyatu satu sama lain.

KESIMPULAN ;

Hal. 47 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERDAPAT PERDARAHAN SUBCAPSULER

- LIMPA TERDAPAT RONGGA SINUSOID YANG BERISI ERISROSIT YANG PADAT
- OTAK TERDAPAT AREA EDEMATOUS
- PARU-PARU TERDAPAT PERDARAHAN PADA DINDING ALVEOLI DAN FOKUS KOLAPS RONGGA ALVEOLI/PARSIAL ATELEKTASIS.

33. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tersebut Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia karena kegagalan Pernapasan yang disebabkan karena ukuran Otak yang membesar akibat perdarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat pernapasan (Medula Oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembangkan untuk melakukan pertukaran Oksigen serta diperberat Kolapsnya Paru-paru karena perdarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. FM, SH. dan hasil Pemeriksaan Histopatologi Forensik- Patologi Anatomi dari LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI yang ditandatangani oleh dr. Agus Priyo Wibowo, Sp.Pa.
34. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7102-KM-22072021.0038 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Melky R Rumate, Msi.
35. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan dengan mencambuk menggunakan rotan ukuran panjang sekira 80 Cm diameter sekira 2 Cm dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 Cm serta Terdakwa-5 melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal bertenaga kearah uluh hati sebanyak 2 (dua) kali tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku.
36. Bahwa dengan meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo maka pihak keluarga dalam hal orang tua kandung Prada Candra Gerson Kumaralo yaitu Sdr. Niklas Kumaralo (Saksi-14) merasa ada ketidakwajaran atas meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo kemudian Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
37. Bahwa para Terdakwa dengan sengaja memukul untuk membuat rasa sakit atau bahaya maut sebab dilihat dari luka korban biru kehitaman dengan luka yang terbatas tegas dan daerah sekitar luka tampak kemerahan akibat persentuhan benda tumpul kemudian di paru-paru terdapat perdarahan pada dinding elveoli dan focus kolaps rongga alveoli/parsial atelektatis akibat persentuhan benda tumpul maka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan pendarahan di otak korban yang dapat mengakibatkan kematian sesuai dengan

Hal. 48 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum dan hasil otopsi Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 26 Juli yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. FM, SH. Sebab memperhatikan luka dan diri korban maka luka yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mendatangkan bahaya maut saat tradisi Yonif Raider 715/Mtl Kompi A dan B (Kompi dalam) korban mendapat perlakuan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di KSA Yonif Raider 715/Mtl.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk I Nyoman Arta Wijaya, S.H. NRP 2920152371170, Mayor Chk Bilu, S.H. NRP. 590231, Mayor Chk Sandro, S.Sos., S.H., M.H. NRP. 11070048201281, Mayor Chk Fajar Dwi Putra, S.H. NRP 11070051320683, Kapten Chk Riyo Iskandar, S.H. NRP 11040035691781, P. Pius Sinaga, S.H. NRP 11110028020787, Lettu Chk Dwi Apriyanto, S.H. NRP. 2197006394047, Lettu Chk Ahmad Rizky Ramadhani, S.H. NRP 11160027810392, Sertu Alexius Rongkonusa, S.H. NRP 31020261470280 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Merdeka Nomor : Sprin/166/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NIKLAS KUMARALO
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl.lahir : Kokoleh (Minahasa Utara), 15 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Temboan, Kec. Langowan Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Letda Inf Marthines Tinggi (Terdakwa-1), Praka Iin Irawan (Terdakwa-2), Praka Sunardin (Terdakwa-3), Praka Irawan (Terdakwa-4), Prada

Hal. 49 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Terdakwa-5) dan Serda Vandli Singa (Terdakwa-6) di Yonif Raider 715/Mtl dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) NRP 31200399161298, Jabatan Ta Yonif Raider 715/Mtl, Kesatuan Yonif Raider 715/Mtl, Brigif 22/OM karena Saksi adalah orang tua kandung dari Prada Candra Gerson Kumaralo, yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara lahir di Desa Temboan, Kec. Langowan Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 2 Desember 1998.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Prada Candra Gerson Kumaralo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara di Bitung pada akhir tahun 2019 setelah lulus dilantik Prada pada tahun 2020 Saksi dan keluarga sangat bangga karena anak Saksi bisa menjadi tentara, namun tidak bisa menghadiri pelantikan tersebut karena adanya wabah pandemi corona, selanjutnya Prada Candra Gerson Kumaralo melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Daerah Amurang, kemudian mengikuti pelatihan Prabinsa lalu ditugaskan di Kodim 1302/Minahasa.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Prada Candra Gerson Kumaralo bila ia akan pindah Kesatuan Yonif Raider 715/Mtl, pada tanggal 31 Maret 2021 kami melaksanakan ibadah syukuran di rumah Saksi dan setelahnya tanggal 1 April 2021 Prada Candra Gerson Kumaralo pergi ke Kesatuan Yonif Raider 715/Mtl di Gorontalo.
5. Bahwa setelah Prada Candra Gerson Kumaralo masuk ke Yonif 715/Mtl pada awalnya selama 1 (satu) bulan tidak ada komunikasi sama sekali dengan Saksi maupun keluarga Saksi, baru setelah itu Prada Candra Gerson Kumaralo menghubungi Saksi melalui hand phone dan biasanya melakukan *video call* (VC) dan selanjutnya hampir setiap minggu Prada Candra Gerson Kumaralo berkomunikasi dengan Saksi dan keluarga melalui VC dan sepengetahaun Saksi menurut Prada Candra Gerson Kumaralo keadaannya di Yonif Raider 715/Mtl dalam keadaan sehat.
6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Prada Candra Gerson Kumaralo berkomunikasi dengan Saksi dan mengatakan bila tidak lama lagi masa orientasinya selesai dan mengatakan bila nanti setelah selesai maka ia sudah diperbolehkan naik motor, selanjutnya ia meminta agar Saksi nanti mengirimkan motornya ke Gorontalo, saat itu juga Prada Candra Gerson Kumaralo berkomunikasi dengan ibunya (istri Saksi yaitu Sdri. Ike Arina) dimana ia meminta uang untuk membayar paketan online yang dia pesan, pada saat komunikasi tersebut terlihat keadaan Prada Candra Gerson Kumaralo dalam keadaan baik-baik saja.
7. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 Prada Candra Gerson Kumaralo sempat berkomunikasi dengan pacarnya atas nama Sdri. Enjelika Paendong dengan cara VC dan menurut Sdri. Enjelika Paendong saat itu belum terlihat lebam di mata atau wajah Prada Candra Gerson Kumaralo.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.22 Wita Saksi mendapat telepon dari orang yang mengaku anggota Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM a.n. Serda Steven Katiandago dan mengatakan Prada Candra Gerson Kumaralo

Hal. 50 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadaan sakit seperti orang kesurupan dan kejang-kejang katanya dan saat ini dirawat di KSA di Yonif 715/Mtl.

9. Bahwa mendengar berita Prada Candra Gerson Kumaralo sakit, Saksi dan keluarga menjadi panik dan khawatir, selanjutnya Saksi meminta izin untuk berbicara langsung dengan Prada Candra Gerson Kumaralo namun tidak diizinkan dengan alasan Prada Candra Gerson Kumaralo telah berada di ruang kesehatan, selanjutnya Saksi mengatakan akan membesuk Prada Candra Gerson Kumaralo besok hari dan diperbolehkan.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Saksi berserta dengan istri (Sdri. Ike Arina) berencana menjenguk Prada Candra Gerson Kumaralo yang berada di KSA Yonif 715/Mtl, namun pada saat sedang mengurus surat keterangan vaksin sekira pukul 07.30 Wita istri Saksi mendapat telephone dari Serda Steven Katiandago yang mengatakan bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia.
11. Bahwa mendengar berita kematian Prada Candra Gerson Kumaralo kami semua histeris dan menangis, dan tidak lama kemudian Serda Steven Katiandago kembali menghubungi Saksi lalu mengatakan bila jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo akan dibawa ke kampungnya atau ke rumah Saksi di Desa Temboan Kab. Minahasa.
12. Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga mengatakan bila jenazah jangan dibawa ke rumah Saksi terlebih dahulu karena ada keluarga Saksi yang akan melihatnya jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo di Gorontalo, selanjutnya Saksi meminta sepupu Saksi yang ada di Gorontalo atas nama Sdr. Alfred Kumaralo dan anaknya Eding Komaralo untuk melihat kondisi jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo.
13. Bahwa setelah Sdr. Alfred Kumaralo dan anaknya Eding Komaralo datang untuk melihat kondisi jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo, kemudian mereka mengabarkan kepada Saksi bila Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dengan cara tidak wajar seperti habis dianiaya atau kena pukulan, karena ada lebam biru di mata sebelah kanannya dan ada darah diantara giginya, hal tersebut juga Saksi dan keluarga Saksi lihat dari foto yang dikirim oleh Sdr. Alfred Kumaralo kepada Saksi.
14. Bahwa melihat kondisi jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo, baik Saksi dan seluruh keluarga Saksi mengatakan kepada pihak Yonif 715/Mtl agar jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo harus di atoupsi terlebih dahulu karena kematian korban seperti abis dianiaya atau dipukul.
15. Bahwa kemudian keesokan harinya jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo di Atoupsi di RSUD Bumi Panua Gorontalo, setelah itu Saksi juga mengetahui bila di badan, punggung dan pantat jenazah ada belang seperti memar.
16. Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Juli 2021 jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo dibawa oleh pihak Yonif 715/Mtl ke rumah Saksi di Desa Temboan Kab. Minahasa dengan menggunakan ambulan diantar oleh beberapa orang anggota Yonif 715 /Mtl ada juga Perwira dengan pangkat melati satu (Mayor) dan sampai di rumah Saksi sekira pukul 17.00 Wita.
17. Bahwa sewaktu jenazah sampai di rumah Saksi, Saksi sempat melihat wajah jenazah dan terlihat bola matanya biru dan pada

Hal. 51 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maungannya terlihat bola mata jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo seperti mau keluar dan pada malam itu juga Saksi paksa untuk diadakan pemakaman terhadap jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo.

18. Bahwa pada saat itu pihak Yonif 715/Mtl menyampaikan permintaan maafnya kepada Saksi dan keluarga, saat itu pihak Yonif 715/Mtl memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi mengatakan bila anak Saksi meninggal dengan cara tidak wajar dan dianiaya, Saksi minta cari semua pelakunya agar ditindak sesuai hukum.
19. Bahwa pada saat Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021 Serda Steven Katiandago meminta nomor PIN *hand phone* (HP) Prada Candra Gerson kepada pacarnya (Sdri. Enjelika Paendong), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 HP Prada Candra Gerson Kumaralo diserahkan pihak Yonif 715/Mtl kepada Saksi, namun pada saat Saksi mengecek HP tersebut, sepertinya telah dilakukan diinstal ulang, karena data-data yang ada sebelumnya telah hilang semua termasuk semua nomor telepon dan foto-foto atau data lainnya, jadi HP tersebut seperti HP baru kembali karena tidak ada data apapun di dalamnya dan menurut Saksi ini merupakan suatu kejangalan.
20. Bahwa menurut Saksi selama ini memang Prada Candra Gerson Kumaralo tidak pernah mengeluh sakit kepada Saksi maupun kepada ibunya, sedangkan sepengetahuan Saksi dan keluarga bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo tidak memiliki penyakit bawaan apalagi penyakit kesurupan atau kejang-kejang.
21. Bahwa sampai saat ini Saksi dan keluarga belum bisa menerima kematian Prada Candra Gerson Kumaralo dan pandangan Saksi terhadap TNI pada umumnya telah berubah dimana seharusnya TNI mengayomi masyarakat tetapi malah melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan kepada bawahannya atau anggotanya sendiri, dan sampai saat ini bila Saksi melihat Tentara pakai baju loreng darah Saksi serasa mendidih karena amarah.
22. Bahwa sampai saat ini para Terdakwa belum pernah menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Saksi, namun sekira di bulan September 2021 ada pihak dari Pomdam XIII/Merdeka dan perwakilan Yonif 715/Mtl datang ke rumah Saksi untuk menanyakan perihal korban, saat itu juga mereka menanyakan bila korban masih punya adik maka akan dibantu untuk masuk menjadi tentara, namun Saksi sudah mengatakan kepada seluruh keluarga besar Saksi bila punya anak nanti jangan pernah ada yang masuk jadi Tentara.
23. Bahwa yang Saksi dan keluarga inginkan agar para pelaku penganiayaan tersebut atau para Terdakwa dapat dihukum berat sampai hukuman mati dan dipecat dari tentara.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : LEWINSTY WAROUW
Pangkat / NRP : Prada/31200396350898

Hal. 52 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayonif R 715/Mtl (sekarang diperbantukan di Brigif 22/OM)

Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Tondano 31 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara (sekarang tinggal di Asmil Brigif 22/OM Desa. Popala Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Marthines Tinggi (Terdakwa-1), Praka Iin Irawan (Terdakwa-2), Praka Sunardin (Terdakwa-3), Praka Irawan (Terdakwa-4), Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5) dan Serda Vandli Singa (Terdakwa-6) sejak tanggal 20 April 2021 di Yonif Raider 715/Mtl dalam hubungan kedinasan dimana semua Terdakwa tersebut adalah atasan dari Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) sejak pendidikan di Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung sejak tanggal 2 Desember 2019, kemudian sama-sama mengikuti kejuruan Infanteri di Secaba Rindam XIII/Mdk Amurang selama 3 bulan, kemudian sama-sama mengikuti pendidikan Prabinsa di Rindam XIII/Mdk selama satu bulan, kemudian kami di tempatkan sebagai Prabinsa di Koramil 1302-01/Tondano Kodim 1320/Minahasa.
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Saksi bersama eks Prabinsa Kodim 1302/Minahasa sebanyak 50 (lima puluh) orang Tamtama remaja (Taja) menerima Surat perintah untuk menempati Kesatuan baru yaitu di Yonif Raider 715/Mtl yang merupakan Kesatuan di bawah jajaran Brigif 22/OM.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2021 sekira pukul 03.00 Wita 50 (lima puluh) orang eks Prabinsa berasal dari Kodim 1302/Minahasa termasuk Saksi melapor ke Kesatuan baru yaitu Brigif 22/OM yang berada di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo, dan setelah diterima di Mabrigif 22/OM Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk istirahat di barak panjang.
5. Bahwa setelah tiba di Brigif 22/OM disana sudah ada Tamtama remaja dan Bintara Remaja lainnya dari Satuan lain dengan jumlah Prada sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang ditambah Prabinsa berpangkat Bintara sebanyak 1 (satu) orang, kami semua ditampung di Mabrigif 22/OM selama 20 (dua puluh) hari yaitu seaki tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021.
6. Bahwa selama berada di Brigif 22/OM kami semua termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo melaksanakan kegiatan pembinaan fisik serta korne pembersihan pangkalan, juga melakukan pembinaan seperti tindakan jungkir, merayap *push up*, mengguling secara kolektif dari Pembina/pelatih di Mabrigif 22/OM yaitu Serka Silverstel, Sertu Ali, Serda Pani Maulana, Sertu Supriadi dan satu orang lagi pelatih namun Saksi lupa namanya.

Hal. 53 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan berada di Brigif 22/OM sekira selama 20 (dua puluh) hari, dan pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita setelah mengemasi barang-barang Saksi bersama eks Prabinsa berpangkat Prada dan Bintara sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang dijemput oleh Letda Inf Asri, Letda Inf Randa, Terdakwa-4, Praka Udin, Terdakwa-2 dan Prada Naldi, dari satuan Yonif Raider 715/Mtl kemudian kami sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang kurang satu orang sakit atas nama Prada Rendi Waleleng menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl berjarak kurang lebih 2 (dua) kilo meter bergerak dengan cara berjalan kaki, dan selama dalam perjalanan dilaksanakan kegiatan fisik berupa jalan jongkok dan masuk ke dalam sungai sampai basah, masuk dalam parit-parit jalan yang dilewati.
8. Bahwa Saksi dan Prabinsa lainnya tiba di Mayonif Raider 715/Mtl sekira pukul 14.00 Wita, dilanjutkan pengenalan Mayonif Raider 715/Mtl dan melaksanakan yel-yel, setelah itu kami semua menuju Komando Latihan (Kolot) yang terletak di Kompi A dan Kompi B atau disebut Kompi Dalam yang jaraknya dengan Mayonif Raider 715/Mtl kurang lebih 3 (tiga) kilo meter. Saksi dan Prabinsa tiba di Kolat Kompi dalam sekira pukul 17.00 Wita, setelah melakukan pembersihan kami istirahat dan buka puasa bagi yang beragama Islam karena pada saat itu bulan puasa.
 9. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 April 2021 pagi hari kami melaksanakan binsik dan pada sore harinya kami semua melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes), sepengetahuan Saksi kami semua dalam kondisi yang sehat termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo (korban).
 10. Bahwa kami semua di tempatkan di barak-barak, dimana dalam satu barak dihuni 15 sampai dengan 20 orang, saat itu Saksi satu barak dengan Prada Candra Gerson Kumaralo dimana tempat tidur kami hanya berjarak sekira 6 (enam) meter saja.
 11. Bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan di Kolat akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimana kegiatan setiap harinya diawali dengan bangun pagi pukul 04.00 Wita dilanjutkan sholat subuh, binsik pagi, pembersihan badan, makan pagi, apel pagi, pembinaan pangkalan atau korve, binsik siang, isoma, korvey, solat ashur, oraum, pembersihan badan, sholat magrib, makan malam, sholat isya, apel malam pukul 21.00 Wita selanjutnya istirahat malam, itu adalah kegiatan dalam satu hari.
 12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang susunan atau struktur pembina atau pelatih yang ada di Kolat, yang Saksi ketahui susunan pelatih adalah :
 - a. Letda Inf Marthines Tinggi sebagai Danlat.
 - b. Letda Inf Muhammad Randa Nor R sebagai Wadanlat.
 - c. Teuku Muhammad Rivaldi pelatih.
 - d. Vandli Singa sebagai pelatih.
 - e. Praka Irawan sebagai pelatih.
 - f. Praka lin Irawan sebagai pelatih.
 - g. Pratu Saiful Anam sebagai pelatih.
 - h. Pratu Udin sebagai pelatih.
 13. Bahwa selama 3 (tiga) bulan berada di Kompi Dalam, Saksi bersama eks Prabinsa lainnya sering menerima tindakan fisik

Hal. 54 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi Prabinsa/pelatih, baik secara kolektif maupun secara perorangan apabila melakukan pelanggaran, tindakan fisik berupa sikap tobat, mengguling, merayap, jungkir dan lain-lainnya, Saksi dan rekan-rekan Prabinsa juga sering menerima pukulan dengan menggunakan rotan dari Terdakwa-1 dan cambukan menggunakan selang dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan pernah juga Saksi dan beberapa rekan Prabinsa lainnya dari Kodim Minahasa termasuk Saksi dan korban mengalami pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian ulu hati yang dikenal dengan istilah pemukulan dua kancing yang dilakukan oleh Terdakwa-5.
14. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat Lebaran Idul Fitri kami semua diperbolehkan menggunakan *Hand Phone* (HP) oleh Terdakwa-1 selaku Danlat, saat itu HP yang semula di kumpulkan di Kolat dibagikan kepada kami semua dan setelah lebaran HP tersebut diperintahkan Terdakwa-1 untuk di kumpulkan kembali.
 15. Bahwa pada malam hari setelah lebaran Idul Fitri saat pengumpulan HP dilakukan, diketahui bila ada kekurangan 3 (tiga) buah HP, sepengetahuan Saksi saat itu korban sudah mengumpulkan satu HP jenis android miliknya, selanjutnya diadakan pengecekan oleh Pelatih di barak-barak tempat tidur eks Prabinsa, ternyata ditemukan HP yang tidak dikumpulkan adalah milik Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) berupa HP jenis Nokia, HP milik Prada Jati Katili dan HP milik Prada Bambang, selanjutnya ketiga rekan Saksi tersebut dipanggil maju dari barisan lalu dikenakan tindakan oleh Terdakwa-1.
 16. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan korban dan 2 orang lainnya untuk mengambil posisi menungging lalu punggung dan pantatnya dicambuk 3 sampai 4 kali oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan yang biasa Terdakwa-1 bawa sepanjang kurang lebih 70 sentimeter, selanjutnya Terdakwa-2 juga melakukan cambukan di bagian punggung dan pantat dengan menggunakan selang warna biru sepanjang 50 sentimeter dengan cara ujung selang disimpul, peristiwa tersebut disaksikan oleh seluruh Prabinsa.
 17. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan semua Prabinsa untuk mengambil sikap tobat, setelah itu dilakukan tindakan kolektif oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan cara semua kami dipukul oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan dilanjutkan pencambukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 sampai 3 kali di bagian punggung.
 18. Bahwa sekira dibulan Juni 2021 saat itu Terdakwa-2 sedang piket Kolat, saat malam hari kami diperintahkan untuk kumpul di lapangan saat itu ada juga para pelatih lainnya termasuk Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengatakan telah ditemukan kotoran manusia yang tidak disiram didalam toilet di Kolat dan menanyakan kepada kami Prabinsa namun tidak ada yang mengaku, selanjutnya kami semua ditindak dengan melakukan jungkir, guling dan merayap, setelah itu kotoran yang ada dalam toilet diambil lalu dicampur air kemudian kami semua diperintahkan Terdakwa-1 untuk melakukan penyamaran di muka dengan menggunakan air kotoran tersebut, setelah itu kami semua termasuk korban dicambuk dibagian punggung dan pantat sebanyak 2 kali oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan

Hal. 55 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilanjutkan oleh Terdakwa-2 yang mencambuk dengan menggunakan selang air.

19. Bahwa setiap setelah dilakukan pemukulan dengan menggunakan rotan dan selang air oleh para pelatih, Saksi selalu merasakan perih dan nyeri dibagian yang pukul tersebut, pencambukan seperti itu tidak hanya dilakukan secara kolektif tetapi sering juga diterima secara perorangan atau kelompok kecil setiap kali pelatih menemukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Prabinsa, seperti telat apel, telat ibadah, ketiduran saat jaga satri atau ketahuan merokok.
20. Bahwa Saksi merasakan pelatihan di Kompi Dalam terasa lebih berat saat pelatihan pada masa Dikma, karena pelatihan di Kompi Dalam disertai dengan penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan rotan dan selang air dan biasa kami terima dalam seminggu bisa 2 (dua) kali atau lebih, selain itu juga para pelatih di Kompi Dalam sering memerintahkan untuk melaksanakan sikap tobat dan mengakibatkan kepala sering terasa pusing.
21. Bahwa sekira di bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa-5 (Prada Rasdi Tuntung) sedang melaksanakan piket Kolat, Terdakwa-5 masuk kebarak yang Saksi dan korban tempati, lalu mengatakan "Kumpul Kodim Minahasa" selanjutnya kami yang berasal dari Kodim Minahasa sekitar kurang lebih 10 orang di antaranya Saksi dan korban kumpul di satu ruangan di Kolat, kemudian Terdakwa-5 menanyakan satu persatu, pada saat itu Prada Dafid Peleng ditanya oleh Terdakwa-5 nama dan asalnya, namun Prada Dafid Peleng tidak tahu nama desa asalnya kemudian Prada Dafid Peleng dipukul oleh Terdakwa-5 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah ulu hati sebanyak 2 kali lalu Prada Dafid Peleng diperintahkan keluar barak.
22. Bahwa selanjutnya giliran Saksi ditanya oleh Terdakwa-5 "Siapa namanya, orang mana dan dari desa mana" karena Saksi tidak tahu nama asal desa dari Terdakwa-5 lalu Saksi dipukul menggunakan tangan mengepal bertenaga ke arah uluh hati yang mengakibatkan Saksi terduduk dan setelah berdiri lagi kemudian Terdakwa-5 kembali memukul ulu hati Saksi dan setelah itu Saksi diperintahkan keluar begitu pula selanjutnya hal yang sama juga dialami oleh korban Prada Candra Gerson Kumaralo mendapat perlakuan yang sama.
23. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 tersebut dikenal dengan istilah pukulan 2 (dua) kancing setengah yang sasarannya adalah ulu hati.
24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi dan eks Prabinsa telah selesai melaksanakan pelatihan selama 3 (tiga) bulan di Kompi Dalam atau di Kompi A dan Kompi B Yonif R 715/Mtl, selanjutnya Saksi bersama Prabinsa lainnya akan diserahkan kembali ke Mayonif R 715/Mtl.
25. Bahwa kemudian datang pelatih dari Mayonif R 715/Mtl atas nama Letda Inf Wibowo, Serda Ronal Bahar, Praka Marcel, Praka Adnan, saat masih di Kompi Dalam tersebut Korban Prada Candra Kumaralo sempat pingsan namun beberapa saat kemudian korban sadar kembali.

Hal. 56 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa selanjutnya kami berjalan kaki menuju Mayonif Raider 715/Mtl yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dan tiba di Mayonif Raider 715/Mtl sekira pukul 16.30 Wita, saat tiba di lapangan Mayonif 715/Mtl kami melaksanakan kegiatan jungkir dan berguling terakhir melaksanakan sikap tobat dan dipukul dengan menggunakan slang air, selanjutnya melaksanakan pembersihan dan ibadah solat magrib, pukul 20.00 Wita melaksanakan apel malam dan pada saat sedang berlangsung Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) pingsan seperti orang terkena serangan stroke kemudian dibawa ke tenda Kolat Mayonif untuk istirahat.

27. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 saat akan dilaksanakan binsik siang Korban Prada Candra Gerson Kumaralo kembali seperti orang terkena serangan stroke dan pingsan, kemudian dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat, kemudian sore harinya Prada Candra Gerson Kumaralo sempat mengikuti ibadah sore di tenda dan malam harinya dibawa ke KSA, selanjutnya sejak tanggal 13 Juli 2021 Prada Candra Gerson Kumaralo berada di KSA dan tidak pernah mengikuti kegiatan fisik sampai dengan korban meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021.

28. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Saksi bertemu dengan Prada Candra Gerson Kumaralo saat ibadah di KSA, Saksi melihat kondisinya mata sebelah kanan lebam biru kehitaman dan sudah tidak bisa bicara, saat selesai ibadah kami akan kembali ke Kolat Prada Candra Gerson Kumaralo kembali pingsan, kami menunggu setelah sadar kami kembali ke Kolat, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi kembali ke KSA untuk ambil obat dan istirahat di KSA karena ambien Saksi kambuh, sekira pukul 23.00 Wita Saksi melihat Prada Candra Gerson Kumaralo duduk di atas tempat tidur dengan gelisah sambil mengangguk anggukkan kepalanya, selanjutnya Saksi tidur dan bangun pukul 05.00 Wita langsung ke kamar mandi, selanjutnya salah satu personel yang juga sedang dirawat di KSA atas nama Prada Abviyanto Yaisa memberitahu kepada Saksi bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo sudah kaku meninggal dunia.

29. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Prada Candra Gerson Kumaralo tentang penyebab memar di matanya karena yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi berbicara, kondisinya juga sudah pucat.

30. Bahwa penyebab kematian Saksi tidak mengetahui persis namun perkiraan Saksi penyebab kematian almarhum Prada Candra Gerson Kumaralo akibat penganiayaan yang di alaminya selama pembinaan 3 (tiga) bulan di Kompi Dalam.

31. Bahwa tindakan fisik sampai dengan pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan rotan atau selang air yang dilakukan pelatih di Kompi Dalam sering diterima oleh Saksi dan eks Prabinsa, biasanya dalam satu minggu bisa 2 (dua) kali bahkan lebih, namun Saksi tidak dapat mengingat peristiwanya satu persatu.

32. Bahwa terhadap kematian dari korban membuat Saksi dan rekan eks Prabinsa lainnya di Mayonif 715/Mtl menjadi sedih.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

Hal. 57 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-1, keterangan Saksi yang disangkal adalah :
- Terdakwa hanya melakukan pukulan dengan rotan sebanyak 2 (dua) kali di punggung dan di pantat.
 - Terdakwa tidak pernah melihat selang air yang dijadikan alat cambuk, ujung selang air tersebut diikat tetapi kondisi selang hanya lurus saja.

Atas kedua sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

2. Terdakwa-2, keterangan Saksi yang disangkal adalah :

- Bahwa tempat tinggal eks Prabinsa tidak di barak tapi di ruang kantor Kompi A dan Kompi B.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-2 membenarkan sangkalan tersebut.

3. Terdakwa-3, keterangan Saksi yang disangkal adalah :

- Pada saat terjadi tindakan kolektif pada peristiwa pengumpulan *Hand Phone*, Terdakwa-3 tidak melakukan pencambukan dan memerintahkan sikap tobat terhadap korban karena Terdakwa-3 sedang memberikan pengarahan pada Eks Prabinsa lainnya.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

4. Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-2.

5. Terdakwa-6, hanya meluruskan keterangan Saksi-2 yaitu bahwa pada saat eks Prabinsa di ambil dari Mako Brigif 22/OM adalah pada tanggal 20 April 2021 bukan tanggal 21 April 2021, selanjutnya Saksi-2 membenarkan hal tersebut.

Saksi-3 :

Nama lengkap : EZA ANUGRAH FAJAR
Pangkat / NRP : Prada/31200425140501
Jabatan : Tayonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tgl lahir : Gunturu (Bulukumba), 18 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa Letda Inf Marthines Tinggi (Terdakwa-1), Praka Iin Irawan (Terdakwa-2), Praka Sunardin (Terdakwa-3), Praka Irawan (Terdakwa-4), Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5) dan Serda Vandli Singa (Terdakwa-6) pada tanggal 20 April 2021 di Yonif Raider 715/Mtl saat Saksi masuk ke Komando Latihan Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) sejak sejak sama-sama mengikuti pendidikan di

Hal. 58 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba Rindam XIII/Mdk Kota Bitung sekira bulan Desember 2019 karena Saksi satu leting atau angkatan, kemudian Saksi dan korban juga melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri, selanjutnya Saksi dan Korban mengikuti Dikprabinsa lalu ditampung di Secaba Rindam XIII/Mdk Amurang selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Saksi dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) ditempatkan atau berdinan di Kodim 1302/Minahasa, Saksi berdinan di Staf Teritorial Kodim 1302/Minahasa sedangkan Prada Candra Gerson Kumaralo berdinan di Koramil 1302-09 Langowan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa tanggal 1 April 2021 Saksi bersama dengan Tamtama remaja Prabinsa mendapat penugasan baru di Yonif Raider 715/Mtl dan di Yonif 711/Rks kemudian kami ditampung di Ma Brigif 22/OM, selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kegiatan di Mabrigif hanya melaksanakan Korve/pembersihan di sekitaran Mabrigif 22/OM dan binsik berupa lari pagi dan olah raga umum.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi dan beberapa Prabinsa lainnya mendapat Surat Perintah, dimana Saksi dan korban ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl, selanjutnya Saksi dan sekitar 87 (delapan puluh tujuh) orang Prabinsa termasuk korban menuju Yonif Raider 715/Mtl, setelah tiba di Mayonif 715/Mtl selanjutnya Saksi dan rombongan menuju Komado Latihan (Kolot atau Kompi A dan Kompi B yang dikenal juga dengan istilah Kompi Dalam, Saksi dan rekan Prabinsa lainnya termasuk korban bergerak menuju Kompi Dalam dengan cara berjalan kaki didampingi oleh 9 (sembilan) orang pelatih, sekitar pukul 18.30 Wita Kami tiba di Kompi Dalam, selanjutnya kami melaksanakan pembersihan badan dan pembagian tempat tidur serta pembagian Pleton, saat itu Saksi dengan Prada Candra Gerson Kumaralo berada dalam satu yaitu Pleton 2 kami kami tinggal satu barak.
5. Bahwa pelatihan di Kompi Dalam dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dengan kegiatan pelatihan fisik dan pembersihan atau korve, sehari-hari kegiatan diawasi oleh pelatih atau pembina yang biasanya dilakukan secara bergantian, sepengetahuan Saksi yang menjadi pelatih atau pembina adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, awalnya ada juga pelatih lain namun kemudian pindah tugas, seingat Saksi setelah lebaran Idul Fitri tahun 2021 baru keluar jadwal kegiatan sehari-hari.
6. Bahwa pada hari raya Idul Fitri tanggal 13 Mei 2021 para Tamtama remaja (Taja) dan Bintara remaja (Baja) eks Prabinsa diperbolehkan oleh Komandan Latihan (Terdakwa-1) untuk menggunakan *Hand Phone* (HP), awalnya seluruh HP kami disimpan oleh Pelatih di Kolot dan pada hari raya tersebut kami diperbolehkan menggunakan HP untuk menghubungi keluarga.
7. Bahwa pada malam hari sekira tanggal 16 April 2021 kami mendapat perintah dari Terdakwa-1 untuk mengumpulkan kembali HP ke Kolot, setelah dilakukan pengecekan oleh Pelatih ternyata jumlah HP kurang dari sebelumnya, seingat Saksi Terdakwa-1 menanyakan ke Prada Candra Gerson Kumaralo "Kemana *Hand phone* mu?" dan dijawab korban "Siap izin sudah dikumpulkan", selanjutnya Terdakwa-1 meminta anggotanya untuk melakukan pengecekan di barak tempat kami tidur dan kemudian ditemukan HP milik korban di dalam tas pesiarnya.

Hal. 59 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP termasuk korban, kemudian Terdakwa-1 mengambil tindakan perorangan terhadap korban dengan cara korban diperintahkan untuk maju ke depan barisan menghadap Terdakwa-1 kemudian badannya diperintahkan membungkuk lalu dicambuk atau dipukul menggunakan batang rotan warna coklat kurang lebih sepanjang 70 (tujuh puluh) sentimeter dengan dipegang menggunakan tangan kanan bertenaga ke arah punggung, pantat dan paha bagian belakang kanan kiri korban berkali-kali atau tidak terhitung, saat itu Saksi menyaksikan kejadian pemukulan dengan rotan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 tersebut.
9. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan menggunakan rotan terhadap Korban dan kedua rekan Saksi lainnya, pemukulan juga diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap rekan Saksi yang tidak mengumpulkan HP tersebut dengan menggunakan selang air berwarna biru sepanjang 40 (empat puluh) sentimeter secara bergantian.
10. Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga melakukan tindakan kolektif terhadap seluruh Taja dan Baja Eks Prabinsa dengan cara kami mengambil sikap tobat kemudian punggung dan pantat kami di pukul dengan rotan dan selang oleh para Terdakwa tersebut secara bergantian, setiap anggota eks Prabinsa mendapat pukulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
11. Bahwa pada bulan Juni 2021 hampir setiap Terdakwa-2 piket Kolat, Terdakwa-2 selalu melakukan tindakan terhadap Saksi dan anggota eks Prabinsa lainnya termasuk korban, tindakan yang biasa kami terima dari Terdakwa-2 berupa cambukan di punggung dan di pantat yang kami terima ketika ada pelanggaran-pelanggran kecil yang terjadi seperti kami tidak ibadah atau terlambat kumpul.
12. Bahwa Terdakwa-3 juga sering melakukan pemukulan secara kolektif dengan menggunakan selang air warna biru kepada kami pada saat Terdakwa-3 piket Kolat, yang dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran dari kami seperti terlambat pada saat kegiatan ibadah, biasanya kami dikumpulkan oleh Terdakwa-3 di lapangan Kolat dan diberikan tindakan kolektif berupa cambukan menggunakan selang air warna biru yang ujungnya diikat simpul mati dengan bertenaga ke arah bagian punggung kami sebanyak dua sampai tiga kali.
13. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 tanggalnya Saksi lupa, Saksi dan rekan eks Prabinsa lainnya termasuk korban juga pernah mendapat tindakan dari dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-2 sedang piket dan malam harinya datang Terdakwa-1 ke Kolat, kemudian kami semua di kumpulkan di lapangan Kolat, Terdakwa-2 menanyakan "siapa yang buang air besar tetapi tidak disiram?" lalu kami menjawab "Siap Tidak tahu" selanjutnya Terdakwa-2 berkata "Karena kalian tidak ada yang mengaku, waktunya kalian main-main".
14. Bahwa selanjutnya kami semua anggota Eks Prabinsa ditindak secara kolektif dengan cara diguling dan dijungkir di lapangan Kolat oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu kami diperintahkan untuk maju satu persatu ke depan menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu kami disuruh membungkuk

Hal. 60 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya. Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan menggunakan rotan ke arah punggung atau pantat kami sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa-2 dengan memukul menggunakan selang ke arah punggung dan pantat kami lebih dari 2 (dua) kali.

15. Bahwa selanjutnya kami diperintahkan oleh Terdakwa-1 melakukan penyamaran di muka dengan menggunakan kotoran tinja yang ada di toilet yang sudah di campur dengan air dan diletakkan dalam tempat bekas cat, selanjutnya kami maju satu persatu untuk melakukan penyamaran, saat itu Terdakwa-2 mengatakan bila ada air kotoran yang jatuh kelantai maka air kotoran manusia tersebut dimasukkan ke dalam mulut, setelah itu kami semu diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri dan istirahat.
16. Bahwa akibat pemukulan dengan menggunakan rotan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 atau pemukulan dengan menggunakan selang yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 selalu menimbulkan rasa sakit di tubuh yang terkena cambukan yaitu di punggung dan di pantat dan meninggalkan bekas memar seperti garis melintang di punggung, seperti yang pernah Saksi perlihatkan kepada penyidik POM sewaktu Saksi diambil keterangan oleh Penyidik POM.
17. Bahwa menurut Saksi kondisi yang Saksi rasakan juga dirasakan dan dialami oleh rekan lainnya termasuk korban Prada Candra Gerson Kumaralo, namun korban tidak pernah cerita kepada Saksi tentang keluhan atau sakit yang dialaminya.
18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi mengetahui bila korban mengalami kejang-kejang dan pingsan, saat itu Saksi dan rekan Prabinsa lainnya termasuk korban sedang menunggu pelatih dari Mayonif 715/Mtl untuk datang menjemput rombongan Prabinsa karena saat itu masa pelatihan di Kolat Kompi Dalam sudah selesai dan akan di geser ke Mayonif 715/Mtl.
19. Bahwa saat itu Saksi melihat korban sedang duduk di kursi depan ruangan Batih Kompi B Kolat, terlihat korban sedang *video call* dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal, sesat kemudian Saksi melihat badan korban seperti mengejang, muka pucat dan bola matanya naik keatas sehingga terlihat hanya warna bola mata putih lalu korban jatuh dari kursi kemudian Saksi dan beberapa rekan lainnya yang melihat kejadian tersebut berteriak "panggilkan pelatih" tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 kemudian korban dibaringkan terlentang di lantai dan beberapa saat kemudian korban mulai sadar, saat itu juga pelatih dari Mayonif 715/Mtl sudah datang yang akan menjemput kami diantaranya Letda Inf Wibowo, Serda Ronald, Pratu Adnan, Praka Marcel dan Praka Ali tidak lama kemudian korban ikut berkemas dan kami semua termasuk korban bergerak menuju Mayonif 715/Mtl dengan berjalan kaki dan seingat Saksi pada saat tiba di Mayonif 715/Mtl sekira pukul 17.30 Wita korban kembali mengalami kejang, selanjutnya korban dibawa istirahat di tribun Mayonif 715/Mtl.
20. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita setelah selesai apel malam kami dikumpulkan oleh Serda Steven untuk pembagian kelompok, sekira pukul 24.00 Wita

Hal. 61 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kami duduk bersila menerima pengarahannya tiba-tiba badan, tangan dan kakinya korban mengejang, mukanya pucat, bola matanya memutih dan keluar cairan liur dari mulutnya, kemudian dibawa ke tenda Kolat Mayonif 715/Mtl untuk melakukan istirahat.

21. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita saat melaksanakan pelepasan di lapangan Mayonif 715/Mtl setelah lari siang, Saksi mengetahui bila Korban kembali mengalami kejang dan jatuh di tanah depan tribun lapangan Mayonif, kemudian dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat, dan keesokan harinya tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dibawa oleh Serda Hendris dan Serda Maichel ke KSA Mayonif 715/Mtl untuk dilakukan pengobatan.
22. Bahwa tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita saat Saksi sedang berada di Kantin Mayonif 715/Mtl tiba-tiba pandangan Saksi menjadi kabur lalu Saksi pingsan, selanjutnya menurut rekan Prabinsa Saksi dibawa ke KSA Mayonif dan pada saat Saksi sadar, Saksi mengetahui bila telah di KSA dan bertemu dengan Korban di KSA.
23. Bahwa selama di KSA Saksi melihat korban masih bisa berjalan dan makan seperti biasa, namun korban terlihat banyak melamun dan Saksi melihat di kulit kelopak mata sebelah kanan korban terlihat memar membiru, saat itu Saksi sempat menanyakan "mata kamu kenapa?" akan tetapi korban tidak menjawab dan hanya diam saja.
24. Bahwa seingat Saksi tanggal 18 Juli 2021 ada 6 (enam) orang yang sedang menjalani perawatan di KSA Mayonif 715/Mtl yaitu Saksi karena sakit maag, Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban), Prada Hendra Koro, Prada Hendra Legi (Saksi-12), Prada Vidi, Prada Panto dan Prada Indra Ratulaki, sedangkan yang melakukan perawatan terhadap Saksi dan rekan lainnya adalah Serka Taufiq selaku Bakes Mayonif 715/Mtl.
25. Bahwa kegiatan Saksi dan rekan lainnya selama menjalani perawatan di KSA Mayonif 715/Mtl hanya melakukan pembersihan di pagi hari dan selanjutnya istirahat.
26. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wita Saksi dan teman-teman yang sedang dirawat dibangunkan oleh Prada Hendra Koro untuk melaksanakan korve sekitaran KSA, saat itu Saksi masih melihat korban tidur tertelungkup di kasur lalu dibangunkan oleh Prada Hendra Koro akan tetapi korban hanya menolehkan mukanya ke arah Prada Hendra Lakoro, lalu Prada Hendra Lakoro mengatakan "Oh ndak usah kau bangun, istirahat saja" kemudian Saksi dan teman-teman yang dirawat lainnya melaksanakan korve di luar KSA, sehingga saat itu Prada Candra Gerson Kumaralo berada sendirian di dalam KSA.
27. Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 Wita datang Prada Lewinsty Warouw (Saksi-2) untuk menengok korban setelah masuk kedalam KSA bersama Prada Vidi tidak lama kemudian Saksi-2 dan Prada Vidi berteriak "Izin Bakes, izin Bakes Candra badannya kaku" lalu kami yang berada di luar KSA langsung berlari kedalam dan Saksi melihat korban badannya kaku dengan posisi tengkurap dengan kedua tangan di bawah dada lalu Serka Taufiq (Bakes) masuk ke dalam KSA

Hal. 62 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegugatan tubuh Prada Candra Gerson Kumaralo dibalikkan oleh Prada Hendra Koro, Saksi-1, Prada Vidi dan Saksi-2 selanjutnya dilakukan pengecekan denyut nadi oleh Bakes, kemudian Bakes mengatakan jika Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia.

28. Bahwa selama Saksi berada dirawat di dalam KSA sampai dengan meninggalnya korban Prada Candra Gerson Kumaralo, Saksi tidak melihat adanya tindakan atau kekerasan fisik yang terjadi di dalam KSA terhadap korban.
29. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini mulai dari pendidikan Secata di Bitung sampai dengan dinas di Kodim 1302/Minahasa korban Prada Candra Gerson Kumaralo tidak pernah mengalami sakit, namun pada saat kami akan bergeser dari Kompi Dalam menuju Mayonif Raider 715/Mtl korban mulai mengalami sakit kejang seluruh badan dan pingsan.
30. Bahwa menurut Saksi penyebab kematian korban dimungkinkan sebagai dampak dari adanya tindakan dan pemukulan terhadap korban selama berada di Kompi Dalam.
31. Bahwa Saksi dan rekan-rekan Prabinsa lainnya terutama rekan-rekan satu leting Secata Bitung merasa sangat sedih dan kehilangan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, keterangan yang disangkal adalah :
 - Terdakwa hanya ada memerintahkan cuci muka pakai air tinja, bukan menjilat.Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan tersebut.
2. Terdakwa-2, keterangan yang disangkal adalah :
 - Terdakwa tidak melakukan cambukan terhadap Saksi-3 tetapi hanya terhadap 3 (tiga) orang Prabinsa yang tidak mengumpulkan HP saja.Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-3 menyatakan tidak ingat secara pasti atau lupa.
3. Terdakwa-3, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa saat adanya tindakan dari Pelatih pada waktu pengumpulan HP, sat itu Terdakwa-3 tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan Saksi-3 karena sedang pengarahan kepada personil yang lain.Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-3 mengatakan lupa.
4. Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6, membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-3.

Saksi-4 :

Nama lengkap : MUFLIH ANBIYA MA'RUF
Pangkat / NRP : Prada/31200415730600
Jabatan : Tayonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Kab. Luwu Timur, 20 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 63 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa, Letda Inf Marthines Tinggi (Terdakwa-1), Praka Iin Irawan (Terdakwa-2), Praka Sunardin (Terdakwa-3), Praka Irawan (Terdakwa-4), Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5) dan Serda Vandli Singa (Terdakwa-6) sebagai pelatih di Kolat Kompi Dalam Yonif 715/Mtl sejak tanggal 20 April 2021 Kolat Yonif Raider 715/Mtl, namun Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (korban) sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung pada bulan Desember 2019, kemudian sama-sama mengikuti pendidikan kejuruan infanteri dan pendidikan Prabinsa, selanjutnya Saksi di ditempatkan di Koramil 1303-13/Kaidipang Bolmut Kodim 1303/Bolmong sedangkan korban di bawah Kodim Minahasa, selanjutnya kami bertemu kembali di Brigif 22/OM dan sama-sama mengikuti pelatihan di Yonif R 715/Mtl.
3. Bahwa pada bulan Maret 2021 bersama dengan 87 (delapan puluh tujuh) orang eks Prabinsa dan satu orang Bintara eks Prabinsa jadi total sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang mendapatkan penempatan di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM, selanjutnya pada tanggal 2 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan 28 (dua puluh delapan) orang Prabinsa berasal dari Kodim 1303/Bolmong lainnya, melapor ke Kesatuan baru di Brigif 22/OM yang terletak di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorut, dan disana sudah datang lebih dahulu rekan-rekan Prabinsa dari Kodim Minahasa.
4. Bahwa Saksi dan rekan Prabinsa dari daerah lainya ditampung di Mabrigif 22/OM sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021, pada saat berada di Mabrigif 22/OM Saksi dan rekan Prabinsa lainnya termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo melakukan latihan fisik dan bila ada pelanggaran kami semua mendapat tindakan secara kolektif berupa *phus up*, sikap tobat dan lainnya.
5. Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) hari kami di tampung di Mabrigif 22/OM selanjutnya kami ditempatkan di Yonif R 715/Mtl dan tanggal 20 April 2021 kami melakukan pergeseran ke Mayonif 715/Mtl sekira pukul 13.00 Wita, kami dijemput oleh pelatih dari Yonif Raider 715/Mtl antara lain masing-masing Letda Inf Asri, Letda Inf Randa, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Praka Udin dan Prada Naldi, selanjutnya kami sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang kurang satu orang sakit atas nama Prada Rendi Waleleng bergerak jalan kaki menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer.
6. Bahwa Saksi dan rekan-rekan eks Prabinsa tiba di Mayonif Raider 715/Mtl sekira pukul 14.00 Wita, setelah pengenalan Mayonif Raider 715/Mtl dilanjutkan menuju Kolat yang berada di Kompi A dan Kompi B atau disebut Kompi Dalam yang jaraknya

Hal. 64 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi dan rekan eks Prabinsa mengikuti pelatihan di Komando Latihan (Kolat) atau Kompi Dalam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 dan selama di Kompi Dalam kami di semua dilatih oleh Para Terdakwa, sebelumnya ada juga pelatih lain namun baru beberapa minggu berjalan beberapa orang pelatih tersebut sudah pindah tugas ke Kesatuan lain.

9. Bahwa selama berada di Kolat Saksi dan rekan eks Prabinsa termasuk korban sering menerima tindakan fisik baik secara kolektif atau perorangan apabila pelatih menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan eks Prabinsa, tindakan yang diberikan pelatih berupa tindakan fisik seperti mengguling, merayap, jungkir dan melakukan sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, namun Saksi dan rekan eks Prabinsa pernah juga menerima pukulan dengan cara di cambuk dengan menggunakan rotan dan selang air warna biru yang biasa dilakukan oleh para Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ketiga orang Prabinsa tersebut termasuk korban diberi tindakan dihadapan semua eks Prabinsa berupa cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan dan cambukan oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan selang air warna biru di bagian punggung dan pantat, selanjutnya kami semua di tindak secara kolektif dengan cara melakukan sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian punggung dan pantat kami di cambuk oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan dan cambukan oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan selang air warna biru lebih dari 2 (dua) kali, tindakan tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam.

Hal. 65 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penang-gendrima tindakan secara kolektif pada sekira akhir bulan Juni 2021 karena Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran tinja di dalam toilet eks Prabinsa, setelah ditanya siapa pelakunya karena tidak ada yang menjawab kemudian seluruh Eks Prabinsa dikenakan tindakan kolektif oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

13. Bahwa tindakan yang diberikan saat itu dimana para pelatih menyuruh Saksi dan rekan eks Prabinsa melakukan penyamaran di muka dengan menggunakan air kotoran tinja tersebut, selanjutnya dikatakan bila ada air yang terjatuh maka harus dijilat.
14. Bahwa selain melakukan penyamaran dengan tinja terhadap Saksi dan eks Prabinsa lainnya juga dilakukan pencabukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan dalam posisi membungkuk di bagian punggung dan pantat setiap eks Prabinsa, selanjutnya pencambukan dilakukan oleh Terdakwa-2 dibagian punggung dan pantat dengan menggunakan selang air warna biru yang ujungnya disimpul.
15. Bahwa setelah berada kurang lebih selama 3 (tiga) bulan di Kolat selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi dan eks Prabinsa lainnya akan diserahkan kembali ke Mayonif Raider 715/Mtl, kemudian kami dijemput oleh Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl antara lain Serda Ronal, Praka Marsel, Praka Ali dan Praka Adnan, selanjutnya kami berjalan kaki menuju Mayonif Raider 715/Mtl, pada saat akan dilakukan pergeseran tersebut Saksi mengetahui bila saat itu Korban mengalami kejang-kejang dan pingsan, namun kemudian Korban sadar kembali dan mengikuti semua kegiatan sampai di Mayonif R 715/Mtl.
16. Bahwa perjalanan ke Mayonif R 715/Mtl di tempuh dengan cara berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer, selanjutnya kami semua tiba di Mayonif R 715/Mtl sekira pukul 15.00 Wita dan dilakukan pengarahsan sampai dengan pukul 17.00 Wita selanjutnya kami melakukan pembersihan.
17. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita dilaksanakan apel malam, yang mengambil apel malam Serda Steven saat disampaikan perhatian-perhatian tiba-tiba Korban Prada Candra Gerson Kumaralo kepalanya tertarik kekanan seperti orang terkena serangan stroke, kedua tangannya mengepal tapi tidak bisa tertutup kemudian jatuh, selanjutnya diangkat ke tenda Kolat.
18. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 12 Juli 2021 saat akan dilaksanakan binsik siang Korban, Saksi mengetahui korban mengalami pingsan seperti kejang-kejang, lalu diistirahatkan di tribun Kolat, pada malam harinya Saksi mendapat kabar bila Korban dibawa ke KSA Mayonif Raider 715/Mtl untuk dilakukan perawatan.
19. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Koban di KSA Mayonif pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 saat itu Saksi bertugas sebagai pengantar makanan bagi rekan yang berada di KSA, saat itu Saksi melihat Korban dengan kondisinya yang terlihat pucat serta kelopak mata sebelah kanan memar biru kehitaman, namun Saksi tidak sempat berbicara dengan Korban, saat itu korban hendak diantar ke toilet oleh Prada Hendra Legi yang saat itu juga di rawat di KSA, dan kesokan harinya tanggal 19

Hal. 66 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Juli 2021, sekitar pukul 07.00 Wita Saksi mendengar berita bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam setiap pelatihan tidak dibenarkan adanya tindakan kekerasan baik dengan menggunakan alat atau tidak dan menurut Saksi selama masa pelatihan di Kolat cukup berat dan dalam suasana tegang.
21. Bahwa sebagai teman satu angkatan Saksi merasa sangat sedih atas kematian Korban Prada Gerson Kumaralo dan menurut pendapat Saksi pribadi kematian tersebut terkait dengan tindakan yang diterima korban selama berada di Kolat Kompi Dalam.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, keterangan yang disangkal :
 - Bahwa tindakan sikap tobat yang diberikan kepada Eks Prabinsa tidak pernah selama 15 (lima belas) menit tetapi hanya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saja.Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-4 mengatakan tidak ingat waktu pastinya.
2. Terdakwa-2, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa sikap tobat tidak berlangsung lama hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) menit.Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-4 mengatakan tidak ingat waktu pastinya.
3. Terdakwa-3, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah memerintahkan eks Prabinsa untuk cuci muka pakai air tinja dan menjilatnya.Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-4 membenarkan sangkalan tersebut.
4. Terdakwa-4, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa Tedakwa-4 tidak pernah memerintahkan eks Prabinsa untuk cuci muka pakai air tinja dan menjilatnya.Atas sangkalan Terdakwa-4 tersebut, Saksi-4 membenarkan sangkalan tersebut.
5. Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, membenarkan seluruh keterangan Saksi-4.

Saksi-5 :

Nama lengkap : RAMA MANOPE
Pangkat / NRP : Prada/31200416720700
Jabatan : Tayonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Buyat (Bolmo Timur), 11 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sewaktu Saksi mengikuti Pelatihan di Kolat Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl sejak tanggal 20 April 2021, namun Saksi tidak punya hubungan keluarga atau family dengan para Terdakwa tersebut, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban (Prada Candra Gerson Kumaralo) sejak dalam pendidikan di Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung bulan Desember 2019, kemudian sama-sama mengikuti Dikprabinsa di Secaba Rindam XIII/Mdk Amurang, setelah itu Saksi ditempatkan di Koramil 1303-08/Molibagu Kodim 1303/Bolmong sedangkan korban di tugaskan di Kodim 1302/Minahasa.
3. Bahwa tanggal 30 Maret 2021 Saksi menerima perintah untuk pindah Satuan ke Brigif 22/OM, selanjutnya tanggal 2 April 2021 Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Kodim 1303/Bolmong menuju ke Mabrigif 22/OM dan bertemu dengan rekan-rekan eks Prabinsa dari Kesatuan lainnya termasuk bertemu dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo.
4. Bahwa Saksi dan rekan Prabinsa berada di Mabrigif 22/OM sampai dengan tanggal 20 April 2021, selanjutnya kami diserahkan ke Kesatuan baru kami yaitu Yonif Raider 715/Mtl, sebelum kami berangkat ke Mayonif R 715/Mt kami semua melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) dan pada saat itu kami semuanya berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang termasuk Saksi dan Korban dinyatakan dalam keadaan sehat, sedangkan 1 (satu) orang rekan eks Prabinsa lainnya dinyatakan sakit karena patah kaki setelah mengalami kecelakaan dari kendaraan.
5. Bahwa tanggal 20 April 2021 Saksi dan rekan eks Prabinsa bergerak menuju ke Yonif Raider 715/Mtl dengan cara berjalan kaki dan tiba di Mayonif R 715/Mtl sekira pukul 14.00 Wita, selanjutnya kami semua diarahkan untuk menuju Komando Latihan (Kolat) yang berda di Komi A dan Kompi B atau dikenal dengan istilah Kompi Dalam yang berjarak lebih dari 2 (dua) km dari Mayonif 715/Mtl, selnjutnya kami semua berjalan kaki menuju Kompi Dalam dan tiba di sana sekira sore hari selanjutnya kami diperintahkan pelatih untuk mengadakan pembersihan dan makan malam.
6. Bahwa saat di Kolat Kompi Dalam Saksi dan Korban berada dalam 1 (satu) pleton dan Saksi tinggal satu barak dengan Korban dimana jarak tempat tidur Saksi dengan tempat tidur Korban hanya sekitar 2 (dua) meter saja.
7. Bahwa masa pelatihan di Kompi Dalam dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan para Terdakwa adalah pelatih dan pembina eks aPrabinsa selama berda di Kompi Dalam, dimana Terdakwa-1 selaku Komandan Latihan atau Danlat.
8. Bahwa kegiatan Saksi dan rekan-rekan eks Prabinsa selama di Kompi dalam adalah mengikuti kegiatan Latorlan berupa binsik pagi, makan pagi, kurve disekitar kompi dalam latihan beladiri Militer, lari siang, Isoma, lanjut kurvei sampai menjelang solat Asar, oraum, pembersihan, persipan sholat magrib, makan malam dilanjutkan Raider Fit, giat apel malam dilanjutkan istirahat.

Hal. 68 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama pelatihan di Kompi Dalam Saksi dan rekan lainnya sering menerima tindakan dari para pelatih terutama bila eks Prabinsa melakukan pelanggaran, tindakan diberikan secara kolektif maupun perorangan mulai dari tindakan fisik seperti jungkir, merayap dan sikap tobat sampai dengan pencambukan dengan menggunakan rotan dan selang air, sedangkan pelanggaran yang biasa dilakukan aks Prabinsa adalah ketahuan merokok, tidak melaksanakan ibadah, ketiduran saat jaga serambi dan ada permasalahan *Hand Phone* dan kotoran di toilet.

10. Bahwa setelah lebaran Idul Fitri 2021 pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita setelah kegiatan makan malam, Terdakwa-1 memerintahkan agar seluruh eks Prabinsa mengumpulkan kembali *Hand Phone* (HP) yang dibagikan pada saat hari raya kemarin untuk kepentingan menghubungi keluarga, selanjutnya para eks Prabinsa mengumpulkan HPnya masing-masing kepada pelatih, namun saat di hitung ternyata jumlah HP kurang dari yang seharusnya.
11. Bahwa Saksi mengetahui bila Koban mempunyai 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) HP Android dan 1 (satu) lagi HP merek Nokia, sepengetahuan Saksi Korban telah menyerahkan HP Androidnya kepada Terdakwa-1, namun karena HP masih kurang selanjutnya Pelatih melakukan pengecekan ke barak-baak Eks Prabinsa dan ditemua HP Nokia milik Korban dan 2 (dua) HP lainnya milik Prada Bambang dan Prada Katili.
12. Bahwa kemudian terhadap 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP tersebut diberikan tindakan oleh Terdakwa-1 dan dilihat oleh semua Eks Prabinsa dimana korban diperintahkan untuk membungkukan badan kemudian punggung dan pantatnya dipukul dengan rotan warna coklat panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter dengan tangan kanan Terdakwa-1 secara keras/bertenaga secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa-2 juga melakukan pencambukan terhadap Korban dengan menggunakan selang air warna biru dengan panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter di bagian punggung dan pantat.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memerintahkan semua Prabinsa termasuk korban untuk melakukan sikap tobat, pada saat sikap tobat Terdakwa-1 melakukan cambukan secara kolektif dengan rotan sebanyak 2 kali, kemudian diteruskan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak masing-masing 2 kali di punggung dan di pantat eks Prabinsa.
14. Bahwa pada saat Terdakwa-2 sedang bertugas Piket Kolat di bulan Juni dan Juli 2021, sering melakukan tindakan pencambukan terhadap eks Prabinsa, seperti di bulan Juni 2021 Saksi dan eks prabinsa lainnya terlambat datang atau tidak melaksanakan ibadah maka Terdakwa-2 akan melakukan tindakan dengan cara mencambuk eks Prabinsa dengan menggunakan selang air warna biru Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dibagian punggung, pantat, dan paha.
15. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 saat Terdakwa-2 sedang piket pada malam hari seluruh eks Prabinsa di kumpulkan di lapangan Kolat, selanjutnya Terdakwa-1 dan beberapa orang pelatih lainnya juga berada di Kolat, kemudian Terdakwa-1 mengatakan telah menemukan kotoran manusia di toilet kantor

Hal. 69 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di tempati oleh eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ta Jaga atas nama Prada Riski Mokodompit dan Prada Agus Tofikurahaman untuk mengambil kotoran manusia dimasukan kedalam ember bekas cat ukuran 5 (lima) kilogram yang diambil dari tumpukan sampah dekat Kolat kemudian dicampur air sedikit, selanjutnya seluruh eks Prabinsa termasuk Saksi, korban dan rekan lainnya diperintahkan untuk menyamar dengan cara membasuh air tinja tersebut ke wajah, kemudian Terdakwa-2 mengatakan bila ada air yang terjatuh maka diambil dan seingat Saksi hal tersebut dikenakan terhadap Prada Sandi Nojeng dimana air kotoran yang jatuh ke lantai diambil lalu dimasukan ke mulut.

16. Bahwa setelah melakukan penyamaran dengan menggunakan air tinja kemudian eks Prabinsa di kenakan juga tindakan secara kolektif yaitu di cambuk oleh Terdakwa-1 dengan cara posisi badan membungkuk dan dicambuk dengan rotan di bagian punggung dan pantat sebanyak 2 kali, selanjutnya di lakukan oleh Terdakwa-2 dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru di bagian punggung dan pantat sebanyak 2 (dua) kali.
17. Bahwa menurut Saksi pemukulan dengan menggunakan rotan atau selang air dibagian punggung dan pantat terseut terasa sakit dan perih serta menimbulkan bekas memar sebagaimana yang pernah Saksi perlihatkan kepada Penyidik POM dan ada fotonya pada saat Pemeriksaan Saksi, dan memar tersebut baru hilang setelah lebih dari 3 (tiga) hari.
18. Bahwa Saksi juga pernah melihat luka memar di punggung Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sewaktu Korban buka baju di barak karena Saksi dan korban satu barak dan jarak tempat tidur Saksi dan korban hanya sekitar 2 (dua) meter saja.
19. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita, saat persiapan akan berangkat dari Kompi Dlaam menuju Mayonif Raider 715/Mtl, saat korban Prada Candra Gerson Kumaralo duduk di depan pintu ruangan Batih Kompi Dalam tiba-tiba korban terjatuh dan kejang-kejang kemudian tidak lama dirinya tersadar, pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita setelah apel malam saat Serda Steven Katendago memberikan pengarahan tiba-tiba korban mengalami kejang-kejang lalu dibawa istirahat di tenda Kolat Mayonif R 715/Mtl.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 12 Juli 2021 saat diadakan pemanasan untuk binsik lari siang sekira pukul 12.30 Wita korban terjatuh di area tribun Lapangan dan mengalami kejang-kejang tidak lama sadar kemudian dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat, dan keesokan harinya tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita korban dibawa oleh Serda Hendris Husna dan beberapa rekan lainnya ke KSA Mayonif 715/Mtl untuk mendapat perawatan.
21. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan korve pagi sekira pukul 06.00 Wita tanggal 19 Juli 2021 Saksi mendapat kabar bila Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia di KSA Mayonif R 715/Mtl.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab memar di mata kanan korban dan selama ini mulai dari awal pendidikan di Secata

Hal. 70 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bongkokorban tidak pernah mengidap suatu sakit dan juga selama ini korban tidak pernah mengeluh.

23. Bahwa sebagai teman Saksi sangat merasa kehilangan dan berharap peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

1. Terdakwa-1, membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-5.
2. Terdakwa-2, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melakukan pencambukan terhadap eks Prabinsa yang tidak melakukan ibadah tapi hanya menyuruh jalan jongkok dan masuk kolam.Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-5 membenarkannya.
3. Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-5.

Saksi-6 :

Nama lengkap : DANDI SALAM
Pangkat / NRP : Prada/31200407320999
Jabatan : Tayonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tgl lahir : Jenoponto, 27 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tanggal 20 April 2021 di Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl dimana para Terdakwa adalah Pelatih Saksi dan Terdakwa-1 sebagai Komandan Latihan (Danlat) bagi Eks Prabinsa, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau darah hanya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sejak awal bulan Desember tahun 2019 karena satu letting dalam pendidikan militer di Secara Dodiklat Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk.
3. Bahwa setelah Saksi mengikuti pendidikan militer kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Taif dan Dik Prabinsa di Lemdik Secaba Rindam XIII/Mdk Amurang, selanjutnya Saksi ditugaskan Kodim 1303/BM sedangkan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) bertugas di Kodim 1302/Mhs selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa akhir Maret 2021 Saksi mendapat surat perintah penempatan tugas yang baru yaitu sebagai anggota Brigif 22/OM.
5. Bahwa pada tanggal 2 April 2021 Saksi melaporkan datang di Mabrigif 22/OM bersama-sama dengan rekan-rekan eks Prabinsa dari Kodim 1303/Bolmo kemudian bertemu dengan eks Prabinsa dari Kodim Minahasa termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo.

Hal. 71 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi dan rekan Prabinsa dari Kesatuan lainnya berada di Mabrigif 22/OM selama kurang lebih 2 (dua) minggu, selanjutnya eks Prabinsa berjumlah 88 (delapan puluh delapan) personel termasuk Saksi dan Korban di tempatkan di Yonif R 715/Mtl namun saat itu yang berangkat hanya 87 (delapan puluh tujuh) orang karena 1 (satu) orang eks Prabinsa masih dalam masa pengobatan karena kecelakaan kendaraan.
7. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang eks Prabinsa diperintahkan menuju Mayonif Raider 715/Mtl, namun sebelumnya terlebih dahulu diadakan pemeriksaan kesehatan dan semua eks Prabinsa dinyatakan sehat termasuk Saksi dan korban.
8. Bahwa siang harinya seluruh eks Prabinsa dengan dipandu oleh para pelatih Mayonif R 715/Mtl bergerak menuju Mayonif R 715/Mtl dengan cara berjalan kaki sekira 2 (dua) Km dan sampai di Mayonif R 715/Mtl sekira pukul 14.30 Wita, kemudian setelah di adakan pengarahan selanjutnya dari Pelatih Mayonif R 715/Mtl kami diserahkan kepada Pelatih/Pembina dari Kompi A dan Kompi B atau dikenal dengan Kompi Dalam sebagai Kolat.
9. Bahwa dari Mayonif R 715/Mtl kami berjalan kami menuju Kompi Dalam sekira 2 (dua) kilometer dan kami akan menetap di Kompi Dalam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk mengikuti Latihan perorangan lanjutan (Latorlan), kami tiba di Kompi Dalam sebelum mahgrib selanjutnya kami diperintahkan untuk melakukan pembersihan dilanjutkan makan malam bersama.
10. Bahwa selama pelatihan di Kolat Kompi Dalam rutinitas kegiatan yang Saksi dan rekan-rekan Prabinsa lakukan adalah apel Pagi dan apel Malam, latihan BDM, latihan Raider Sit, pembersihan Pangkalan, Sholat/Ibadah Oraum/lari siang/Sore.
11. Bahwa seingat Saksi pada saat di Mabrigif 22/OM telah disampaikan sebelumnya oleh Danbrigif 22/OM agar tidak ada pemukulan terhadap Taja/Baja eks Prabinsa yang baru masuk Yonif R 715/Mtl.
12. Bahwa selama lebih dari 2 (dua) bulan Saksi dan rekan eks Prabinsa termasuk Korban berada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl kami selalu mendapat tindakan dari para Terdakwa sebagai Pelatih/Pembina baik secara kolektif atau perorangan, dimana tindakan tersebut berupa tindakan fisik berupa *push up*, jungkir, merayap dan jalan jongkok serta sikap tobat, dan pencambukan, tindakan tersebut dilakukan para pelatih pada saat eks Prabinsa kedatangan melakukan pelanggaran seperti ketahuan merokok, telat beribadah, ketiduran saat jaga serambi, pernah juga karena di temukan kotoran dalam toilet yang tidak disiram dan permasalahan tidak mengumpulkan *Hand Phone* (HP).
13. Bahwa pembinaan fisik yang kami terima terasa lebih berat dari pada waktu mengikuti pelatihan dasar militer, tindakan fisik biasa di lakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan disertai dengan cambukan dengan menggugurkan rotan oleh Terdakwa-1 dan cambukan dengan menggunakan selang air oleh Terdakwa-2 yang mengakibatkan punggung belakang Saksi dan eks Prabinsa lainnya mengalami bengkak dan memar sampai kulit punggung terkelupas, seingat Saksi hampir setiap

Hal. 72 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima tindakan fisik dan cabukan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

14. Bahwa pada saat lebaran Idul Fitri 2021 seluruh eks Prabinsa diberikan kebebasan untuk menghubungi keluarga masing-masing dengan cara HP yang semula di kumpulkan oleh pelatih dibagikan kembali kepada eks Prabinsa, setelah lebaran Idul Fitri di pertengahan Mei 2021 HP tersebut dikumpulkan kembali dan pada malam hari Terdakwa-1 memerintahkan seluruh eks Prabinsa untuk kumpul di lapangan apel Kolat dengan tujuan untuk mengumpulkan kembali HP tersebut.
15. Bahwa pada saat pengumpulan HP oleh Praka Sunardin (Terdakwa-3) ternyata jumlah HP masih kurang 4 (empat) buah dari yang seharusnya, selanjutnya pelatih melakukan pemeriksaan dan didapati bila ada 4 (empat) orang yang belum mengumpulkan HP yaitu Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban), Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili, dan Prada Kelvin Patilama, diketahui bila HP milik Prada Kelvin Payilama sudah hilang.
16. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan 3 (tiga) orang kecuali Prada Kelvin Patilama, kemudian 3 (tiga) orang tersebut mendapat dihukum dari Praka lin Irawan (Terdakwa-2) dengan cara diperintahkan melepas baju atau telanjang dada selanjutnya dipukul dengan menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan oleh Terdakwa-3 yang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama terhadap 3 (tiga) orang rekan eks Prabinsa tersebut.
17. Bahwa selain Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang melakukan pencambukan Terdakwa-1 juga melakukan pencambukan terhadap korban dan dua orang lainnya dengan menggunakan rotan, saat itu Saksi mendengar korban dan kedua rekan lainnya mendengar pukulan rotan tersebut dan terdengar suara menahan rasa sakit dari ketiganya.
18. Bahwa setelah korban dan Prada Bambang serta Prada Jati Katili ditindak selanjutnya Terdakwa-1 juga melakukan tindakan yang sama secara kolektif terhadap seluruh eks Prabinsa dengan cara kami semua mengambil sikap tobat, kemudian kami disuruh nungging lalu punggung dan pantat kami dicambuk sebanyak 2 kali dengan rotan kemudian dilanjutkan dicambuk oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru, setelahnya Terdakwa-2 kembali mengumpulkan 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP tadi.
19. Bahwa setelah tindakan tersebut Saksi sempat melihat pada bagian punggung Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) terdapat garis-garis biru lebam akibat pemukulan tersebut. Saksi dapat melihat bekas pemukulan tersebut saat Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) melepas baju setelah kegiatan tersebut, Saksi dapat melihat korban karena tempat tidur Saksi dan korban hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
20. Bahwa selain itu pada bulan Juni 2021 Saksi dan rekan eks Prabinsa lainnya juga pernah mendapat hukuman kolektif yaitu pada saat Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran didalam toilet Kompi B yang dipakai sebagai barak tempat tidur eks Prabinsa, pada malam itu Terdakwa-2 sedang piket lalu mengumpulkan semua eks Prabinsa di lapangan selanjutnya

Hal. 73 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 08/07/2021, Saksi-6 diperintahkan untuk mengambil kotoran di dalam toilet dan dimasukkan dalam kaleng bekas cat 5 (lima) kilogram lalu diberi air, selanjutnya kami semua diperintahkan Terdakwa-1 untuk melakukan penyamaran di wajah dengan menggunakan air kotoran tersebut, setelah itu Terdakwa-1 melakukan pencambukan kepada seluruh eks Prabinsa dengan cara posisi membungkuk lalu dicambuk dibagian punggung satu kali dan dibagian pantat satu kali, setelah itu Terdakwa-2 juga melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung telah dibuat simpul terlebih dahulu ke punggung dan pantat kami semua sebanyak 2 (dua) kali.

21. Bahwa menurut Saksi akibat dari pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan lebih terasa sakit dan perih dari pada menggunakan selang air.
22. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pingsan di Kolat Kompi Dalam pada tanggal 11 Juli 2021, saat itu sekira pukul 10.30 Wita saat sedang menunggu jemputan dari pelatih dari Mayonif R 715/Mtl, Saksi melihat Korban sedang duduk-duduk di depan Kompi B Kolat sambil menelepon menggunakan *video call* (VC) dengan pacarnya, setelah itu tiba-tiba korban terlihat seperti kejang-kejang dan terjatuh, Saksi ikut mengangkt korban dan tidak lama kemudian korban sadar kembali.
23. Bahwa setelah kejadian tersebut siang harinya Saksi dan korban serta eks Prabinsa lainnya bergerak menuju Mayonif R 715/Mtl dengan cara jalan kaki dan korban juga ikut serta dalam kegiatan tersebut yang disertai juga dengan kegiatan jungkir, merayap dan guling, sekira sore hari Saksi sampai di Mayonif R 715/Mtl.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 12 Juli 2021 saat berada di Mayonif R 715/Mtl korban kembali mengalami kejang dan pingsan dan terlihat seperti orang linglung karena tidak nyambung jika diajak bicara.
25. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sepengetahuan Saksi korban di bawa ke KSA dan sejak itu korban tidak pernah mengikuti lagi kegiatan sampai pada akhirnya tanggal 19 Juli 2021 pagi hari Saksi mendengar kabar bila korban telah meninggal dunia di KSA Mayonif R 715/Mtl.
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Korban sampai meninggal dunia, sepengetahuan Saksi korban tidak pernah mempunyai penyakit apa-apa termasuk sakit ayran karena selama ini korban terlihat selalu sehat.
27. Bahwa Saksi merasakan kesedihan setelah kehilangan Korban.
28. Bahwa setelah kejadian tersebut Danbrigif 22/OM pernah menyampaikan agar tidak boleh ada pemukulan lagi saat pembinaan atau pelatihan di Yonif R 715/Mtl.
29. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pemukulan dengan istilah dua setengah kancing terhadap eks Prabinsa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-6.

Hal. 74 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, keterangan yang disangkal adalah :

- Bahwa pada saat terjadi tindakan masalah hand phone Terdakwa-2 hanya melakukan cambukan terhadap 3 (tiga) orang saja tidak terhadap semua eks Prabinsa dan Terdakwa-2 tidak pernah mengumpulkan kembali 3 (tiga) orang tersebut setelah tindakan kolektif dilakukan.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-6 menyatakan bila Terdakwa-2 ikut mencambuk seluruh eks Prabinsa, dan kemudian Saksi-6 membenarkan sangkalan Terdakwa-2 tentang tidak pernah mengumpulkan kembali 3 (tiga) orang tersebut setelah tindakan kolektif dilakukan.

3. Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-6.

Saksi-7 :

Nama lengkap : DAVID MEISEL PELENG
Pangkat / NRP : Prada/31200393950598
Jabatan : Tayonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tgl.lahir : Tondano 26 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tanggal 20 April 2021 di Yonif Raider 715/Mtl dimana para Terdakwa adalah pelatih/pembina Saksi dan eks Prabinsa di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, namun antara Saksi dan para terdakwa tidak ada hubungan darah dan family, semua para Terdakwa adalah atasan dari Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sejak bulan Desember 2019 karena sama-sama mengikuti pendidikan di Secara Dodiklat Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk, selanjutnya Saksi dan korban sama-sama mengikuti pendidikan kejuruan infanteri dan dilanjutkan mengikut pelatihan Prabinsa di Rindam XIII/Mdk selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Saksi dan Korban sama-sama di tempatkan di Kodim 1302/Minahasa.
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi bersama eks Prabinsa dari Kodim 1302/Minahasa mendapat perintah pindah tugas ke Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM.
4. Bahwa pada tanggal 2 April 2021 sekira pukul 03.00 Wita bersama dengan eks Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302/Minahasa sekira 50 (lima puluh) orang, bersama-sama melaporkan diri ke Mabrigif 22/OM dan saat diterima di Mabrigif 22/OM selanjutnya kami diperintahkan untuk istirahat di barak ruang *fitness*.
5. Bahwa kemudian jumlah keseluruhan eks Prabinsa yang ditampung di Mabrigif 22/OM berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang bintara remaja (Baja) dan 87 (delapan puluh tujuh) orang tamtama remaja (Taja), kami berada di Brigif 22/OM selama kurang lebih 20 (dua) Hal. 75 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan 19 April 2021. Selama 20 (dua puluh) hari kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan fisik serta korve pembinaan pangkalan.

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 seluruh eks Prabinsa berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang diperintahkan untuk bergeser ke Yonif Rider 715/Mtl namun hanya diikuti oleh 87 (delapan puluh tujuh) orang karena satu orang sedang sakit setelah kecelakaan kendaraan, sebelumnya kami telah melakukan rikes dan dinyatakan sehat semua, kami dijemput oleh Letda Inf Asri, Letda Inf Randa, Praka Udin, Praka Naldin, Praka Iin Irawan (Terdakwa-2), dan Praka Irawan (Terdakwa-4).
7. Bahwa pada saat pergeseran tersebut Saksi tidak mengikuti kegiatan pergeseran yang dilakukan dengan cara berjalan kaki karena saat itu sedang sakit dan langsung dinaikan ke dalam kendaraan truk menuju ke Kolat Kompi Dalam untuk didahulukan.
8. Bahwa setelah 5 (lima) hari di Kolat Kompi Dalam, Saksi dinyatakan sembuh dan dapat mengikuti kegiatan bersama dengan yang lainnya.
9. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan berada di Kompi Dalam kegiatan berjalan seperti di Kesatuan, namun apabila terdapat pelanggaran dalam kegiatan, maka hukumannya dilaksanakan secara kolektif seperti jungkir, guling, dan merayap dan sikap tobat yang biasa dilakukan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya kami semua sering menerima tindakan pencambukan dengan menggunakan rotan dan selang bila eks Prabinsa dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran.
10. Bahwa pada bulan Mei 2021 setelah Lebaran, Saksi mengetahui bila Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pernah dihukum karena tidak mengumpulkan *hand phone* (HP) miliknya bersama dengan Prada Bambang dan Prada Jati Katili kepada para pelatih, saat itu Saksi melihat mereka bertiga diperintahkan untuk maju ke depan barisan dan dihukum sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian dicambuk pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang memukul mereka bertiga dengan menggunakan selang air warna biru lebih dari 10 (sepuluh) kali.
11. Bahwa tidak lama kemudian saat korban dan Prada Bambang serta Prada Jati Katili di cambuk, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan semua eks Prabinsa untuk mengambil sikap tobat selama sekira 30 (tiga puluh) menit, setelah itu diperintahkan berdiri lalu membungkuk selanjutnya Terdakwa-1 melakukan cambukan rotan sebanyak 2 kali kepada seluruh eks Prabinsa di bagian punggung dan pantat, kemudian diteruskan oleh oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 semua eks Prabinsa secara bergantian menggunakan selang air warna biru lebih dari 10 (sepuluh) kali.
12. Bahwa sekira di bulan Juni 2021 pada malam hari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pernah memerintahkan seluruh eks Prabinsa untuk berkumpul di lapangan Kolat, kemudian disampaikan bila telah ditemukan kotoran mausia di dalam toilet yang digunakan eks Prabinsa yang tidak disiram, selanjutnya Terdakwa-1

Hal. 76 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindakan kolektif terhadap eks Prabinsa termasuk kepada Saksi dan korban.

13. Bahwa tindakan yang terima eks Prabinsa saat itu adalah diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan penyamaran di wajah dengan menggunakan air kotoran tersebut dimana kotoran tinja dimasukkan kedalam ember warna putih bekas cat lalu dicampur air, kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penyamaran dan bila ada yang terjatuh kelantai maka air kotoran harus dijilat, setelah itu kami Saksi dan semua eks Prabinsa termasuk Korban dikenakan cambukan oleh Terdakwa-1 dengan rotan dibagian punggung dan pantat sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh Terdakwa-2 yang mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru dibagian punggung dan pantat sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa sekira di bulan Juni 2021 Saksi bersama rekan eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pernah dihukum oleh Terdakwa-5 (Prada Rasdi Tuntung) dan Terdakwa-6 (Serda Fandli Singa) karena tertidur saat jaga serambi, hukuman kolektif yang diterima berupa jalan jongkok dan masuk kolam setelah itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air ke bagian punggung dan bokong sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 setelah kegiatan apel malam, saat Terdakwa-5 piket Kolat kemudian Terdakwa-5 masuk sendirian ke dalam barak Saksi lalu memerintahkan seluruh eks Prabinsa yang berasal dari Kodim Minahasa untuk kumpul dengan mengatakan "kumpul Kodim Minahasa", selanjutnya sekira 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi dan Korban berkumpul di satu ruangan yang di dalamnya hanya ada Terdakwa-5 sendiri, setelah itu Terdakwa-5 menanyakan "nama dan asalnya darimana" dan bila tidak mengetahui maka akan dikenakan tindakan oleh Terdakwa-5.
16. Bahwa saat Saksi ditanya nama dan asal daerah Terdakwa-5 Saksi dapat menjawab pertanyaan tersebut selanjutnya Saksi diperintahkan keluar ruangan oleh Terdakwa-5, selanjutnya Saksi melihat Prada Lewinsty Warouw (Saksi-2) ditanya oleh Terdakwa-5 dan setelah sampai di barak Saksi-2 mengatakan bila ia tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa-5 dan selanjutnya Terdakwa-5 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan menggenggam ke arah bagian ulu hati Saksi-2 atau yang diistilahkan pukulan 2 setengah kancing, selanjutnya korban juga ditanya oleh Terdakwa-5 tetapi Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 terhadap korban karena Saksi sudah pulang ke barak.
17. Bahwa Saksi merasa sedih atas kematian korban saat mengikuti pelatihan di Yonif R 715/Mtl.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan sikap tobat sampai 30 (tiga puluh) menit kepada eks Prabinsa, tetapi hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saja.

Hal. 77 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 selalu diikuti dengan cambukan dengan menggunakan rotan.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-7 membenarkan sangkalan Terdakwa-1.

2. Terdakwa-2, keterangan yang disangkal adalah :

- Bahwa pada saat terjadi tindakan masalah HP Terdakwa-2 tidak ikut melakukan pencambukan secara kolektif.
- Terdakwa-2 tidak ikut melakukan penindakan terhadap eks Prabinsa yang pernah ketahuan merokok.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-7 menyatakan lupa secara pastinya.

3. Terdakwa-3, keterangan yang disangkal adalah :

- Bahwa pada saat terjadi tindakan masalah hand phone Terdakwa-3 tidak pernah mencambuk sampai 10 (sepuluh) kali terhadap seluruh eks Prabinsa.
- Menurut Terdakwa-3 sikap tobat yang dilakukan eks Prabinsa hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saja.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-7 menyatakan tidak tahu secara pasti jumlah cambukan dan lama waktunya sikap tobat.

4. Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-7.

Saksi-8 :

Nama lengkap : ALI SAHIDA
Pangkat / NRP : Praka (Sekarang Kopda) / 31100176330488
Jabatan : Bakduk-2 Siintelpur /Ma
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Luwuk Banggai, 5 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Angrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai pelatih yang berada di Kompi Dalam Yonif R 715/mtl namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban (Prada Candra Gerson Kumaralo) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, saat eks Prabinsa melaksanakan orientasi di Mayonif Raider 715/Mtl.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wita, Saksi bersama dengan Letda Inf Wibowo Prianto, Serka Taufiq (Saksi-13), Serda Ronal, Praka Marcel, dan Pratu Adnan melakukan penjemputan terhadap eks Prabinsa dari Kompi Dalam menuju Mayonif Raider 715/Mtl.

Hal. 78 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian dalam perjalanan menuju Mayonif Raider 715/Mtl, kegiatan eks Prabinsa tersebut yaitu jalan kaki, lari, dan jalan jongkok sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer.
5. Bahwa seingat Saksi pada saat penjemputan tersebut dari 88 (delapan puluh delapan) eks prabinsa yang ada, 1 (satu) orang sedang melakukan perawatan karena kecelakaan, dan 4 (empat) orang sakit di KSA Yonif R 715/Mtl, kemudian ada sekitar 14 (empat belas) orang sedang persiapan pertandingan sepak bola, jadi yang mengikuti kegiatan jalan kaki dalam pergeseran tersebut sekitar 69 (enam puluh sembilan) orang eks Prabinsa termasuk korban.
 6. Bahwa kegiatan setelah eks Prabinsa sampai di Mayonif Raider 715/Mtl yaitu merayap dan lainnya, pada saat kegiatan merayap kurang lebih 10 (sepuluh) meter salah satu Taja eks Prabinsa atas nama Prada Rizki Mokodompit mengalami sesak nafas, kemudian Saksi membantu Prada Rizki Mokodompit membuka kancing baju, melonggarkan ikat punggung dibantu oleh Bintara Kesehatan Mayonif R 715/Mtl atas nama Serka Taufiq.
 7. Bahwa pada saat eks Prabinsa melaksanakan orientasi di Mayonif Raider 715/Mtl Saksi tidak mengetahui apakah ada tindakan kekerasan penganiayaan pemukulan terhadap eks Prabinsa tersebut karena Saksi diperintahkan oleh Bintara Kesehatan Mayonif R 715/Mtl untuk mengawasi Prasa Rizki Mokodompit yang sedang sakit.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan kegiatan orientasi korban Prada Candra Gerson Kumaralo juga mengikuti kegiatan tersebut dan Saksi tidak mengetahui bila sebelum kegiatan tersebut korban mengalami pingsan sewaktu masih berada di Kolat Kompi Dalam.
 9. Bahwa pada saat berada di Mayonif R 715/Mtl saat Saksi sedang mengawasi Prada Risky Mukadompit, Saksi mengetahui bila ada seorang eks Prabinsa diangkat ke tribun Kolat Mayonif dalam keadaan kejang, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dideritanya.
 10. Bahwa benar Saksi juga ditunjuk sebagai pelatih selama di Kolat Mayonif R 715/Mtl, tetapi sehari-hari kegiatan Saksi banyak mengurus masalah Minlog di kantor.
 11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Korban berada di KSA Mayonif R 715/Mtl dan tidak mengetahui apa yang menjadi penyakitnya.
 12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 Saksi pernah melihat Korban (Prada Candra Gerson Kumaralo) di KSA Mayonif R 715/Mtl sekira pukul 12.30 Wita setelah sholat Ashar, saat itu Saksi melihat korban sedang dikompres mata kanannya oleh lettingnya (eks Prabinsa) atas nama Prada Vernando Legi, saat itu Saksi bertanya kepada Prada Vernando Legi "kenapa matanya?" kemudian dijawab oleh Prada Vernando Legi "izin pelatih, Prada Candra Gerson Kumaralo jatuh dan matanya terbentur di sudut velbed, selanjutnya Saksi mengatakan "jangan bohong" dan dijawab Prada Vernando Legi "saya melihat sendiri dia jatuh".
 13. Bahwa Saksi tidak melaporkan perihal tersebut kepada Komandan Latihan karena Saksi berpikir Komandan Latihan pasti sudah tahu bila korban sakit karena saat itu posisi korban sedang dalam perawatan di KSA Mayonif R 715/mtl.

Hal. 79 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 05.30 Wita, Saksi bersama dengan Serda Ronal mengawasi kegiatan senam pagi eks Prabinsa sampai dengan pukul 06.30 Wita, kemudian kegiatan diambil alih oleh Serda Ronal untuk dilanjutkan dengan kegiatan korvey, setelah itu Saksi menuju ke Kolat untuk melakukan cukur rambut.
15. Bahwa selesai cukur rambut kemudian Saksi ditelepon oleh Serda Ronal yang mengatakan kepada Saksi "Li Candra sudah tidak ada", setelah itu Serda Ronal memerintahkan Saksi untuk pergi ke KSA memastikan kematian korban. Setelah sampai di KSA jenazah sudah dibawa menuju rumah sakit dengan menggunakan mobil dinas.
16. Bahwa selama di Mayonif R 715/Mtl Saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya tindakan kekerasan fisik oleh pelatih terhadap Korban dan Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan kematian korban
17. Bahwa setelah kematian korban, ada perintah agar tidak merapat ke Kolat karena sepengetahuan Saksi setelah kematian korban ada beberapa Polisi Militer yang melakukan penyidikan di Mayonif R 715/Mtl.
18. Bahwa menurut Saksi selama ini sikap dari eks Prabinsa cukup bagus dan peristiwa yang mengakibatkan kematian ini tidak perlu terjadi.
19. Bahwa seingat Saksi sehari setelah kematian korban Komandan Brigife 22/OM menyampaikan penekanan yaitu saat mengadakan Pembinaan tidak dibenarkan melakukan pemukulan atau pembulian baik terhadap senior maupun junior.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, keterangan yang disangkal adalah :
- Menurut Terdakwa-1 kegiatan di Kolat Mayonif R 715/Mtl tidak hanya merayap tetapi juga ada juga tindakan fisik lainnya.
- Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-8 mengatakan tidak mengetahui secara pastinya karena saat itu Saksi sedang mengawasi Prada Risky yang sedang sakit.
2. Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-8.

Saksi-9 :

Nama lengkap : RONAL BAHAR
Pangkat / NRP : Serda/31050891590684
Jabatan : Bakom Kima Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Muna (Sultra), 15 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

Hal. 80 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi menegena para Terdakwa sebagai pelatih terhadap eks Prabinsa sewaktu diadakan pelatihan di Kompi A dan Kompi B Yonif R 715/Mtl, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sebagai salah satu eks Prabinsa yang di tugaskan di Mayonif Raider 715/Mtl sejak tanggal 11 Juli 2021.
3. Bahwa Saksi di tunjuk sebagai Bintara Pelatih terhadap eks Prabinsa selama mereka menjalani pelatihan di Mayonif Raider 715/Mtl.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bersama dengan pelatih lainnya dari Mayonif R 715/Mtl diantaranya Letda Inf Wibowo selaku Danlat tiba di Kompi A dan Kompi B (Kompi Dalam) Yonif R 715/Mtl untuk menjemput Taja dan Baja eks Prabinsa, pergerakan eks Prabinsa tersebut dilakukan sekira pukul 15.00 Wita dari Kompi Dalam menuju Mayonif R 715/Mtl dengan cara berjalan kaki sekira 3 (tiga) kilometer dan tiba di Mayonif R 715/Mtl sekira pukul 17.00 Wita.
5. Bahwa saat proses penjemputan tersebut Saksi melihat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang duduk di kursi di belakang Kantor Kompi Dalam, saat itu Terdakwa-4 mengatakan kepada Saksi bila Korban abis kejang-kejang, sepengetahuan Saksi saat itu Korban sempat diberikan minum oleh Danlat dan dilakukan pengecekan oleh Bintara Kesehatan (Bakes) Serka Taofiq sedangkan eks Prabinsa lainnya sedang melakukan pengecekan sebelum menuju Mayonif R 715/Mtl.
6. Bahwa pada saat pergeseran dari Kompi Dalam ke Mayonif R 715/Mtl seluruh eks Prabinsa selain yang nyata-nyata telah sakit sebelumnya, bergeser dengan cara jalan kaki dan berlari menuju Mayonif R 715/Mtl pada saat itu para pelatih juga menemani dan bila pelatih melihat ada eks Prabinsa yang kurang semangat maka di lakukan pemukulan dengan menggunakan selang air atau kabel listrik kepada eks Prabinsa secara acak kearah punggung mereka yang ada tas ranselnya, pada saat pergeseran pasukan tersebut Saksi sudah memisahkan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dari rekan eks Prabinsa lainnya yang terlihat sehat dimana korban berjalan dibarisan paling belakang.
7. Bahwa setelah eks Prabinsa sampai di Kolat Mayonif R 715/Mtl Saksi tidak sempat memantau Korban lagi, namun saat itu Saksi melihat ada seorang eks Prabinsa yang dibawa ke tribun Kolat dan mendapat perawatan dari Bakes yang kemudian baru Saksi ketahui itu adalah Korban.
8. Bahwa selama di Mayoni R 715/Mtl kegiatan eks Prabinsa yaitu diberikan pelatihan pemantapan tentang baris berbaris, kedisiplinan, apel pagi dan apel malam, peraturan penghormatan militer, beladiri militer, pengetahuan senjata, pengenalan halang rintang dan pembinaan fisik berupa lari, *phus up*, *sit up* dan *restock* yang kesemuanya disesuaikan dengan Rengiat/Renlat yang telah ditetapkan oleh Danlat.
9. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, kegiatan pagi hari adalah pembersihan dan korve dilanjutkan dengan pembinaan fisik siang namun pada saat Korban melakukan pemanasan kemudian korban kembali mengalami kejang-kejang dan seperti orang pingsan, selanjutnya korban di bawa ke tribun Kolat

Hal. 81 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat perawatan dan istirahat dan tidak lama kemudian korban sadar kembali.

10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi mendapat laporan dari Serda Maikel mengatakan bila korban terlihat seperti kejang-kejang, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Serda Maikel Koloay dan Serda Hendris Husna untuk membawa Korban ke KSA Mayonif R 715/Mtl.
11. Bahwa sejak saat itu Korban dirawat di KSA Mayonif R 715/Mtl sampai korban meninggal pada tanggal 19 Juli 2021.
12. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi mendapat perintah dari Danlat untuk meminta nomor telepon keluarga atau orang tua dari Prada Candra Gerson Kumaralo untuk menyampaikan kondisi korban yang dalam keadaan sakit.
13. Bahwa ketika Saksi sampai di KSA saat itu Korban sudah tidur, kemudian Saksi membangunkan korban dan bertanya "apa kamu dapat mengenali *hand phone* milikmu yang dikumpulkan?" kemudian dijawab "siap", namun saat itu Saksi melihat Korban seperti orang bingung sehingga Saksi tidak jadi mengajak Korban untuk mengambil *hand phone* miliknya dan berkata "ya sudah kamu tidur lagi saja", seteah itu Saksi kembali ke Kolat.
14. Bahwa pada saat bertemu korban tersebut Saksi melihat ada memar lebam di mata sebelah kanan korban, namun Saksi tidak menanyakan penyebabnya, karena sebelumnya Saksi sudah mendapat cerita dari Serda Steven Katiandago bila korban terjatuh di KSA dan mata kanannya terbentur sudut velbed yang ada KSA sambil memperlihatkan foto setengah badan Korban yang saat itu terlihat dengan jelas pada mata kanannya terdapat luka memar lebam berbentuk lingkaran, kemudian sambil berdiri Saksi bertanya kepada Serda Steven Katiandago "kok bisa begitu?" sambil berjalan meninggalkan tenda tanpa menunggu jawaban dari Serda Steven Katiandago.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 Saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh pelatih terhadap eks Prabinsa.
16. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apa yang menjadi penyebab dari kematian korban.
17. Bahwa setelah kematian korban keesokan harinya Danbrig 22/OM datang ke Mayonif R 715/Mtl dan menyampaikan agar jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang dialami oleh korban.
18. Bahwa setelah korban meninggal Saksi tidak sempat lagi melihat wajah dan tubuh korban, Saksi hanya melihat peti jenazah korban saja.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-9.

Saksi-10 :

Nama lengkap : MAICHEL F.P. KOLOAY
Pangkat / NRP : Serda/21210224180602
Jabatan : Ba Yonif R 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl

Hal. 82 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, 12 Juni 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Yonif R 715/Mtl Ds. Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal korban Prada Candra Gerson Kumaralo saat eks Prabinsa masuk di Mayonif Raider 715/Mtl pada tanggal 11 Juli 2021 karena korban berada dalam pleton binaan Saksi.
2. Bahwa pada saat Korban masuk ke pleton Saksi, tidak ada penyampaian dari Danlat atau dari Bakes dan pelatih lainnya tentang kondisi atau keadaan korban dan oleh karena itu Saksi menganggap korban dalam kondisi yang baik-baik saja, namun saat pembagian pleton tersebut Saksi mengetahui bila korban mengalami kejang-kejang dan sempat dibawa ke tenda Kolat Mayonif.
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita setelah pelaksanaan pembinaan fisik lari siang saat melakukan pelepasan dilapangan tribun tiba-tiba ada eks Prabinsa yang terjatuh dan kemudian terlihat seperti kejang-kejang kemudian korban dibawa ke tenda Kolat Maynif R 715/Mtl untuk beristirahat.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi akan melaksanakan ibadah kemudian Saksi dan Serda Hendris Husnadi panggil oleh Serda Ronal Bahar (Saksi-9) ke Kolat Mayonif Raider 715/Mtl, kemudian Saksi dan Serda Hendris diperintahkan untuk mengantar Korban Prada Candra Gerson Kumaralo ke KSA Mayonif R 715/Mtl.
5. Bahwa pada saat Saksi mengantar korban ke KSA Mayonif dilakukan dengan cara berjalan kaki dan saat itu terlihat kondisi fisiknya normal saja, namun apabila diajak bicara korban hanya diam saja dan hanya memandangi kami yang mengajak bicara.
6. Bahwa setelah Saksi dan Serda Hendris Husna tiba di KSA Mayonif R 715/Mtl selanjutnya kami menyerahkan korban kepada Bakes Serka Taufiq, setelah itu Saksi kembali ke Kolat Mayonif R 715/Mtl.
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, saat kegiatan korve Saksi mampir ke KSA untuk membesuk leting Saksi Serda Faisal Podungge yang sedang dirawat, saat itu Saksi melihat korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang tiduran di atas velbed dengan kondisi mata sebelah kanan lebam membiru.
8. Bahwa pada saat Saksi akan lewat di dekat Korban, rekan-rekan korban yang sedang dirawat di KSA Mayonif mengatakan "jangan lewat situ ada air kencing", kemudian Saksi melihat ada cairan di bawah velbet korban, Saksi juga melihat celana pendek yang dipakai korban dalam keadaan basah, lalu Saksi mencium seperti ada bau air seni, setelah membesuk leting Saksi kemudian Saksi pulang ke Kolat.
9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi bertemu dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pada saat sama-sama melaksanakan ibadah di depan KSA, saat itu

Hal. 83 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-10 mengelap mata korban masih lebam membiru dan korban hanya diam saja tidak bicara dan tidak ikut membaca alkitab saat ibadah tersebut.

10. Bahwa sejak Saksi bertemu dengan Korban pada tanggal 11 Juli 2021 Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang kondisinya dan apa keluhannya.
11. Bahwa Saksi mengetahui korban pernah pingsan dan kejang-kejang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Juli 2021 sewaktu baru tiba di Mayonif R 715/Mtl dan pada tanggal 12 Juli 2021 sewaktu pemanasan binsik siang.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-10.

Saksi-11 :

Nama lengkap : HENDRIS HUSNA
Pangkat / NRP : Serda/21200164450200
Jabatan : Ba Yonif Raider 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tgl lahir : Tibawa (Gorontalo), 9 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl, Ds. Tolongio, Kec. Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk ke Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif 715/Mtl pada tanggal 20 April 2021, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sejak tanggal 20 April 2021 karena masuk sama-sama di kesatuan Baru Brigif 22/OM dan kemudian bersama lagi di Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl.
3. Bahwa Saksi sebagai satu-satunya Bintara eks Prabinsa yang masuk di Kesatuan Yonif R 715/Mtl dan selama masa pelatihan di Kompi Dalam Saksi ditunjukan oleh Terdakwa-1 sebagai Komandan Regu, Saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang struktur kepelatihan dan tidak melihat adanya pembentukan pleton-pleton bagi eks Prabinsa yang mengikuti pelatihan di Kompi Dalam tersebut
4. Bahwa kegiatan rutin yang Saksi dan rekan eks Prabinsa lakukan selama mengikuti pelatihan di Kolat Kompi Dalam yaitu bangun pagi, sholat subuh, senam pagi pembersihan, makan pagi, apel pagi, korvey sekitar kompi, sholat Dzuhur, pembinaan fisik lari siang, makan siang, Korvey, sholat Ashar, olah raga umum, pembersihan badan, sholat Magrib, makan malam, sholat Isya, apel malam, istirahat malam.
5. Bahwa sejak tanggal 20 April 2021 selama eks Prabinsa mengikuti kegiatan di Kompi Dalam, baik Saksi maupun rekan eks Prabinsa lainnya termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pernah menerima tindakan kekerasan berupa

Hal. 84 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, dimana tindakan pencambukan tersebut biasa dilakukan pada secara kolektif maupun perorangan yang dilakukan para pelatih jika menemukan adanya pelanggaran dari eks Prabinsa.

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan oleh eks Prabinsa seperti tidak mengikuti ibadah, tertidur saat jaga serambi, ketahuan merokok, kemudian permasalahan hand phone dan adanya kotoran yang berada dalam toilet eks Prabinsa yang tidak disiram.
7. Bahwa pada bulan Mei 2021 eks Prabinsa termasuk korban mendapat tindakan kolektif dan perorangan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 karena permasalahan *hand phone* (HP).
8. Bahwa pada waktu itu setelah lebaran Idul Fitri seluruh eks Prabinsa diperintahkan untuk mengumpulkan kembali HP yang telah dipakai untuk menghubungi keluarga masing-masing pada hari lebaran tersebut.
9. Bahwa pada malam hari Terdakwa-1 mengumpulkan semua eks Prabinsa di lapangan Kolat Kompi Dalam, saat itu juga ada Terdakwa-2 yang lagi piket dan Terdakwa-3.
10. Bahwa kemudian didapat bila jumlah HP tersebut kurang dari jumlah yang seharusnya, kemudian dilakukan pengecekan oleh para pelatih dan diketahui bila ada 3 (tiga) orang eks Prabinsa yang belum mengumpulkan HP yaitu Korban Prada Candra Gerson Kumaralo, Prada Bambang dan Prada Jati Katili, selanjutnya mereka bertiga dipisahkan dari barisan dan berada di sebelah kiri barisan, kemudian Terdakwa-1 melakukan tindakan pencambukan dengan menggunakan rotan kepada mereka bertiga diikuti oleh pencambukan oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan selang air.
11. Bahwa pada saat korban, Prada Bambang dan Prada Jati Katili di cambuk, Saksi tidak melihat secara langsung tetapi hanya mendengar bunyi cambukan dan rintihan dari ketiga eks Prabinsa tersebut.
12. Bahwa Saksi tidak melihat ketiga eks Prabinsa di cambuk karena pada saat bersamaan Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 untuk melakukan sikap tobat yang berlangsung sekira 2 (dua) menit lebih.
13. Bahwa setelah korban menerima tindakan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kami semua yang dalam posisi sikap tobat juga menerima cambukan secara kolektif dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, yang dilakukan secara bergantian di bagian punggung dan pantat kami sebanyak 2 kali dengan rotan dan 2 kali dengan selang.
14. Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi dan rekan eks Prabinsa lainnya termasuk korban juga pernah mendapat tindakan kolektif dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dimana saat itu Terdakwa-1 menemukan ada kotoran manusia yang tidak disiram di dalam toilet eks Prabinsa.
15. Bahwa kemudian kotoran tersebut ditaruh di dalam ember bekas cat lalu dicampur dengan air selanjutnya kami semua diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan penyamaran dengan menggunakan air kotoran manusia tersebut.

Hal. 85 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya setelah melakukan penyamaran kami semua termasuk Saksi dan korban diperintahkan untuk mengambil sikap membungkuk lalu punggung dan pantat kami dicambuk oleh Terdakwa-1 sebanyak masing-masing 2 kali dibagian punggung dan pantat kami, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-2 yang juga mencambuk kami semua dibagian punggung dan pantat kami sebanyak 2 kali.
17. Bahwa setelah lebih dri 2 (dua) bulan Saksi dan eks Prabinsa berada di Kompi Dalam selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2021 setelah makan siang kami semua kumpul dilapangan Kolat untuk persiapan pindah menuju Mayonif Raider 715/Mtl.
18. Bahwa saat eks Prabinsa melakukan persiapan pergeseran menuju Kolat Mayonif Raider 715/Mtl, Saksi melihat Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) mengalami kejang-kejang lalu terjatuh ke lantai, Saksi melihat hal tersebut dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban, selanjutnya Saksi ikut menolong korban dan sekira 3 (tiga) menit kemudian korban terlihat sadar kembali.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi selama pergeseran dari Kompi Dalam menuju Mayonif R 715/Mtl yang ditempuh dengan jalan kaki tersebut korban dapat mengikutinya, dan selama diperjalanan tidak ada kekerasan, Saksi hanya merasakan adanya pemukulan di tas ransel saja.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi selama kegiatan pergeseran tersebut korban didampingi oleh tim kesehatan dari Mayonif R 715/Mtl dan korban masih dapat mengikuti kegiatan merayap, mengguling, dan jungkir.
21. Bahwa pada malam harinya tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita, setelah kegiatan apel malam kemudian dilanjutkan dengan pembagian pleton dan pengarahan dari Serda Steven Katiandago, pada saat itu Saksi mengetahui tiba-tiba korban kembali kejang-kejang lalu pingsan, kemudian korban dibawa ke tenda Kolat Mayonif R 715/Mtl.
22. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita, setelah kegiatan pembinaan fisik lari siang saat pelepasan korban kembali mengalami kejang-kejang dan pingsan kemudian dirawat oleh tim kesehatan dan kemudian korban kembali sadar selanjutnya korban istirahat di tenda Kolat.
23. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi bersama Saksi-10 diperintahkan oleh Saksi-9 untuk mengantar Korban ke KSA Mayonif R 715/Mtl, kemudian Saksi mengantar korban dengan cara berjaan kaki dan selama diperjalanan korban diam saja tidak merespon jika Saksi bertanya kepada korban, setelah tiba di KSA Mayonif korban diterima oleh Bakes Serka Taufiq.
24. Bahwa saat itu kondisi fisik korban terlihat baik namun korban banyak diam dan melamun serta tidak memberikan respon bila ditanya hanya sesekali menjawab "iya-iya" saja.
25. Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wita, saat Saksi sedang melaksanakan Korve, lalu mendapat kabar bila Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia di KSA Mayonif R 715/Mtl.
26. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berada di Kompi Dalam perilaku korban lurus-lurus saja dan tidak pernah melakukan hal

Hal. 86 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karenanya Saksi sangat terkejut sewaktu korban tidak mengumpulkan HP pada saat bulan Mei 2021 dan setelah itu sepengetahuan Saksi korban tidak pernah lagi melakukan pelanggaran lagi.

27. Bahwa selama mengenal korban Saksi tidak pernah melihat korban mengeluh atau bermalas-malasan, Saksi merasa sedih atas kematian korban.
28. Bahwa selama Saksi berada di Mayonif Raider 715/Mtl tidak ada pemukulan dengan menggunakan selang yang Saksi terima dan tidak ada tindakan fisik yang dilakukan secara berlebihan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, keterangan yang disangkal adalah :
 - Menurut Terdakwa-1 saat eks Prabinsa melakukan kegiatan Mayonif R 715/Mtl ada tindakan fisik yang mereka terima.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-11 menyatakan bila ia tetap pada keterangan semula.

- Menurut Terdakwa-1 sewaktu eks Prabinsa berada di Kompi Dalam ada pembagian Pleton dimana eks Prabinsa dibagi menjadi 4 (empat) pleton dan dipimpin oleh para pelatih.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-11 membenarkan sangkalan Terdakwa-1.

2. Terdakwa-2, keterangan yang disangkal adalah :
 - Bahwa pada saat adanya tindakan pada peristiwa pengumpulan HP Terdakwa-2 hanya mencambuk 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP dan tidak melakukan pencabukan secara kolektif.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-11 menyatakan ia tetap pada keterangan semula.

- Bahwa pada malam pengumpulan HP tersebut Terdakwa-2 tidak dalam tugas sebagai piket jaga Kolat.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-11 membenarkan sangkalan Terdakwa-2.

3. Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-11.

Saksi-12 :

Nama lengkap : VERNANDO HENDRA LEGI
Pangkat / NRP : Prada/31200429691101
Jabatan : Ta Yonif Raider 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tgl lahir : Tenga (Minsel), 21 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl, Ds. Tolongio, Kec. Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal. 87 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui bila para Terdakwa adalah pelatih yang berasal dari Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sejak Desember 2019 karena sama-sama mengikuti pendidikan di Secata Rindam XIII/Mdk di Bitung, setelah lulus kami sama-sama mengikuti kejuruan infanteri kemudian kami juga sama-sama mengikuti pelatihan Prabinsa di Rindam XIII/Mdk, selanjutnya kami sama-sama di tugaskan di Kodim 1302/Minahasa kemudian Saksi ditempatkan di Koramil 1302-18/Tompaso Baru sedangkan Korban di tempatkan di Koramil 1302-09/Langowan.
3. Bahwa tanggal 1 April 2021 kami semua anggota Prabinsa dari Kodim 1302/Minahasa mendapat alih tugas dimana Saksi dan Korban mendapat tugas di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM, selanjutnya kami lapor datang ke Ma Brigif 22/OM.
4. Bahwa kemudian tanggal 2 April 2021 saat di Ma Brigif 22/OM disampaikan bila ada 88 (delapan puluh delapan) orang eks Prabinsa yang masuk ke Yonif R 715/Mtl termasuk Saksi dan Korban dan ada juga yang masuk Kesatuan Yonif 711/Rks.
5. Bahwa pada tanggal 3 April 2021 sebelum para eks Prabinsa menuju ke kesatuannya masing-masing diadakan pemeriksaan kesehatan (Rikes) di Ma Brigif 22/OM, saat Saksi mengatakan kepada petugas kesehatan Serka Edi bahwa Saksi sedang dalam pengobatan karena terkena penyakit TBC, selanjutnya Saksi dipisahkan dari anggota eks Prabinsa lainnya dan mendapat perawatan di KSA MA Brigif 22/OM selanjutnya Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan selama berada di Ma Brigif 22/OM.
6. Bahwa eks Prabinsa berada di Ma Brigif 22/OM sampai dengan tanggal 20 April 2021 selanjutnya eks Prabinsa menuju Kesatuannya, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang eks Prabinsa menuju Yonif R 715/Mtl sedangkan 1 orang lagi dalam perawatan karena kecelakaan kendaraan.
7. Bahwa pada saat perpindahan eks Prabinsa dari Ma Brigif 22/OM ke Yonif R 715 di lakukan dengan cara jalan kaki, sedangkan Saksi karena masih dalam pengobatan dinaikkan dalam mobil ambulans dan setibanya di Mayonif R 715/Mtl Saksi dirawat di KSA Mayonif R 715/Mtl sampai dengan saat Saksi diambil keterangan oleh Penyidik POM Saksi masih dalam perawatan KSA Mayonif R 715/Mtl.
8. Bahwa selama di KSA Mayonif R 715/Mtl Saksi dirawat oleh petugas kesehatan KSA yaitu Serka Taufiq, Serda Dwi Arianto, Pratu Dwi Sulistiyanto dan Prada Halim dan seminggu sekali baru kontrol ke RSUD dan saat persidangan ini Saksi sudah dinyatakan dokter sembuh dari penyakit TBC.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengalami pelatihan yang berlangsung selama hamir 3 (tiga) bulan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl karena Saksi selalu berada di KSA Mayonif R 715/Mtl.

Hal. 88 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui bila pada tanggal 11 Juli 2021 rekan-rekan Saksi eks Prabinsa akan kembali ke Mayonif R 715/Mtl setelah selesai melaksanakan orientasi pelatihan di Kompi Dalam.
11. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wita Saksi melihat ada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang berbaring di ruang KSA, namun saat itu Saksi belum berkomunikasi dengan korban.
12. Bahwa pada saat Korban masuk KSA Mayonif R715/Mtl saat itu ada 5 (lima) orang rekan Saksi eks Prabinsa yang sedang di rawat di KSA tersebut, antara lain Saksi, korban, Prada Indra Latu Laki, Prada Fajar dan Prada Ando Pantow.
13. Bahwa tanggal 14 Juli 2021 pagi hari sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi sedang duduk di depan ruang perawatan kemudian Korban keluar dari ruang perawatan, saat itu Saksi menanyakan "Kamu sakit apa" dan di jawab korban "tidak tahu ini", kemudian Saksi mengatakan "masak kamu tidak tahu dirata karena sakit apa", korban hanya menjawab "saat kejadian saya kejang lalu tidak ingat".
14. Bahwa dapat Saksi jelaskan tentang ruang Perawatan KSA yang ada di Mayonif R 715/Mtl, dimana ada 3 (tiga) buah ruangan yang terpisah oleh jalan lorong yang saling berhadapan, dimana 1 ruangan merupakan ruangan perawatan terpisah sendiri sebelah kiri kantor Mayonif R 715/Mtl ruang tersebut bentuknya seperti huruf L dimana seingat Saksi ada 4 buah tempat tidur di ruangan tersebut, selanjutnya di depan ruang perawatan ada ruang Bakes tersendiri yang berdampingan dengan ruangan tempat perawatan Saksi disisi kanannya, sedangkan di dalam ruangan perawatan Saksi terdiri dari 2 ruang, bila masuk ruangan tempat Saksi di rawat maka akan ada ruang komputer kemudian ada sekatnya baru ada ruangan Saksi karena Saksi sakit TBC jadi harus dipisahkan sendiri, didalam ruang Saksi ada satu meja yang diatasnya ada sebuah galon air mineral dan ada pompa airnya dan di depan meja tempat iar galon tersebut ada velbet warna hijau tempat tidur Saksi.
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi sedang duduk di ruang komputer disamping tempat tidur Saksi bersama dengan Prada Hendra Koro dan Prada Ando Pantow, kemudian datang korban masuk ke dalam ruangan tersebut dengan tujuan ingin mengambil air di dalam galon di atas meja.
16. Bahwa saat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo masuk ke dalam ruangan komputer dengan tanpa bicara ia langsung menuju ruang Saksi dengan tujuan mau mengambil air di dalam galon, namun karena airnya sudah habis lalu Saksi melihat Korban mencabut pompa air yang ada di galon tersebut, kemudian Saksi mengatakan "Candra jangan dicabut nanti rusak" kemudian korban memasukkan kembali pompa iar kedalam galon air tersebut.
17. Bahwa pada saat korban berbalik badan dari depan galon diatas meja tersebut, tiba-tiba Saksi melihat kedua tangan Korban memegang meja lalu kepalanya melihat keatas lalu melihat kearah kanan, lalu tubuhnya berputar sekira 3 (tiga) kali kemudian korban terjatuh kedepan dengan posisi tertelungkup selanjutnya karena jarak meja dan tempat tidur Saksi hanya

Hal. 89 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) meter kemudian bagian kepala korban membentur ujung velbet di bagian kaki tempat tidur Saksi.

18. Bahwa suara yang ditimbulkan akibat terjatuhnya korban yang mengenai velbet Saksi sangat keras, dan kemudian terlihat bagian ujung besi velbet terlepas dari tempatnya, sedangkan korban terjatuh kelantai, selanjutnya Saksi dan kedua rekan Saksi menghampiri korban, Saksi melihat posisi badan korban terlentang di lantai dengan kedua tangannya memegang pelipis mata sebelah kanan.
19. Bahwa sesaat kemudian Bakes (Serka Taufiq) datang kedalam ruangan Saksi karena ruangnya ada di sebelah tempat tidur Saksi, lalu Bakes bertanya "kenapa dia" kemudian Saksi mengatakan "tidak tau Bakes tadi dia berputar-putar lalu jatuh", kemudian Bakes meminta rekan untuk berdoa dan tidak lama kemudian sekira 3 (tiga) menit korban sadar dan membuka matanya, selanjutnya Saksi dan Prada Ando Pantow membantu Korban berdiri lalu kami baringkan diatas tempat tidur Saksi.
20. Bahwa setelah Korban sadar, Saksi sempat melihat korban memasukkan jari telunjuknya ke lubang hidung sebelah kanan kemudian dikeluarkan dan terlihat darah pada ujung jari telunjuknya, selain itu juga terdapat luka memerah di atas pelipis mata kanannya.
21. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Saksi melihat mata sebelah korban masih dalam keadaan bengkak dan mulai membiru, sekira pukul 19.00 Wit Saksi melihat korban sudah ada di tempat tidurnya di ruang perawatan.
22. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 18 Juli 2021 sepengetahuan Saksi korban sempat ikut ibadah di depan KSA namun korban diam saja.
23. Bahwa sekira pukul 06.30 Wita tanggal 19 Juli 2021 Prada Hendra Koro datang ke ruang tempat Saksi tidur kemudian mengatakan bila badan korban mengeras atau kaku, selanjutnya Saksi dan Prada Hendra Koro melihat keadaan Korban dimana posisinya saat itu dalam keadaan tertelungkup, kedua tangan didepan dadanya dan tubuhnya kaku, kemudian datang Bakes Serka Taufiq lalu membalikkan tubuh korban kemudian Bakes mengecek denyut nadi Korban, selanjutnya Bakes mengatakan bila Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sudah meninggal dunia.
24. Bahwa melihat kenyataan tersebut Saksi merasa sedih dan terpukul, karena selama ini sepengetahuan Saksi korban tidak pernah sakit dan tidak pernah mengeluh.
25. Bahwa selama Saksi dirawat di KSA Mayonif R 715/Mtl Danlat biasanya melakukan pengecekan 2 atau 3 kali dalam seminggu.
26. Bahwa selama Saksi berada di KSA Mayonif R 715/Mtl belum pernah ada tindakan atau kekerasan dari siapapun juga, dimana kegiatan bagi penghuni KSA biasanya hanya istirahat, korve kalau mampu dan ibadah.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-12.

Saksi-13 :

Hal. 90 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : TAUFIQ
Pangkat / NRP : Serka /21100160900491
Jabatan : Bawat Kesum Ba Obber Kima
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Aluppangnge (Kab. Barru), 24 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl, Ds. Tologio, Kec. Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sejak tanggal 11 Juli 2021 sewaktu Saksi menjemput anggota eks Prabinsa di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, namun secara pasti Saksi kenal Korban sejak tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita saat Korban masuk untuk dirawat di KSA Mayonif Raider 715/Mtl.
2. Bahwa petugas kesehatan yang ada di KSA Mayonif R 715/Mtl adalah Saksi, Serda
3. Dwi Ariyanto, Pratu Dwi Sulistiyanto dan Prada Halim D. Sombaga, untuk jadwal piket KSA dibagi dua, dimana Saksi berpasangan dengan Prada Halim, sedangkan Serda Dwi Ariyanto bersama dengan Pratu Dwi Sulistiyono, namun demikian sehari-hari Saksi juga selalu berada di KSA.
4. Bahwa Saksi pernah mengikuti pendidikan kesehatan setingkat D3 keperawatan di Akper Teling Manado pada tahun 2013 sampai dengan 2016 dan dinyatakan lulus berijazah.
5. Bahwa bahwa di Mayonif Raider 715/Mtl belum memiliki protap penanganan pasien, yang ada adalah alur pelayanan pasien.
6. Bahwa sebagai Bintara Kesehatan (Bakes) Saksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut yaitu pada saat menerima pasien yang masuk KSA, tindakan pertama yang dilakukan adalah mengukur tensi darah dan pengecekan suhu tubuh pasien, setelah itu menanyakan keluhan pasien dan diikuti memberikan obat-obatan sesuai keluhan pasien yang sifatnya untuk meredakan rasa sakit.
7. Bahwa selanjutnya bila dalam waktu 3 (tiga) hari pasien tidak menunjukkan pemulihan, maka Saksi akan merujuk ke rumah sakit terdekat yaitu RS. Dunda di Limboto dan setiap pasien yang masuk Saksi berkewajiban melaporkan ke Komandan satuan dalam hal ini Danyonif Raider 715/Mtl atau Wadanyon Raider 715/Mtl.
8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, sebagai Bakes Mayonif Raider 715/Mtl Saksi ikut serta dalam rombongan penjemputan eks Prabinsa di Kompi Dalam yang akan bergeser ke Mayonif Raider 715/Mtl sebagai dukungan kesehatan dalam kegiatan pergeseran tersebut.
9. Bahwa saat Saksi tiba di Kompi Dalam sebelum pelaksanaan pergeseran yang dilakukan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer tersebut Saksi mendapat informasi dari eks Prabinsa bila Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) tadi sempat kejang-kejang tapi sekarang sudah sehat.
10. Bahwa mendengar hal tersebut, maka Prada Candra Gerson Kumaralo selama kegiatan pergeseran tersebut didampingi oleh

Hal. 91 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lingkungan kesehatan lapangan hingga sampai di Kolat Mayonif Raider 715/Mtl.

11. Bahwa sesampainya di Mayonif Raider 715/Mtl Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) mengikuti kegiatan jalan jongkok, merayap, dan jungkir di lapangan hijau, tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang eks Prabinsa atas nama Prada Risky Mokodompit yang terlihat seperti sesak nafas selanjutnya Saksi mengambil tindakan dengan cara memasang infus RL kepada Prada Riski Mokodompit.
12. Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada 1 (satu) orang lagi eks Prabinsa yang di bawa ke tribun Kolat Mayonif Raider 715/Mtl Korban terlihat seperti kejang-kejang namun beberapa saat kemudian korban terlihat sudah sadar dan perlahan-lahan kembali normal sehingga Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa hanya memberikan kesempatan istirahat di tenda Kolat Mayonif Raider 715/Mtl.
13. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya laporan ketika Korban kejang-kejang dan pingsan pada malam hari tanggal 11 Juli 2021 dan siang hari tanggal 12 Juli 2021.
14. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wita, Korban datang ke KSA Mayonif R 715/Mtl dengan diantar oleh Saksi-10 dan Saksi-11, saat itu Saksi menerima Korban lalu menanyakan keluhan korban "kamu sakit apa" dijawab korban "saya tidak sakit", selanjutnya Saksi mengukur tensi korban yaitu dengan tekanan darahnya normal 120/80, lalu Saksi mengecek suhu tubuh korban yaitu 36,8°C, kemudian Saksi memerintahkan korban untuk istirahat di KSA Mayonif Raider 715/Mtl.
15. Bahwa saat itu Saksi tidak melihat tanda-tanda bekas kekerasan yang ada hanya tanda lecet pada bagian pelipis kiri dan tidak ada tanda luka memar pada mata sebelah kanan, kemudian Saksi memberi korban obat Omegesic dan Asam metenamat dengan dosis 3x1 sehari yang gunanya untuk pereda rasa sakit dan juga vitamin.
16. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Saksi melihat secara fisik keadaan korban terlihat membaik, namun masih tetap dalam perawatan KSA.
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita, saat Saksi sedang berada di ruang piket kesehatan mendengar bunyi seperti benda besar yang jatuh di ruangan komputer KSA yang dijadikan tempat perawatan bagi Prada Vernando Hendra Legi (Saksi-12) yang masih dalam masa pengobatan karena terkena penyakit TBC.
18. Bahwa kemudian Saksi mendatangi ruangan tersebut ternyata ditemukan Korban sudah dalam keadaan terjatuh di lantai yang saat itu juga Saksi meminta Saksi-12 dan Prada Ando Pantow membantu menolong untuk diangkat ke velbed Saksi-12, selanjutnya Saksi melakukan tensi terhadap korban yaitu 120/80, selanjutnya Saksi meminta korban untuk istirahat sementara di velbed Saksi-12.
19. Bahwa pada saat Saksi sempat menanyakan kepada Saksi-12 mengapa Korban sampai terjatuh dan dijawab Saksi-12 awalnya korban hendak mengambil air minum di galon aqua yang saat itu isinya kosong dirinya hendak mencabut mesin pompa air

Hal. 92 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aqua galon tersebut sehingga Saksi-12 mengingatkan jangan nanti rusak, kemudian korban hendak kembali namun berdiri bersandar sambil memegang meja tempat aqua galon dan tidak lama berputar dan jatuh mengenai velbed tempat tidur milik Saksi-12 hingga jatuh ke lantai.

20. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.30 Wita, saat Saksi melakukan kontrol terhadap para pasien di KSA, Saksi melihat mata sebelah kanan Korban terlihat lebam dan membiru kemudian Saksi bertanya "kenapa itu matamu biru" dijawab korban "tidak apa", kemudian Saksi mengambil *ice cool* untuk mengompres mata yang lebam tersebut.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi bila tubuh seseorang terkena benturan apalagi pada area yang sensitif maka bekas lebam atau biru bisa terlihat 3 (tiga) jam dari peristiwa benturan tersebut terjadi.
22. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sore hari sekira pukul 16.00 Wita Saksi mendapat laporan bila korban sempat mengalami buang air kecil di celana saat tidur di velbed, namun Saksi tidak mengambil tindakan apa-apa karena menurut Saksi saat itu obat yang Saksi berikan sebelumnya belum habis.
23. Bahwa menurut Saksi biasanya orang yang mengalami kencing atau buang air di celana adalah orang yang terkena atau mengalami gejala stroke atau epilepsi, namun Saksi merasa gejala itu tidak ada pada korban dan setiap kali Saksi tanyakan korban sakit apa, korban selalu menjawab tidak ada sakit.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada laporan bila pada tanggal 18 Juli 2021 Korban sempat kejang-kejang pada saat pelaksanaan ibadah di depan KSA Mayonif Raider 715/Mtl.
25. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 saat itu Saksi juga lagi piket di KSA bersama dengan Prada Halim, sekira pukul 06.00 Wita Prada Abfianto Yaisa datang ke ruang KSA dan melaporkan bila Korban telah meninggal dunia, mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi ruangan perawatan korban kemudian Saksi memeriksa tubuh korban dan denyut nadi korban, selanjutnya Saksi menyampaikan bila korban telah meninggal dunia.
26. Bahwa setelah memastikan bila korban Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal, Saksi langsung melaporkannya kepada Letda Inf Wibowo Priyanto selaku Danlat, setelah itu secara berjenjang berita duka tersebut disampaikan kepada Wadanyon Raider 715/Mtl.
27. Bahwa tidak lama kemudian Wadanyon Raider 715/Mtl datang ke KSA untuk mengecek keadaan Korban, setelah itu Wadanyon Raider 715/Mtl memerintahkan agar Korban dibawa ke rumah sakit dan membuat laporan kepada Komando atas.
28. Bahwa secara pasti Saksi tidak dapat menentukan apa yang menjadi penyebab kematian Korban, namun dari keadaan fisik yang Saksi lihat kematian Korban disebabkan karena menahan rasa sakit yang berlebihan, kemungkinan dikarenakan mengalami sakit dalam karena Saksi melihat posisi jenazah saat itu dalam keadaan tertelungkup di atas kasur dengan posisi tangan kanan dan tangan kirinya mengepal menahan dada kanan dan kiri.

Hal. 93 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sepengetahuan Saksi bila seseorang pingsan maka posisinya jarang dalam keadaan tertelungkup sambil memegang dadanya.

30. Bahwa menurut Saksi kematian korban kemungkinan ada kaitannya dengan tindakan kekerasan baik yang bersifat perorangan maupun kolektif saat berada di Kolat Kompi Dalam karena saat di Kolat Mayonif Raider 715/Mtl tidak ada korban terima selama berada di Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl.
31. Bahwa pada saat memeriksa tubuh korban setelah kematian korban, Saksi melihat ada bekas kekerasan seperti bekas cambukan pada punggung belakang Korban, namun Saksi tidak dapat memastikan siapa pelakunya, menurut Saksi selama Korban berada di KSA Mayonif Raider 715/Mtl tidak pernah ada kekerasan atau tindakan fisik yang dilakukan terhadap seluruh pasien KSA di Mayonif Raider 715/Mtl.
32. Bahwa sejak Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dirawat di KSA Mayonif Raider 715/Mtl Saksi tidak pernah melaporkannya kepada Danyonif Raider 715/Mtl atau Wadanyonif Raider 715/Mtl.
33. Bahwa Saksi merasa sangat bersalah karena tidak menjalani alur pelayanan kesehatan dengan baik yaitu untuk segera memeriksakan korban kepada dokter atau ke Rumah Sakit yang lebih berkompeten karena keluhan kejang-kejang dan pingsan tersebut.
34. Bahwa sesuai prosedur piket KSA Mayonif Raider 715/Mtl pergantian jaga piket KSA dilakukan setiap harinya pukul 10.00 Wita dan diadakan pengecekan secara fisik kepada seluruh pasien satu persatu.
35. Bahwa sesuai prosedur kunjungan atau pembesukan terhadap semua pasien yang ada di KSA Mayonif Raider 715/Mtl maka pembesuk harus melapor kepada petugas kesehatan di KSA dan sepengetahuan Saksi selama korban dirawat di KSA Mayonif Raider 715/Mtl tidak ada orang yang melapor untuk melakukan kunjungan atau pembesukan terhadap Korban.
36. Bahwa atas peristiwa kematian Korban tersebut, setelah Saksi di periksa oleh Penyidik POM selanjutnya Saksi dipindah tugaskan ke Kompi Markas di Mayonif Raider 715/Mtl dan dalam masa pengawasan dari Danyonif Raider 715/Mtl, selain itu Saksi juga dikenakan hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-12.

Saksi-14 :

Nama lengkap : ASRAF ANSAR
Pangkat / NRP : Prada/31200416640700
Jabatan : Tayonif Raider 715/Mtl (sekarang Ta Morse Kibant)
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat, tgl/lahir : Amurang (Minsel), 10 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 94 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asrama Yonif 715/Mtl Desa Tolongio Kec.
Tempasungga Anggrek Kab. Gorut.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai Pelatih/Pembina Saksi dan rekan-rekan eks Prabinsa selama berada di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl sejak tanggal 20 April 2021 di Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan saja dimana para Terdakwa semuanya adalah atasan dari Saksi dan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung pada bulan Desember 2019, kemudian juga sama-sama melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri dan pendidikan Pranbisa di Rindam XIII/Mdk, selanjutnya Saksi dan Korban sama-sama di tempat di Kodim 1302/Minahasa.
3. Bahwa dalam persidangan sebelumnya Saksi tidak bisa hadir karena Saksi baru selesai melaksanakan operasi usus buntu dan sekarang sedang dalam masa penyembuhan.
4. Bahwa pada tanggal 2 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi beserta 52 (lima puluh dua) orang Prababinsa Kodim 1302/Minahasa berangkat menuju Brigif 22/OM
5. Bahwa setibanya di Brigif 22/OM Saksi dan rekan Prababinsa lainnya melaksanakan pelatihan dan pembinaan fisik sampai dengan tanggal 20 April 2021, selanjutnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang eks Prababinsa termasuk Saksi dan Korban yang di tempatkan di Yonif Raider 715/Mtl akan melakukan pergeseran ke Mayonif Raider 715/Mtl.
6. Bahwa sebelum pergeseran dari Brigif 22/OM ke Yonif Raider 715/Mtl terhadap seluruh eks Prababinsa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan semuanya dalam kondisi baik kecuali satu orang eks Prababinsa yang kakinya patah karena kecelakaan kendaraan dan mendapat perawatan di tempat lain.
7. Bahwa pada siang hari tanggal 20 April 2021 Saksi dan rekan eks Prababinsa bergerak dari Brigif 22/OM ke Mayonif Raider 715/Mtl dengan cara jalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer sesampainya di Mayonif Raider 715/Mtl kami istirahat sebentar, selanjutnya Saksi dan eks Prababinsa berjalan kaki menuju Kolat yang berada di Kompi A dan Kompi B Yonif Raider 715/Mtl atau dikena dengan istilah Kompi Dalam dengan cara jalan kaki sekira 2 (dua) kilometer lebih dan dalam perjalanan tersebut kami melaksanakan kegiatan seperti jungkir, merayap, guling dan masuk air kolam, kami juga mendapat cambukan dari Terdakwa-1 dan pelatih lainnya.
8. Bahwa setibanya di Kompi Dalam sekira sore hari, lalu kami diperintahkan untuk melakukan pembersihan dan dilanjutkan makan malam, pada saat pembagian barak tempat tidak Saksi dan Korban tidak berada dalam satu barak.
9. Bahwa pelatihan di Kompi Dalam dilaksanakan lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, sebagai Komandan Latihan (Danlat) adalah Terdakwa-1 dan para pelatih lainnya yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, awalnya

Hal. 95 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada juga peneliti lain namun kemudian pindah tugas ke kesatuan lain.

10. Bahwa selama pelatihan di Kolat Kompi Dalam, kegiatan yang Saksi dan rekan-rekan Prabinsa lakukan adalah apel Pagi dan apel Malam, latihan BDM, latihan Raider Sit, pembersihan Pangkalan, Sholat/Ibadah Oraum/lari siang/Sore.
11. Bahwa bila para pelatih menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan eks Prabinsa seperti telat ibadah, ketiduran saat jaga serambi, masalah *hand phone* (HP) dan masalah kebersihan toilet, maka kami eks Prabinsa dikenakan tindakan baik yang dilakukan secara kolektif atau perorangan berupa *push up*, guling, jungkir, merayap, sikap tobat, direndam di kolam, juga dicambuk dengan menggunakan rotan dan selang warna biru .
12. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi pernah melihat tindakan kekerasan berupa pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo serta pada seluruh eks Prabinsa.
13. Bahwa pada malam hari saat itu seluruh eks Prabinsa dikumpulkan di lapangan Kolat Kompi Dalam oleh Terdakwa-1, kemudian diadakan pengumpulan HP yang dipakai pada saat menghubungi keluarga di hari raya kemarin, pada saat itu ternyata HP kurang dari jumlah yang seharusnya dan kemudian diketahui bila ada 3 (tiga) orang eks Prabinsa yang belum mengumpulkan HP yaitu Korban, Prada Bambang dan Prada Jati Katili.
14. Bahwa selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut dikenakan tindakan pencambukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan Rotan warna coklat panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter dengan berulang-ulang kali dipukul di punggung Korban Prada Candra Gerson Kumaralo yang dalam posisi membungkuk sekira 5 (lima) sampai 8 (delapan) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-2 dengan cara memukul dengan menggunakan selang air warna biru panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan cara berulang-ulang kali memukul di bagian punggung Korban, saat itu Saksi mendengar rintihan korban, namun Saksi tidak menghitung secara pasti berapa kali cambukan tersebut, karena kemudian posisi Saksi dan eks Prabinsa lainnya diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan sikap Tobat.
15. Bahwa setelah Korban Prada Candra dan Prada Bambang serta Prada Jati Katili ditindak selanjutnya Terdakwa-1 juga melakukan tindakan yang sama secara kolektif terhadap seluruh eks Prabinsa dengan cara membungkuk lalu punggung dan pantat kami dicambuk sebanyak 2 kali dengan rotan dan selang, kemudian selanjutnya dicambuk oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru.
16. Bahwa Saksi juga pernah ditindak oleh Terdakwa-2 karena tidak mengikuti ibadah, saat itu Saksi diperintahkan jalan jongkok kemudian dicambuk dengan menggunakan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali.
17. Bahwa sekira diakhir bulan Juni 2021 Saksi dan rekan eks Prabinsa lainnya juga pernah mendapat hukuman kolektif dari

Hal. 96 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pradita, saat itu Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran manusia didalam toilet di barak eks Prabinsa, dengan alasan agar tidak terulang lagi dan menjaga kebersihan kemudian kami semua ditindak secara kolektif termasuk juga terhadap Saksi dan korban.

18. Bahwa saat itu Terdakwa-1 memerintahkan eks Prabinsa untuk mengambil kotoran dalam toilet dan dimasukkan dalam ember bekas cat lalu diberi air, selanjutnya kami semua diperintahkan Terdakwa-1 untuk melakukan penyamaran di wajah dan bila ada air kotoran yang jatuh kelantai maka harus di teteskan atau dijilat pakai lidah.
19. Bahwa setelah melakukan penyamaran kemudian terhadap seluruh eks Prabinsa dilakukan pencambukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-2 mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 10 (sepuluh) kali di bagian punggung dalam posisi kami membungkuk, selanjutnya Terdakwa-3 mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru dengan cara kami membungkuk kemudian dipukul di bagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya Terdakwa-4 juga mencambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan selang air warna biru kearah punggung dalam posisi eks Prabinsa membungkuk.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-5 pernah mengumpulkan eks Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302 Minahasa dimana yang hadir saat itu adalah Saksi-2 dan Korban, sedangkan Saksi saat itu tidak ikut kumpul karena Aksi sudah tidur.
21. Bahwa Terdakwa-2 juga pernah mengumpulkan sekira 53 (lima puluh tiga) orang eks Prabinsa dari Kodim 1302 Minahasa untuk mengingatkan tentang kelengkapan administrasi yang mungkin kurang.
22. Bahwa terhadap Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 Saksi lupa apakah mereka pernah melakukan pencambukan terhadap eks Prabinsa atau tidak.
23. Bahwa menurut Saksi pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan lebih terasa menyakitkan, sebagai akibat dari cambukan yang eks Prabinsa terima maka akan menimbulkan memar di punggung atau ditempat lain yang terkena cambukan dan bekasnya baru terlihat hilang setelah 2 (dua) minggu kemudian.
24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, saat eks Prabinsa melakukan persiapan pergeseran dari Kompi Dalam menuju Mayonif Raider 715/Mtl Saksi melihat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang duduk di Kolat, lalu tiba-tiba Korban terlihat kejang-kejang kemudian jatuh pingsan, setelah beberapa menit kemudian korban kembali sadar dan diberi minum, setelah itu korban kembali mengikuti persiapan pergeseran eks Prabinsa tersebut.
25. Bahwa pergerakan eks Prabinsa dari Kompi Dalam menuju Mayonif Raider 715/Mtl dilakukan dengan jalan kaki, korban juga ikut tetapi Saksi tidak ikut karena Saksi ikut dalam tim latihan sepak bola yang dipersiapkan oleh Yonif Raider 715/Mtl.
26. Bahwa setelah berada di Mayonif Raider 715/Mtl, Saksi mengetahui bila ada beberapa rekan eks Prabinsa yang dirawat

Hal. 97 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KSA Mayonif Raider 715/Mtl seingat Saksi diantaranya Korban Prada Candra, Prada Hendra Legi, Prada Hendra Koro, Prada Vando.

27. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menjenguk korban selama korban berada di KSA Mayonif Raider 715/Mtl karena Saksi selalu melakukan latihan sepak bola seminggu bisa 3 (tiga) kali lebih.
28. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.20 Wita Saksi dan rekan eks Prabinsa lainnya mendapat informasi dari pelatih Serda Stevenson Kantiangdago yang mengatakan bila Korban Prada Gerson Kumaralo sudah meninggal dunia.
29. Bahwa sebagai rekan satu angkatan sejak pendidikan Secata Saksi dan Korban tergabung dalam 2 (dua) buah Grup *WhatsApp* (Grup WA) yaitu Grup Artaduma Nusantara yaitu grup satu leting Tamtama angkatan pertama tahun 2020 se-Indonesia dan kedua Grup Artaduma 13.02 Minahasa yaitu Grup Tamtama dari Kodim Minahasa.
30. Bahwa sepengetahuan Saksi Korban tidak pernah mengeluh tentang Sakit atau permasalahannya baik secara langsung kepada Saksi atau curhat melalui WA Grup.
31. Bahwa selama Saksi dan rekan Eks Prabinsa menjalani pelatihan di Kompi Dalam sekira 3 (tiga) bulan, Saksi dan eks Prabinsa tidak pernah menginap di luar Kompi Dalam atau *weekend*, cuma diperbolehkan pesiar saja.
32. Bahwa setelah kematian korban, Komandan Brigade 22/OM pernah memberikan pengarahan kepada semua eks Prabinsa, lalu ditanyakan kenapa korban sampai meninggal, tetapi Saksi tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan korban sampai meninggal.
33. Bahwa atas kematian Prada Candra Gerson Kumaralo Saksi sebagai rekan satu angkatan merasa sangat sedih karena sudah melewati banyak suka dan duka bersama dan kini tidak dapat bertemu lagi.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1, keterangan yang disangkal adalah :
 - Terdakwa-1 tidak pernah memerintahkan eks Prabinsa untuk mengecap atau menjilat kotoran yang jatuh ke lantai sewaktu memberikan tindakan ditemukan adanya kotoran di kloset eks Prabinsa.
 - Terdakwa-1 tidak pernah mencambuk dengan menggunakan selang.
 - Pada saat pemberian tindakan cambukan karena *hand phone* Terdakwa hanya mencambuk sebanyak 2 kali bukan 5 (lima) atau 8 (delapan) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-14 menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

2. Terdakwa-2, keterangan yang disangkal adalah :

Hal. 98 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat memberikan tindakan kepada eks Prabinsa yang tidak sholat Terdakwa-2 hanya menyuruh jalan jongkok dan masuk kolam.

- Terdakwa-2 tidak pernah mengumpulkan eks Prabinsa sebanyak 53 orang dari Kodim 1302 Minahasa.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-14 menyatakan ia tetap pada keterangannya.

3. Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-14.

Menimbang : Bawa didalam persidangan Oditur Militer yang disertai dengan alasannya menyatakan akan menghadirkan saksi ahli yaitu ahli kedokteran yang merupakan dokter yang melakukan Autopsi dan membuat Visum Et Repertum terhadap korban Prada Candra Gerson Kumaralo.

Menimbang : Bahwa Majelis dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga berpendapat perlu menghadirkan Ahli Kedokteran yang telah melakukan autopsi terhadap jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo agar dapat memberikan fakta yang lebih terang dan jelas, serta dapat menambah keyakinan Majelis Hakim dalam hal pembuktiannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Ahli Kedokteran yang akan dihadirkan kepersidangan atas nama dr. Herri David Octavianus Mundung, Sp.F.M.,S.H. memiliki keterbatasan waktu dan jarak yang jauh dari Pengadilan Militer III-17 Manado tempat berlangsungnya persidangan, maka terhadap pemeriksaan ahli kedokteran keterangannya diambil secara daring atau online dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di dalam persidangan telah didengar keterangan dari ahli kedokteran yang dihadapkan dipersidangan atas nama :

Nama lengkap : dr. HERRI DAVID OCTAVIANUS MUNDUNG, Sp.F.M., S.H.
NIP : 198110032011011002.
Pangkat/Gol : Penata /III c.
Jabatan : Spesialis Forensik dan Medikolegal
Tempat, tgl lahir : Manado, 3 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rumdis RSUD Bumi Panua Pahuwato, Kec. Marisa, Kab. Pahuwato, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya ahli kedokteran menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan ahli bersedia di sumpah sesuai dengan agamanya dan akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
2. Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan para Terdakwa.
3. Bahwa ahli tidak punya hubungan darah atau keluarga dengan korban Prada Candra Gerson Kumaralo.

Hal. 99 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memperoleh keahliannya berdasarkan pendidikan formal yang dijalani dan pengalaman dalam melaksanakan keahliannya karena mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap mayat.
5. Bahwa ahli bertugas di RSUD Bumi Panua Pahuwato Gorontalo dengan jabatan sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, selain itu ahli juga sebagai dosen pengajar di Universitas Hasanuddin Makassar sesuai dengan bidang keahlian di bidang Forensik dan Medikolegal.
 6. Bahwa menurut ahli Visum et Repertum ada 2 (dua) yaitu Visum et Repertum terhadap korban hidup dan Visum et Repertum terhadap korban mati atau mayat, untuk Visum et Repertum terhadap korban mati atau mayat dinamakan dengan Autopsi.
 7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 pihak Detasmen Polisi Militer XIII/1 Sub Denpom XIII/1-3 membuat surat permintaan visum (SPV) R/02/VII/2021 untuk dilakukan autopsi bedah mayat dan dibuatkan Visum et Repertum.
 8. Bahwa pada saat ahli menerima jenazah atau mayat diketahui atas nama Candra Gerson Kumaralo, Pangkat Prada NRP 31200399161298, Jabatan Ta Yonif Raider 715/Mtl, alamat Asrama Yonif Raider 715/ Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang berdasarkan keterangannya jenazah meninggal tanggal 19 Juli 2021 pukul 06.00 Wita.
 9. Bahwa pelaksanaan autopsi dipimpin oleh ahli dan bantu oleh seorang asisten yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 20 Juli 2021, adapun pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang dengan *Histopatologi*.
 10. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar diketahui, tampak satu jenazah menggunakan baju kaos dan celana pendek dan pada bagian kepala tidak teraba ada patahan tulang maupun retakan.
 11. Bahwa ditemukan terdapat lebam mayat pada leher bagian belakang punggung, bokong dan betis, yang menurut ahli itu merupakan akibat dari trauma benda tumpul.
 12. Bahwa pada bola mata dan kiri ada bintik pendarahan, kelopak mata kanan tampak memar dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dimana luka berwarna biru kehitaman dengan luka berbatas tegas dan daerah sekitar luka tampak kemerahan, yang menandakan pada bagian tersebut terkena benturan atau trauma benda tumpul, dimana benda diartikan dapat sebagai benda mati atau benda hidup (manusia) namun ahli tidak berkompentensi untuk menentukan benda tumpul dimaksud.
 13. Bahwa dibagian mulut tampak kehitaman mengelilingi mulut berbatas tidak tegas, pada bibir bawah tampak memar dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan terdapat bekas bekuan darah disela atau menempel pada gigi atau gusi, dimana menurut ahli bekuan darah tersebut bukan timbul dari luka di mulut tetapi darah tersebut berasal dari rongga mulut atau dari tubuh bagian dalam yang keluar melalui rongga mulut.
 14. Bahwa terdapat luka pada kulit dimana kulit dinding dada tampak kemerahan ukuran 14 (empat belas) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter dengan batas yang tidak tegas, pada

Hal. 100 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada terdapat lecet tekanan dengan ukuran lebar 1,2 (satu koma dua) sentimeter dengan sentral yang pucat bagian pinggir berwarna kemerahan, menurut ahli bahwa luka kulit di dada dan di punggung tampak kemerahan atau memar yang juga merupakan benturan atau trauma dari benda tumpul.

15. Bahwa pada pemeriksaan bagian dalam, setelah dada dibuka ada resapan darah di atas dada dan terdapat garis-garis tidak beraturan dan tidak beraturan, yang menurut ahli itu merupakan sebagai akibat dari benturan benda tumpul.
16. Bahwa jantung korban masih berwarna kemerahan dan agak kenyal sebesar kepala tangan mayat yang menandakan jantung korban masih dalam keadaan baik atau normal tidak rusak.
17. Bahwa pada paru-paru kanan yang terdiri dari 3 (tiga) Lobus berwarna merah kecoklatan dengan bintik Antrakosis dibagian paru atas dan perabaan kenyal pada paru, kemudian pada paru-paru kiri terdapat 2 (dua) Lobus berwarna merah kecoklatan dengan bintik Antrakosis dengan perabaan kenyal, pada bagian belakang paru tampak lebam mayat berwarna kehitaman, dapat ahli jelaskan bahwa sesuai anatomi manusia umumnya pada paru kanan memang terdapat 3 (tiga) Lobus dan pada paru kiri manusia terdapat 2 (dua) Lobus karena pada paru kiri sebagai tempat untuk jantung, sedangkan Antrakosisi adalah bercak-bercak kehitaman sebagai dampak bekas polutan atau polusi yang dapat terjadi pada setiap manusia, seperti adanya polutan sebagai akibat dari menghirup udara kotor atau bagi perokok.
18. Bahwa hati berwarna merah ada bintik kehitaman pada permukaan hati licin dan pada permukaan hati tampak daerah yang pucat dengan batas tidak tegas, panampang hati berwarna merah kecoklatan.
19. Bahwa setelah kulit kepala dibuka, di bawah kulit kepala tampak kulit kepala berwarna merah kecoklatan, pada daerah depan tampak merah tidak tegas dan setelah tempurung kepala dibuka tampak ada resapan darah di selaput otak dengan warna kemerahan dan tidak hilang bila dibersihkan. Pada daerah samping kanan otak dibagian kiri rongga kepala jenazah (Bagian Temporal) ada bekuan darah berwarna merah kehitaman dengan jumlah 8 (delapan) mililiter. Pada lipatan-lipatan otak (*Gyrus*) tampak membesar dengan lekukan atau alur otak (*Sulkus*) tampak mengecil.
20. Bahwa pada umumnya penyebab kematian menurut ahli disebabkan karena 3 hal yaitu :
 - Pertama kegagalan pernafasan,
 - Kedua gagalnya fungsi otak, dan
 - Ketiga karena gagalnya sirkulasi pendarahan.

sedangkan kematian korban menurut ahli disebabkan karena gagalnya pernafasan hal tersebut dapat dilihat dari pemeriksaan luar dimana telah ditemukan adanya tanda-tanda *asfiksia* atau kebiruan pada ujung-ujung jari-jari sebagai tanda gagalnya pernafasan, diketahui kegagalan pernafasan karena tidak ada oksigen dalam darah sehingga terdapat tanda kebiruan atau *sianosis*.

Hal. 101 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa penyebab kematian korban karena tidak ada oksigen dimana ukuran jantung korban membesar, setelah dilakukan pemeriksaan secara *Makro* atau pemeriksaan secara langsung ahli melihat ukuran dari otak korban membesar sedangkan lekukan-lekukan lipatan otak ada yang membesar dan ada yang menyempit dikarenakan adanya peradangan yang disebabkan adanya pendarahan di otak sebelah kiri, dimana ahli hanya menyedot darah yang ada di otak korban sebanyak 8 (delapan) mililiter, sedangkan bila dibuka atau disedot semua maka menurut ahli darah tersebut bisa sebanyak 8 cc, selanjutnya ahli menjelaskan pendarahan sedikit saja di otak bisa mengakibatkan seseorang terkena stroke atau kejang-kejang apa lagi bila pendarahan tersebut sudah cukup banyak seperti pada korban.
22. Bahwa menurut ahli apabila darah yang membeku pada bagian otak tersebut menekan *Medulla Oblongata* yang terkait dengan pusat pernafasan korban maka mengakibatkan paru-paru tidak dapat mengembang untuk melakukan oksigenisasi atau pertukaran udara.
23. Bahwa selanjutnya ahli menjelaskan, dimana sebagian besar organ dalam korban Prada Candra Gerson Kumaralo selanjutnya ahli periksakan bagian *Histopatologi* atau dokter patologi anatomi, dan dari hasil pemeriksaan didapati hasil yang menunjukkan hampir sebagian besar organ tersebut menggambarkan pendarahan mulai dari paru-paru, hati pada akhirnya ahli berkesimpulan terjadinya kolaps pada dinding *alveoli* dan *parsial atelektasis* yang disebabkan mulai adanya pendarahan dan terjadinya penekanan pada paru-paru, sehingga paru-paru tersebut tidak mampu untuk mengembang melakukan pertukaran udara, maka terdapat hubungan yang menekan pusat pernafasan ditambah diperparah dengan paru-paru tidak dapat mengembang sebagai akibat dari pendarahan karena trauma yang kuat dari luar.
24. Bahwa apabila dalam tubuh seseorang terjadi pendarahan maka hal tersebut dapat dilihat pada limpa manusia dimana limpa tersebut akan berisi *Eritrosit* atau cairan dan itu terjadi pada korban.
25. Bahwa terdapat pendarahan pada hampir sebahagian di tiap organ-organ dalam korban yaitu pada paru-paru dan hati dipicu dari adanya benturan-benturan dari benda tumpul baik berupa pukulan dengan alat atau tidak, dalam hal bila korban pernah dipukul dengan menggunakan rotan atau selang air yang sangat identik ditemukan pada tubuh korban terutama dibagian punggung, bokong yang terdapat bekas lebam akut bergaris-garis tidak beraturan, dan memar dan bagian dada tentunya juga berkontribusi menyebabkan dinding *Aveoli kolaps* dan yang sangat menimbulkan trauma yang fatal adalah pukulan atau benturan benda tumpul atau tekanan yang kuat di bagian depan (dada dan perut) tubuh.
26. Bahwa menurut ahli secara medis kedokteran sikap tobat merupakan suatu sikap yang tidak lazim dan bertentangan dengan hukum alam dan dapat mengganggu sirkulasi organ tubuh.
27. Bahwa apabila sudah ada gangguan pada bagian otak dan bagian tubuh lainnya tentunya sikap tobat dapat berkontribusi

Hal. 102 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah mengakibatkan kerusakan pada otak seperti pendarahan atau pembesaran pada otak, dan kerusakan pada otak seseorang dapat ditandai dengan terjadinya kejang-kejang, pingsan dan buang air yang tidak terkontrol hal mana dikarenakan otak kita mempunyai sistem syaraf sebagai kontrol dan bila otak telah terganggu maka syaraf juga akan mengalami gangguan.

28. Bahwa menurut ahli pada otak korban tidak ditemukan adanya indikasi penyakit lain atau penyakit bawaan seperti epilepsi, selain dari kerusakan baru yang disebabkan peradangan dan pendarahan karena adanya benturan pada tubuhnya.
29. Bahwa menurut ahli adanya benturan-benturan dari benda tumpul dibagian punggung dan bokong korban dapat memicu kerusakan pada syaraf tulang belakang dimana pada akhirnya akan berpengaruh kepada *Medulla Oblongata* yang merupakan bagian dari pada otak, diketahui bila *Medulla Oblongata* berperan untuk mengendalikan beberapa sistem dari anatomi tubuh manusia seperti sistem pernafasan, detak jantung, pencernaan, *Medulla Oblongata* yang merupakan bagian penghubung ke saraf tulang belakang, selain itu pukulan atau benturan-benturan dibagian punggung yang diterima secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang dapat memicu pendarahan atau luka pada organ dalam korban seperti pada hati, liver dan dinding *alveoli* yang dapat menyebabkan paru-paru menjadi *kolaps* ditambah lagi adanya benturan yang terjadi di area depan tubuh korban yang sangat berkontribusi besar memperparah paru-paru korban dan dapat mengakibatkan kematian.
30. Bahwa selanjutnya ahli menjelaskan pembesaran otak dan adanya lekukan atau lipatan pada otak korban yang mengalami kerusakan dengan tanda adanya pendarahan dan peradangan akan membuat penekanan pada *Medulla Oblongata* dan adanya pendarahan di paru-paru pada dinding *Alveoli* yang ditandai oleh adanya sisa darah pada rongga mulut termasuk di dalamnya gigi dan gusi korban sangatlah bersinergis menimbulkan kematian pada korban, dimana kerusakan otak korban telah menekan *Medulla Oblongata* selanjutnya juga akan menimbulkan tekanan pada sistem penafasan di paru-paru dan bila di paru-paru sudah terdapat kerusakan atau pendarahan seperti pada korban, maka paru-paru tidak dapat melakukan proses oksigenisasi atau pertukaran udara dan hal ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
31. Bahwa menurut ahli pendarahan pada rongga perut korban berkontribusi terhadap kematian korban karena saat ahli memeriksa anggota tubuh bagian luar terlihat ada luka trauma tumpul berwarna kemerahan berbatas tegas dengan ukuran kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter, hal itulah yang memperburuk keadaan korban.
32. Bahwa menurut penjelasan ahli sebagian besar luka trauma benda tumpul yang ada pada tubuh Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) terutama di daerah punggung adalah berwarna kemerahan artinya luka tersebut termasuk katagori luka akut, luka tersebut disebabkan karena adanya benturan dari benda tumpul yang jejasnya seperti garis-garis panjang dengan diameter sekira 1 (satu) sentimeter yang tidak beraturan, untuk waktu penyembuhannya dalam literatur

Hal. 103 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dua hari sampai satu minggu namun semua tergantung juga dengan kondisi tubuh orang tersebut.

33. Bahwa jejas luka yang sama banyak ditemukan pada tubuh korban ada yang berwarna kekuningan yang artinya itu bekas luka akut yang telah lama bisa lebih dari 2 (dua) minggu atau satu bulan dan ada juga yang berwarna keputihan artinya sudah memasuki proses penyembuhan artinya luka tersebut terjadi pada waktu yang lebih lama lagi, dan menurut ahli bahwa pada punggung korban terdapat memar dari luka sejenis yang berlangsung telah lama.
34. Bahwa selanjutnya ahli menjelaskan pengertian dari kesimpulan yang menyatakan pada otak Korban terdapat area *edematous* yang artinya pada otak korban terdapat pembengkakan, hal tersebut merupakan suatu reaksi radang dalam arti kompensasi tubuh bila terjadi perlukaan, sebagai contoh bila ada luka pada tangan manusia, maka akan terdapat reaksi radang yang berwarna kemerahan disertai rasa nyeri dan bengkak.
35. Bahwa pengertian pada limpa terdapat *Eritrosit* menurut ahli itu merupakan suatu proses alamiah tubuh atau kompensasi mekanisme tubuh dimana bila ada pendarahan pada tubuh maka akan ada proses tersebut.
36. Bahwa ahli tidak dapat memastikan estimasi tentang waktu kematian korban karena jenazah korban sempat di awetkan selama satu malam sehingga sangat sulit untuk memastikan waktu pasti kematiannya.
37. Bahwa menurut ahli tidak ada kemungkinan kegagalan pernafasan pada korban disebabkan adanya suatu bekapan karena ciri kematiannya akan lain, dan di mulut korban tidak ada bekas yang menandakan trauma bekapan.
38. Bahwa menurut ahli peristiwa kejang-kejang yang dialami oleh korban tidak timbul seketika, melainkan ada proses yang terjadi sebelumnya yang berlangsung secara terus menerus dan pada akhirnya berpengaruh pada otak korban yang kemudian pula berpengaruh pada kontrol syaraf korban.
39. Bahwa menurut ahli kondisi tubuh setiap manusia berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamaratakan kekuatan/kemampuan setiap manusia, sebagai contoh ada manusia yang dalam kondisi badan panas lalu tidak bisa melakukan kegiatan, namun ada manusia yang kondisi badan panas tetap sanggup untuk melakukan kegiatan yang berat, apalagi saat itu berada dalam keadaan ditekan sehingga manusia tetap melakukan kegiatan yang berat secara terpaksa yang pada akhirnya berpengaruh pada tubuhnya.
40. Bahwa benar ahli adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Pahuwato Gorontalo yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban Prada Candra Gerson Kumaralo dan telah mengeluarkan Surat Keterangan Visum et Revertum Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. F.M., S.H.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 104 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LETDA INF MARTHINES TINGGI NRP.
21980304500377.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VIII/Tkr (sekarang Rindam XVII/Cen) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 753/Avt dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, kemudian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 bertugas di Kodim 1705/Nabire, pada tahun di 2020 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan kecabangan Infanteri Bandung, selanjut ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan jabatan sebagai Dantonban Kipan A Yonif Raider 715/Mtl dengan pangkat Letda Inf NRP 21980304500377.
2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 masih berdinan aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP (Uang Lauk Pauk).
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sejak tanggal 20 April 2021 ketika Terdakwa-1 menjabat sebagai Komandan Latihan (Danlat) di Kompi A dan Kompi B atau dikenal dengan Kompi Dalam terhadap Bintara dan Tamtama Remaja Baru atau Eks Prabinsa yang baru masuk di Yonif Raider 715/Mtl.
4. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 berpangkat Letnan dua Infanteri dan menjabat sebagai Danlat sedangkan Korban berpangkat Prajurit Dua dan sebagai prajurit yang sedang dilatih atau dibina oleh Terdakwa-1.
5. Bahwa penugasan kegiatan Orientasi latihan Bintara dan Tamtama remaja baru di Yonif Raider 715/Mtl dilengkapi dengan Surat Danyonif R 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 tentang perintah melaksanakan tugas sebagai Pembina/Pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Baru, yang ditandatangani oleh Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa-1 sesuai Sprin sebagai Komandan Latihan (Danlat).
 - b. Letda Inf Muhammad Randa Noor R, sesuai Sprin sebagai Wadanlat.
 - c. Serda Teuku Muhammad Rivaldi, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - d. Serda Vandli Singa, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - e. Praka Irawan, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - f. Praka lin Irawan, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - g. Pratu Richo Elvisa Saiful Anam, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - h. Pratu Udin, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - i. Pratu Dedi Iskandar, sesuai Sprin sebagai pelatih.
 - j. Prada Naldi N. Ulimo, sesuai Sprin sebagai pelatih.

Hal. 105 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa-1 tidak mempunyai kualifikasi khusus sebagai pelatih, namun sebagai seorang Perwira Terdakwa-1 mempunyai kemampuan untuk membina prajurit yang menjadi bawahannya, selain itu Terdakwa-1 pernah mendapat pelatihan sebagai Bintara Pelatih sewaktu Terdakwa-1 masih bertugas di Kipan A Yonif 752/Aut Nabire.
7. Bahwa pada saat beberapa minggu Pelatihan berjalan ada beberapa orang pelatih yang mengalami mutasi pindah Kesatuan, sehingga digantikan oleh anggota Yonif Raider 715/Mtl lainnya seperti masuk Praka Sunardin dan Prada Rasdi Tuntung, sedangkan Letda Inf Muhammad Rivaldi, Pratu Richo Elvisa, Pratu Udin, Pratu Dedi Iskandar dan Prada Naidi sudah tidak aktif lagi sebagai Pembina/Pelatih eks Prabinsa.
8. Bahwa pada awalnya setiap piket Kolat dilakukan oleh 2 (dua) orang pelatih secara bergantian, namun setelah banyak pelatih yang keluar maka piket Kolat hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pelatih saja dan setiap 4 (empat) hari sekali naik jaga Kolat secara bergantian.
9. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa-1 sebagai Komandan Latihan (Danlat) dalam tradisi penerimaan personel Taja dan Baja baru di Yonif Raider 715/Mtl yaitu :
 - a. Bertanggung jawab mendidik, melatih prajurit baru untuk menjadi prajurit Infanteri yang siap melaksanakan tugas di medan apapun.
 - b. Bertanggung jawab terhadap jalannya latihan.
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan latihan.
 - d. Bertanggung jawab dalam membentuk mental dan keimanan prajurit.
10. Bahwa pada saat eks Prabinsa menjalani penampungan di Brigif 22/OM Terdakwa-1 telah mengetahui bila nanti eks Prabinsa akan melaksanakan pelatihan di Kompi Dalam sebagaimana yang disampaikan Wadanyonif Raider 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan, karena pada saat itu Danyonif Raider 715Mtl sedang melaksanakan penugasan di Papua dan pada saat itu Pimpinan telah berpesan agar tidak ada penganiayaan atau kekerasan dalam pelatihan tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 eks Prabinsa akan diserahkan dari Brigif 22/OM ke Yonif Raider 715/Mtl, selanjutnya sekira siang hari semua eks Prabinsa yang ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl bergerak dari Brigif 22/OM menuju Mayonif Raider 715/Mtl dengan cara berjalan kaki, setelah sampai di Mayonif Raider 715/Mtl selanjutnya eks Prabinsa di serahkan kepada Kolat yang berada di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl dimana Terdakwa-1 sebagai Danlat dalam pelatihan tersebut.
12. Bahwa Terdakwa-1 bersama dengan para pelatih lainnya menjemput eks Prabinsa di Mayonif R 715/Mtl selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita bergerak menuju Kompi Dalam dengan cara berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer.
13. Bahwa jumlah personel eks Prabinsa yang diserahkan ke Kolat Kompi Dalam berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang namun secara fisik yang ada hanya 87 (delapan puluh tujuh) orang dimana 1 (satu) orang eks Prabinsa a.n. Prada Rendy

Hal. 106 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang sakit dan menjalani perawatan di RS Mongisidi Teling Manado.

14. Bahwa pelatihan di Kolat Kompi Dalam akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana selama itu para eks Prabinsa tidak diperbolehkan menginap diluar kesatriaan dan hanya boleh pesiar saja, selanjutnya belum boleh menggunakan alat komunikasi atau hand phone dan kendaraan pribadi.
15. Bahwa para eks Prabinsa di bagi dalam 4 (empat) pleton dimana sebagai Dantonya adalah dari para pelatih, eks Prabinsa di tempatkan di barak bekas kantor Yonif Kompi A dan Kompi B.
16. Bahwa kegiatan eks Prabinsa selama di Kompi Dalam telah diatur sedemikian rupa dari pagi hingga malam hari yaitu latihan fisik, belajar, berlatih untuk bertempur dan pada waktu-waktu tertentu Terdakwa-1 juga memberikan materi pelajaran seperti Pengetahuan Senjata Ringan (Pejatri) dengan mempedomani jadwal yang ditentukan oleh Staf Ops Yonif Raider 715/Mtl
17. Bahwa dalam masa pelatihan tersebut eks Prabinsa sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, biasaya ketiduran saat jaga satri, tidak melaksanakan ibadah, ketahuan merokok, pernah juga ada yang tidak mengumpulkan HP dan tidak menyiram kotoran yang ada di toilet yang digunakan eks Prabinsa.
18. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakuakn eks Prabinsa tersebut biasanya akan diberikan teguran terlebih dahulu oleh para pelatih dan bila di lakukan lagi maka akan diberikan tindakan fisik sampai tindakan pencambukan baik diberikan secara bersama-sama (kolektif) maupun perorangan.
19. Bahwa Terdakwa-1 pernah melakukan tindakan secara kolektif terhadap semua eks Prabinsa sekira pada bulan April 2021 di Lapangan Kolat Kipan A/B Yonif Raider 715/Mtl (Kompi Dalam) dengan cara memerintahkan Baja dan Taja eks Prabinsa melakukan jungkir, guling, merayap dan melakukan sikap tobat.
20. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa-1 pernah melakukan tindakan secara kolektif terhadap Taja dan Baja eks Prabinsa secara kolektif dan perorangan yang terjadi pada saat pengumpulan HP. Pada saat itu setelah hari raya idul Fitri dimana eks Prabinsa diperintahkan untuk mengumpulkan kembali HP milik mereka yang awalnya di simpan oleh pelatih dan pada saat lebaran idul fitri HP diberikan kepada eks Prabinsa untuk menghubungi keluarganya dan setelahnya HP harus dikumpulkan kembali.
21. Bahwa pada saat pengumpulan HP malam hari di lapangan Kolat oleh seluruh eks Prabinsa, ternyata jumlah HP kurang dari yang seharusnya, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada eks Prabinsa siapa yang belum mengumpulkan HP dan hanya ada 1 orang eks Prabinsa yang mengatakan bila HPnya hilang sedangkan jumlah HP masih kurang dan eks Prabinsa lainnya tidak ada yang mengaku, sehingga diadakan pengecekan oleh para pelatih dan Terdakwa-3 yang piket saat itu di barak tempat tinggal eks Prabinsa, selanjutnya di ketahui ada 3 (tiga) orang eks Prabinsa yang mengumpulkan HP yaitu Prada Candra Gerson Kumaralo, Prada Bambang, dan Prada Jati Katili.

Hal. 107 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang eks Prabinsa tersebut Terdakwa-1 perintahkan untuk maju ke depan satu persatu kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk membungkuk, selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pencambukan dengan menggunakan rotan sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter dan diameter sekira 2 (dua) sentimeter pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian terhadap mereka bertiga, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 juga melakukan pencambukan terhadap mereka bertiga.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan eks Prabinsa untuk mengambil sikap tobat sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit setelah itu mereka berdiri dan mengambil posisi membungkuk, kemudian Terdakwa-1 melakukan pencambukan di bagian pantat mereka sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dan kemudian pencambukan dilanjutkan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru kepada seluruh eks Prabinsa, dan setelah itu mereka di perintahkan untuk istirahat malam.

24. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa-1 juga pernah melakukan tindakan kepada eks Prabinsa tetapi seluruhnya hanya sekira kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, dimana saat itu mereka melakukan kegiatan yang sementara dilarang pada saat pelatihan yaitu pelanggaran merokok, namun Terdakwa-1 tidak mengetahui secara pasti apakah diantaranya ada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo atau tidak, terhadap hal tersebut Terdakwa-1 memberikan tindakan dengan cara diantara sesama mereka untuk melakukan tindakan saling memukul secara bergantian dengan menggunakan rotan ukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) sentimeter milik Terdakwa-1.

25. Bahwa masih di bulan Juni 2021 Terdakwa-1 melakukan penganiayaan secara kolektif terhadap eks Prabinsa yang beragama Kristen termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo di Lapangan Kolat Kompi Dalam, dimana pelanggaran yang eks Prabinsa lakukan telat melakukan ibadah, tindakan yang Terdakwa-1 lakukan adalah dengan cara memukul menggunakan rotan milik Terdakwa-1 dibagian bokong/pantat masing-masing 1 (satu) kali pukulan.

26. Bahwa sekira akhir bulan Juni 2021 pada malam hari Terdakwa-1 pergi ke Kolat melakukan pengecekan, saat itu Terdakwa-2 sedang melaksanakan piket Kolat, selanjutnya Terdakwa-1 menemukan ada kotoran manusia yang tidak disiram di dalam toilet eks Prabinsa, selanjutnya seluruh eks Prabinsa di kumpulkan oleh Terdakwa-2 di lapangan Kolat Kompi Dalam termasuk juga Korban, lalu ditanya siapa dari eks Prabinsa yang telah membuang kotoran namun tidak disiram tersebut, namun seluruh eks Prabinsa tidak ada yang mengaku.

27. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi dan memberikan efek jera kepada seluruh eks Prabinsa, tindakan yang Terdakwa-1 ambil saat itu adalah menyuruh salah satu dari eks Prabinsa mengambil kotoran manusia dari dalam toilet tersebut, lalu dimasukkan kedalam ember plastik bekas cat berukuran 5

Hal. 108 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama) Kigridm, lalu kotoran tersebut di beri sedikit air dari galon, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan seluruh eks Prabinsa untuk melakukan penyamaran dengan menggunakan air kotoran tinja tersebut di bagian wajah.

28. Bahwa setelah melakukan penyamaran kemudian Terdakwa-1 melakukan tindakan secara kolektif berupa cambukan kepada seluruh eks Prabinsa termasuk juga pada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo, dengan cara Terdakwa-1 mencabuk bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali setiap eks Prabinsa termasuk Korban, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 juga melakukan pencambukan secara bergantian kepada eks Prabinsa dengan menggunakan selang air warna biru.
29. Bahwa menurut Terdakwa-1 pada saat eks Prabinsa melakukan orientasi diawal kedatangannya di Kompi Dalam pada bulan April 2021 juga terdadi pencambukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan dan oleh para pelatih lainnya seperti Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Serda Teuku Rivaldi, Pratu Udin, Pratu Dedi Iskandar dengan menggunakan selang air warna biru, dan Terdakwa-1 juga pernah melihat pelatih dari Mayonif Raider 715/Mtl melakukan pencambukan kepada eks Prabinsa dengan menggunakan potongan kabel warna hitam yaitu dilakukan oleh Serda Ronal Bahar, Serda Steven dan Pratu Adnan.
30. Bahwa penganiayaan yang Terdakwa-1 lakukan bersama dengan pembina/pelatih lainnya terjadi secara spontan yaitu apabila Taja baru tersebut melakukan pelanggaran yang berulang-ulang sehingga Terdakwa-1 dan pembina/pelatih lainnya memberikan tindakan memukul dan mencambuk Taja baru secara kolektif termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo.
31. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui bila adanya pemukulan yang dilakukan oleh pelatih dari Kompi Dalam dengan menggunakan tangan dengan istilah dua kancing setengah.
32. Bahwa menurut Terdakwa-1 tindakan fisik berupa *push up*, jungkir, merayap, guling dan sikap tobat serta pencambukan dengan menggunakan rotan atau selang terhadap eks Prabinsa termasuk kepada Korban dilakukan dengan profesional dan tegas terukur.
33. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui bila tindakan fisik yang boleh dilakukan sesuai dengan hukum disiplin prajurit adalah lari, *push up* dan *sit up*, dan tidak ada sikap tobat dan pencambukan.
34. Bahwa sebagai Danlat Terdakwa-1 berpikiran bila dalam pembinaan terhadap eks Prabinsa harus dilakukan dengan keras karena Yonif R 715/Mtl adalah Satuan tempur yang memerlukan kedisiplinan dan jiwa korsa yang kuat.
35. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memikirkan akibat dari tindakan fisik seperti sikap tobat dan pencambukan yang akan terjadi pada eks Prabinsa yang dilatihnya.
36. Bahwa Terdakwa-1 melaporkan kepada Wadanyonif Raider 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan sebagai atasan langsung, tentang tindakan kolektif yang telah diambilnya kepada seluruh eks Prabinsa, dan kemudian Wadanyonif Raider 715/Mtl memberikan arahan dengan mengatakan jangan memberikan

Hal. 109 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengancam jiwa kepada Taja dan Baja dengan menggunakan alat bantu dan tidak dibenarkan bila dilakukan dengan emosi atau marah.

37. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 kegiatan masa pelatihan eks Prabinsa di Kompi Dalam telah selesai dan pada siang harinya akan di jemput oleh para Pelatih dari Mayonif Raider 715/Mtl, pada saat itu sepengetahuan Terdakwa-1 kondisi dari dari Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dalam keadaan sehat, hanya ada beberapa eks Prabinsa yang sakit namun tidak termasuk Korban dan ada juga yang persiapan latihan sepak bola.
38. Bahwa Terdakwa-1 ikut mengantar dan memantau dari jauh eks Prabinsa pada saat pergeseran dari Kolat Kompi Dalam ke Mayonif Raider 715/Mtl, namun saat itu Terdakwa-1 hanya fokus memperhatikan Prada Resky Mukadompit yang sering sesak nafas dan tidak memperhatikan korban.
39. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui dan mendapat informasi tentang Korban yang mengalami kejang-kejang dan pingsan sewaktu masih berada di Kolat Kompi Dalam pada saat sebelum pergeseran ke Mayonif Raider 715/Mtl.
40. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa-1 datang ke KSA Mayonif Raider 715/Mtl tempat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dirawat dengan tujuan untuk melihat kondisi Korban, karena sebelumnya Terdakwa-1 mendapat informasi bila Korban sedang sakit.
41. Bahwa saat itu Terdakwa-1 melihat Prada Candra Gerson Kumaralo dalam kondisi tubuh yang lemas, tatapannya kosong, sedangkan dibagian mata sebelah kanan terdapat memar, namun Terdakwa-1 tidak sempat bicara dengan Korban, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Hendra Koro dan Prada Hendra Legi yang juga berada di KSA Mayonif Raider 715/Mtl dan mereka mengatakan bila memar pada mata Prada Candra Gerson Kumaralo dikarenakan terjatuh dan mengenai velbed.
42. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa-1 mengetahuinya dari informasi yang disampaikan oleh anggota organik Yonif Raider 715/Mtl karena ramai membicarakan kematian korban.
43. Bahwa Terdakwa-1 pernah memerintahkan kepada eks Prabinsa termasuk kepada Korban untuk melakukan sikap tobat yaitu pada saat eks Prabinsa orientasi, pada saat melakukan tindakan saat pengumpulan HP dan pada saat ditemukan kotoran manusia di dalam toilet eks Prabinsa, menurut Terdakwa-1 sikap tobat tersebut dilakukan tidak lebih dari 1 (satu) sampai 2 (dua) menit.
44. Bahwa menurut Terdakwa-1 pencambukan yang Terdakwa-1 lakukan kepada eks Prabinsa termasuk terhadap Korban dengan menggunakan rotan selalu Terdakwa-1 lakukan dibagian punggung dan pantat dan tidak lebih dari 2 (dua) kali.
45. Bahwa Terdakwa-1 sebagai Danlat Kompi Dalam pernah menyampaikan kepada para Pelatih Kompi Dalam dalam brifing pada saat sebelum kedatangan eks Prabinsa di Kolat Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl yaitu tentang larangan dan

Hal. 110 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam selama masa pelatih terhadap eks Prabinsa
yaitu :

- Kalau menindak harus profesional dan terukur.
 - Kalau menindak agar melepas baju eks Prabinsa karena untuk menghormati pangkatnya sebagai prajurit.
 - Lebih baik memukul dengan menggunakan rotan dari pada selang air karena Terdakwa-1 berpedoman pada ajaran dari kitab sucinya, yang pada intinya mengatakan bila dipukul pakai rotan maka tidak akan menyebabkan kematian.
46. Bahwa Terdakwa-1 memperoleh rotan warna coklat sepanjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) sentimeter dengan diameter 2 sentimeter yang dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mencambuk eks Prabinsa termasuk korban di dalamnya dari tempat pengerajin kursi rotan di kota Gorontalo, yang menurut Terdakwa-1 semula niatnya membawa rotan tersebut untuk mengusir kucing dirumahnya, karenanya rotan tersebut sering Terdakwa-1 bawa, sedangkan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ada di Kolat Kompi Dalam sepengetahuan Terdakwa-1 pertama melihatnya dibawa oleh Terdakwa-3.
47. Bahwa Terdakwa-1 baru mengetahui penyebab kematian Korban Prada Candra Gerso Kumaralo karena berhenti bernafas setelah dipersidangan ini, dan menurut Terdakwa-1 kemungkinan Korban mempunyai penyakit lain yang membuat korban seperti orang kesurupan dan kejang-kejang.
48. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 masih merasa bingung karena ditetapkan menjadi Terdakwa, menurut Terdakwa-1 tidak mungkin seseorang mati bila dipukul dengan pakai rotan dan selang air yang hanya mengenai bagian punggung dan pantat, apa lagi Korban meninggal bukan saat berada di Kompi Dalam tetapi korban meninggal pada saat di Mayonif R 715/Mtl dimana Korban sudah kurang lebih 8 (delapan) hari meninggalkan Kolat Kompi Dalam.
49. Bahwa secara pribadi Terdakwa-1 tidak pernah menghubungi pihak keluarga korban untuk meminta maaf atau menyampaikan rasa belasungkawa atas kematian korban Prada Candra Gerson Kumaralo, karena perihal hubungan dengan keluarga korban sudah di fasilitasi oleh Kesatuan.
50. Bahwa Terdakwa-1 sudah mengabdikan di lingkungan TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan pernah mengikuti Satgas Ops Rajawali di Papua 2 (dua) kali dan Satgas Ter 1 (satu) kali.
51. Bahwa Terdakwa-1 mempunyai Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) dan 16 (enam belas) tahun.

TERDAKWA-2 : PRAKTIK IIRAWAN, NRP 31130415730600.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Pusdik Secata Kodam III/ Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur inf Kodam III/Siliwangi di Banten selama 3 bulan, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wbr selama 4 bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 22/OM dan sejak tahun

Hal. 111 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2021 diumumkan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130457220693.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa-2 dapat informasi dari WA grup kedinasan tentang adanya Sprin dari Wadanyonif Raider 715/Mtl tentang penunjukan pelatih bagi Bintara dan Remaja baru atau eks Prabinsa yang baru masuk satuan dan akan melakukan latihan lanjutan di Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl, jumlah pelatih kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa-2 di dalamnya.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-2 masih berdinasi aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP (Uang Lauk Pauk).
4. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sejak tanggal 20 April 2021 ketika rombongan eks Prabinsa termasuk korban didalamnya masuk ke Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl, hubungan antara Terdakwa-2 dan Korban hanya sebatas hubungan antara atasan bawahan dan Terdakwa-2 sebagai pelatih sedang korban sebagai Tamtama remaja baru yang mendapat pelatihan.
5. Bahwa menurut Terdakwa-2 jumlah Tamtama dan Bintara remaja eks Prabinsa yang masuk ke Kompi Dalam untuk melakukan pelatihan ada 88 (delapan puluh delapan) orang namun yang hadir hanya 87 (delapan puluh tujuh) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan sakit dan sedang dalam perawatan di RS, sementara jumlah Pembina/Pelatih sesuai Sprin dari Wadanyonif Raider 715/Mtl berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu :
 - a. Letda Inf Marthines Tinggi (Terdakwa-1 sebagai Danlat).
 - b. Letda Inf Muh. Nur Ramdan (Pada pelaksanaan tidak ikut melatih).
 - c. Serda Tengku M Rivaldi.
 - d. Serda Fandly Singa (Terdakwa-6).
 - e. Praka Sunardin (Terdakwa-3).
 - f. Praka Irawan (Terdakwa-4).
 - g. Praka lin Irawan (Terdakwa-2).
 - h. Pratu Ricko.
 - i. Pratu Dedy Iskandar.
 - j. Pratu Udin.
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 para pelatih dari Kompi Dalam dan dari Mayonif Raider 715/Mtl dan personel pendukung ikut menjemput anggota baru Eks Prabinsa yang ada di Mabrigif 22/OM setelah dilakukan pengecekan kesehatan sekira pukul 14.00 Wita anggota Eks Prabinsa bergerak dengan cara berjalan kaki dari Makobrigif 22/OM menuju Mayonif Raider 715/Mtl sekira 3 (tiga) kilometer, setelah sampai di Mayonif Raider 715/Mtl lalu istirahat sebentar dan diterima oleh Wadanyon Raider 715/Mtl (Mayor Inf Rudi Kurniawan), selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Kompi Dalam dengan cara berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer.

Hal. 112 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tersedia jadwal yang ada di Kolat kegiatan latihan Eks Prabinsa selama di Kompi Dalam mulai dari bangun pagi sampai dengan istirahat malam, sebagai berikut :

- a. Pukul 04.00 Wita bangun pagi dan melaksanakan ibadah.
 - b. Pukul 05.00 Wita melaksanakan senam pagi.
 - c. Pukul 06.00 Wita melaksanakan pembersihan.
 - d. Pukul 06.30 Wita melaksanakan makan pagi.
 - e. Pukul 07.00 Wita melaksanakan apel pagi.
 - f. Setelah melaksanakan apel pagi dilanjutkan kegiatan latihan seperti PBB, PPM, BDM, dan Kolve.
 - g. Pukul 11.00 Wita melaksanakan Isoma.
 - h. Pukul 13.00 Wita melaksanakan lari siang keliling asrama.
 - i. Pukul 14.00 Wita melaksanakan apel siang dilanjutkan Kolve.
 - j. Pukul 15.00 Wita melaksanakan ibadah.
 - k. Pukul 16.00 Wita melaksanakan Oraum.
 - l. Pukul 17.30 Wita melaksanakan pembersihan dan ibadah.
 - m. Pukul 19.30 Wita melaksanakan makan malam, ibadah dan kantin.
 - n. Pukul 21.00 Wita melaksanakan apel malam dilanjutkan kekantin.
 - o. Pukul 23.00 Wita melaksanakan Istirahat malam.
8. Bahwa sekira di bulan Mei 2021 ada beberapa orang pelatih yang pindah tugas ke kesatuan lain yaitu Pratu Ricko, Pratu Dedi Iskandar, Pratu Udin dan Serda tengku M Rivaldi, dan kemudian anggota pelatih mendapat tambahan 1 orang pelatih yaitu Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung.
9. Bahwa ketika para pelatih belum ada yang pindah kesatuan, piket Kolat Kompi Dalam dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pelatih secara bergantian, selanjutnya karena ada beberapa orang yang pindah kesatuan maka piket Kolat Kompi Dalam di lakukan hanya oleh 1 (satu) orang pelatih dan naik piket bergantian 1 (satu) kali dalam 4 (empat) hari.
10. Bahwa sekira tanggal 18 April 2021 sebelum kedatangan eks Prabinsa di Kompi Dalam Terdakwa-1 selaku Komandan Latihan (Danlat) pernah memberikan pengarahan saat briefing para pelatih, saat itu Terdakwa-1 mengatakan ; bila melakukan tindakan, harus dilakukan dengan tegas terukur, maksudnya jangan sampai menciderai, Terdakwa-2 baru kali ini dilibatkan sebagai pelatih untuk Taja dan Baja baru yang masuk Kesatuan Yonif R 715/Mtl, dan belum pernah mendapat pendidikan khusus sebagai pelatih.
11. Bahwa Terdakwa-2 juga mengetahui dari WA Grup yang meneruskan pesan dari Danbrigif dan Wadanyonif R 715/Mtl tentang himbauan untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Taja dan Baja baru eks Prabinsa.
12. Bahwa menurut Terdakwa-1 jenis pelanggaran yang biasa eks Prabinsa lakukan adalah tertidur saat jaga serambi, tidak ikut beribadah, ketahuan merokok, datang terlambat bila ada suatu kegiatan, pernah juga ada yang tidak mengumpulkan *Hand Phone* (HP) dan tidak menjaga kebersihan di toilet.
13. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh eks Prabinsa awalnya akan ditegur dahulu oleh pelatih dan bila dilakukan berulang kali baru diambil tindakan berupa tindaan

Hal. 113 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pencambukan yang biasanya dilakukan secara kolektif atau perorangan.

14. Bahwa menurut Terdakwa-2 tindakan fisik dilakukan dengan cara merayap, sikap tobat, guling, jungkir, *push up* atau *sit up*, jalan jongkok dan masuk kolam/basah, sedangkan tindakan fisik lainnya berupa cambukan dengan menggunakan rotan yang dilakukan Terdakwa-1 dan cambukan dengan menggunakan selang air biasa dilakukan oleh para pelatih lainnya.
15. Bahwa tujuan dari pencambukan tersebut hanya untuk memberikan efek jera dan pelanggaran tersebut tidak diulangi lagi serta menjaga kedisiplinan eks Prabinsa.
16. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat lebaran Idul Fitri 2021 Terdakwa-1 selaku Danlat memberikan kesempatan anggota Eks Prabinsa untuk menghubungi keluarga dengan cara membagikan HP masing-masing kemudian pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita selesai lebaran/Idul Fitri HP tersebut dikumpulkan kembali saat itu yang melaksanakan piket Kolat adalah Terdakwa-3, malam itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 juga ada di Kolat, pada saat pengumpulan HP tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan yaitu Prada Bambang Ardiansyah, Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) dan satu orang lagi namun Terdakwa lupa namanya.
17. Bahwa selanjutnya para pelatih mencari HP tersebut di Kolat/tempat tidur ketiga orang tersebut dan HP tersebut ditemukan di ransel dan tas mereka, kemudian ketiga anggota Eks Prabinsa yang tidak mengumpulkan HP dan seluruh anggota Eks Prabinsa dikumpulkan oleh Terdakwa-1 di depan Kolat selanjutnya diberikan pengarahan dan tindakan kolektif.
18. Bahwa selanjutnya ketiga orang termasuk Korban yang tidak mengumpulkan HP di perintahkan maju ke depan barisan dan mengambil posisi membungkuk lalu Terdakwa-1 mengambil tindakan dengan cara mencambuk dengan menggunakan rotan ukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) sentimeter di bagian punggung 1 (satu) kali dan dibagian pantat 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-2 juga melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung 1 (satu) kali dan dibagian pantat 1 (satu) kali kepada ketiga orang eks Prabinsa tersebut termasuk korban di dalamnya.
19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 karena kesalahan tidak mengumpulkan HP tersebut tersebut, selanjutnya seluruh eks Prabinsa termasuk Korban juga dikenakan tindakan fisik seperti merayap dan sikap tobat serta cambukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, tetapi Terdakwa-2 lupa apakah Terdakwa-3 juga ikut mencambuk atau tidak dengan menggunakan rotan dan selang air warna biru.
20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 rotan panjang sekira 70 (tujuh puluh) sentimeter yang pakai untuk mencambuk eks Prabinsa adalah rotan milik Terdakwa-1 yang biasa dibawa Terdakwa-1 dan hanya digunakan oleh Terdakwa-1 sendiri, karena Terdakwa-1 pernah mengatakan pada saat briefing pelatih "lebih baik memukul dengan rotan dari pada selang air karena ada itu ada firmannya dalam al kitab", sedangkan selang warna biru sepanjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter yang digunakan para pelatih lainnya untuk mencambuk eks Prabinsa

Hal. 114 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan Terdakwa-2 memang sudah ada di Kolat dan Terdakwa-1 tidak tahu selang air warna biru tersebut milik siapa.
21. Bahwa di bulan Juni 2021 saat Terdakwa-2 sedang piket Kolat juga pernah melakukan tindakan kolektif terhadap kurang lebih 13 (tiga belas) orang eks Prabinsa yang beragama Islam dikarenakan mereka melakukan pelanggaran tidak mengikuti ibadah, saat itu Terdakwa-2 hanya memerintahkan mereka untuk melaksanakan jalan jongkok, Raider Fit dan masuk kolam air.
 22. Bahwa sekira diakhir bulan Juni 2021 pada malam hari saat Terdakwa-2 sedang piket Kolat Kompi Dalam, datang Terdakwa-1 dan para pelatih lainnya kemudian mengadakan briefing tentang kegiatan eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran manusia/Feses di toilet yang dibiasa digunakan oleh eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-2 mengecek ke toilet dan ternyata memang ada kotoran manusia yang tidak disiram
 23. Bahwa kemudian seluruh eks Prabinsa dikumpulkan di lapangan Kolat Kompi Dalam sekira 80 (delapan puluh) orang lalu Terdakwa-1 memerintahkan salah seorang eks Prabinsa untuk mengambil kotoran manusia yang ada dalam toilet dan ditaruh dalam sebuah ember putih bekas cat 5 (lima) kilogram, selanjutnya dibawa kedepan seluruh eks Prabinsa lalu kotoran dicampur dengan sedikit air yang diambil dari dalam galon, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan seluruh eks Prabinsa termasuk Korban untuk mencuci muka atau melakukan penyamaran dengan kotoran tersebut, kemudian Terdakwa-2 mengatakan kala ada air kotoran yang jatuh ke lantai maka dikecup atau dijilat dan pada waktu itu semua eks Prabinsa melakukan penyamaran dan ada sekira 5 (lima) orang yang saat penyamaran air kotoran jatuh ke lantai lalu kotoran tersebut mereka kecup di lidah.
 24. Bahwa sebelum penyamaran dengan kotoran tersebut terlebih dahulu eks Prabinsa melakukan tindakan fisik merayap, guling dan sikap tobat dan setelah dilakukan penyamaran terhadap semua eks Prabinsa termasuk Korban dilakukan tindakan berupa pencambukan oleh Terdakwa-1 sebanyak masing-masing 2 (dua) kali dengan posisi membungkuk lalu dicambuk dibagian punggung 1 (satu) kali dan di pantat 1 (satu) kali dengan menggunakan rotan, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan cambukan dengan menggunakan selang air warna biru terhadap eks Prabinsa termasuk kepada Korban selanjutnya diikuti cambukan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.
 25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 sebagai akibat yang ditimbulkan dari pencambukan yang dilakukan oleh para pelatih, Terdakwa-2 pernah melihat dipunggung eks Prabinsa mengalami memar memerah dan ada juga luka bergaris warna kehitaman, menurut Terdakwa memar karena cambukan baru bisa hilang sekira 4 (empat) atau 5 (lima) hari setelahnya.
 26. Bahwa menurut Terdakwa-2 setelah piket Kolat Kompi Dalam pada malam terjadinya tindakan kolektif karena kotoran di toilet tersebut, Terdakwa-2 tidak datang lagi ke Kolat Kompi Dalam karena Terdakwa-2 mengurus isterinya yang keguguran.
 27. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui tentang adanya pemukuna dengan istilah 2 (dua) setengah kancing yang dilakukan oleh

Hal. 115 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pelatih lainnya terhadap korban atau eks Prabinsa lainnya.

28. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui tentang pergeseran eks Prabinsa dari Kolat Kompi Dalam menuju Mayonif T 715/Mtl dan tidak mengetahui tentang peristiwa pada saat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pingsan dan kejang-kejang pada tanggal 11 Juli 2021 di Kompi Dalam saat akan bergeser ke Mayonif R 715/Mtl, namun setelah beberapa hari pergeseran eks Prabinsa tersebut Terdakwa-2 baru mengetahui dari cerita Terdakwa-4 bila Korban pernah pingsan di Kolat Kompi Dalam.
29. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat korban dan eks Prabinsa lainnya di Mayonif R 715/Mtl sampai dengan korban meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021, Terdakwa-2 mengetahui korban meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena mendapat telepon dari Letda Inf Muh. Nur Randa sekira pukul 08.00 Wita dan meminta Terdakwa-2 untuk mengabari pelatih lainnya yang berada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
30. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kematian Korban Prada Candra Gerson Kumaralo.
31. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah secara pribadi meminta maaf kepada keluarga korban karena urusannya sudah diambil alih oleh Kesatuan.
32. Bahwa selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa-2 belum pernah di pidana atau mendapatkan hukuman disiplin dari Kesatuan, Terdakwa-2 pernah melaksanakan Penugasan RDTL di Atambua pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

TERDAKWA-3 : PRAKA SUNARDIN, NRP. 31100187300189.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100187300189.
2. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui mengapa di periksa dalam persidangan ini yaitu terkait meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo yang berkaitan dengan pelatihan yang diterimanya sewaktu berada di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dimana Terdakwa-3 sebagai salah satu Pelatih di Kompi Dalam.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-3 masih berdinast aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan uang lauk pauk (ULP).
4. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Korban (Prada Candra Gerson Kumaralo) sejak tanggal 20 April 2021 saat itu Terdakwa-3 ditunjuk sebagai pelatih di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl terhadap Taja dan Baja baru eks Prabinsa yang baru masuk ke Yonif R 715/Mtl, hubungan

Hal. 116 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda Terdakwa-3 dan Korban hanya sebatas hubungan antara atasan bawahan dan Terdakwa-3 sebagai pelatih sedang korban sebagai Tamtama remaja baru yang mendapat pelatihan.

5. Bahwa sesuai dengan perintah dari Wadanyonif R 715/Mtl Terdakwa-3 ditunjuk sebagai pelatih dalam rangka pembentukan dan pemantapan Tamtama remaja eks Prabinsa dan Terdakwa-1 sebagai Komandan Latihan (Danlat), namun susunan pelatih pernah berubah karena ada pealtih yang pindah Kesatuan dan sampai akhir pelatihan eks Prabinsa hanya ada 6 pelatih terasuk Terdakwa-3 didalamnya dan piket Kolat Kompi Dalam dilaksanakan para pelatih secara bergantian seorang diri sekira 4 (empat) hari sekali.
6. Bahwa kegiatan rutin yang dilakukan eks Prabinsa selama kurang dari 3 (tiga) bulan di Kompi Dalam adalah pembentukan kedisiplinan, apel pagi dan malam, peraturan baris berbaris, bela diri militer, senam raider fit, santiaji, pembersihan pangkalan, ibadah, pembinaan fisik oraum, lari siang, dan lari sore.
7. Bahwa pada saat seluruh eks Prabinsa masuk ke Kompi Dalam Yonif 715/Mtl sepengetahuan Terdakwa-3 tidak dilakukan tradisi karena sebelumnya telah ada penekanan dari Danbrigif 22/OM agar tidak ada pemukulan terhadap bintanga remaja (Baja) dan tamtama remaja (Taja) eks Prabinsa tersebut.
8. Bahwa menurut Terdakwa-3 terhadap seluruh eks Prabinsa pernah diberikan hukuman umumnya secara kolektif oleh Terdakwa-1 selaku Danlat dan oleh para pelatih, hukuman di berikan karena eks Prabinsa membuat pelanggaran seperti buang air besar tidak menyiram, merokok, tidur disaat sedang ada kegiatan, terlambat pada saat apel, respek atau PPM kurang dan pelanggaran lainnya.
9. Bahwa tindakan atau hukuman yang diberikan oleh para pelatih termasuk oleh Terdakwa-3 kepada para eks Prabinsa termasuk kepada Korban berupa tindakan fisik seperti merayap, *push up* dan melakukan sikap tobat atau sambil berdiri dipukul/dicambuk menggunakan rotan sebesar jempol dan slang air pada bagian punggung belakang dan pantat.
10. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa-3 mengetahui bila ada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan pelatih lainnya terhadap Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dan kepada eks Prabinsa lainnya karena permasalahan tidak mengumpulkan HP.
11. Bahwa saat hari Lebaran Idul Fitri tahun 2021, HP milik para eks Prabinsa yang sebelumnya telah dikumpulkan kemudian dibagikan kembali, dengan tujuan agar eks Prabinsa dapat gunakan menghubungi keluarganya masing-masing, setelah eks Prabinsa menghubungi keluarga mereka masing-masing kemudian HP tersebut dikumpulkan kembali.
12. Bahwa pada malam itu Terdakwa-3 diperintahkan Terdakwa-1 untuk mengumpulkan HP eks Prabinsa tersebut, namun terdapat 4 (empat) buah HP yang belum dikembalikan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Taja eks Prabinsa yang beum mengumpulkan atas nama Prada Kelvin Patilama, Prada Bambang Ardiansyah, Prada Jati Katili, dan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban). Selanjutnya Taja yang

Hal. 117 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengumpulkan telepon genggam tersebut disendirikan dengan cara dikeluarkan dari barisan, kecuali Prada Kelvin Patilama karena telah mengakui tidak mengumpulkan telepon genggam miliknya karena rusak.

13. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) Taja eks Prabinsa termasuk Korban yang tidak mengumpulkan telepon genggam tersebut ditindak oleh Terdakwa-2 dengan cara melepaskan baju selanjutnya dicambuk dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung selang air tersebut telah disimpul terlebih dahulu sebanyak beberapa kali pada bagian punggung dan bokong, selain itu Terdakwa-1 juga melakukan pencambukan dengan menggunakan rotan sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter milik Terdakwa-1 terhadap Korban dan kedua rekan eks Prabinsa lainnya.
14. Bahwa pada saat pelaksanaan tindakan pencambukan kepada Korban dan kedua rekan eks Prabinsa tersebut jarak Terdakwa-3 dengan mereka hanya sekira 4 (empat) meter dan tidak ada pembatas, dan pencahayaan lampu cukup terang.
15. Bahwa saat itu Terdakwa-3 tidak melakukan pencambukan hanya mengayun-ayunkan selang air yang biasa digunakan untuk mencabuk tersebut, karena Terdakwa-3 sedang memberikan pengarahan kepada eks Prabinsa lainnya yang sedang melaksanakan sikap tobat.
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 kondisi eks Prabinsa dan korban pada saat berada di Kompi Dalam terlihat sehat karena setiap hari pada apel malam Terdakwa-3 selalu menanyakan kepada eks Prabinsa "apa ada yang sakit ?" dan dijawab "tidak".
17. Bahwa pada bulan Juni 2021 pernah juga dilakukan tindakan kolektif kepada seluruh eks Prabinsa termasuk kepada Korban, pelanggaran yang dilakukan oleh eks Prabinsa saat itu adalah ketahuan tidak menyiram kotoran manusia yang ada di dalam toilet yang digunakan oleh eks Prabinsa dan selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan fisik dan pencambukan kepada para eks Prabinsa.
18. Bahwa menurut Terdakwa-3 pada saat itu, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memerintahkan seluruh eks Prabinsa untuk melakukan kegiatan jungkir dan merayap, setelah itu seluruh eks Prabinsa harus melakukan penyamaran dengan menggunakan kotoran manusia yang diambil dari toilet setelah di campur air lalu semua eks Prabinsa diperintahkan untuk membuat penyamaran di wajah.
19. Bahwa setelah itu terhadap semua eks Prabinsa termasuk Korban diperintahkan untuk mengambil sikap tobat, lalu dilakukan pencambukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan beberapa kali ke bagian punggung dan bokong eks Prabinsa termasuk kepada Korban, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 juga melakukan pencambukan terhadap seluruh eks Prabinsa dengan menggunakan selang ari warna biru ke arah punggung dan bokong.
20. Bahwa saat itu Terdakwa-3 tidak ikut melakukan pencabukan terhadap eks Prabinsa tersebut, Terdakwa-3 tidak tahu mengapa tidak ikut juga melakukan pencambukan, sedangkan pada keterangan dalam BAP Terdakwa-3 mengakui pernah

Hal. 118 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi korban eks Prabinsa 2 (dua) kali dan pada persidangan ini keterangan tersebut menurut Terdakwa-3 adalah keliru.

21. Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah menanyakan kepada eks Prabinsa bagaimana dampaknya setelah terkena cambukan dari para pelatih, tetapi menurut Terdakwa-3 setelah terkena cambukan pastinya mengalami sakit dan memar.
22. Bahwa Terdakwa-3 juga mengetahui bila Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pernah juga melakukan pencambukan secara kolektif terhadap seluruh eks Prabinsa termasuk kepada Korban, yang dilakukan pada saat Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedang piket bersama, hal tersebut Terdakwa-3 ketahui dari cerita para eks Prabinsa sendiri.
23. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh korban selama berada di Mayonif R 715/Mtl, dan pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa-3 mendapat berita bila Korban Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia di KSA Mayonif R 715/Mtl.
24. Bahwa terkait permasalahan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer Pomdam XIII/Mdk dan semua keterangan yang Terdakwa-3 berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Juli 2021 adalah benar dan dalam persidangan ini tidak perlu di konfrontir lagi dengan penyidik.
25. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-3 masih bingung karena bisa di tetapkan sebagai Terdakwa dalam permasalahan meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo, padahal korban meninggal bukan saat berada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl melainkan meninggalnya di KSA Mayonif R 715/Mtl.

TERDAKWA-4 : PRAKA IRAWAN, NRP. 31100498420991.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Malino tahun 2010 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri dan setelahnya ditugaskan di Divisi 3 Kostrad, kemudian ditempatkan Yonif 222/Kostrad dan sejak tahun 2012 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100498420991.
2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan uang lauk pauk (ULP).
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sejak bulan April 2021 saat Korban masuk ke Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl atau Kompi A dan B Yonif R 715/Mtl sebagai Tamtama remaja baru dan Terdakwa-4 ditunjuk oleh Wadanyonif R 715/Mtl sebagai pelatih dari Taja baru eks Prabinsa tersebut.
4. Bahwa Terdakwa-4 tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa dan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo, hubungan dengan korban hanya sebatas antara

Hal. 119 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai atasan dan pelatih sedangkan Korban sebagai bawahan.

5. Bahwa pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa-4 mendapat informasi dari WA Grup Kedinasan, dimana berdasarkan Surat Perintah dari Wadanyonif R 715/Mtl Terdakwa-4 ditunjuk sebagai pelatih dalam penerimaan Taja dan Baja baru di Yonif R 715/Mtl dan akan dilakukan pelatihan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di Kompi A dan B atau Kompi Dalam.
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2021 seluruh pelatih yang berjumlah 10 (sepuluh) orang melaksanakan Brifing di Kolat Kompi Dalam dimana yang bertindak sebagai Komandan Latihan (Danlat) adalah Terdakwa-1.
7. Bahwa dalam Brifing tersebut membicarakan tentang kegiatan saat pelatihan, kemudian jika memberikan tindakan harus tegas dan terukur dan diberitahukan bila tanggal 20 April seluruh eks Prabinsa yang berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang akan bergeser dari Brigif 22/OM ke Kompi Dalam Yonif R715/Mtl.
8. Bahwa tanggal 20 April 2021 Terdakwa-4 ikut menjemput para eks Prabinda dari Mayonif R 715/Mtl kemudian bergerak ke Kompi Dalam dengan cara berjalan kaki sejauh 3 (tiga) kilometer, setelah sore hari mereka sampai di Kompi Dalam dan semuanya dalam keadaan sehat kecuali satu orang tidak ikut kegiatan sedari awal karena sakit habis kecelakaan kendaraan.
9. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 para eks Prabinsa dibagi menjadi beberapa pleton dan mulai melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang diberikan.
10. Bahwa setelah kegiatan pelatihan berjalan beberapa minggu kemudian terjadi pergantian pelatih karena ada beberapa orang pelatih yang pindah Kesatuan, dan jadwal piket Kolat bagi para Pelatih juga berubah, dimana setelahnya piket Kolat Kompi Dalam dilakukan secara bergantian oleh seorang pelatih dalam 4 (empat) hari sekali.
11. Bahwa selama pelatihan sesuai dengan arahan dari Wadanyonif R 175/Mtl tidak diperbolehkan melakukan tindakan pemukulan, namun dalam pelaksanaan kegiatan Taja dan Baja baru eks Prabinsa tersebut sering melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti terlambat apel, tidak semangat saat latihan, merokok, tidak ibadah dan ketiduran jaga serambi, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengumpulkan HP, dan terhadap pelanggaran tersebut biasanya para pelatih melakukan tindakan fisik berupa *push up*, jalan jongkok, jungkir, guling dan masuk dalam kolam.
12. Bahwa selain itu terhadap seluruh eks Prabinsa juga pernah dilakukan tindakan seperti sikap tobat dan pencambukan yang dilakukan dengan menggunakan rotan atau selang air, dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera dan lebih disiplin lagi.
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 dari cerita para pelatih dan eks Prabinsa tindakan pencambukan yang pernah dilakukan terhadap eks Prabinsa secara kolektif termasuk kepada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo adalah pada saat pengumpulan HP setelah Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei 2021, sepengetahuai Terdakwa-4 terdapat 3 (tiga) orang yang tidak

Hal. 120 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan HP diantaranya adalah Korban dan saat itu Terdakwa-1 melakukan pencambukan dengan menggunakan rotan kepada Korban dan kedua eks Prabinsa lainnya yang kemudian ikuti oleh pelatih lainnya, pencambukan tersebut juga dilakukan secara kolektif terhadap eks Prabinsa lainnya, namun Terdakwa-4 tidak tau pasti tentang kegiatan tersebut karena saat itu Terdakwa-4 tidak hadir di Kolat Kompi Dalam.

14. Bahwa selain itu juga pernah ada tindakan kolektif yang diterima eks Prabinsa karena ada yang ketahuan merokok dan tindakan yang diberikan para pelatih sampai pada pencambukan.
15. Bahwa pada bulan Juni 2021 saat Terdakwa-4 sedang melaksanakan piket Kolat Kompi Dalam, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1 datang ke Kolat kemudian disusul oleh para pelatih lainnya, kemudian kami para pelatih berjumlah 6 (enam) orang mengadakan Briefing yang dipimpin Danlat membahas tentang peningkatan kepedulian dari eks Prabinsa, saat itu Terdakwa-1 juga pernah mengatakan jika melakukan pemukulan atau akan mencambuk lebih baik menggunakan rotan dari pada menggunakan selang air karena ketentuannya ada di kitab suci.
16. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Briefing tersebut selesai, saat itu eks Prabinsa sedang berada di Kantin, pada saat Terdakwa-1 melakukan pengecekan di barak eks Prabinsa, Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran manusia di dalam toilet eks Prabinsa yang tidak disiram.
17. Bahwa setelah apel malam sekira pukul 21.20 Wita kemudian barisan eks Prabinsa sekira 80 (delapan puluh) orang termasuk korban didalamnya diambil alih oleh Terdakwa-1, kemudian menanyakan perihal kotoran manusia yang tidak disiram tersebut, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan salah satu eks Prabinsa untuk mengambil kotoran dalam toilet tersebut dengan menggunakan ember putih bekas cat 5 (lima) kilogram, sedangkan eks Prabinsa lainnya termasuk Korban yang berada di barisan paling depan melakukan tindakan fisik berupa jungkir, merayap, guling dan sikap tobat.
18. Bahwa kemudian kotoran manusia yang ada didalam ember tersebut di campur dengan sedikit air dari galon, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan seluruh eks Prabinsa untuk mengoleskan kotoran tersebut dimukanya atau membuat penyamaran, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan jangan sampai ada kotoran yang terjatuh kelantai dan bila ada yang terjatuh maka harus dijilat, saat itu Terdakwa-4 mengawasi semua eks Prabinsa yang melakukan penyamaran.
19. Bahwa setelah kegiatan penyamaran selesai dilakukan semua eks Prabinsa, kemudian Terdakwa-1 melakukan pencambukan dengan menggunakan rotan dengan keras kepada seluruh eks Prabinsa satu persatu termasuk juga Korban dengan cara eks Prabinsa mengambil sikap membungkuk lalu di cambuk pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pencambukan dilakukan juga oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara bergantian menggunakan selang warna biru dengan keras ke punggung dan pantat semua eks Prabinsa, setelah itu semua eks Prabinsa kembali diberi pengarahan dan setelahnya mereka semua diperintahkan untuk mengadakan pembersihan diri, kegiatan tersebut berlangsung sekira 1 (satu) jam.

Hal. 121 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan sepengetahuan Terdakwa-4, saat itu tidak melihat Terdakwa-5, sedangkan Terdakwa-6 sebelum kegiatan sudah mendahului pulang karena ada keperluan pribadi.
21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 pada setiap tindakan yang diberikan oleh Pelatih tidak pernah dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan, hanya pencambukan dengan menggunakan rotan dan selang air saja.
22. Bahwa menurut Terdakwa-4 akibat dari pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, para eks Prabinsa akan mengalami luka memerah dan bergaris pada kulit punggungnya.
23. Bahwa menurut Terdakwa-4 sikap dan disiplin eks Prabinsa sudah cukup bagus dan sepengetahuan Terdakwa-4 selama ini korban tidak pernah terlihat sakit atau mengeluh kepada Terdakwa-4.
24. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui bila pada tanggal 11 Juli 2021 saat akan diadakan pergeseran seluruh eks Prabinsa dari Kompi Dalam menuju Mayonif R 715/Mtl, saat itu Korban mengalami kejang-kejang dan pingsan, kemudian Terdakwa-4 memerintahkan rekan korban eks Prabinsa untuk membawanya duduk di kursi di kantor Kolat kemudian Terdakwa-4 sempat memberi korban minum air putih.
25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 setelah itu kondisi korban terlihat membaik dan mengikuti kegiatan jalan kaki menuju Mayonif R 715/Mtl.
26. Bahwa setelah eks Prabinsa berada di Mayonif R 715/Mtl Terdakwa-4 mengetahui bila korban dirawat di KSA Mayonif R 715/Mtl, lalu pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa-4 mendapat telepon dari Terdakwa-2 yang mengabarkan bila Korban meninggal dunia di KSA Mayonif R 715/Mtl.
27. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui penyebab kematian dari korban dan tidak mengetahui apakah tindakan yang pernah korban terima selama berada di Kompi Dalam akan berdampak terhadap kesehatan korban.
28. Bahwa Terdakwa-4 telah berdinasi sebagai prajurit TNI AD selama 10 (sepuluh) tahun dan pernah mengikuti Satgas Pamantas di Papua tahun 2014 dan Satgas Pamantas RI-Timor Leste tahun 2018.

TERDAKWA-5 : PRADA RASDI TUNTUNG NRP. 31190295630598.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan infanteri di Pusdik Lawongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditampung di Kodam XIII/Mdk selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Brigif 22/OM, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl, tahun 2020 Terdakwa-5 mengikuti pendidikan Raider di Bandung dan setelah selesai kembali bertugas di Yonif Raider

Hal. 122 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
74500-5 sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190295630598.

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-5 masih berdinast aktif sebagai prjurit TNI AD, belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sejak tanggal 20 April 2021 Terdakwa-5 ikut melakukan penjemputan Taja dan Baja baru yang akan mengikuti pelatihan di Yonif R 715/Mtl.
4. Bahwa hubungan Terdakwa-5 dengan Korban hanya sebatas hubungan kedinasan dimana Terdkwa-5 sebagai senior sekaligus sebagai pelatih dari Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) selama berada di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
5. Bahwa pada awal kedatangan eks Prabinsa tanggal 20 April 2021 di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl Terdakwa-5 ikut melakukan penjemputan karena sudah ditunjuk sebagai pelatih untuk Taja dan Baja baru eks Prabinsa, namun saat Surat Perintah Nomor : Sprin/86/IV/2021 dikeluarkan oleh Wadan Yonif R 715/Mtl pada tanggal 25 April 2021 nama Terdakwa-5 tidak ada di dalamnya.
6. Bahwa selanjutnya karena adanya perpindahan personel di Yonif R 715/Mtl termasuk beberapa orang pelatih dari eks Prabinsa diantaranya Pratu Dedy Iskandar dan selanjutnya Terdakwa-5 mendapat perintah dari yang tertua di Kompi-A yaitu Letda Inf Mohammad Noranda untuk menggantikan Pratu Dedy Iskandar menjadi Pelatih/Pembina eks Prabinsa selama menjalani masa pelatihan di Kompi Dalam terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021.
7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 saat itu yang menjadi pelatih eks Prabinsa adalah Terdakwa-1 selaku Danlat, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6, para pelatih setiap 4 hari sekali melaksanakan Piket Kolat Kompi Dalam dan sesuai jadwal Piket Kolat Kompi Dalam Terdakwa-5 selalu menjalankannya berpasangan dengan Terdakwa-6 karena sebagai pembimbing bagi Terdakwa-5 karena baru menjadi pelatih.
8. Bahwa sesuai jadwal pelatihan yang Terdakwa-5 ketahui kegiatan rutin dari eks Prabinsa setiap harinya adalah bangun pagi pukul 04.00 Wita dilanjutkan sholat subuh, binsik pagi, pembersihan badan, makan pagi, apel pagi, pembinaan pangkalan atau korve, binsik siang, isoma, korvey, solat ashar, oraum, pembersihan badan, solat mahgrib, makan malam, solat isya, apel malam pukul 21.00 Wita selanjutnya istirahat malam.
9. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui tentang peristiwa tindakan kolektif yang dilakukan oleh para pelatih terhadap eks Prabisa sehubungan dengan pengumpulan HP setelah hari raya Idul Fitri 2021.
10. Bahwa pada bulan Juni 2021 pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa-1 mengadakan briefing dengan semua para pelatih di Kolat Kompi Dalam, saat itu Terdakwa-1 selaku Danlat mengatakan bila eks Prabinsa melakukan pelanggaran maka harus di tegur dan bila dilakukan berulang kali harus diberi tindakan sesuai dengan perbuatannya secara tegas dan terukur, Terdakwa-1 juga mengatakan kalau melakukan

Hal. 123 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penemuan lebih baik menggunakan rotan jangan dengan selang air, bila ada eks Prabinsa yang sakit segera di bawa ke KSA.

11. Bahwa setelah Brifing tersebut kemudian Terdakwa-6 izin pulang karena ada urusan, sedangkan pelatih lainnya tetap berada di Kolat Kompi Dalam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-4 sebagai petugas piket Kolat mengambil apel di lapangan Kolat Kompi Dalam dan setelah apel malam Terdakwa-1 mengambil alih seluruh eks Prabinsa yang apel sekira 80 (delapan puluh) orang.
12. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan bila telah menemukan kotoran manusia di dalam toilet yang dipergunakan oleh eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan kepada seluruh eks Prabinsa termasuk korban Prada Candra Gerson Kumaralo berupa guling, jungkir dan merayap, pada saat kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa-5 pergi ke belakang kantor Kolat Kompi Dalam karena sedang menelepon pacar Terdakwa-5 dan pada saat terjadinya pencambukan yang dilakukan oleh para pelatih Terdakwa-5 juga tidak melihat hal tersebut, baru setelah tindakan selesai Terdakwa-5 kembali ke Lapangan Kolat dan mengetahui bila ada tindakan pencambukan dari para pelatih kepada eks Prabinsa.
13. Bahwa Terdakwa-5 juga pernah melakukan tindakan fisik terhadap eks Prabinsa yang ketahun merokok, saat itu Terdakwa-5 memberikan hukuman dengan cara meyuruh eks Prabinsa melakukan gerakan berdiri, jongkok lalu tiarap yang dilakukan berulang-ulang sampai mereka berkeringat.
14. Bahwa pada pertengahan Juni 2021 Terdakwa-5 pernah melakukan pencambukan secara perorangan yaitu kepada Prada Lewinsty Warouw (Saksi-2) karena ketahuan Terdakwa-5 sedang memaki senior.
15. Bahwa pada saat Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melaksanakan piket Kolat di Bulan Juni 2021 pernah juga melakukan tindakan pencambukan terhadap eks Prabinsa yang pada malam itu tidur saat melaksanakan jaga serambi.
16. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita diketahui bila ada eks Prabinsa yang tidak melaksanakan jaga serambi karena ketiduran, selanjutnya atas inisiatif Terdakwa-6 kemudian seluruh eks Prabinsa kami bangunkan dan dikumpulkan di lapangan Kolat dengan pakaian seadanya, setelah disampaikan apa yang menjadi kesalahannya selanjutnya para eks Prabinsa dikenakan hukuman kolektif berupa pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru yang ada di Kolat dengan cara di seluruh eks Prabinsa mengambil sikap membungkuk dan di cabuk dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali termasuk juga kepada korban.
17. Bahwa pada saat Terdakwa-5 piket Kolat sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa-5 pernah mengumpulkan para Taja eks Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302/Minahasa, Terdakwa-5 masuk kesalah satu barak tempat tidur eks Prabainsa dan mengatakan Kodim Minahasa kumpul dengan tujuan hanya berkenalan dan memberikan satiaji agar tidak apatis.

Hal. 124 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian ada sekira 10 (sepuluh) orang eks prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo didalamnya kumpul disatu ruangan yang masih tersambung dengan barak Kolat tempat tidur eks Prabinsa.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 memberikan beberapa pertanyaan kepada eks Prabinsa seperti menanyakan siapa nama Terdakwa-5 dan berasal dari daerah mana, bagi eks prabinsa yang bisa menjawab maka tidak Terdakwa-5 pukul sedangkan yang tidak bisa menjawab maka akan Terdakwa-5 pukul lalu setelahnya diperintahkan keluar ruangan.
20. Bahwa pemukulan yang Terdakwa-5 lakukan terhadap eks Prabinsa dari Kodim Minahasa yang tidak bisa menjawab pertanyaan adalah pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan ke ulu hati atau dengan istilah pukulan 2 (dua) kancing setengah masing-masing orang sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa-5 lupa apakah korban termasuk yang Terdakwa-5 pukul atau tidak dan Terdakwa-5 lupa berapa jumlah eks Prabinsa yang bisa menjawab dan berapa orang eks Prabinsa yang tidak bisa menjawab.
21. Bahwa Terdakwa-5 menyadari bila perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal kearah ulu hati tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan bisa berakibat fatal.
22. Bahwa pada saat Terdakwa-5 melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-6 yang saat itu juga piket Kolat bersama Terdakwa-5 tidak mengetahui hal tersebut, Terdakwa-5 juga tidak menceritakannya kepada siapapun termasuk kepada Danlat.
23. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui bila Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pernah kejang-kejang sewaktu berada di Kompi Dalam dari cerita Terdakwa-4 pada saat eks Prabinsa sudah berada di Mayonif R 715/Mtl.
24. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui dari informasi di satuan bila korban telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wita.
25. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-5 masih bingung mengapa sampai ditetapkan menjadi Terdakwa, karena menurut para Terdakwa Korban meninggal setelah keluar 9 (sembilan) hari keluar dari Kompi Dalam.
26. Bahwa saat ini Terdakwa-5 hanya ikhlas menjalani apa yang telah terjadi dan Terdakwa-5 menyesal atas kematian yang menimpa korban.

TERDAKWA-6 : SERDA VANDLI SINGA, NRP. 31050913380985.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Makassar Kodam VII/Wrb, selanjutnya ditempatkan di Yonif 712/Wt, pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Amurang Kodam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklat Naungan dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya

Hal. 125 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-6 ini sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050913380985.

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-6 masih berdinast aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD serta masih menerima hak-hakny sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa-6 kenal dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sejak tanggal 20 April 2021 ketika korban mengukti pelatihan lanjutan Taja dan Baja baru (eks Prabinsa) di Kesatuan baru Yonif R 715/Mtl dan berdasarkan Surat Perintah Wadanyonif R 715/Mtl Terdakwa-6 ditunjuk sebagai Pembina/Pelatih selama eks Prabinsa melakukan pelatihan di Kompi A/B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl yang rencananya akan diadakan selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa hubungan antara Terdakwa-6 dengan Prada Candra Gerson Kumaralo hanya sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-6 berpangkat Sersan dua dan menjabat sebagai Pelatih dalam kegiatan yang diikuti oleh korban sedangkan korban berpangkat Prajurit dua yang sedang mengikuti pelatihan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa-6 bersama para pelatih lainnya dari Yonif R 715/Mtl mengikuti kegiatan penjemutan Taja dan Bja bari esk Prabinsa di Brigif 22/OM, selanjutnya eks Prabinsa melakukan tradisi jalan kaki dari Ma Brigif 22/OM menuju Maynif R 715/Mtl dan kemudian dilanjutkan ke Kompi Dlam tempat latihan eks Prabinsa, saat itu kegiatan berjalan lancar.
6. Bahwa kegiatan eks Prabinsa selama berada di Kolat sudah diatur mulai dari bangun pagi sampai dengan istirahat malam.
7. Bahwa para pelatih secara bergantian piket di Kolat Kompi Dalam, sejak pertengahan bulan Mei 2021 setiap Terdakwa-6 naik piket Kolat selalu berpasangan dengan Terdakwa-5 karena untuk membimbing Terdakwa-5 yang tergolong sebagai prajurit baru namun sudah ditunjuk sebagai pelatih.
8. Bahwa Terdakwa-1 selaku Komandan Latihan (Danlat) dalam brifing pernah memberikan arahan kepada para pelatih yaitu tujuan pelatih adalah untuk membina, kala ada pelanggaran boleh dipukul tetapi harus terarah jangan sembarangan mukul dan tidak dengan emosi.
9. Bahwa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh eks Prabinsa adalah terambat mengikuti kegiatan apel, ibadah, tertidur saat jaga serambi, merokok, tidak membersihkan toilet dan pernah juga tidak mengumpulkan HP.
10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 hukuman yang sering diberikan pelatih kepada eks Prabinsa adalah hukuman fisik berupa jalan jongkok, merayap, *push up*, masuk kolam dan pencambukan baik dilakukan secara kolektif maupun perorangan.
11. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui tindakan fisik sampai dengan pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 selaku Dansat dan pelatih lainnya pada saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan korban Prada Candara Gerson Kumaralo, Prada Bambang dan Prada Jati Katili yang kedapatan menyembunikan dan tidak mengumpulkan HP.

Hal. 126 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa-6 juga tidak mengetahui tindakan fisik dan pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan para pelatih lainnya sewaktu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh eks Prabinsa karena kedapatan tidak menyiram kotoran manusia yang di toilet atau WC yang digunakan oleh eks Prabinsa yang terjadi sekira pada bulan Juni 2021.
13. Bahwa menurut Terdakwa-6 sebelum terjadinya pencambukan karena Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran manusia di toilet eks Prabinsa tersebut, pada malam itu Danlat mengumpulkan semua para pelatih dan memberikan briefing yang isinya tentang bila mencambuk harus hati-hati dan sebaiknya menggunakan rotan, kemudian kalau ada eks Prabinsa yang sakit agar kembali sehat di bawa ke KSA, dan setelah briefing tersebut Terdakwa-6 segera pulang karena ada keperluan lainnya.
14. Bahwa Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 pada saat piket Kolat Kompi Dalam sekira di akhir bulan Juni 2021 pernah mendapati eks Prabainsa tidak melaksanakan jaga serambi dan selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 mengumpulkan seluruh eks Prabinsa di lapangan Kolat dengan menggunakan pakaian seadanya.
15. Bahwa kemudian Terdakwa-6 mengambil tindakan secara kolektif terhadap semua eks Prabinsa termasuk Koban didalamnya, tindakan yang diberikan berupa pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 secara bergantian.
16. Bahwa setelah Terdakwa-6 menyampaikan kesalahan dari eks Prabinsa selanjutnya Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 melakukan tindakan fisik kepada semua eks Prabinsa termasuk korban untuk jalan jongkok dan masuk kolan, setelah itu Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 melakukan pencambukan kepada seluruh eks Prabinsa secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru yang ada di Kolat dengan cara di seluruh eks Prabinsa mengambil sikap membungkuk dan dicabuk pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu mereka melakukan persiapan ibadah subuh dan pembersihan diri.
17. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui asal usul dari selang warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter tersebut, yang Terdakwa-6 ketahui bila selang itu sudah sejak awal berada di Kolat Kompi Dalam dan selalu digunakan para pelatih untuk melakukan pencambukan kepada para eks Prabinsa, sedangkan Terdakwa-1 sepengetahuan Terdakwa-6 selalu menggunakan rotan untuk melakukan pencambukan karena rotan tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa-1.
18. Bahwa Terdakwa-6 jarang datang ke Kolat kecuali pada saat naik Piket Kolat Kompi Dalam, sehingga Terdakwa-6 jarang berinteraksi terhadap eks Prabinsa.
19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 korban Prada Candra Gerson Kumaralo tidak pernah sakit dan memiliki fisik yang kuat, penilaian tersebut Terdakwa-6 berikan karena dalam setiap pelaksanaan Semapta yang dilakukan hampir setiap minggu, Korban tergolong sebagai prajurit eks Prabinsa yang mempunyai nilai yang baik.

Hal. 127 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 dengan menggunakan tangan atau dengan istialah dua setengah kancing pada bulan Juni 2021 kepada eks Prabinsa yang berasal dari Kodim Minahasa dan Terdakwa-5 juga tidak pernah bercerita kepada Terdakwa-6.

21. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita saat Terdakwa-6 sedang melaksanakan dinas dalam jaga pos di Kiban Yonif R Yonif 715/Mtl, ada penyampaian dari Praka Nazar mengatakan kepada Terdakwa-6 bahwa ada anggota eks Prabinsa yang meninggal dunia yaitu Prada Candra Gerson Kumaralo.

22. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa-6 menjadi sedih, dan juga terkejut setelah Terdakwa-6 dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer.

23. Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun mengabdikan pada TNI AD dan sudah 3 (tiga) kali melaksanakan penugasan operasi yaitu di Pamantas tahun 2009 Pamantas RI-Filipina, tahun 2013 juga Pantam RI-Filipina, tahun 2017 Pamantas RI-RTL Timor Leste.

24. Bahwa Terdakwa juga mempunyai Satya Lecana Dharma Nusa dan Wira Nusa serta kesetiaan 8 (delapan) tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm.
- 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm.
- 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg.
- 1 (satu) buah Velbed warna Hijau.

Menimbang : Bahwa terhadap urutan penempatan barang bukti dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer IV-18 Manado pada poin-1 berupa surat-surat dan pada poin-2 berupa barang-barang, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis dan Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer atau dikenal sebagai Buku II edisi tahun 2008 dan Konsep Perubahannya, diketahui bila susunan barang bukti dimulai dengan point-1 yaitu berupa barang-barang dan baru pada point-2 adalah surat-surat.

2. Bahwa untuk memperoleh keseragaman tentang penempatan barang bukti dalam semua Putusan di Peradilan Militer, maka Majelis Hakim akan memperbaikinya menjadi sebagai berikut :

a. Barang-barang :

Hal. 128 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm.
- 2) 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm.
- 3) 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg.
- 4) 1 (satu) buah Velbed warna Hijau.

b. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm.
 - a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 (Letda Inf Marthines Tinggi) bahwa tongkat rotan tersebut adalah milik Terdakwa-1 yang perolehnya dengan cara meminta kepada pengerajin kursi rotan yang ada di kota Gorontalo sekira 1 (satu) bulan setelah Taja dan Baja eks Prabinsa mengikuti pelatihan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, dimana tongkat rotan tersebut dimaksudkan untuk mengusir kucing yang ada di rumah Terdakwa-1.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-14 dan para Terdakwa bahwa tongkat rotan tersebut sedari awal pelatihan sudah sering dibawa-bawa oleh Terdakwa-1 sejak menjadi Komandan Latihan di Kompi Dalam.
 - c. Bahwa menurut Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dalam briefing para pelatih Terdakwa-1 mengatakan agar para pelatih sebaiknya memukul atau mencambuk eks Prabinsa yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan rotan karena hal tersebut ada di kitab suci dan tidak akan menimbulkan kematian.
 - d. Bahwa tongkat rotan tersebut diakui oleh Terdakwa-1 sebagai alat yang selalu digunakannya sedari awal pelatihan eks Prabinsa di Yonif R 715/Mtl dalam melakukan pencambukan kepada eks Prabinsa termasuk kepada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo selama mengikuti pelatihan di Kompi Dalam dan telah disita oleh Penyidik POM untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm dengan diameter lebih kurang 2 Cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 129 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm.

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm tersebut dan dijelaskan oleh para Saksi bahwa benar selang warna biru tersebut adalah selang air yang selalu dipergunakan oleh para Terdawa selain Terdakwa-1 untuk mencambuk seluruh eks Prabinsa termasuk kepada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sewaktu mengikuti pelatihan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, menurut para Terdakwa memang sudah sejak lama berada di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dan tidak diketahui dari mana asal usulnya namun para Terdakwa semuanya mengakui bahwa selang warna biru tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk mencambuk seluruh eks Prabinsa termasuk terhadap Korban yang melakukan pelanggaran baik secara kolektif maupun perorangan.
 - c. Bahwa 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm adalah benar alat yang dipergunakan oleh para pelatih untuk mencambuk eks Prabinsa termasuk kepada korban dan selanjutnya telah disita oleh Penyidik POM untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg.
- a. Bahwa 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg menurut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-14 bahwa dan para Terdakwa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai tempat atau wadah yang bersikan kotoran manusia (tinja) yang diambil dari toilet eks Prabinsa yang kemudian tinja dicampur dengan air didalam ember tersebut lalu kotoran manusia tersebut diperintahkan Terdakwa-1 untuk dibasuhkan di muka seluruh eks Prabinsa atau diistilahkan dengan penyamaran.
 - b. Bahwa menurut Saksi-5 Prada Rama Manope ember putih bekas cat 5 Kg tersebut di ambil oleh Prada Risky Mukadompit dari tumpukan sampah di dekat kantor Kolat Kompi Dalam.
 - c. Bahwa kemudian ember bekas cat yang digunakan sebagai tempat kotoran manusia yang kemudian dipakai untuk penyamaran tersebut selanjutnya telah disita oleh Penyidik POM untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa karena pada peristiwa penyamaran dilakukan disertai juga dengan adanya tindakan pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 130 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Velbed warna Hijau.

- a. Bahwa menurut Saksi-12 Prada Vernando Hendra Legi dan Saksi- 13 Serka Taufiq, Velbed tersebut merupakan tempat tidur yang ada di KSA Mayonif R 715/Mtl, dimana velbet itu adalah tempat tidur dari Saksi-12 yang berada di ruang tersendiri yang menjadi satu dengan ruang komputer dan berada di dekat meja tempat galon air minum.
- b. Bahwa velbed tersebut kemudian disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena terkait dengan peristiwa jatuhnya Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sewaktu berada di KSA Mayonif R715/Mtl.
- c. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-12 yang melihat langsung peristiwa pada tanggal 15 Juli 2021 saat korban akan mengambil air dalam galon diatas meja dalam ruang tempat tidur Saksi-12, namun air dalam galon sudah habis dan pada saat korban akan berbalik badan kemudian korban berputar-putar dan kejang lalu terjatuh ke bagian depan dan menghantam ujung velbed tersebut yang mengakibatkan besi penyangganya ujung velbed menjadi terlepas.
- d. Bahwa setelah korban terjatuh di KSA Mayonif R 715/Mtl dan wajahnya menghantam ujung besi velbed tersebut pada sore harinya terlihat lebam di mata sebelah kanan korban, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara para Terdakwa dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa Barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibenarkan semuanya oleh para Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan Saksi-14 serta Tim Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti 7 (tujuh) lembar bukti surat keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua tersebut, ternyata terdiri dari 3 (tiga) lembar Surat Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. selaku dokter yang melakukan autopsi terhadap Korban Prada Candra Gerson Kumaralo. Selanjutnya 1 (satu) lembar Lampiran Pemeriksaan berisi foto-foto dari korban sewaktu di lakukan autopsi dan 3 (tiga) lembar surat lainnya merupakan surat hasil Laboratorium Patologi Anatomi yang merupakan bagian dari pemeriksaan autopsi yang ditandatangani oleh ahli Patologi Anatomi dr. Agus Priyo Wibowo, Sp.PA., yang kesemuanya tersebut dibuat dalam rangka Pro Justitia dan menjadi satu kesatuan dalam Visum et Repertum No. Surat Keterangan VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Hal. 131 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan yang disebabkan karena ukuran otak yang membesar akibat pendarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat ernafasan (Medula Oblongata) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran oksigen serta diperberat kolapsnya paru-paru karena pendarahan dinding Alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

- c. Bahwa Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dan para Saksi seluruhnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Tim Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh semuanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa adapun sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 menyangkal keterangan Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw yang mengatakan saat terjadi pencambukan terhadap korban Prada Cadra Gerson Kumaralo karena tidak mengumpulkan HP dilakukan Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan keterangan Saksi-14 Prada Asraf Ansar yang mengatakan pencambukan yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap Korban pada saat kejadian tersebut lebih dari 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) kali, dan menurut Terdakwa-1 pencambukan yang dilakukannya terhadap korban karena tidak mengumpulkan HP hanya dilakukan 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian punggung dan 1 (satu) kali dibagian pantat.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 132 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terhadap sangkal tersebut Saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Saksi-14 menyatakan memang ia tidak menghitung secara pasti berapa kali cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap korban namun Saksi-14 menyakini bila cambukan tersebut dilakukan secara berulang kali sekira 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) kali karena Saksi-14 dapat mendengar suara cambukan rotan dari Terdakwa-1 yang disertai dengan suara rintihan korban.
- 2) Bahwa Terdakwa-1 mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-14 diberikan di bawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Saksi-14 menyatakan memang tidak menghitungnya secara pasti namun menyakini bila pukulan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa-1, selain itu keterangan dari Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar yang melihat pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap korban menyatakan bila pencambukan terhadap korban dilakukan secara berkali-kali dan tidak terhitung, selanjutnya Saksi-5 Prada Rama Nanope juga memberikan keterangan jika saat pencambukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-1 secara berulang kali.
- 3) Bahwa keterangan Terdakwa-1 merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang sangat dimungkinkan diberikan Terdakwa-1 sebagai bentuk penolakannya atau sebagai hal yang dapat meringankan atau menghapus kesalahannya, sedangkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-14 adalah keterangan fakta di bawah sumpah yang saling berhubungan dan diperkuat oleh keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-5 dan setelah Majelis menghubungkan dengan keterangan ahli kedokteran yang melakukan autopsi dan membuat Visum et Repertum dalam perkara ini dimana pada kulit punggung korban terdapat banyak luka memar baik yang berwarna merah atau berwarna kuning yang menandakan adanya benturan benda tumpul yang sangat keras sehingga menjadikan luka tersebut tergolong sebagai luka yang akut, oleh karenanya Majelis menyakini bila pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Korban pada saat Korban tidak mengumpulkan HP tersebut terjadi lebih dari 2 kali, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-14 tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
- b. Bahwa Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-2 yang menyatakan bila selang air warna biru yang digunakan oleh para pelatih untuk mencambuk korban dan eks Prabinsa lainnya, pada ujung selang air tersebut dibuat simpul.

Hal. 133 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap sangkalan tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, yang menyatakan pada saat penindakan pencambukan terhadap 3 (tiga) orang rekannya yang tidak mengumpulkan HP dan terhadap semua eks prabinsa yang dilakukan secara kolektif saat itu, selang yang digunakan sebagai alat untuk mencambuk pada ujungnya telah dibuat simpul terlebih dahulu.
 - 2) Bahwa keterangan dari Saksi-2 tersebut sama dengan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3, sedangkan Terdakwa-1 sendiri tidak pernah menggunakan selang air warna biru yang dijadikan alat untuk mencambuk tersebut.
 - 3) Bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila sangkalan Terdakwa-1 hanyalah merupakan suatu pembelaan yang tidak dapat didukung oleh keterangan dari Terdakwa lainnya sehingga sangkalan tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-14 yang mengatakan bila Terdakwa-1 yang memerintahkan kepada seluruh eks Prabinsa untuk menjilat atau mengecap air kotor tinja bila jatuh ke lantai saat kotoran tinja tersebut dijadikan penyamaran atau diusap pada wajah.
- Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- 1) Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-3 membenarkan sangkalan dari Terdakwa-1, sedangkan Saksi-14 menyatakan tetap pada keterangannya.
 - 2) Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa-2 Praka lin Irawan memberikan keterangannya telah dengan tegas mengakui bila Terdakwa-2 adalah orang yang memerintahkan eks Prabinsa untuk menjilat atau mengecap air kotor tinja yang terjatuh ke lantai pada saat eks Prabinsa membasuh muka atau melakukan penyamaran dengan kotoran tinja tersebut, setelah Majelis dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-8 dan Saksi-11 yang menyatakan pada saat eks Prabinsa berada di Mayonif R 715/Mtl setelah pergeseran dari Kompi Dalam tidak ada tindakan fisik oleh para pelatih

Hal. 134 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Mayonif R 175/Mtl dan menurut Terdakwa-1 tindakan fisik tersebut ada.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi-8 menyatakan tidak mengetahui secara pasti tentang tindakan fisik yang dilakukan oleh Pelatih Mayonif R 715/Mtl terhadap eks Prabinsa karena saat itu Saksi-8 sedang fokus mengawasi Prada Risky yang sedang mengalami sesak nafas, sedangkan Saksi-11 menyatakan tetap pada keterangannya.
 - 2) Bahwa dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 menyatakan saat seluruh eks Prabinsa berada di Mayonif R 715/Mtl setelah pergeseran dari Kompi Dalam 715/Mtl, ada tindakan fisik yang mereka terima seperti guling, merayap, jalan jongkok, jungkir dan sikap tobat.
 - 3) Bahwa terhadap keterangan tersebut Majelis berpendapat, apa yang dilakukan oleh para Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl merupakan suatu tindakan fisik terhadap eks Prabinsa, sehingga Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan tersebut dapat diterima.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-14 yang menyatakan bila Terdakwa-1 pernah melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air warna biru yang ada di Kolat Kompi Dalam.
- Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 menyatakan bahwa Terdakwa-1 saat melakukan pencambukan terhadap eks Prabinsa selalu menggunakan rotan.
 - 2) Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menyatakan Terdakwa-1 selama menjadi Danlat selalu membawa rotan miliknya dan rotan tersebutlah yang dipergunakan untuk mencambuk eks Prabinsa yang melakukan pelanggaran dan Terdakwa-1 juga pernah mengatakan kepada para Terdakwa kalau ingin mencambuk sebaiknya menggunakan rotan dari pada selang air karena ketentuan tersebut ada dalam kitab suci dan tidak akan menimbulkan kematian.
 - 3) Bahwa setelah Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan dari para Saksi dan para Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 tersebut dapat diterima.
- f. Bahwa Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-4 tentang lamanya waktu sikap tobat yang dilakukan oleh korban dan eks Prabinsa selama kurang lebih 15 (lima

Hal. 135 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) menit, demikian pula keterangan Saksi-7 yang menyatakan korban dan eks prabinsa melakukan sikap tobat atas perintah Terdakwa-1 lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit, dan menurut Terdakwa-1 saat memerintahkan korban dan eks prabinsa melakukan sikap tobat hanya berlangsung antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit saja.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi-4 dan Saksi-7 mengatakan lupa akan waktu pastinya, namun disisi lain Terdakwa-1 juga tidak pernah menghitung berapa waktu yang sikap tobat yang dijalani oleh korban dan eks Prabinsa pada saat menerima perintah untuk melakukan sikap tobat tersebut.
 - 2) Bahwa bila dikaitkan dengan keterangan Saksi-4 Prada Muflih Anbiya Ma'ruf yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap seluruh eks Prabinsa saat peristiwa pengumpulan HP berlangsung selama lebih 1 jam dan keterangan Terdakwa-3 Praka Sunardin yang mengatakan ia memberikan pengarahan terhadap eks Prabinsa pada saat mereka dalam sikap tobat, maka mengenai lamanya waktu sikap tobat yang dilakukan oleh korban dan eks Prabinsa tidak dapat ditentukan secara pasti.
 - 3) Bahwa menurut ahli kedokteran di persidangan bahwa sikap tobat dapat menjadi pemicu atau berkontribusi memperparah peradangan atau pendarahan di otak korban meskipun dilakukan dalam waktu yang singkat karena sikap tobat itu sendiri menyalahi hukum alam dimana posisi kepala di bawah sehingga akan mempengaruhi sirkulasi tubuh secara normal.
 - 4) Bahwa setelah Majelis mengkaji keterangan dan sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa sikap tobat tersebut benar ada dan terjadi meskipun tidak dapat disimpulkan mengenai lamanya waktu pelaksanaannya, oleh karena Saksi-4 tidak dapat menentukan waktunya secara pasti dan seluruh keterangan para Terdakwa mengatakan bila sikap tobat hanya berlangsung 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saja, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-7 yang mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 diikuti dengan adanya pencambukan terhadap eks Prabinsa.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 136 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi-4 membenarkannya dan tidak ada keterangan dari saksi lainya atau dari para Terdakwa lainnya yang dapat menguatkan keterangan dari Saksi-4.
- 2) Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa sangkalan dari Terdakwa-1 tersebut dapat diterima.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyangkal keterangan dari Saksi-11 yang mengtakan pada saat di Kompi Dalam terhadap 88 (delapan puluh delapan) anggota eks Prabinsa tidak ada pembagian Pleton.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut disertai dengan alasan yang menyatakan terhadap 88 (delapan puluh delapan) orang eks Prabinsa ada pembagian Pletonnya yang dibagi menjadi 4 (empat) Pleton dan tiap Pletonnya dipimpin oleh seorang Pelatih, terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi-11 membenarkannya.
 - 2) Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut, setelah Majelis mengkaji keterangan Terdakwa-1 dan dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa-4 yang mengatakan pada tanggal 21 April 2021 eks Prabinsa dibagi menjadi beberapa Pleton, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 tersebut dapat diterima.
2. Bahwa adapun sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan Saksi-2 yang mengatakan bila para eks Prabinsa selama berada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl tinggal di barak tetapi menurut Terdakwa-2 eks Prabinsa tinggal di Kantor Kompi.
- Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- 1) Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut Saksi-2 membenarkan sangkalan tersebut.
 - 2) Bahwa setelah Majelis mengkaji sangkalan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Saksi-2 memang tidak mengetahui secara pasti ruang tempat tinggal mereka dan beranggapan ruang tersebut adalah barak yang umumnya dipergunakan sebagai tempat tidur bagi Taja baru, namun Terdakwa-2 telah menjelaskan bahwa tempat tinggal Taja baru tersebut sebelumnya adalah kantor Kompi yang diperuntukan sementara sebagai tempat tinggal Taja baru eks Prabinsa.
 - 3) Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat, sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat dibenarkan.
 - b. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan Saksi-12 yang mengatakan saat terjadinya penindakan, saat

Hal. 137 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengumpulan HP, Terdakwa-2 sedang melaksanakan piket Kolat Kompi Dalam.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut selanjutnya Saksi-12 membenarkan sangkalan Terdakwa-2.
 - 2) Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa-3 pada saat pengumpulan HP yang bertindak sebagai piket Kolat Kompi Dalam adalah Terdakwa-3.
 - 3) Bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta dibenarkannya sangkalan Terdakwa-2 tersebut oleh Saksi-12, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat dibenarkan.
- c. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan dari Saksi-3, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi 11 yang mengatakan bila pada saat pengumpulan HP Terdakwa-2 juga ikut melakukan pencambukan terhadap korban dan eks Prabinsa lainnya.
- Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- 1) Bahwa Terdakwa-2 menyangkal bila saat pengumpulan HP telah melakukan pencambukan terhadap seluruh eks Prabinsa dan mengatakan bila Terdakwa-2 hanya melakukan pencambukan terhadap 3 orang yang tidak mengumpulkan Hp termasuk korban didalamnya.
 - 2) Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi-3 mengatakan tidak ingat pastinya, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya, Saksi-7 mengatakan lupa dan Saksi-11 tetap pada keterangannya.
 - 3) Bahwa keberadaan Terdakwa-2 pada saat pengumpulan HP bukan karena sedang menjalankan piket Kolat Kompi Dalam tetapi Terdakwa-2 memang sengaja untuk pergi ke Kolat Kompi Dalam.
 - 4) Bahwa terjadinya pencambukan saat pengumpulan HP yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap korban dan eks prabinsa lainnya disampaikan dalam persidangan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Saksi-11 dan Saksi-14 yang diberikan dibawah sumpah, sehingga kebenaran tersebut tidak dapat terbantahkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut haruslah dikesampingkan.
- d. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan dari Saksi-4 yang mengatakan bila sikap tobat yang dilakukan korban dan eks Prabinsa saat pengumpulan HP dilakukan selama 15 (lima belas) menit tetapi hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) menit.

Hal. 138 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut Saksi-4 mengatakan lupa akan waktu pastinya, namun disisi lain Terdakwa-2 juga tidak pernah menghitung berapa waktu yang sikap tobat yang dijalani oleh korban dan eks Prabinsa pada saat menerima perintah untuk melakukan sikap tobat tersebut.
 - 2) Bahwa bila dikaitkan dengan keterangan Saksi-4 yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh eks Prabinsa saat peristiwa pengumpulan HP berlangsung selama lebih 1 (satu) jam dan keterangan Terdakwa-3 yang mengatakan ia memberikan pengarahan terhadap eks Prabinsa pada saat mereka dalam sikap tobat, maka mengenai lamanya waktu sikap tobat yang dilakukan oleh korban dan eks Prabinsa tidak dapat ditentukan secara pasti.
 - 3) Bahwa menurut ahli kedokteran di persidangan bahwa sikap tobat dapat menjadi pemicu atau berkontribusi memperparah peradangan atau pendarahan di otak korban meskipun dilakukan dalam waktu yang singkat karena sikap tobat itu sendiri menyalahi hukum alam dimana posisi kepala dibawah sehingga akan mempengaruhi sirkulasi tubuh secara normal.
 - 4) Bahwa setelah Majelis mengkaji keterangan dan sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa sikap tobat tersebut benar ada dan terjadi meskipun tidak dapat disimpulkan mengenai lamanya waktu pelaksanaannya, oleh karena Saksi-4 tidak dapat menentukan waktunya secara pasti dan seluruh keterangan para Terdakwa mengatakan bila sikap tobat hanya berlangsung 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saja, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima.
- e. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan Saksi-5 dan Saksi-14 yang mengatakan Terdakwa-2 melakukan pencambukan pada saat memberikan tindakan terhadap eks Prabinsa yang beragama islam yang tidak melakukan sholat pada bulan Juni 2021.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Terdakwa-2 saat melakukan tindakan terhadap eks Prabinsa yang tidak melaksanakan sholat di bulan Juni 2021 Terdakwa-2 hanya memerintahkan untuk jalan jongkok dan masuk kolam, sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-5, tetapi Saksi-14 menyatakan tetap pada keterangannya.
- 2) Bahwa keterangan dari Saksi-14 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi-3 pada point 11 yang mengatakan pada bulan Juni

Hal. 139 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sewaktu Terdakwa-2 piket telah melakukan tindakan pencambukan terhadap eks Prabinsa yang terlambat berkumpul atau telat ibadah.

- 3) Bahwa setelah Majelis dengan sungguh-sungguh mengkaji keterangan tersebut dan menghubungkan keterangan satu dengan yang lain, meskipun sangkalan tersebut tidak berkorelasi langsung terhadap kematian korban namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-2 tersebut haruslah ditolak.
- f. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan Saksi-6 yang menyetakan pada saat pengumpulan HP dan setelah diadakan penindakan terhadap 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP dan penindakan terhadap seluruh eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-2 kembali mengumpulkan 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP tersebut.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-2 menyangkal dengan mengatakan setelah tindakan terhadap 3 (tiga) orang yang tidak mengumpulkan HP dan tindakan kolektif terhadap eks Prabinsa selesai dilaksanakan, Terdakwa-2 tidak pernah lagi mengumpulkan ketiga orang yang tidak mengumpulkan HP tersebut.
- 2) Bahwa selanjutnya sangkalan dari Terdakwa-2 telah dibenarkan oleh Saksi-6 dan setelah Majelis mengkajinya bahwa tidak ada keterangan para Saksi atau dari para Terdakwa yang dapat menguatkan keterangan Saksi-6 tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima.
- g. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan Saksi-7 yang mengatakan Terdakwa-2 ikut melakukan penindakan terhadap eks Prabinsa yang ketahuan merokok.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-2 menyangkal dengan mengatakan tidak pernah ikut dalam melakukan penindakan terhadap eks Prabinsa yang ketahuan merokok.
- 2) Bahwa selanjutnya sangkalan dari Terdakwa-2 ditanggapi oleh Saksi-7 dengan mengkatkan bila Saksi-7 lupa secara pastinya dan setelah Majelis mengkajinya bahwa tidak ada keterangan para Saksi atau dari para Terdakwa yang dapat menguatkan keterangan Saksi-7 tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima.
- h. Bahwa Terdakwa-2 menyangkal keterangan dari Saksi-14 yang mengatakan Terdakwa-2 pernah mengumpulkan eks Prabinsa dari Kodim Minahasa sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang untuk menanyakan dan mengingatkan bila ada administrasi yang kurang agar segera dilengkapi.

Hal. 140 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan Saksi-14 tersebut disangkal oleh Terdakwa-2 dengan mengatakan ia tidak pernah mengumpulkan eks Prabinsa dari Kodim Minahasa sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang.
 - 2) Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Saksi-14 dengan mengatakan Saksi-14 tetap pada keterangannya.
 - 3) Bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji keterangan tersebut meskipun tidak berhubungan langsung dengan kematian korban, namun keterangan Saksi-14 yang diberikan di bawah sumpah mempunyai nilai kebenaran yang lebih dari keterangan Terdakwa-2 yang tidak didukung oleh suatu fakta atau keadaan lainnya, sehingga Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut harus dikesampingkan.
3. Bahwa adapun sangkalan Terdakwa-3 terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-3 menyangkal keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7 yang mengatakan Terdakwa-3 melakukan pencabukan kepada korban dan eks Prabinsa pada saat peristiwa pengumpulan HP.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-3 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7 tersebut disangkal oleh Terdakwa-3 dengan mengatakan pada saat pengumpulan HP tersebut Terdakwa-3 tidak melakukan pencabukan terhadap korban karena sedang memberikan pengarahan terhadap eks Prabinsa yang sedang melaksanakan sikap tobat.
 - 2) Bahwa sangkalan Terdakwa-3 tersebut tidak didukung oleh adanya fakta atau keterangan lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7 sangat mendukung dan bersesuaian serta keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah.
 - 3) Bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterangan tersebut dan telah menghubungkannya dengan keterangan lainnya, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-3 haruslah dikesampingkan.
- b. Bahwa Terdakwa-3 menyangkal keterangan Saksi-4 yang mengatakan Terdakwa-3 memerintahkan eks Prabinsa untuk mencuci muka dengan tinja dan menjilatnya bila jatuh ke lantai pada saat adanya pelanggaran kotoran di dalam toilet eks Prabinsa yang tidak disiram.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-3 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 141 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa menyangkal telah memberikan perintah sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-4 diatas dan selanjutnya Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa3 tersebut.
- 2) Bahwa pada keterangan lain Terdakwa-2 telah mengakui bila perintah untuk menjilat kotoran yang jatuh ke lantai tersebut adalah perintah dari Terdakwa-2.
- 3) Bahwa setelah Majelis mengkaji keterangan tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-3 tersebut dapat diterima.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menyangkal keterangan Saksi-7 yang mengatakan sikap tobat dilakukan oleh korban dan eks Prabinsa saat pengumpulan HP sampai dengan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.
Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-3 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalam sangkalan Terdakwa-3 mengatakan sikap tobat hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit.
 - 2) Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi-7 mengatakan lupa mengenai berapa lama waktu pelaksanaannya, maka mengenai lamanya waktu sikap tobat yang dilakukan oleh korban dan eks Prabinsa tidak dapat ditentukan secara pasti.
 - 3) Bahwa menurut ahli kedokteran di persidangan bahwa sikap tobat dapat menjadi pemicu atau berkontribusi memperparah peradangan atau pendarahan di otak korban meskipun dilakukan dalam waktu yang singkat karena sikap tobat itu sendiri menyalahi hukum alam dimana posisi kepala di bawah sehingga akan mempengaruhi sirkulasi tubuh secara normal.
 - 4) Bahwa setelah Majelis mengkaji keterangan dan sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa sikap tobat tersebut benar ada dan terjadi meskipun tidak dapat disimpulkan mengenai lamanya waktu pelaksanaannya, oleh karena Saksi-7 tidak dapat menentukan waktunya secara pasti dan seluruh keterangan para Terdakwa mengatakan bila sikap tobat hanya berlangsung 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saja, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-3 tersebut dapat diterima.
4. Bahwa adapun sangkalan Terdakwa-4 terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-4 menyangkal keterangan Saksi-4, yang mengatakan Terdakwa-4 telah memerintahkan eks Prabinsa untuk melakukan mencuci muka dan menjilat air kotoran tinja bila terjatuh ke lantai

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-4 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 142 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa-4 menyangkal telah memberikan perintah sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-4 diatas dan selanjutnya Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa-4 tersebut.
 - b. Bahwa pada keterangan lain Terdakwa-2 telah mengakui bila perintah untuk menjilat kotoran yang jatuh ke lantai tersebut adalah perintah dari Terdakwa-2.
 - c. Bahwa setelah Majelis mengkaji keterangan tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa-4 tersebut dapat diterima.
5. Bahwa adapun sangkalan Terdakwa-5 terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-5 menyangkal keterangan Saksi-2, yang mengatakan saat perpindahan dari Brigif 22/OM ke Mayonif dilakukan pada tanggal 21 April 2021, namun yang sebenarnya menurut Terdakwa-5 perpindahan tersebut dilakukan pada tanggal 20 April 2021

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa-4 tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa sangkalan dari Terdakwa-5 terhadap keterangan Saksi-2 tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-2.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari pada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-12, dan Saksi-14 serta keterangan para Terdakwa lainnya yang mengatakan perpindahan tersebut berlangsung pada tanggal 20 April 2021, selanjutnya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Ahli kedokteran yang diberikan di bawah sumpah dalam dipersidangan, setelah Majelis Hakim menelitinya dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka terhadap persesuaian keterangan para Saksi dan keterangan Ahli kedokteran tersebut Majelis Hakim berpendapat :
 - a. Bahwa adanya persesuaian antara keterangan Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw, Saksi-5 Prada Rama Manope, Saksi-6 Prada Dandi Salam, Saksi-7 Prada David Meisel Peleng dan Saksi-14 Prada Asraf Ansar yang mengatakan pada akan bergeser dari Brigif 22/OM ke Yonif R 715/Mtl terlebihdahulu terhadap 88 (delapan puluh delapan) orang eks Prabinsa dilakukan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) dan 87 (delapan puluh tujuh) orang dinyatakan sehat termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedangkan ada 1 (satu) orang eks Prabinsa dalam keadaan sakit atas nama Prada Rendy Waleleng karena patah pada kaki setelah mengalami kecelakaan kendaraan, dengan adanya persesuaian dari keterangan

Hal. 143 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para-Saksi tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

- b. Bahwa Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw, Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar, Saksi-4 Prada Muflih Anbiya, Saksi-5 Prada Rama Manope, Saksi-6 Prada Dandi Salam, Saksi-7 Prada David Meisel Peleng, Saksi-8 Praka Ali Sahida, Saksi-9 Serda Ronal Bahar, Saksi-10 Serda Maichel F.P. Koloay, Saksi-11 Serda Hendris Husna, Saksi-12 Prada Vernando Hendra Legi, Saksi-13, Serka Taufiq dan Saksi-14 Prada Asraf Ansar, menyatakan mengenal para Terdakwa sebagai Pelatih di Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl yang bertugas melatih dan membina Taja dan Baja baru eks Prabinsa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani Wadanyonif Raider 715/Mtl dan mengetahui bila Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) adalah selaku Taja baru eks Prabinsa yang merupakan bawahan dari ada para Terdakwa tersebut, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-14, diketahui bila selama eks Prabinsa mengikuti pelatihan di Kompi Dalam sering menerima tindakan fisik dari Pembina/pelatih, baik secara kolektif maupun secara perorangan apabila melakukan pelanggaran, tindakan fisik berupa sikap tobat, mengguling, merayap, jungkir, Raider Fit dan lain-lainnya, juga sering menerima pukulan atau cambukan dengan menggunakan rotan dari Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi dan cambukan menggunakan selang air warna biru dari Terdakwa-2 Praka lin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa, selain itu menurut Saksi-2 dan Saksi-7 tindakan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan tangan pernah dilakukan oleh Terdakwa-5 sendiri terhadap Korban dan beberapa rekan Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302/Minahasa termasuk korban didalamnya, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.
- d. Bahwa dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-14 yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bila sekira pada tanggal 14 Mei 2021 setelah hari raya Idul Fitri atau lebaran tahun 2021 terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap seluruh eks Prabinsa secara kolektif termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dan secara khusus/perorangan terhadap Korban, Prada Bambang dan Prada Jati Katili karena ke-tiga eks Prabinsa tersebut tidak mengumpulkan HP sebagaimana yang diperintahkan oleh

Hal. 144 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1, adapun tindakan fisik yang diberikan secara kolektif berupa mengguling, merayap, jungkir, phus up dan sikap tobat serta adanya pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan rotan dan pencambukan dengan menggunakan selang air warna biru oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang ujung selang telah disimpul terlebih dahulu, selain itu secara khusus/perorangan Terdakwa-1 melakukan pencambukan dengan menggunakan rotan terhadap Korban dibagian punggung dan pantat lebih dari 2 kali, dan pencambukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan selang air secara bergantian lebih dari 2 kali, bekas luka dan memar akibat cambukan pada punggung Korban tersebut dapat dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-5 pada saat Korban membuka bajunya dimana Korban dan Saksi-3 tinggal dalam satu barak dan tempat tidurnya berdekatan, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

- e. Bahwa didapat pula persesuaian keterangan dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-14 tentang adanya tindakan fisik yang dilakukan secara kolektif terhadap seluruh eks Prabinsa termasuk Korban berupa tindakan dengan melakukan sikap tobat sekira lebih dari 2 (dua) menit namun tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan penganiayaan dengan cara mencambuk punggung dan pantat setiap eks Prabinsa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan rotan dan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan menggunakan selang air warna biru sekira akhir bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa-1 menemukan kotoran manusia yang tidak disiram di dalam toilet yang biasa dipergunakan oleh eks Prabinsa, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.
- f. Bahwa keterangan Saksi-7 Prada David Meisel Peleng yang mengatakan bila pada bulan Juni 2021 eks Prabinsa yang beragama nasrani termasuk Korban pernah mendapat tindakan berupa pencambukan dari Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung dan bokong karena terlambat melaksanakan ibadah dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.
- g. Bahwa terdapat persesuaian keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-7 tentang adanya tindakan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung terhadap kurang lebih 10 (sepuluh) Taja baru eks Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302/Minahasa termasuk korban didalamnya, pemukulan dilakukan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam secara kuat yang diarahkan pada bagian ulu hati atau diistilahkan oleh Terdakwa-5 dengan pukulan 2 (dua) setengah kancing yang dilakukan Terdakwa-5 sebanyak 2 (dua) kali pukulan di bulan Juli

Hal. 145 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan kesalahan bila eks Prabinsa tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terdakwa-5, hal tersebut sangat identik dan selaras dengan keterangan dari Ahli kedokteran forensik dan medikolegal yang mengautopsi jenazah korban dimana ditemukan pendarahan pada paru dan hati Korban karena benturan benda tumpul, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi dan Ahli kedokteran tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

h. Bahwa dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-11 dan Saksi-14 diketahui bila pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita saat seluruh eks Prabinsa termasuk Korban sedang melakukan persiapan untuk pergeseran dari Kolat Kompi Dalam menuju Kolat Mayonif R 715/Mtl, tiba-tiba Korban mengalami kejang-kejang dan pingsan selanjutnya Korban diberi pertolongan dan sadar kembali, dan menurut pendapat ahli kedokteran yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban mengatakan bila hal tersebut dapat terjadi karena sebelumnya telah ada pendarahan dan peradangan pada otak korban yang menyebabkan terjadinya gangguan pada syaraf Korban yang bisa mengakibatkan Korban menjadi kejang-kejang atau pingsan, dengan adanya persesuaian dari keterangan para Saksi dengan keterangan ahli kedokteran tersebut Majelis menyakini bila kejang-kejang dan pingsan yang dialami Korban pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita saat masih berada di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl tersebut merupakan sebagai akibat dari adanya gangguan pada otak korban karena peradangan atau pendarahan yang didapat sebelumnya dan selanjutnya Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

i. Bahwa keterangan dari Saksi-12 Prada Vernando Hendra Legi yang mengatakan bila pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita melihat Korban mau mengambil air minum dalam galon yang berada diatas meja di dekat tempat tidur Saksi-12 namun airnya sudah habis, sesaat kemudian Saksi-12 melihat kedua tangan Korban memegang meja lalu kepalanya melihat ke atas lalu melihat ke arah kanan, lalu tubuhnya berputar sekira 3 (tiga) kali kemudian korban terjatuh ke depan dengan posisi tertelungkup selanjutnya dan kepala korban membentur ujung velbed dibagian kaki tempat tidur hingga terlepas dari tempatnya dimana velbet Saksi-12 berada sekira 2 (dua) meter dari meja galon air, lalu Saksi dan kedua rekan lainnya menghampiri korban yang terlentang di lantai dengan kedua tangannya memegang pelipis mata sebelah kanan, yang kemudian pada sore harinya mata sebelah kanan korban terlihat lebam, keterangan Saksi-12 tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bakes yang juga membantu saat Korban terjatuh di ruang KSA dan sore harinya sempat mengopres luka lebam dimata kanan korban, dengan adanya persesuaian keterangan para Saksi tentang penyebab dan adanya lebam dimata kanan korban tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-12

Hal. 146 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-13 tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa yang diberikan dalam dipersidangan, setelah Majelis Hakim menelitinya dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya atas keterangan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa yang menyatakan benar para Terdakwa adalah para pembina atau pelatih dari Taja dan Baja eks Prabinsa yang berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang selama mengikuti pelatihan di Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl yang ditetapkan berdasarkan Sprin dari Danyonif R 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan, dan setelah pada pertengahan bulan Mei 2021 terjadi pergantian pelatih karena ada yang pindah satuan selanjutnya digantikan oleh Praka Sunardin (Terdakwa-3) dan Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5) sebagai pelatih, para Terdakwa menyatakan bila Korban Prada Candra Gerson Kumaralo secara kepangkatan dan jabatan adalah bawahan dari para Terdakwa, dengan adanya persesuaian keterangan para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 yang bersesuaian dengan mengatakan Terdakwa-1 pernah menyampaikan saat diadakan Briefing para Pelatih yang dipimpin oleh Terdakwa-1 yang menyampaikan bahwa dalam melakukan tindakan harus dilakukan secara tegas terukur dan bila melakukan pencambukan sebaiknya dengan menggunakan rotan jangan dengan selang karena ketentuan itu ada di kitab suci, dengan adanya persesuaian keterangan para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.
 - c. Bahwa terhadap keterangan dari Terdakwa-3 yang mengatakan pada saat terjadinya pencambukan terhadap Korban Prada Candra Gerson Kumaralo saat tidak mengumpulkan HP di bulan Mei 2021, saat itu Terdakwa-3 tidak melakukan pemukulan atau pencambukan dengan menggunakan selang air terhadap korban dan eks Prabinsa lainnya, terhadap keterangan tersebut setelah Majelis mengkajinya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-1 dan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang mengatakan bila Terdakwa-3 juga melakukan pencambukan terhadap korban dan para eks Prabinsa lainnya, dengan adanya persesuaian keterangan tersebut Majelis berpendapat bila keterangan Terdakwa-3 tersebut hanya keterangan bagi

Hal. 147 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orang-orang yang sendiri yang tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa-3 tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Ahli di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VIII/Tkr (sekarang Rindam XVII/Cen) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 753/Avt dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, kemudian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 bertugas di Kodim 1705/Nabire, pada tahun di 2020 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan kecabangan Infanteri Bandung, selanjut ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan jabatan sebagai Dantonban Kipan A Yonif R 715/Mtl dengan pangkat Letda Inf NRP 21980304500377.
- Bahwa benar Terdakwa-2 Praka lin Irawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Pusdik Secata Kodam III/ Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur inf Kodam III/Siliwangi di Banten selama 3 bulan, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wbr selama 4 bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 22/OM dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130457220693.
- Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Sunardi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl

Hal. 148 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100187300189.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 Praka Irawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Malino tahun 2010 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri dan setelahnya ditugaskan di Divisi 3 Kostrad, kemudian ditempatkan Yonif 222/Kostrad dan sejak tahun 2012 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100498420991.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan infanteri di Pusdik Lawongan selama 3 bulan, selanjutnya ditampung di Kodam XIII/Mdk selama kurang lebih 3 bulan, kemudian ditempatkan di Brigif 22/OM, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl, tahun 2020 Terdakwa-5 mengikuti pendidikan Raider di Bandung dan setelah selesai kembali bertugas di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190295630598.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 Serda Vandli Singa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Makassar Kodam VII/Wrb, selanjutnya ditempatkan di Yonif 712/Wt, pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Amurang Kodam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklat Naungan dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050913380985.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa, menerangkan sampai saat ini para Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP).
8. Bahwa benar para Terdakwa seluruhnya anggota Yonif Raider 715/Mtl dan menerangkan dalam hubungan dinas militer antara para Terdakwa dan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) adalah sebagai atasan dan bawahan karena pangkat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-6 lebih tinggi dari pangkat Korban, sedangkan Pangkat Terdakwa-5 sama dengan pangkat korban namun Terdakwa-5 lebih senior karena lebih dahulu menyandang pangkat tersebut dari pada Korban, serta dalam hubungan kedinasan sehari-hari para Terdakwa berkedudukan sebagai Pembina/Pelatih dari Korban selama Korban mengikuti pelatihan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
9. Bahwa benar personil Yonif R 715/Mtl yang terlibat dalam Pembina/Pelatih Bintara dan Tamtama baru Eks Prabinsa di Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl berdasarkan

Hal. 149 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.11 dan Danyonif R 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan (karena Danyonif sedang melaksanakan Satgas Pamtas di Papua) sejumlah 10 (sepuluh) orang yaitu :

- a. Letda Inf Marthines Tinggi sebagai Danlat (Terdakwa-1).
 - b. Letda Inf Muhammad Randa Noor R sebagai Wadanlat.
 - c. Serda Tengku Muhammad Rivaldi.
 - d. Serda Vandly Singa (Terdakwa-6).
 - e. Praka Irawan (Terdakwa-4).
 - f. Praka lin Irawan (Terdakwa-2).
 - g. Pratu Ricko Evilsa Saiful Anam.
 - h. Pratu Udin.
 - i. Pratu Dedy Iskandar.
 - j. Prada Naldi N. Ulimo.
10. Bahwa benar ada berapa orang pelatih seperti Letda Inf Muhammad Rivaldi, Pratu Richo Elvisa, Pratu Udin, Pratu Dedi Iskandar dan Prada Naldi, tidak aktif sebagai Pembina/Pelatih eks Prabinsa karena mengalami mutasi pindah ke Kesatuan baru, sehingga kemudian posisinya digantikan oleh anggota Yonif R 715/Mtl lainnya yaitu masuk Praka Sunardin (Terdakwa-3) dan Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5), sehingga pelatih yang ada sampai dengan selesainya pelatihan eks Prabinsa di Kompi Dalam berjumlah 6 (enam) orang.
11. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan mengenal Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) yang merupakan Tamtama Remaja (Taja) baru eks Prabinsa saat korban mengikuti pelatihan di Kolat Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl sejak tanggal 20 April 2021.
12. Bahwa benar awalnya para Taja dan Baja baru eks Prabinsa masuk ke Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM pada tanggal 2 April seluruh eks Prabinsa yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Tamtama remaja dan 1 (satu) orang Bintara remaja lapor datang ke Brigif 22/OM, selanjutnya eks Prabinsa di tampung di Ma Brigif 22/OM sampai dengan tanggal 20 April 2021.
13. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2021 seluruh eks Prabinsa akan bergeser ke Mayonif R 715/Mtl dan akan mengikuti pelatihan lanjutan di Kompi A dan Kompi B atau dikenal dengan istilah Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, sebelum seluruh eks Prabinsa bergeser terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan 87 (delapan puluh tujuh) orang dinyatakan sehat termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sedangkan 1 (satu) orang Taja atas nama Prada Rendy Weleng dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan di RS Mongosidi Teling Kota Manado karena kecelakaan kendaraan.
14. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita seluruh eks Prabinsa bergerak menuju Mayonif R 715/Mtl dan dijemput oleh personel dari Mayonif R 715/Mtl diantaranya Letda Inf Marthines Tinggi, Letda Inf Asri, Letda Inf Randa, Terdakwa-4, Praka Udin, Terdakwa-2 dan Prada Naldi, pergeseran dilakukan dengan cara berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer sekira pukul 15.00 Wita tiba di Mayonif R 715/Mtl dan diterima oleh Wadan Yonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan, setelah mendapat pengarahan dari Wadan Yonif R 715/Mtl dan melakukan yel-yel selanjutnya seluruh eks Prabinsa diserahkan kepada Komandan Latihan (Danlat) yaitu Terdakwa-1 dan para
- Hal. 150 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatih yang berada di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 175/Mtl, selanjutnya seluruh eks Prabinsa dan para pelatih bergerak menuju Komando Latihan (Kolot) Kompi Dalam dengan cara berjalan kaki sekira 3 (tiga) kilometer.

15. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Kolot Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dilakukan beberapa kegiatan fisik umumnya seperti jalan jongkok, masuk sungai atau parit, sekira pukul 17.00 Wita eks Prabinsa sampai di Kolot Kompi Dalam, selanjutnya diadakan pengenalan dan kemudian seluruh eks Prabinsa istirahat dan mengadakan pembersihan dan kemudian melaksanakan makan malam atau buka puasa bagi yang beragama muslim karena saat itu dalam bulan puasa.
16. Bahwa benar kegiatan pergeseran tersebut dilaksanakan oleh seluruh eks Prabinsa dengan lancar dan semua dalam keadaan sehat, semua eks Prabinsa ditempatkan di barak-barak yang merupakan bekas kantor Kompi A dan Kompi B Yonif R 715/Mtl yang berada di dekat Lapangan Kolot Kompi Dalam, dalam setiap barak dihuni oleh 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang eks Prabinsa. Dimana Prada Eza Anugrah Fajar (Saksi-3), Prada Rama Manope (Saksi-5) dan Prada Dandi Salam (Saksi-6) berada satu barak dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban).
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pada tanggal 18 April 2021 Terdakwa-1 dan para pelatih yang telah ditunjuk untuk menjadi pelatih bagi Taja dan Baja baru eks Prabinsa mengadakan brifing di Kolot Kompi Dalam, dipimpin oleh Terdakwa-1 selaku Danlat, Terdakwa-1 menyampaikan mengenai kegiatan dalam pelatihan eks Prabinsa kemudian mengatakan jika menindak harus profesional, tegas dan terukur, kalau menindak agar melepas baju eks Prabinsa karena untuk menghormati pangkatnya sebagai prajurit dan Terdakwa-1 mengatakan lebih baik memukul dengan menggunakan rotan dari pada selang air karena Terdakwa-1 berpedoman pada ajaran dari kitab sucinya, yang pada intinya mengatakan bila dipukul pakai rotan maka tidak akan menyebabkan kematian.
18. Bahwa benar menurut Saksi-6 Prada Dandi Salam pada saat akan dilakukan pergeseran eks Prabinsa ke Kolot Kompi Dalam, Danbrigif 22/OM dan Wadanyonif R 715Mtl pernah menyampikan bila dalam pelatihan eks Prabinsa tidak diperkenankan adanya pemukulan, hal tersebut juga sesuai dengan pesan yang diberikan Wadanyonif R 715/Mtl kepada Terdakwa-1 selaku Danlat.
19. Bahwa benar menurut Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 pada tanggal 21 April 2021 para eks Prabinsa dalam kegiatannya nanti dibagi menjadi 4 Pleton dimana masing-masing Pleton dipimpin oleh seorang pelatih, selanjutnya disampaikan tentang materi-materi dan jadwal kegiatan selama pelatihan di Kompi Dalam dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur malam, sebagai berikut :
 - a. Pukul 04.00 Wita bangun pagi dan melaksanakan ibadah.
 - b. Pukul 05.00 Wita melaksanakan senam pagi.
 - c. Pukul 06.00 Wita melaksanakan pembersihan.
 - d. Pukul 06.30 Wita melaksanakan makan pagi.
 - e. Pukul 07.00 Wita melaksanakan apel pagi.

Hal. 151 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sehari melaksanakan apel pagi dilanjutkan kegiatan latihan seperti PBB, PPM, BDM, dan Korne, dll.
- g. Pukul 11.00 Wita melaksanakan Isoma.
- h. Pukul 13.00 Wita melaksanakan lari siang keliling asrama.
- i. Pukul 14.00 Wita melaksanakan apel siang dilanjutkan Korne.
- j. Pukul 15.00 Wita melaksanakan Ibadah.
- k. Pukul 16.00 Wita melaksanakan Oraum.
- l. Pukul 17.30 Wita melaksanakan pembersihan dan Ibadah.
- m. Pukul 19.30 Wita melaksanakan makan malam, ibadah dan rekreasi di kantin.
- n. Pukul 21.00 Wita melaksanakan apel malam dilanjutkan rekreasi di kantin.
- o. Pukul 23.00 Wita melaksanakan Istirahat malam.

Dalam kegiatan sehari-hari sesuai jadwal yang diberikan oleh Staf Ops Yonif R 715/Mtl Terdakwa-1 juga sering memberikan materi pembelajaran seperti materi Pengetahuan Senjata Ringan (Pejatri) dan Taktik pertempuran.

20. Bahwa benar selama mengikuti pelatihan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl para Taja dan Baja baru eks Prabinsa tidak diperkenankan untuk menggunakan kendaraan bermotor, tidak diperbolehkan melaksanakan Izin Bermalam (IB) yang ada hanya waktu pesiar saja di hari-hari tertentu, dan tidak boleh menggunakan alat komunikasi seperti HP dan oleh karenanya seluruh HP milik eks Prabinsa di simpan oleh para Pelatih di Kolat Kompi Dalam.
21. Bahwa benar menurut para Terdakwa para eks Prabinsa sering melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti tertidur saat melaksanakan Jaga Satri, tidak melaksanakan atau terlambat beribadah, merokok, terlambat atau tidak semangat dalam mengikuti kegiatan, tidak respek atau kurang dalam PPM, membuly atau membicarakan keburukan senior, tidak menjaga kebersihan dan pelanggaran fatal seperti berbohong tidak mengumpulkan HP.
22. Bahwa benar terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut para Terdakwa akan memberikan tindakan fisik terhadap eks Prabinsa baik yang dilakukan secara kolektif atau perorangan tergantung dengan kesalahannya, menurut para Terdakwa bila kesalahan itu baru satu kali dilakukan maka hanya diberikan teguran atau peringatan saja namun bila sudah dilakukan berulang maka akan diambil tindakan fisik berupa tindakan *push up*, Raider Fit, guling, jungkir, merayap, jalan jongkok dan masuk kolam serta sikap tobat, tetapi ada juga tindakan pemukulan atau pencabukan dengan menggunakan alat rotan dan selang air.
23. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw, Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar, Saksi-4 Prada Muflih Anbiya Ma'ruf, Saksi-5 Prada Rama Manope, Saksi-6 Prada Dandi Salam, Saksi-7 Prada David Meisel, Saksi-11 Serda Hendris Husna dan Saksi-14 Prada Asraf Ansar, Taja dan Baja eks Prabinsa selama mengikuti pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 sering mendapat tindakan fisik dari para Terdakwa baik secara kolektif maupun perorangan apabila melakukan pelanggaran, jungkir, guling, merayap, *push up*, Raider Fit dan sikap tobat, selain itu eks Prabinsa termasuk Hal. 152 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga sering menerima pukulan atau cambukan dengan menggunakan alat rotan dari Terdakwa-1 dan cambukan menggunakan selang air dari Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, selain itu menurut Saksi-2 dan Saksi-5 bahwa Terdakwa-5 pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kepada beberapa orang eks Prabinsa dari Kodim 1302/Minahasa termasuk Korban didalamnya yang diistilahkan dengan pukulan 2 (dua) kancing setengah atau pukulan yang mengarah pada ulu hati.

24. Bahwa benar pada saat hari raya Idul Fitri tahun 20221 Terdakwa-1 membagikan HP yang semula dikumpulkan di Kolat Kompi Dalam kepada seluruh eks Prabinsa dengan tujuan agar eks Prabinsa dapat menghubungi keluarganya di moment hari hari lebaran tersebut.
25. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa-3 melaksanakan piket Kolat Kompi Dalam, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke Kolat dan memberi petunjuk kepada Terdakwa-3 untuk memerintahkan seluruh eks Prabinsa agar mengumpulkan kembali HP milik eks Prabinsa tersebut, selanjutnya semua eks Prabinsa kumpul di lapangan apel Kolat Kompi Dalam, saat pengumpulan HP ternyata jumlah HP masih kurang 4 (empat) unit dari yang seharusnya dan Terdakwa-1 menanyakan kekurangan tersebut kepada seluruh eks Prabinsa, kemudian 1 (satu) orang eks Prabinsa atas nama Prada Kelvin Patilama mengatakan bila HP miliknya hilang, menurut Saksi-2 Prada Eza Anugrah Fajar Terdakwa-1 sempat menanyakan kepada Prada Candra Gerson Kumaralo "kemana Hand Phone mu" dan di jawab Prada Candra "Siap, izin sudah dikumpulkan" dan sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-5 Korban mempunyai 2 (dua) unit HP yaitu HP Android dan HP merek Nokia sepengetahuan Saksi-5 HP Android milik Korban sudah dikumpulkannya, selanjutnya diadakan pengecekan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di barak tempat tinggal eks Prabinsa dan didapat ada 3 (tiga) unit HP pada ransel milik eks Prabinsa atas nama Prada Candra Gerson Kumaralo, Prada Bambang Ardiansyah dan Prada Jati Katili.
26. Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) orang eks Prabinsa tersebut dipanggil ke depan barisan lalu diinterogasi oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan kepada 3 orang eks Prabinsa tersebut untuk melepas bajunya lalu mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan ketiga orang tersebut untuk berdiri lalu mengambil sikap membungkuk kemudian Terdakwa-1 memukul Prada Candra Gerson Kumaralo dibagian punggung dan bokong Korban dengan menggunakan rotan sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dengan diameter 2 (dua) sentimeter lebih dari 2 (dua) kali atau beberapa kali hal tersebut dilakukan dihadapan seluruh eks Prabinsa, pada saat yang sama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memerintahkan eks Prabinsa lainnya untuk mengambil sikap tobat, selanjutnya korban dicambuk oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dimana ujung selang tersebut telah dibuat simpul terlebih dahulu secara bergantian sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

Hal. 153 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar setelah 3 orang eks Prabinsa mendapat tindakan perseorangan, kemudian tindakan dilakukan secara kolektif dimana seluruh eks Prabinsa di pukul dengan menggunakan rotan oleh Terdakwa-1 dan diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 sampai 3 kali dibagian punggung dan pantat setiap eks Prabinsa.
28. Bahwa benar akibat dari tindakan pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Prada Candra Gerson Kumaralo tersebut Saksi-5 dan Saksi-6 melihat bekas memar-memar dan lecet dipunggung Korban saat korban membuka bajunya di barak karena Saksi-5 dan Saksi-6 tinggal satu barak dan tempat tidurnya berdekatan dengan Korban.
29. Bahwa benar sekira diakhir bulan Juni 2021 pada malam hari saat Terdakwa-2 Praka lin Irawan sedang piket Kolat Kompi Dalam, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 datang ke Kantor Kolat selanjutnya Terdakwa-1 selaku Danlat mengadakan Brifing, saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan meningkatkan kedisiplinan eks Prabinsa, lalu mengatakan bila mau melakukan tindakan harus tegas dan terukur selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kembali sebaiknya memukul dengan menggunakan rotan dari pada selang air karena ketentuan itu ada di alkitab.
30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran manusia/feses di toilet yang dibiasa digunakan oleh eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-2 mengecek ke Toilet dan ternyata memang ada kotoran manusia yang tidak disiram.
31. Bahwa benar kemudian seluruh eks Prabinsa dikumpulkan di lapangan Kolat Kompi Dalam sekira 80 (delapan puluh) orang lalu Terdakwa-2 menanyakan siapa yang telah membuang kotoran di toilet dan tidak disiram tersebut, namun semua eks Prabinsa tidak ada yang mengaku lalu Terdakwa-1 memberikan tindakan fisik secara kolektif terhadap seluruh eks Prabinsa termasuk Korban berupa merayap, guling, jungkir dan melakukan sikap tobat.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ta Jaga eks Prabinsa Prada Risky Mukadompit untuk mengambil kotoran tersebut dengan menggunakan ember plastik bekas tempat Cat ukuran 5 (lima) kilogram yang diambil dari tempat tumpukan sampah di dekat kantor Kolat Kompi Dalam, kemudian kotoran tinja tersebut dibawa ke depan seluruh eks Prabinsa lalu kotoran dicampur dengan sedikit air yang diambil dari dalam galon air.
33. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan seluruh eks Prabinsa termasuk Korban satu persatu untuk mencuci muka atau melakukan penyamaran dengan kotoran tersebut, saat itu Terdakwa-2 Praka lin Irawan mengatakan bila ada air kotoran tinja tersebut terjatuh ke lantai maka harus dikecup atau dijilat di lidah dan pada waktu itu semua eks Prabinsa melakukan penyamaran dan ada sekira 5 (lima) orang yang saat penyamaran air kotoran jatuh kelantai lalu kotoran tersebut mereka kecup dilidah seperti yang dilakukan oleh Prada Sandi Nojeng sebagaimana yang dilihat oleh Saksi-5 Prada Rama Manope.

Hal. 154 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar setelah seluruh eks Prabinsa melakukan penyamaran dengan menggunakan air kotor tinja tersebut selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan fisik dengan melakukan pemukulan menggunakan rotan terhadap seluruh eks Prabinsa termasuk Korban dengan cara seluruh eks Prabinsa mengambil posisi membungkuk kemudian Terdakwa-1 mencambuk dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian bokong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pencambukan dilakukan oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan selang air warna biru dan diikuti oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
35. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 Prada David Meisel Peleng yang bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa mengatakan bila sekira dibulan Juni 2021 seluruh eks Prabinsa eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pernah dihukum oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 karena ada rekan eks Prabinsa yang melaksanakan jaga serambi ditemukan oleh Terdakwa-6 sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang saat itu sedang melaksanakan piket di Kolat sekira pukul 03.00 Wita membangunkan seluruh eks Prabinsa dan memerintahkan untuk kumpul di lapangan apel Kolat dengan menggunakan pakainan seadanya, kemudian seluruh eks Prabinsa termasuk Korban diperintahkan untuk melaksanakan jalan jongkok dan masuk kedalam kolam yang ada di Kolat setelah itu seluruh eks Prabinsa termasuk Korban dikenakan tindakan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru dengan cara Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air ke bagian punggung 1 (satu) kali dan dibagian bokong sebanyak 1 (satu) kali terhadap masing-masing eks Prabinsa, setelah itu seluruh eks Prabinsa diperintahkan untuk melakukan pembersihan badan dan bagi yang beragama islam melakukan sholat subuh.
36. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2021 saat Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung melaksanakan piket Kolat, sekira pukul 24.00 Wita atas inisiatif Terdakwa-5 sendiri masuk kedalam salah satu barak yang dekat dengan Kantor Kolat Kompi Dalam dan barak tersebut adalah barak tempat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo tidur bersama sekira 20 (dua puluh) orang eks Prabinsa lainnya, kemudian Terdakwa-5 mengatakan "Kumpul Kodim Minahasa".
37. Bahwa benar selanjutnya ada sekira 10 (sepuluh) orang eks Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302/Minahasa berkumpul mengikuti Terdakwa-5 dan berada dalam suatu ruangan yang masih tersambung dengan barak Kolat tempat tidur eks Prabinsa,
38. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-5 mengatakan akan menanyakan kepada eks Prabinsa tentang "nama dan asal Terdakwa-5 dari mana" dan bila eks Prabinsa tidak mengetahui maka akan dikenakan tindakan oleh Terdakwa-5 hal tersebut dilakukan Terdakwa-5 dengan tujuan agar mereka saling mengenal agar tidak apatis.
39. Bahwa benar saat Saksi-2 ditanya nama dan asal Terdakwa-5 dari daerah mana Saksi-2 tidak bisa menjawab selanjutnya Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-5 dengan menggunakan tangan

Hal. 155 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan menggepal secara keras di bagian ulu hati Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali, pada pukulan pertama di bagian ulu hati tersebut mengakibatkan Saksi-2 terduduk namun kemudian Saksi-2 berdiri kembali lalu Terdakwa-5 kembali memukul dibagian ulu hati Saksi-2 untuk kedua kalinya yang juga mengakibatkan Saksi-2 terduduk karena pukulan tersebut keras dan menyakitkan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-5 untuk keluar barak selanjutnya giliran Korban ditanya oleh Terdakwa-5, Terdakwa mengatakan pukulan tersebut diistilahkan dengan tindakan atau pukulan 2 (dua) setengah kancing yang maksudnya pukulan itu diarahkan pada bagian ulu hati.

40. Bahwa benar Terdakwa-5 menyadari bila perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal dibagian ulu hati yang dilakukannya dengan keras tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan bisa berakibat fatal.
41. Bahwa benar akibat dari pencambukan yang dilakukan oleh para Terdakwa, akibat yang dirasakan oleh Saksi-6 Prada Dandi Salam kulit menjadi memar, bengkak dan mengelupas karena menurut Saksi-6 dan Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw hampir setiap minggu menerima cambukan dari para Terdakwa dan menurut Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan Saksi-5 Prada Rama Manope akibat cambukan terasa sakit dan memar seperti garis melintang sebagaimana yang diperlihatkan pada Penyidik POM dan fotonya ada di dalam berkas pemeriksaan Saksi-3 dan Saksi-5.
42. Bahwa benar akibat sikap tobat yang pernah dilakukan oleh Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw atas perintah Terdakwa-1 pada saat pada saat pengumpulan HP di bulan Mei 2021 Saksi-2 mengalami pusing dan menurut ahli kedokteran yang diperiksa dipersidangan mengatakan bila kemampuan tubuh setiap orang berbeda-beda sikap tobat akan berkontribusi besar terhadap kerusakan otak dan syaraf karena hal tersebut bertentangan dengan hukum alam, dimana posisi kepala di bawah sehingga aliran darah akan menjadi terganggu dan bila sudah ada gangguan pada otak maka itu akan menjadi pemicu yang besar bagi kerusakan otak atau syaraf.
43. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi memperoleh rotan warna coklat sepanjang lebih kurang 80 (delapan puluh) sentimeter dengan diameter 2 (dua) sentimeter yang dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mencambuk eks Prabinsa termasuk korban di dalamnya dari tempat pengerajin kursi rotan di kota Gorontalo, yang menurut Terdakwa-1 semula niatnya membawa rotan tersebut untuk mengusir kucing di rumahnya, karenanya rotan tersebut sering Terdakwa-1 bawa, sedangkan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ada di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl tidak diketahui dari mana asalnya namun selang warna biru tersebut sudah sejak lama memang sudah ada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
44. Bahwa menurut Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw dan Saksi-6 Prada Dandi Salam merasakan pelatihan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl terasa lebih berat dan menegangkan dari pada pendidikan dasar militer maupun saat pendidikan kejuruan infanteri, karena selalu ada tindakan fisik yang diberikan oleh para Terdakwa yang disertai

Hal. 156 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sambutan yang hampir diterima oleh seluruh eks Prabinsa setiap minggunya.

45. Bahwa benar setelah eks Prabinsa melaksanakan pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl kurang lebih selama 3 (tiga) bulan atau kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita, seluruh eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo akan diserahkan kembali ke Mayonif Raider 715/Mtl, saat itu eks Prabinsa dijemput oleh Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl antara lain Letda Inf Wibowo, Serda Ronald, Pratu Adnan, Praka Marcel dan Praka Ali dan beberapa orang personel pendukung lainnya termasuk Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kesehatan Mayonif R 715/Mtl
46. Bahwa benar pada saat sedang menunggu para pelatih dari Mayonif 715/Mtl datang ke Kolat Kompi Dalam Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang duduk di kursi depan ruangan Batih Kompi B Kolat, Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan Saksi-6 Prada Dandi Salam melihat korban sedang *Video Call* (VC) dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah pacar korban, sesaat kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 melihat tubuh Korban seperti mengejang, muka pucat dan bola matanya naik keatas sehingga terlihat hanya warna bola mata putih lalu Korban terjatuh dari kursi, kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 serta beberapa rekan eks Prabinsa lainnya yang melihat kejadian tersebut berteriak "panggilkan pelatih" tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 Praka Irawan kemudian korban dibaringkan terlentang dilantai dan beberapa saat kemudian korban mulai sadar, saat itu pelatih dari Mayonif 715/Mtl baru datang di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
47. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-4 sempat memberikan Korban air minum, selanjutnya Terdakwa-4 juga memberitahun Saksi-9 Seda Ronal Bahar selaku Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl bila Prada Candra Gerson Kumaralo baru saja mengalami kejang-kejang dan pingsan, hal tersebut juga di ketahui oleh Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kasetan (Bakes) Mayonif R 715/Mtl.
48. Bahwa benar setelah proses pergeseran selesai selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita seluruh eks Prabinsa termasuk Korban bergerak menuju Mayonif R 715/Mtl dan tiba di Mayonif R 715/Mtl sekira pukul 17.00 Wita selanjutnya seluruh eks Prabinsa termasuk Korban melakukan kegiatan jalan jongkok, merayap dan jungkir, saat itu salah satu eks Prabinsa atas nama Prada Risky Mukadopit mengalami sesak nafas lalu Saksi-13 selaku Bakes memberikan pertolongan dengan membuat infus RL, pada saat bersamaan Saksi-13 dan Saksi-9 Serda Ronal Bahar juga melihat ada seorang eks Prabinsa yaitu Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) yang mengalami kejang-kejang namun hanya sebentar dan selanjutnya sadar kembali Saksi-13 tidak memberikan pertolongan khusus hanya mengistirahatkan Korban di Tribun Kolat Mayonif R 715/Mtl.
49. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wita setelah selesai apel malam seluruh eks Prabinsa dikumpulkan oleh Serda Steven Kantiandago untuk pembagian kelompok dan perhatian dan pengarahan lainnya, sekira pukul 22.00 Wita pada saat duduk bersila menerima pengarahan Saksi-3 dan Saksi 4 melihat tiba-tiba badan, tangan dan kakinya korban mengejang, kepalanya korban kejang-kejang tertarik kekanan mukanya pucat, bola

Hal. 157 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayonif kemudian memuntah dan keluar cairan liur dari mulutnya, kemudian Korban dibawa ke tenda Kolat Mayonif 715/Mtl untuk melakukan istirahat dan tidak lama kemudian Korban kembali sadar.

50. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita seluruh eks Prabinsa termasuk Korban melaksanakan pelepasan di lapangan Mayonif 715/Mtl untuk Binsik lari siang, saat itu Korban kembali mengalami kejang-kejang dan terjatuh di tanah lalu Korban dibawa ke tribun dekat lapangan Mayonif R 715/Mtl kemudian dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat.
51. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-9 Serda Ronal Bahar mendapat laporan dari Serda Maichel (Saksi-10) bila Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) kembali mengalami kejang-kejang, selanjutnya Saksi-9 memerintahkan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 Serda Hendris Husna untuk membawa Korban berobat di KSA Mayonif, saat itu Saksi-11 sempat bertanya tentang penyakit Korban namun korban tidak menjawab atau memberikan respon korban hanya berkata iya-iya saja.
52. Bahwa benar saat tiba di KSA Mayonif R 715/Mtl Korban diterima oleh Bakes Saksi-13, selanjutnya Saksi-13 menanyakan keluhan Korban dengan mengatakan "kamu sakit apa" dijawab korban "saya tidak sakit", selanjutnya Saksi-13 mengukur tensi korban yaitu dengan tekanan darahnya normal 120/80, lalu Saksi-13 mengecek suhu tubuh korban yaitu 36,8°C, kemudian Saksi-13 memerintahkan korban untuk istirahat di KSA Mayonif R 715/Mtl.
53. Bahwa benar saat itu Saksi-13 hanya melihat ada bekas lecet pada bagian pelipis kiri dan tidak ada tanda luka memar pada mata sebelah kanan, kemudian Saksi-13 memberi korban obat Omegesic dan Asammetenamat dengan dosis 3x1 sehari yang gunanya untuk pereda rasa sakit dan juga vitamin.
54. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wita Saksi-12 Prada Vernando Hendra Legi melihat ada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang berbaring di ruang KSA Mayonif R 715/Mtl, saat itu ada 5 (lima) orang rekan Saksi-12 eks Prabinsa yang sedang di rawat di KSA Mayonif R 715/Mtl tersebut, antara lain Saksi-12, Korban Prada Candra, Prada Indra Latu Laki, Prada Fajar dan Prada Ando Pantow.
55. Bahwa benar tanggal 14 Juli 2021 pagi hari sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-12 sedang duduk didepan ruang perawatan kemudian Korban keluar dari ruang perawatan, saat itu Saksi-12 menanyakan "Kamu sakit apa" dan di jawab Korban "tidak tahu ini", kemudian Saksi-12 mengatakan " masak kamu tidak tahu dirasa karena sakit apa", korban hanya menjawab "saat kejadian saya kejang lalu tidak ingat".
56. Bahwa benar ruang Perawatan KSA yang ada di Mayonif R 715/Mtl, terdiri dari 3 buah ruangan yang terpisah oleh jalan lorong yang saling berhadapan, dimana ruang 1 ruangan perawatan terpisahkan sendiri sebelah kiri kantor Mayonif R 715/Mtl ruang tersebut bentuknya seperti leter L dan menurut Saksi-12 ada 4 buah tempat tidur diruangan tersebut, selanjutnya didepan ruang perawatan ada ruang Bakes tersendiri yang berdampingan dengan ruangan tempat perawatan Saksi-12 disisi kanannya, sedangkan di dalam ruangan perawatan Saksi-

Hal. 158 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Setelah masuk ke dalam ruangan tempat Saksi-12 di rawat maka akan ada ruang komputer kemudian ada sekatnya baru ada ruangan Saksi-12 karena Saksi-12 sakit TBC jadi harus dipisahkan sendiri, didalam ruang Saksi-12 ada satu meja yang diatasnya ada sebuah galon air mineral dan ada pompa airnya dan didepan meja tempat air galon tersebut ada velbed warna hijau tempat tidur Saksi-12.
57. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-12 sedang duduk di ruang komputer disamping tempat tidur Saksi-12 bersama dengan Prada Hendra Koro dan Prada Ando Pantow, kemudian datang korban masuk kedalam ruangan tersebut dengan tujuan ingin mengambil air di dalam galon di atas meja.
58. Bahwa benar saat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo masuk kedalam ruangan komputer dengan tanpa bicara ia langsung menuju ruang Saksi-12 dengan tujuan mau mengambil air di dalam galon, namun karena airnya sudah habis lalu Saksi-12 melihat Korban mencabut pompa air yang ada di galon tersebut, kemudian Saksi-12 mengatakan "Candra jangan dicabut nanti rusak" kemudian korban memasukkan kembali pompa air ke dalam galon air tersebut.
59. Bahwa benar pada saat korban berbalik badan dari depan galon di atas meja tersebut, tiba-tiba Saksi-12 melihat kedua tangan Korban memegang meja lalu kepalanya melihat ke atas lalu melihat ke arah kanan, lalu tubuhnya berputar sekira 3 (tiga) kali kemudian korban terjatuh ke depan dengan posisi tertelungkup selanjutnya karena jarak meja dan tempat tidur Saksi hanya kurang dari 2 (dua) meter kemudian bagian kepala korban membentur ujung velbed dibagian kaki tempat tidur Saksi-12.
60. Bahwa benar suara yang ditimbulkan akibat terjatuhnya korban yang mengenai velbet Saksi-12 sangat keras, dan kemudian terlihat bagian ujung besi velbet terlepas dari tempatnya, sedangkan korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi-12 dan kedua rekan Saksi-12 menghampiri korban, Saksi-12 melihat posisi badan korban terlentang di lantai dengan kedua tangannya memegang pelipis mata sebelah kanan.
61. Bahwa benar kemudian Saksi-13 Serka Taofiq yang saat itu tengah berada ruangnya disebelah ruang jatuhnya Korban atau ruang perawatan Saksi-12 datang keruangan Saksi-12, lalu Saksi-13 bertanya "kenapa dia" kemudian Saksi-12 mengatakan "tidak tau Bakes tadi dia berputar-putar lalu jatuh", kemudian Saksi-13 meminta rekan untuk berdoa dan tidak lama kemudian sekira 3 (tiga) menit korban sadar dan membuka matanya, selanjutnya Saksi-12 dan Prada Ando Pantow membantu Korban berdiri lalu Korban dibaringkan di atas tempat tidur Saksi-12.
62. Bahwa benar beberapa saat kemudian Korban sadar kembali, Saksi-12 sempat melihat Korban memasukkan jari telunjuknya ke lubang hidung sebelah kanan kemudian dikeluarkan dan terlihat darah pada ujung jari telunjuknya, selain itu juga terdapat luka memerah di atas pelipis mata kanannya.
63. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita Saksi-12 melihat mata sebelah korban dalam keadaan bengkak dan mulai membiru, sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi-13 melakukan kontrol terhadap para pasien di KSA Mayonif R 715/Mtl, Saksi-13 melihat mata sebelah kanan Korban terlihat lebam dan membiru

Hal. 159 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegugatan Saksi-13 bertanya “kenapa itu matamu biru” dijawab korban “tidak apa”, kemudian Saksi-13 mengambil *ice cool* untuk mengompres mata yang lebam tersebut, menurut Saksi-13 lebam atau warna kebiruan pada tubuh manusia biasanya dapat terlihat setelah 3 (tiga) jam dari saat terkenanya suatu benturan, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-12 melihat Korban sudah berada ditempat tidurnya kembali di ruang perawatan.

64. Bahw benar pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi-10 Serda Maichel F.P Koloay pergi ke KSA Mayonif R 715/Mtl dengan tujuan menjenguk letingnya yaitu Serda Faisal Podungge yang sedang dirawat, saat itu Saksi-10 melihat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang tiduran di atas velbed dengan kondisi mata sebelah kanan lebam membiru, saat Saksi-10 akan lewat di dekat tempat tidur Korban, disampaikan oleh rekan-rekan Korban yang sedang dirawat di KSA Mayonif “Jangan lewat situ ada air kencing”, Saksi-10 melihat ada cairan di bawah velbed korban, Saksi-10 juga melihat celana pendek yang dipakai korban dalam keadaan basah dan disekitarnya tercium seperti bau air seni, setelah itu Saksi-10 langsung pulang ke Kolat.
65. Bahwa benar menurut Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bakes Mayonif R 715/Mtl biasanya orang yang mengalami kencing atau buang air di celana adalah orang yang terkena atau mengalami gejala stroke atau epilepsi, namun Saksi-13 merasa gejala itu tidak ada pada korban.
66. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wita Saksi-9 Serda Ronal Bahar mendapat perintah dari Danlat untuk meminta nomor telepon keluarga atau orang tua dari Prada Candra Gerson Kumaralo untuk menyampaikan kondisi korban yang dalam keadan sakit, selanjutnya ketika Saksi-9 tiba di KSA Mayonif R 715/Mtl mendapati Korban sudah tidur, kemudian Saksi-9 membangunkan Korban dan bertanya “apa kamu dapat mengenali *hand phone* milikmu yang dikumpulkan?” kemudian dijawab “siap”, namun saat itu Saksi-9 melihat Korban seperti orang bingung sehingga Saksi-9 tidak jadi mengajak Korban untuk mengambil telepon genggam miliknya dan berkata “ya sudah kamu tidur lagi saja”, setelah itu Saksi-9 kembali ke Kolat.
67. Bahwa benar saat itu Saksi-9 melihat ada memar lebam di mata sebelah kanan korban, sebelumnya Saksi-9 sudah mendapat cerita dari Serda Steven Katiandago bila korban terjatuh di KSA dan mata kanannya terbentur sudut velbed yang ada KSA sambil memperlihatkan foto setengah badan Korban yang saat itu terlihat mata kanannya terdapat luka memar lebam berbentuk lingkaran.
68. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-10 Serda Maichel F.P Koloay bertemu dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pada saat sama-sama melaksanakan ibadah di depan KSA, saat itu Saksi-10 melihat kelopak mata korban masih lebam membiru dan korban hanya diam saja tidak bicara dan tidak ikut membaca al-kitab saat ibadah tersebut, pada saat ibadah tersebut Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw juga bertemu dengan Korban dan pada saat ibadah tersebut Korban sempat mengalami kejang lalu pingsan namun beberapa saat kemudian korban tersadar kembali.

Hal. 160 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 pergi ke KSA Mayonif R 715/Mtl untuk ambil obat dan istirahat di KSA karena ambien Saksi-2 kambuh, sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2 melihat Prada Candra Gerson Kumaralo duduk di atas tempat tidur dengan gelisah sambil menganggu anggu kepalaanya, selanjutnya Saksi-2 tidur dan bangun pukul 05.00 Wita langsung ke kamar mandi.
70. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2021 ada sekira 6 (enam) orang sedang menjalani perawatan di KSA Mayonif 715/Mtl yaitu Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar karena sakit maag, Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban), Prada Hendra Koro, Prada Hendra Legi (Saksi-12), Prada Vidi, Prada Panto dan Prada Indra Ratulaki.
71. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.22 Wita Saksi-1 Niklas Kumaralo selaku orang tua dari Prada Candra Gerson Kumaralo yang bertempat tinggal di Desa Temboan Kec. Langoan Selatan Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara mendapat telepon dari Serda Steven Katiandago anggota Mayonif R 715/Mtl dan mengatakan Prada Candra Gerson Kumaralo dalam keadaan sakit seperti orang kesurupan dan kejang-kejang katanya dan saat ini dirawat di KSA di Yonif 715/Mtl.
72. Bahwa benar mendengar berita Prada Candra Gerson Kumaralo sakit, Saksi-1 dan keluarga menjadi panik dan khawatir, selanjutnya Saksi-1 meminta izin untuk berbicara langsung dengan Prada Candra Gerson Kumaralo namun tidak diizinkan dengan alasan Prada Candra Gerson Kumaralo tengah berada di ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-1 mengatakan akan membesuk Prada Candra Gerson Kumaralo besok hari dan diperbolehkan.
73. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan teman-teman yang sedang dirawat dibangunkan oleh Prada Hendra Koro untuk melaksanakan korve sekitaran KSA Mayonif R 715/Mtl, saat itu Saksi-3 masih melihat korban tidur tertelungkup di kasur lalu dibangunkan oleh Prada Hendra Koro akan tetapi korban hanya menolehkan mukanya kearah Prada Hendra Koro, lalu Prada Hendra Koro mengatakan "Oh ndak usah kau bangun istirahat saja" kemudian Saksi-3 dan teman-teman yang dirawat lainnya melaksanakan korve di luar KSA Mayonif R 715/Mtl.
74. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wita datang Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw untuk menengok korban setelah masuk ke dalam KSA bersama Prada Vidi tidak lama kemudian Saksi-2 dan Prada Vidi berteriak "Izin Bakes, izin Bakes Candra badannya kaku" lalu semua penghuni KSA Mayonif R 715/Mtl yang berada diluar KSA langsung berlari kedalam dan Saksi-3 melihat tubuh korban seperti kaku dengan posisi tengkurap dengan kedua tangan di bawah dada lalu Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bakes masuk kedalam KSA dengan dibantu oleh Prada Hendra Koro, Saksi-1, Prada Vidi dan Saksi-2 membalikkan tubuh Korban, selanjutnya Saksi-13 melakukan pengecekan denyut nadi Korban, kemudian Bakes mengatakan jika Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia.
75. Bahwa benar setelah memastikan bila korban Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal, Saksi-13 langsung melaporkannya kepada Letda Inf Wibowo Priyanto selaku

Hal. 161 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui bahwa setelah itu secara berjenjang berita duka tersebut disampaikan kepada Wadanyon Raider 715/Mtl, selanjutnya Wadanyon Raider 715/Mtl datang ke KSA untuk mengecek keadaan Korban, setelah itu Wadanyon Raider 715/Mtl memerintahkan agar Korban dibawa ke rumah sakit dan membuat laporan kepada Komando atas.
76. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Saksi-1 Niklas Kumaralo berserta dengan isteri (Sdri. Ike Arina) berencana menjenguk Prada Candra Gerson Kumaralo yang berada di KSA Yonif 715/Mtl, namun pada saat sedang mengurus surat keterangan vaksin sekira pukul 07.30 Wita isteri Saksi-1 mendapat telepon dari Serda Steven Katiandago yang mengatakan bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia.
77. Bahwa benar mendengar berita kematian Prada Candra Gerson Kumaralo keluarga Saksi-1 menjadi histeris dan menangis, beberapa saat kemudian Serda Steven Katiandago kembali menghubungi Saksi-1 lalu mengatakan bila jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo akan dibawa ke kampungnya atau kerumah Saksi-1 di Desa Temboan Kab. Minahasa, namun Saksi-1 mengatakan sebelum jenazah di bawa terlebih dahulu ada keluarga Saksi-1 yang tinggal di Gorontalo yaitu Sdr. Alfred Kumaralo dan anaknya Eding Komaralo akan melihat jenazah Korban.
78. Bahwa benar setelah Sdr. Alfred Kumaralo dan anaknya Eding Komaralo untuk melihat kondisi jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo, kemudian mereka mengabarkan kepada Saksi-1 bila Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dengan cara tidak wajar, kemudian Saksi-1 meminta kepada pihak Yonif 715/Mtl agar jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo harus di atoupsi terlebih dahulu karena kematian korban seperti abis dianiaya atau dipukul, dan selanjutnya jenazah Korban di Atoupsi oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. dari RSUD Bumi Panua Pahuawato Gorontalo.
79. Bahwa benar tanggal 21 Juli 2021 jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo dibawa oleh pihak Yonif 715/mtl ke rumah Saksi-1 di Desa Temboan Kab. Minahasa dengan menggunakan ambulans diantar oleh beberapa orang anggota Yonif 715 /Mtl dan seorang Perwira, sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 sempat melihat wajah jenazah Korban dan terlihat bola matanya biru dan pada malam harinya terlihat bola mata jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo seperti mau keluar dan pada malam itu juga Saksi-1 paksakan untuk diadakan pemakaman terhadap jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo.
80. Bahwa benar saat itu pihak Yonif 715/mtl menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Korban Prada Candra Gerson Kumralo, saat itu pihak Yonif 715/Mtl memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-1 Niklas Kumaralo mengatakan bila anak Saksi-1 meninggal dengan cara tidak wajar dan dianiaya, Saksi-1 minta cari semua pelakunya agar ditindak sesuai hukum.
81. Bahwa benar Saksi-13 Serka Taufik selaku Bintara Kesehatan yang merawat Prada Candra Gerson Kumaralo selama berada

Hal. 162 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KSA Mayonif R 715/Mtl tidak pernah melaporkannya kepada Danyonif Raider 715/Mtl atau Wadanyonif Raider 715/Mtl.

82. Bahwa benar Saksi-13 tidak dapat menentukan apa yang menjadi penyebab kematian Korban, namun menurut Saksi-13 dari keadaan fisik Korban seperti menahan rasa sakit yang berlebihan, kemungkinan ada kaitannya dengan tindakan kekerasan selama mengikuti pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, Saksi-13 juga melihat ada bekas kekerasan seperti bekas cambukan pada punggung belakang Korban dan sepengetahuan Saksi-13 bila seseorang pingsan maka posisinya jarang dalam keadaan tertelungkup sambil memegang dadanya.
83. Bahwa benar menurut Saksi-13 selaku Bakes, selama pasiennya berada di KSA Mayonif R 715/Mtl tidak pernah ada kekerasan atau tindakan fisik yang dilakukan terhadap seluruh pasien KSA di Mayonif R 715/Mtl.
84. Bahwa benar menurut Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi selaku Komandan Latihan (Danlat) mengatakan bila tujuan dari tindakan fisik sampai adanya pemukulan menggunakan rotan atau selang air adalah agar seluruh Taja dan Baja baru eks Prabinsa mempunyai kedisiplinan yang baik karena mereka berada di Satuan Tempur yang mempunyai kedisiplinan dan jiwa korsa yang kuat, namun Terdakwa-1 tidak pernah memikirkan dampak dari tindakan fisik seperti sikap tobat dan pencambukan tersebut.
85. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 pihak Detasmen Polisi Militer XIII/1 Sub Denpom XIII/1-3 membuat surat permintaan visum (SPV) R/02/VII/2021 untuk medilakukan autopsi bedah mayat dan dibuakan Visum et Repertum, atas jenazah Candra Gerson Kumaralo, Pangkat Prada NRP 31200399161298, Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl, alamat Asrama Yonif R 715/ Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, selanjutnya autopsi dilakukan oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. dari RSUD Bumi Panua Phuwato yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2021 di RSU Aloe Saboe.
86. Bahwa benar dari hasil autopsi jenazah korban disimpulkan penyebab kematian Korban adalah karena kegagalan pernafasan yang disebabkan karena ukuran otak yang membesar akibat pendarahan dalam kepala yang disebabkan karena trauma sehingga menekan pusat pernafasan (*Medula Oblongata*) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembangkan untuk melakukan pertukaran oksigen serta diperberat kolapsnya paru-paru karena pendarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.
87. Bahwa benar autopsi dilakukan dengan cara pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang dengan *Histopatologi*, selanjutnya berdasarkan hasil autopsi alhi mengeluarkan Surat Keterangan Visum et Revertum Nomor Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp. F.M., S.H.
88. Bahwa benar menurut ahli pada otak korban tidak ditemukan adanya indikasi penyakit lain atau penyakit bawaan seperti epilepsi, selain dari kerusakan baru yang disebabkan peradangan dan pendarahan karena adanya benturan pada tubuhnya.

Hal. 163 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perid menurut ahli adanya benturan-benturan dari benda tumpul dibagian punggung dan bokong korban dapat memicu kerusakan pada syaraf tulang belakang dimana pada akhirnya akan berpengaruh kepada *Medulla Oblongata* yang merupakan bagian dari pada otak, diketahui bila *Medulla Oblongata* berperan untuk mengendalikan beberapa sistem dari anatomi tubuh manusia seperti sistem pernafasan, detak jantung, pencernaan, *Medulla Oblongata* juga yang merupakan bagian penghubung ke saraf tulang belakang, selain itu pukulan atau benturan-benturan dibagian punggung yang diterima secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang dapat memicu pendarahan atau luka pada organ dalam korban seperti pada hati, liver dan dinding *alveoli* yang dapat menyebabkan paru-paru menjadi *kolaps* ditambah lagi adanya benturan yang terjadi di area depan tubuh korban (ulu hati) yang sangat berkontribusi besar memperparah paru-paru korban dan dapat mengakibatkan kematian.

90. Bahwa benar pembesaran otak dan adanya lekukan atau lipatan pada otak korban yang mengalami kerusakan dengan tanda adanya pendarahan dan peradangan akan membuat penekanan pada pada *Medulla Oblongata* dan adanya pendarahan di paru-paru pada dinding *Alveoli* yang ditandai oleh adanya sisa darah pada rongga mulut termasuk di dalamnya gigi dan gusi korban sangatlah bersinergis menimbulkan kematian pada korban, dimana kerusakan otak korban telah menekan *Medulla Oblongata* selanjutnya juga akan menimbulkan tekanan pada sistem penafasan diparu-paru dan bila diparu-paru sudah terdapat kerusakan atau pendarahan seperti pada korban, maka paru-paru tidak dapat melakukan proses oksigenisasi atau pertukaran udara dan hal ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
91. Bahwa benar pendarahan pada rongga perut korban berkontribusi terhadap kematian korban karena saat ahli memeriksa anggota tubuh bagian luar terlihat ada luka trauma tumpul berwarna kemerahan terbatas tegas dengan ukuran kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter, hal itulah yang memperburuk keadaan korban.
92. Bahwa benar sebagian besar luka trauma benda tumpul yang ada pada tubuh Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) terutama di daerah punggung adalah berwarna kemerahan artinya luka tersebut termasuk katagori luka akut, luka tersebut disebabkan karena adanya benturan dari benda tumpul yang jejasnya seperti garis-garis panjang dengan diameter sekira 1 (satu) sentimeter yang tidak beraturan, untuk waktu penyembuhannya dalam literatur menyebutkan dua sampai satu minggu namun semua tergantung juga dengan kondisi tubuh orang tersebut.
93. Bahwa benar jejas luka yang sama banyak ditemukan pada tubuh korban ada yang berwarna kekuningan yang artinya itu bekas luka akut yang telah lama bisa lebih dari 2 (dua) minggu atau satu bulan dan ada juga yang berwarna keputihan artinya sudah memasuki proses penyembuhan artinya luka tersebut terjadi pada waktu yang lebih lama lagi, dan menurut ahli bahwa pada punggung korban terdapat memar dari luka sejenis yang berlangsung telah lama.

Hal. 164 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bahwa benar menurut ahli peristiwa kejang-kejang yang dialami oleh korban tidak timbul seketika, melainkan ada proses yang terjadi sebelumnya yang berlangsung secara terus menerus dan pada akhirnya berpengaruh pada otak korban yang kemudian berpengaruh pada kontrol syaraf korban.
95. Bahwa benar menurut ahli tidak ada kemungkinan kegagalan pernafasan pada korban disebabkan adanya suatu bekapan karena ciri kematiannya akan lain, dan di mulut korban tidak ada bekas yang menandakan trauma bekapan.
96. Bahwa benar menurut ahli kondisi tubuh setiap manusia berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamaratakan kekuatan/kemampuan setiap manusia, selanjutnya menurut ahli secara medis kedokteran sikap tobat merupakan suatu sikap yang tidak lazim dan bertentangan dengan hukum alam dan dapat mengganggu sirkulasi organ tubuh.
97. Bahwa benar setelah kematian Prada Candra Gerson Kumaralo, menurut Saksi-6 Prada Dandi Salam, Saksi-8 Praka Ali Sahida, Saksi-9 Serda Ronal Bahar, Danbrigif 22/OM mendatangi Mayonif R 715/Mtl menyampaikan rasa kedukaan dan mengatakan agar tidak ada lagi pemukulan dalam setiap pelatihan.
98. Bahwa benar menurut Saksi-1 Niklas Kumaralo sampai saat ini tidak ada permintaan maaf secara langsung dari para Terdakwa dan hanya diwakili oleh Kesatuan Yonif R 715/Mtl dan Pomdam XIII/Mdk.
99. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dan keluarga belum bisa menerima kematian Prada Candra Gerson Kumaralo dan pandangan Saksi-1 terhadap TNI pada umumnya telah berubah dimana seharusnya TNI mengayomi masyarakat tetapi malah melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan kepada bawahannya atau anggotanya sendiri, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga ingin agar para Terdakwa dihukum berat sampai hukuman mati dan dipecat dari tentara.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan dan menguraikannya lebih lanjut di dalam putusannya.

Hal. 165 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti, saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan awal sebagai dasar dakwaan, Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat kesimpulan Oditur Militer adalah tidak berdasar, tidak tepat dengan bukti awal yang disajikan Oditur Militer pada surat Dakwaannya, sehingga Penasehat Hukum para Terdakwa secara tegas menolak dan tidak sependapat dengan Surat Dakwaan dan Tuntuttan Oditur Militer.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan fakta hukum dalam surat dakwaan termasuk dalam materi eksepsi, sehingga keberatan ini seharusnya diajukan setelah Oditur Militer membacakan surat dakwaan, namun setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, ternyata Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Oleh karenanya Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan.

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa yang berkaitan dengan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis juga akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berlandaskan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta bukti petunjuk yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktiannya nanti.

2. Terhadap Alat Bukti.

a. Terhadap alat bukti berupa berupa hal-hal yang berkaitan denan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikannya sendiri sesuai dengan fakta persidangan yang diperolehnya. Oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus karena Majelis juga akan memberikan uraiannya sendiri sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yang berlandaskan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti.

b. Dalam Analisis Fakta.

1) Terhadap Keterangan Para Saksi.

a) Saksi Yang Bersama-sama Dengan Korban di KSA Tidak Ada.
Sebagaimana kedudukan dari 14 (empat belas) orang Saksi yang dihadirkan keseluruhannya

Hal. 166 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui secara langsung penyebab kematian korban. Para saksi yang dihadirkan Oditur hanya menggambarkan Tindakan Kolektif pada saat Tradisi Penerimaan Satuan yang dilaksanakan oleh Prabinsa.

Bahwa meninggalnya Korban (Alm. Prada Candra Gerson Kumaralo) pada tanggal 19 Juli 2021 di Mayonif R715/Mtl adalah saat meninggal sedang menjalani perawatan/istirahat di KSA sejak tanggal 13 Juli 2021, namun Penyidik POM tidak memeriksa 1 (satu) orang pun Saksi yang dirawat satu ruangan dengan Korban selama Korban menjalani perawatan di KSA sampai dengan meninggal di KSA.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-12 (Prada Vernando Hendra Legi) personel yang satu ruangan perawatan KSA dengan Korban adalah Prada Indra Ratu Laki, Prada Fajar dan Prada Ando Pantow, dan Tidak satupun dari mereka diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.

b) Keterangan Saksi Mengenai Tradisi Satuan.

Para Saksi memberi keterangan bahwa tindakan mencambuk sebagaimana BAP yang ada adalah Tindakan dalam rangkaian Tradisi yang sedang dilaksanakan oleh Pra-Binsa, bahwa Tindakan ini adalah sebagai upaya mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Prabinsa yang terjadi 2x pada saat tidak mengembalikan HP dan Pada saat tidak membersihkan Toilet dari kotoran manusia.

Bahwa Para Saksi memberikan keterangan, kegiatan tindakan selalu diakhiri dengan pertanyaan "yang sakit laporan" adalah wujud perhatian, dan faktor menjaga keamanan dari para pelatih agar karena rasa sakit yang ada bukanlah rasa sakit yang diharapkan menjadi tujuan dari Tindakan yang diberikan, namun rasa sakit yang berkepanjangan harus dilaporkan untuk menjaga keamanan Prabinsa yang akan menjadi anggota Yonif R715/Mtl.

Berdasarkan keterangan para saksi diatas, maka Tindakan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Prabinsa adalah salah satu bentuk Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) dan bukan Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

c) Keterangan Saksi Mengenai Bentuk Tindakan Yang Diberikan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Tindakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan, berupa cambukkan menggunakan Rotan dan Selang di pantat dan punggung. Dan tidak ada Tindakan cambukkan atau pukulan dalam bentuk lain ke bagian tubuh selain punggung dan pantat.

Hal. 167 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Tindakan kolektif tersebut tidak pernah ditujukan kepada Salah satu Prabinsa atau hanya kepada korban (Prada Candra Gerson Kumralo) yang meskipun korban melakukan pelanggaran tidak mengumpulkan HP namun sebagaimana keterangan Para Saksi Prabinsa, semua mendapatkan tindakan fisik dan selalu secara kolektif, bersama-sama terhadap semua Prabinsa, ditujukan untuk membentuk sikap hidup prajurit yang saling mengingatkan dan kebersamaan dalam melaksanakan hidup sebagai prajurit.

Bahwa terhadap kegiatan fisik yang dilakukan terhadap Prabinsa dirasakan sakit namun rasa sakit dan memar kemerahan, dan esok harinya, rasa sakit itu sudah hilang dan memar kemerahan sudah memudar setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana keterangan para Saksi Prabinsa.

Bahwa Para Saksi memberikan keterangan, kegiatan tindakan selalu diakhiri dengan pertanyaan "yang sakit laporan" adalah wujud perhatian, dan faktor menjaga keamanan dari Para pelatih agar karena rasa sakit yang ada bukanlah rasa sakit yang diharapkan menjadi tujuan dari Tindakan yang diberikan, namun rasa sakit yang berkepanjangan harus dilaporkan untuk menjaga keamanan Prabinsa yang akan menjadi anggota Yonif R15/Mtl.

d) Keterangan Saksi Mengenai Trauma/Memar di Kepala dan di Mulut Korban.

Sebagaimana keterangan para Saksi yang sudah Penasihat hukum jabarkan di atas, penasihat hukum meyakini TIDAK ADA keterangan saksi maupun alat bukti lain yang menjelaskan menjadi terang dari mana trauma kepala dan memar di kulit kepala korban pada saat meninggal dunia.

Kehadiran saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak mampu menjelaskan bagaimana bekas memar kebiruan di mata kanan korban sebagaimana tidak ada saksi yang tinggal satu ruangan dengan korban di KSA, bentuk Tindakan yang dilakukan para terdakwa terbatas pada cambukan dan sasaran bagian tubuh terbatas pada punggung dan pantat.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa mengatakan Saksi yang bersama-sama dengan Korban di KSA tidak ada yang melihat penyebab dan bagaimana Korban meninggal dunia dan tidak diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, terhadap keberatan tersebut Majelis berpendapat bahwa penentuan

Hal. 168 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terhadap adanya suatu peristiwa pidana menjadi kewenangan penyidik dan di dalam berkas Saksi-12 Prada Vernando Hendra Legi merupakan Saksi yang berada di KSA Mayonif R 715/Mtl sejak Korban masuk di KSA sampai dengan Korban meninggal dunia di KSA Mayonif R 715/Mtl, terlepas dari hal tersebut pada saat pemeriksaan dipersidangan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi atau barang bukti tambahan namun dengan tegas para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi atau barang bukti tambahan, selanjutnya Majelis berpendapat bila keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa bukanlah suatu bentuk pembelaan karena dalam keberatan tersebut ada juga hak dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tidak dipergunakannya, oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus.

- Bahwa mengenai Tradisi Satuan yang dilakukan dengan cara memberikan tindakan fisik sebagai upaya mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Prabinsa yang terjadi 2 (dua) kali, terhadap hal tersebut Majelis akan menanggapinya dan mempertimbangkannya lebih lanjut pada pembuktian unsur dan pertimbangan lain dalam putusannya.
- Bahwa mengenai keterangan Saksi tentang bentuk tindakan yang diberikan oleh para Terdakwa terhadap eks Prabinsa termasuk Korban, dimana tindakan yang diberikan selalu bersifat kolektif, pencambukan hanya pada punggung dan pantat dengan menggunakan rotan dan selang air, terhadap keterangan tentang bentuk tindakan tersebut Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus karena Majelis akan menguraikannya lebih lanjut di dalam fakta dan pembuktian unsur-unsur dalam putusannya.
- Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang mengatakan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang menjelaskan menjadi terang dari mana trauma kepala dan memar di kulit kepala korban pada saat meninggal dunia, terhadap hal tersebut Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus karena Majelis akan menguraikannya lebih lanjut di dalam fakta dan pembuktian unsur-unsur dalam putusannya.

2) Terhadap Surat Visum et Repertum.

Terhadap Keterangan penyebab Kematian. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No Surat VeR: 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan yang disebabkan karena ukuran otak

Hal. 169 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membesar akibat pendarahan dalam kepala yang disebabkan karena Trauma sehingga menekan pusat pernapasan (*Medula Oblongata*) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran oksigen serta diperberat Kolapsnya Paru-paru karena pendarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

Bahwa terhadap Visum et Repertum diatas Penasihat Hukum hanya mengulang apa yang menjadi Kesimpulan dalam Visum et Repertu tersebut sehingga menurut Majelis tidak ada yang perlu ditanggapi.

3) Terhadap Keterangan Ahli.

- a) Keterangan ahli mengenai sebab kematian.
Bahwa dalam keterangannya, sebagaimana Surat Keterangan No Surat Ver: 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, ahli menyatakan penyebab kematian adalah gagal nafas yang disebabkan pembengkakan di kepala akibat Trauma karena tumbukan di kepala.
- b) Keterangan ahli mengenai memar kemerahan.
Bahwa dalam keterangannya, ahli menyatakan memar kemerahan adalah tanda tumbukan benda tumpul yang baru dilakukan, sekitar 3-7 (tiga sampai tujuh) hari yang ditemukan oleh Ahli berada di tengkorak kepala korban sebagaimana gambar dokumentasi nomor 6 (enam) adalah tumbukan yang baru, dan ditandai dengan memar kemerahan.
Bahwa keterangan ahli ini adalah petunjuk yang berbeda dan bertolak belakang dengan Dakwaan Oditur Militer bahwa tindakan para Tergugat yang dilakukan sekira bulan Mei dan Juni adalah Tindakan yang menyebabkan kematian Korban.
- c) Keterangan ahli mengenai Tindakan cambukan.
Bahwa dalam keterangan ahli disandingkan dengan Tindakan cambukan menggunakan rotan dan selang, telah ahli sampaikan bahwa bekas memar di punggung Korban sudah berwarna biasa yang menandakan bekas tersebut adalah memar yang sudah mulai sembuh.
- d) Keterangan ahli mengenai tumbukan yang mematikan
Bahwa dalam keterangan, ahli memastikan bahwa tumbukan atau pukulan maupun perkenan benda tumpul lainnya dengan tubuh korban bukan penyebab kematian namun yang mematikan adalah suatu trauma di kepala sehingga terjadi pembengkakan otak.
- e) Keterangan ahli mengenai sikap Tobat terkait dengan kematian

Hal. 170 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam keterangannya terhadap sikap tobat bahwa sikap tobat tidak dapat memberikan implikasi yang berbahaya selain daripada trauma otak/pendarahan yang mendahului dan bahkan berdiri dalam keadaan trauma otak dapat mengakibatkan pingsan.

f) Keterangan ahli mengenai Tindakan yang seharusnya dilakukan

Bahwa dalam keterangannya di persidangan, sebagaimana dalam keterangannya yang telah Penasihat Hukum sajikan pada bagian Keterangan ahli poin O dan P, ahli menyatakan, hal yang dapat dilakukan terhadap korban adalah mengurangi cairan di kepala korban sehingga tidak menekan otak korban.

Bahwa Tindakan medis tersebut tidak dilakukan, menjadi penyebab kematian korban, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Tindakan medis tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa sebagai mantan pelatih korban, namun merupakan kewenangan dari Ba Kes Yonif R715/Mtl yang menjadi kepala perawatan terhadap para Prabinsa yang berada dalam kondisi perawatan di KSA.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan tentang pendapatnya yang didasarkan keterangan ahli yang berkaitan dengan sebab kematian Korban, mengenai adanya memar kemerahan ditengkorak kepala korban, tentang adanya bekas cambukan di punggung korban, mengenai tumbukan atau pukulan yang tubuh korban yang bukan menjadi penyebab kematian, tentang sikap tobat dan tindakan medis yang seharusnya dilakukan terhadap Korban.

- Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut, Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan meneliti dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan keterangan ahli yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan bukti Visum et Repertum korban yang akan diuraikan dalam fakta-fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

c. Analisis Yuridis

Bahwa mendasari fakta-fakta dipersidangan, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan analisa yuridis terhadap unsur-unsur delik yang telah diuraikan oleh Oditur Militer menggunakan Pasal 131 KUHPM

- Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana

Hal. 171 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkaranya maksimum 9 (sembilan) tahun, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Militer, bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur bahwa para terdakwa adalah Militer.

2) Yang dalam dinas, bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur bahwa para Terdakwa adalah Militer yang pada saat perbuatan yang didakwakan sedang melaksanakan Dinas

3) Dengan sengaja.

Bahwa penasihat hukum para Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan sengaja baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Kemudian, agar terpenuhinya unsur dengan sengaja atau kesengajaan inilah haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara sah dan sesuai hukum yang berlaku.

4) Memukul atau menumbuk seseorang bawahan.

Bahwa terhadap unsur alternatif dalam Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer yakni "Menumbuk atau Memukul" dalam pertimbangan 1-14 (satu sampai dengan empat belas) Oditur Militer tidak menjelaskan secara tegas seperti apa menumbuk yang dilakukan atau memukul yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga menurut hemat kami, tindakan para tergugat TIDAK TERANG DAN JELAS apakah perbuatan yang dituntut oleh Oditur sebagai tumbukan atau pukulan. Bahwa menurut hemat kami, Penasihat Hukum, Tumbukan atau pukulan TIDAK SAMA dengan cambukan yang sebagaimana Fakta yang terungkap dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Unsur Memukul atau menumbuk seorang bawahan tidak cocok dengan perkara *a quo*, karena cambukan adalah Tindakan lain dari tumbukan dan pukulan.

Terlebih lagi dalam pertimbangan yang menjadi keterbuktian unsur ini, Oditur Militer menjadi bias, menggambarkan perkara ini sebagai penganiayaan, dimana penganiayaan adalah perkara pidana yang diatur dalam KUHP sedangkan tuntutan berdasarkan KUHPM.

Bahwa dalam keterbuktian Unsur ke-4 ini, dalam keterbuktian dalam unsur pada poin 1-14 (satu sampai dengan empat belas), Oditur Militer belum menggambarkan secara benderang wujud tindakan apa yang dikategorikan oleh Oditur Militer sebagai pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR "MENUMBUK ATAU MEMUKUL SESEORANG BAWAHAN" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

5) Tindakan itu mengakibatkan mati

Bahwa terhadap unsur "Tindakan ini mengakibatkan mati," Penasihat Hukum perlu untuk membahas apa penyebab kematian dari Korban, yang berdasarkan KUHP/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hal. 172 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer tidak bisa direka-reka, ditebak, dikira-kira namun hanya berdasarkan Surat Otentik dari seorang Ahli dibidangnya dan keterangannya pun harus memenuhi ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Namun dalam perkara aqua, Oditur Militer telah nyata-nyata mengesampingkan Keterangan Ahli yang telah hadir pada tanggal 22 Oktober 2021 dipersidangan perkara terdakwa untuk memberikan keterangan ahli sehingga tidak menjadi terang benar apa dan bagaimana Tindakan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Selebihnya dalam pertimbangan terpenuhinya unsur menyebabkan mati nomor 1-11 (satu sampai dengan sebelas), Oditur Militer tidak mengutip satupun Fakta Persidangan Keterangan Ahli yang ada, namun hanya menganalogikan bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian, tanpa didukung Keterangan AHLI yang telah dihadirkan. Dan bahkan menurut hemat Penasihat Hukum, Keterangan AHLI dalam Tuntutan Oditur Militer menyimpang jauh dari Keterangan AHLI yang kami simpan walaupun telah sama-sama kita periksa bersama secara daring.

Perbedaan keterangan Ahli yang diperiksa bersama-sama tentu saja sangat tergantung dari pada pemahaman dan kemampuan masing-masing individu menerima ke"ahli"an seorang AHLI namun Penasihat Hukum sangat berhadap bahwa perbedaan pemahaman ini jangan dilandasi karena adanya kepentingan atau keberpihakan kepada lainnya selain daripada keadilan hukum itu sendiri, karena sejatinya baik Oditur Militer, Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim adalah perwujudan dari Nilai Keadilan yang harus selalu kita junjung tinggi dan kita jaga Aplikasinya berdasarkan Hukum Acara yang telah ditentukan untuk menciptakan Keadilan.

Bahwa Penasihat hukum meyakini Keterangan dari AHLI yang melihat dan memeriksa secara langsung Korban (alm. Prada Candra Gerson Kumaralo) memiliki nilai penting penyebab kematian adalah pembengkakan dikepala karena "tumbukan benda tumpul" yang dalam Keseluruhan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak menggambarkan kapan, bagaimana, siapa dan bahkan siapapun yang menggambarkan benturan dikepala korban. DENGAN DEMIKIAN UNSUR "TINDAKAN ITU MENYEBABKAN KEMATIAN" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

6) Unsur Bersama-sama

Bahwa dalam tuntutananya, Oditur menyatakan bahwa Para terdakwa melakukan suatu tindak pidana Bersama-sama, namun Tidak ada pertimbangan unsur Bersama-sama. Sebagaimana teori hukum pidana mengenai kebersamaan pelaku tindak pidana ada beberapa bentuk. DENGAN DEMIKIAN UNSUR "BERSAMA-SAMA" TIDAK TERPENUHI SECARA SAH HUKUM DIJELASKAN.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti analisis yudiris dari Penasihat Hukum para Terdakwa dalam

Hal. 173 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelaannya, selanjutnya Majelis berpendapat bila Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menerapkan Pasal yang didakwakan dan yang dituntutkan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa secara tepat, namun hanya mengambil Pasal pokoknya saja yaitu Pasal 131 KUHP, sehingga pemilahan terhadap unsur-unsur yang menjadi pembuktian unsur di dalam tuntutan Oditur Militer menjadi tidak tepat pula.
- 2) Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bila unsur "Memukul atau menumbuk seorang bawahan", kemudian unsur "Tindakan itu mengakibatkan mati" dan unsur "Bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terhadap keterbuktian keterbuktian unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah Penasihat Hukum lakukan terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti bahwa Oditur Militer TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dengan APA YANG DIDAKWAKAN dan DITUNTUT kepada Terdakwa. Sehingga pembuktian-pembuktian yang dilakukan dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
2. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.
3. Pada akhir nota pembelaan Penasehat Hukum, sampai pada suatu kesimpulan yaitu didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang diserap berdasarkan lima panca indera baik dari keterangan saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat undang undang yang berlaku di Indonesia, Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa para Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntutkan oleh Oditur Militer.

Terhadap Kesimpulan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterbuktian dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan dari para Saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan dari barang bukti serta dari bukti petunjuk-petunjuk yang ada.

Dalam pledoi ini, secara khusus para Terdakwa juga akan menyampaikan pledoinya sendiri, Pembelaan tersebut sebagai berikut :

Hal. 174 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 Loida Inf Marthines Tinggi, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa menurut Terdakwa-1 sebagai Danlat semua kegiatan pelatihan berjalan aman dan terkendali.
2. Bahwa saat Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) meninggal, tugas Terdakwa-1 sebagai pelatih sudah berakhir dan telah diserahkan ke Kolat yang baru dan menganggap Kolat yang baru yang bertanggungjawab atas kematian Korban.
3. Terdakwa-1 mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga kami dan anak kami masih menuntut ilmu dibangku kuliah semester 1 (satu).

Terdakwa-2 Praka lin Irawan, pada pokoknya menyampaikan :

1. Terdakwa-2 menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, satuan dan TNI.
2. Terdakwa-2 tidak mempunyai niat untuk membuat Korban sampai meninggal dan Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa-2 mohon agar tidak dipecat dari TNI karena masih ingin menjadi TNI dan berbakti kepada Negara.
4. Terdakwa-2 masih mempunyai keluarga ibu, bapak, istri dan anak yang harus saya nafkahi dan biayai karena saya adalah tulang punggung keluarga.

Terdakwa-3 Prana Sunardin, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa Terdakwa-3 mengaku salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta meminta maaf pada keluarga korban, satuan dan TNI.
2. Bahwa Terdakwa-3 melatih atas dasar perintah dan semata-mata untuk membina, mendidik atau membentuk fisik dan melatih mental prajurit agar siap berada dipasukan tempur sehingga sudah siap untuk menghadapi segala kesulitan dan sudah siap untuk diberangkatkan tugas operasi, bukan semata-mata untuk melukai, menyakiti atau sampai membunuh karena bagaimanapun mereka adalah adik-adik saya, rekan kerja.
3. Terdakwa-3 menerima dan mengakui hukuman yang diberikan, namun bermohon untuk tidak pecat karena masih ingin mengabdikan kepada Negara dan TNI.
4. Terdakwa-3 mempunyai anak dan istri yang membutuhkan perhatian dan sebagai tulang punggung keluarga.

Terdakwa-4 Praka Irawan, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa Terdakwa-4 tidak ada maksud untuk menyakiti, melukai, menciderai para eks Prabinsa.
2. Terdakwa-4 hanya menindak secara kolektif 1 kali pada saat ditemukan kotoran di WC.
3. Terdakwa-4 tidak tau menau tentang korban meninggal karena sudah serah terima dengan pelatih baru selama 9 (sembilan) hari dan korban meninggal di bawah binaan pelatih baru.
4. Terdakwa-4 mohon keringanan hukuman dan mohon tidak dipecat karena masih ingin berdinaskan di TNI AD dan sebagai tulang punggung keluarga.

Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung, pada pokoknya menyampaikan :

Hal. 175 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa-5 pernah memukul secara kolektif eks Prabinsa dengan menggunakan selang air sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pantat dan punggung dan itupun dibagian yang tidak berbahaya dan saya pada saat itu memukul dikarenakan mereka tidak jaga serambi.
2. Bahwa korban meninggal bukan karena perbuatan para Terdakwa karena sudah serah terima ke Pelatih baru yang ada di Bataliyon selama 9 (Sembilan) hari.
3. Bahwa pelatih lama (para Terdakwa) sudah lepas tanggungjawab.
4. Terdakwa minta tidak dipecat dari Dinas Militer karena masih ingin berdinis di TNI AD karena sebagai tulang punggung keluarga dan untuk membiayai keluarga.

Terdakwa-6 Serda Vandli Singa, pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa saat korban meninggal sudah berganti pelatih baru dan sudah serah terima pelatih baru selama 9 (sembilan) hari.
2. Terdakwa-6 pernah memukul seluruh eks Prabinsa secara kolektif saat pelanggaran tidak menjaga serambi dan dihukum cambuk dengan selang air sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian pantat 1 (satu kali) dan punggung 1 (satu) kali itupun dibagian yang tidak berbahaya.
3. Tujuan melatih eks Prabinsa untuk membina fisik dan mental mereka, tidak ada maksud untuk menyakiti atau melukai bahkan untuk membunuh.
4. Terdakwa-6 mohon keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas militer karena saya masih ingin berdinis di TNI AD, Terdakwa-6 mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh para Terdakwa dalam pledoi yang dibacakannya sendiri didalam persidangan merupakan satu kesatuan dengan Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, terhadap pledoi para Terdakwa tersebut pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Panasihat Hukum yang berisikan fakta tentang penolakan terhadap terjadinya peristiwa pidana yang mengakibatkan Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia, selain itu para Terdakwa juga menyampaikan permohonan yang sifatnya agar para Terdakwa dihukum seringan mungkin dan tidak dipecat dari dinas militer, oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan pledoi tersebut akan Majelis menanggapinya bersamaan dengan pembuktian unsur dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri para Terdakwa, sebagai berikut :

1. Sejak awal masa persidangan Para Terdakwa menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
2. Para terdakwa juga tetap tegar dalam menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan ini.
3. Para terdakwa juga sangat sopan dan mengindahkan tata krama Militer selama persidangan.

Hal. 176 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.

5. Para terdakwa adalah prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas negara penugasan daerah rawan dan daerah perbatasan.
6. Para terdakwa tidak pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin selama dinas.
7. Para terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dansat.

Terhadap aspek-aspek non yuridis dalam pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena aspek-aspek non yuridis tersebut di atas hanyalah berupa keadaan-keadaan yang menyangkut diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Pada akhir Pledoinya Penasihat Hukum para Terdakwa menyamakan permohonan, sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN Oditur Militer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
3. Mengembalikan nama baik Para Terdakwa .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Terhadap permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis tidak menanggapinya secara khusus, namun Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri di dalam pembuktian unsur dan pertimbangan-pertimbangan lain pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer dalam Pledoinya Penasihat Hukum mengulas mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, mengenai penyebab meninggalnya korban Prada Candra Gerson Kumaralo, tentang sarana atau alat yang dipergunakan dalam rangkaian peristiwa pidana tersebut dan keterkaitannya dengan Visum et Rertum serta kualitas dari pada keterangan para Saksi.
2. Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer telah mengemukakan alasannya dan memberikan tanggapan terhadap seluruh

Hal. 177 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, yang pada intinya bersifat menguatkan seluruh isi dari Tuntutan Oditur Militer sebelumnya.

3. Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang terungkap dipersidangan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang dalam dinas".
Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".
Unsur Keempat : "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".
Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka terhadap pembuktian dakwaan tersebut secara hukum Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pada alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang dalam dinas".
Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".
Unsur Keempat : "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan Wajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam

Hal. 178 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Militer).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VIII/Tkr (sekarang Rindam XVII/Cen) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 753/Avt dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, kemudian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 bertugas di Kodim 1705/Nabire, pada tahun di 2020 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan kecabangan Infanteri Bandung, selanjut ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan jabatan sebagai Dantonban Kipan A Yonif R 715/Mtl dengan pangkat Letda Inf NRP 21980304500377.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka Irawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Pusdik Secata Kodam III/ Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur inf Kodam III/Siliwangi di Banten selama 3 bulan, kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wbr selama 4 bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 22/OM dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31130457220693.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Sunardi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100187300189.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 Praka Irawan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Secata Malino tahun 2010 dan setelah lulus dilantik dengan

Hal. 179 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri dan setelahnya ditugaskan di Divisi 3 Kostrad, kemudian ditempatkan Yonif 222/Kostrad dan sejak tahun 2012 ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100498420991.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata Wangurer Bitung Rindam XIII/Mdk dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan infanter di Pusdik Lawongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditampung di Kodam XIII/Mdk selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Brigif 22/OM, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl, tahun 2020 Terdakwa-5 mengikuti pendidikan Raider di Bandung dan setelah selesai kembali bertugas di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190295630598.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 Serda Vandli Singa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Secata Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Makassar Kodam VII/Wrb, selanjutnya ditempatkan di Yonif 712/Wt, pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Amurang Kodam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklat Naungan dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050913380985.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa, menerangkan sampai saat ini para Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP).
8. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif Raider 715/Mtl yang merupakan bagian satuan dari TNI AD dan oleh karena itu para Terdakwa masih merupakan yustisiabel dari Peradilan Militer, yang berarti kepada para Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa S.R. Sianturi, S.H menjelaskan istilah "dalam dinas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan *dalam dinas secara terus menerus*, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.

Hal. 180 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa menurut Pasal 48 KUHPM menyatakan sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) ke-2 KUHPM, dipandang sebagai dalam dinas :

- ke-1, Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan) ;
 - ke-2, Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer ;
 - ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau sebagai terdakwa atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan ;
 - ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda perbedaan-perbedaan lainnya ;
 - ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13, atau pun di perahu laut, atau di dalam angkutan udara Angkatan Perang.
- c. Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa, masing-masing menerangkan bahwa benar masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan dasar kemiliteran setelah selesai dilantik dan diberi pangkat sebagai Prajurit TNI dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
2. Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan persidangan ini masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI-AD berupa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP), para Terdakwa masih menggunakan seragam dan segala atribut militer yang berlaku baginya dan para Terdakwa masih memegang jabatan dan bertugas di Yonif Raider 715/Mtl serta menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan perintah dari pimpinan Yonif R 715/Mtl.
3. Bahwa benar para Terdakwa adalah personil Yonif R 715/Mtl yang terlibat dalam Pembina/Pelatih Bintara dan Tamtama baru Eks Prabinsa di Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R

Hal. 181 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sprin dari Danyonif R 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan (karena Danyonif sedang melaksanakan Satgas Pamtas di Papua) sejumlah 10 (sepuluh) orang yaitu :

- a. Letda Inf Marthines Tinggi sebagai Danlat (Terdakwa-1).
 - b. Letda Inf Muhammad Randa Noor R sebagi Wadanlat.
 - c. Serda Tengku Muhammad Rivaldi.
 - d. Serda Vandly Singa (Terdakwa-6).
 - e. Praka Irawan (Terdakwa-4).
 - f. Praka lin Irawan (Terdakwa-2).
 - g. Pratu Ricko Evilsa Saiful Anam.
 - h. Pratu Udin.
 - i. Pratu Dedy Iskandar.
 - j. Prada Naldi N. Ulimo.
4. Bahwa benar selanjutnya Letda Inf Muhammad Rivaldi, Pratu Richo Elvisa, Pratu Udin, Pratu Dedi Iskandar dan Prada Naidi, tidak aktif sebagai Pembina/Pelatih eks Prabinsa karena mutasi pindah ke Kesatuan baru, sehingga kemudian posisinya digantikan oleh anggota Yonif R 715/Mtl lainnya yaitu masuk Praka Sunardin (Terdakwa-3) dan Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5), sehingga pelatih yang ada sampai dengan selesainya pelatihan eks Prabinsa di Kompi Dalam berjumlah 6 (enam) orang.
5. Bahwa benar Prada Candra Gerson Kumaralo sebagai korban dalam tindak pidana yang menjadi perkara ini merupakan Tamtama remaja baru atau eks Prabinsa yang mengikuti pelatihan di Yonif R 715/Mtl, yang secara kedinasan merupakan bagian tugas dan tanggungjawab dari para Terdakwa selaku pembina atau pelatih dalam kegiatan tersebut.
6. Bahwa benar dari rangkaian proses dan fakta tentang kematian Korban masih terkait erat dengan status dan kedudukan para Terdakwa sebagai Pelatih dari Korban, maka dengan demikian para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini termasuk dalam pengertian dalam dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 48 ke-1 dan ke-4 KUHPM, yang berarti pula para Terdakwa sedang melakukan suatu fungsi militer sebagai pelatih di Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl sebagaimana dimaksud Pasal 63 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Yang dalam dinas " telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Hal. 182 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

- Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 (lima puluh empat) menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.
- Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer, dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya, jabatannya dan umumnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.
- Bahwa sub unsur berikutnya dari unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif yaitu memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Sehingga cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.
- Bahwa pengertian "memukul" memiliki pengertian dalam arti luas sebagaimana dikutip dari buku S.R. Sianturi Hukum Pidana Militer halaman 394 "Apabila seseorang bawahan ditempeleng oleh seorang atasan kemudian bawahan mengatakan bahwa ia tidak merasa sakit" namun dalam pertimbangan Mahkamah bahwa tempeleng mengenai muka bawahan dengan sendirinya mengakibatkan sakit dan dapat di jerat dengan Pasal 131 KUHPM.
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "memukul" dapat diartikan juga sebagai "mengenakan suatu benda yang keras atau berat (mati/hidup) dengan kekuatan. Selanjutnya dalam pengertian lain "memukul" mempunyai sinonim kata sama dengan "mencambuk/memecut".
- Bahwa pengertian "memukul" dapat diartikan suatu perbuatan baik dilakukan oleh benda mati atau benda hidup yang mengenai suatu benda mati atau benda hidup pula. Sebagaimana Putusan PN. Banda Aceh Nomor 33/Pid.B/2013/PN.BNA dengan kaidah hukum Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah memukul kedua lengan Saksi

Hal. 183 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gagang sapu yang menimbulkan rasa sakit dan terdapat memar kebiru merahan pada kedua lengan Saksi, bahwa memukul dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah mencambuk dengan menggunakan rotan atau selang air.

- Bahwa dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap bawahan baik menggunakan alat atau tidak, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan sakit, maka terhadap atasan dapat diterapkan Pasal 131 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa adalah anggota Yonif Raider 715/Mtl dan dalam hubungan kedinasan antara para Terdakwa dan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) adalah sebagai atasan dan bawahan karena pangkat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-6 lebih tinggi dari pangkat Korban, sedangkan pangkat Terdakwa-5 sama dengan pangkat korban namun Terdakwa-5 lebih senior karena lebih dahulu menyandang pangkat tersebut dari pada Korban, serta dalam hubungan kedinasan sehari-hari saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini para Terdakwa berkedudukan sebagai Pembina/Pelatih dari Korban selama Korban mengikuti pelatihan perorangan lanjutan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
2. Bahwa benar personil Yonif R 715/Mtl yang terlibat dalam Pembina/Pelatih Bintara dan Tamtama baru Eks Prabinsa di Kompi A dan B atau Kompi Dlam Yonif R 715/Mtl berdasarkan Sprin dari Danyonif R 715/Mtl Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan (karena Danyonif sedang melaksanakan Satgas Pamtas di Papua) sejumlah 10 (sepuluh) orang yaitu :
 - a. Letda Inf Marthines Tinggi sebagai Danlat (Terdakwa-1).
 - b. Letda Inf Muhammad Randa Noor R sebagi Wadanlat.
 - c. Serda Tengku Muhammad Rivaldi.
 - d. Serda Vandly Singa (Terdakwa-6).
 - e. Praka Irawan (Terdakwa-4).
 - f. Praka Iin Irawan (Terdakwa-2).
 - g. Pratu Ricko Evilsa Saiful Anam.
 - h. Pratu Udin.
 - i. Pratu Dedy Iskandar.
 - j. Prada Naldi N. Ulimo.
3. Bahwa benar beberapa orang pelatih seperti Letda Inf Muhammad Rivaldi, Pratu Richo Elvisa, Pratu Udin, Pratu Dedi Iskandar dan Prada Naidi, tidak aktif sebagai Pembina/Pelatih eks Prabinsa karena mutasi pindah ke Kesatuan baru, sehingga kemudian posisinya digantikan oleh anggota Yonif R 715/Mtl liannya yaitu masuk Praka Sunardin (Terdakwa-3) dan Prada Rasdi Tuntung (Terdakwa-5), sehingga pelatih yang ada sampai

Hal. 184 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan selisainya pelatihan eks Prabinsa di Kompi Dalam berjumlah 6 (enam) orang.

4. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan mengenal Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) yang merupakan Tamtama Remaja baru (Taja baru) eks Prabinsa saat korban mengikuti pelatihan di Kolat Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl sejak tanggal 20 April 2021.
5. Bahwa benar menurut Terdakwa-2 Praka lin Irawan dan Terdakwa-4 Praka Irawan pada tanggal 18 April 2021 Terdakwa-1 Letda Inf Marthines tinggi dan para pelatih yang telah ditunjuk untuk menjadi pelatih bagi Taja dan Baja baru eks Prabinsa mengadakan brifing di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dipimpin oleh Terdakwa-1 selaku Danlat, Terdakwa-1 menyampaikan mengenai kegiatan dalam pelatihan eks Prabinsa kemudian mengatakan jika menindak harus profesional, tegas dan terukur, kalau menindak agar melepas baju eks Prabinsa karena untuk menghormati pangkatnya sebagai prajurit dan Terdakwa-1 mengatakan lebih baik memukul dengan menggunakan rotan dari pada selang air karena Terdakwa-1 berpedoman pada ajaran dari kitab sucinya, yang pada intinya mengatakan bila dipukul pakai rotan maka tidak akan menyebabkan kematian.
6. Bahwa benar sekira diakhir bulan Juni 2021 pada malam hari saat Terdakwa-2 Praka lin Irawan sedang piket Kolat Kompi Dalam, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 datang ke Kantor Kolat selanjutnya Terdakwa-1 selaku Danlat mengadakan Brifing, saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan meningkatkan kedisiplinan eks Prabinsa dan bila ada eks Prabinsa yang sakit segera dibawa berobat, lalu Terdakwa-1 mengatakan bila mau melakukan tindakan harus tegas dan terukur selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kembali sebaiknya memukul dengan menggunakan rotan dari pada selang air karena ketentuan itu ada di alkitab.
7. Bahwa benar para Taja dan Baja baru eks Prabinsa masuk ke Yonif Raider 715/Mtl Brigif 22/OM pada tanggal 2 April seluruh eks Prabinsa yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Tamtama remaja dan 1 (satu) orang Bintara remaja lapor datang ke Brigif 22/OM, selanjutnya eks Prabinsa di tampung di Ma Brigif 22/Om sampai dengan tanggal 20 April 2021.
8. Bahwa benar tanggal 20 April 2021 seluruh eks Prabinsa bergeser ke Mayonif R 715/Mtl karena mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Kompi A dan Kompi B atau dikenal dengan istilah Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, sebelum seluruh eks Prabinsa bergeser terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan 87 (delapan puluh tujuh) orang dinyatakan sehat termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) sedangkan 1 (satu) orang Taja atas nama Prada Rendy Weleng dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan di RS. R.W. Mongisidi Teling Kota Manado karena kecelakaan kendaraan.
9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita seluruh eks Prabinsa bergerak dari Brigif 22/OM menuju Mayonif R 715/Mtl dan dijemput oleh personel dari Mayonif R 715/Mtl dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer sekira pukul 15.00 Wita tiba di Mayonif R 715/Mtl dan diterima oleh Wadan Yonif R

Hal. 185 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Inf Rudi Kurniawan, selanjutnya eks Prabinsa diserahkan ke Komandan Latihan (Danlat) yaitu Terdakwa-1 dan para Pelatih yang ada di Kompi A dan Kompi B atau Kompi Dalam Yonif R 175/Mtl, selanjutnya seluruh eks Prabinsa dan para pelatih bergerak menuju Komando Latihan (Kolot) Kompi Dalam dengan berjalan kaki sekira 3 (tiga) kilometer, dimana dalam perjalanan dilakukan kegiatan fisik seperti jalan jongkok, masuk sungai atau parit dan lainnya, sekira pukul 17.00 Wita eks Prabinsa tiba di Kolot Kompi Dalam, kemudian eks Prabinsa mengadakan pembersihan dan makan malam atau buka puasa bagi yang beragama muslim karena saat itu dalam bulan puasa.

10. Bahwa benar eks Prabinsa di barak-barak yang merupakan bekas kantor Kompi A dan Kompi B Yonif R 715/Mtl yang berada di dekat Lapangan Kolat Kompi Dalam, dalam setiap barak dihuni oleh 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang eks Prabinsa dimana Prada Eza Anugrah Fajar (Saksi-3), Prada Rama Manope (Saksi-5) dan Prada Dandi Salam (Saksi-6) berada satu barak dengan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban).
11. Bahwa benar para eks Prabinsa dibagi menjadi 4 (empat) Pleton dimana masing-masing Pleton dipimpin oleh seorang pelatih, jadwal kegiatan selama pelatihan dimulai dari pukul 04.00 Wita sampai dengan istirahat malam pukul 23.00 Wita sudah terjadwal dan diatur oleh Staf Ops Yonif R 715/Mtl dan selama pelatihan eks Prabinsa tidak diperkenankan untuk menggunakan kendaraan bermotor, Ijin Bermalam (IB) yang ada hanya waktu pesiar saja di hari-hari tertentu, tidak boleh menggunakan alat komunikasi seperti HP dan oleh karenanya seluruh HP milik eks Prabinsa di simpan oleh para Pelatih di Kolat Kompi Dalam.
12. Bahwa benar menurut para Terdakwa pelanggaran yang sering dilakukan eks Prabinsa yaitu tertidur saat Jaga Satri, tidak melaksanakan atau terlambat beribadah, merokok, terlambat atau tidak semangat dalam mengikuti kegiatan, tidak respek atau kurang dalam PPM, membuly atau membicarakan keburukan senior, tidak menjaga kebersihan dan pelanggaran fatal seperti berbohong tidak mengumpulkan hand phone dan terhadap pelanggaran-pelanggaran akan diberikan tindakan fisik baik secara kolektif atau perorangan, menurut para Terdakwa bila kesalahan itu baru satu kali dilakukan hanya diberikan teguran atau peringatan saja namun bila sudah dilakukan berulang maka akan diambil tindakan fisik berupa tindakan *push up*, Raider Fit, guling, jungkir, merayap, jalan jongkok dan masuk kolam serta sikap tobat, tetapi ada juga tindakan pemukulan atau pencabukan dengan menggunakan alat rotan dan selang air.
13. Bahwa benar pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2021 Terdakwa-1 membagikan HP yang semula dikumpulkan di Kolat Kompi Dalam kepada seluruh eks Prabinsa dengan tujuan agar eks Prabinsa dapat menghubungi keluarganya di moment hari raya Idul Fitri tersebut.
14. Bahwa benar tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa-3 melaksanakan piket Kolat Kompi Dalam, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke Kolat dan memberi petunjuk kepada Terdakwa-3 untuk memerintahkan seluruh eks Prabinsa agar mengumpulkan kembali HP milik eks Prabinsa tersebut,

Hal. 186 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah semua eks Prabinsa kumpul di lapangan apel Kolat Kompi Dalam, saat pengumpulan HP ternyata jumlah HP masih kurang 4 (empat) unit dari yang seharusnya dan Terdakwa-1 menanyakan kekurangan tersebut kepada seluruh eks Prabinsa, kemudian 1 (satu) orang eks Prabinsa atas nama Prada Kelvin Patilama mengatakan bila HP miliknya hilang, menurut Saksi-2 Prada Eza Anugrah Fajar Terdakwa-1 sempat menanyakan kepada Prada Candra Gerson Kumaralo "kemana *Hand Phone* mu" dan di jawab Prada Candra "Siap, izin sudah dikumpulkan" dan sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-5 Korban mempunyai 2 (dua) unit HP yaitu HP Android dan HP merek Nokia sepengetahuan Saksi-5 HP Android milik Korban sudah dikumpulkannya, selanjutnya diadakan pengecekan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di Barak tempat tinggal eks Prabinsa dan didapat ada 3 (tiga) unit HP pada ransel milik eks Prabinsa atas nama Prada Candra Gerson Kumaralo, Prada Bambang Ardiansyah dan Prada Jati Katili.

15. Bahwa benar Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) dipanggil ke depan barisan lalu diinterogasi oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan kepada Korban melepas bajunya lalu mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan untuk mengambil sikap membungkuk lalu Terdakwa-1 memukul Prada Candra Gerson Kumaralo dibagian punggung dan bokong Korban dengan menggunakan rotan sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dengan diameter 2 (dua) sentimeter lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air plastik warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dimana ujung selang tersebut telah dibuat simpul terlebih dahulu secara bergantian sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
16. Bahwa benar setelah 3 (tiga) orang eks Prabinsa yang tidak mengumpulkan HP mendapat tindakan perseorangan, kemudian tindakan dilakukan secara kolektif dimana seluruh eks Prabinsa di pukul dengan menggunakan rotan oleh Terdakwa-1 dan diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 secara bergantian dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dibagian punggung dan pantat setiap eks Prabinsa.
17. Bahwa benar akibat dari tindakan pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Prada Candra Gerson Kumaralo tersebut Saksi-5 Prada Rama Manope dan Saksi-6 Prada Dandi Salam melihat bekas memar-memar dan lecet dipunggung Korban saat korban membuka bajunya di barak karena Saksi-5 dan Saksi-6 tinggal satu barak dan tempat tidurnya berdekatan dengan Korban.
18. Bahwa benar diakhir bulan Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1 mengadakan rapat brifing dengan seluruh para Terdakwa di Kolat, setelah brifing Terdakwa-1 menemukan adanya kotoran manusia/feses di toilet yang dibiaya digunakan oleh eks Prabinsa, selanjutnya Terdakwa-2 mengecek ke Toilet dan ternyata memang ada kotoran manusia yang tidak disiram.
19. Bahwa benar kemudian seluruh eks Prabinsa dikumpulkan di lapangan Kolat Kompi Dalam sekira 80 (delapan puluh) orang lalu Terdakwa-2 selaku Piket Kolat menanyakan perihal kotoran tersebut, namun semua eks Prabinsa tidak ada yang mengaku lalu Terdakwa-1 memberikan tindakan fisik secara kolektif

Hal. 187 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh eks Prabinsa termasuk Korban berupa merayap, guling, jungkir dan melakukan sikap tobat.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Ta Jaga eks Prabinsa Prada Risky Mukadompit untuk mengambil kotoran tersebut dengan menggunakan ember plastik bekas tempat Cat ukuran 5 (lima) kilogram yang diambil dari tempat tumpukan sampah di dekat kantor Kolat Kompi Dalam, kemudian kotoran tinja tersebut dibawa ke depan seluruh eks Prabinsa lalu kotoran dicampur dengan sedikit air yang diambil dari dalam galon air.
21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan seluruh eks Prabinsa termasuk Korban satu persatu untuk mencuci muka atau melakukan penyamaran dengan kotoran tersebut, saat itu Terdakwa-2 Praka lin Irawan mengatakan bila ada air kotoran tinja tersebut terjatuh kelantai maka harus dikecup atau dijilat di lidah dan pada waktu itu semua eks Prabinsa melakukan penyamaran dan ada sekira 5 (lima) orang yang saat penyamaran air kotoran jatuh ke lantai lalu kotoran tersebut mereka kecup dilidah seperti yang dilakukan oleh Prada Sandi Nojeng sebagaimana yang dilihat oleh Saksi-5 Prada Rama Manope.
22. Bahwa benar setelah seluruh eks Prabinsa melakukan penyamaran dengan menggunakan air kotoran tinja tersebut, kemudian Terdakwa-1 melakukan pemukulan menggunakan rotan terhadap seluruh eks Prabinsa termasuk Korban dengan cara seluruh eks Prabinsa mengambil posisi membungkuk kemudian Terdakwa-1 mencambuk dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian bokong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pencambukan dilakukan oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan selang air warna biru dan diikuti oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 Prada David Meisel Peleng yang bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa mengatakan bila sekira di bulan Juni 2021 seluruh eks Prabinsa eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pernah dihukum oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 karena ada rekan eks Prabinsa yang melaksanakan jaga serambi ditemukan oleh Terdakwa-6 sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang saat itu sedang melaksanakan piket di Kolat pada pukul 03.00 Wita membangunkan seluruh eks Prabinsa dan memerintahkan untuk kumpul di lapangan apel Kolat dengan menggunakan pakaian seadanya, kemudian seluruh eks Prabinsa termasuk Korban diperintahkan untuk melaksanakan jalan jongkok dan masuk kedalam kolam yang ada di Kolat setelah itu seluruh eks Prabinsa termasuk Korban dikenakan tindakan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru dengan cara Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air ke bagian punggung 1 (satu) kali dan dibagian bokong sebanyak 1 (satu) kali terhadap masing-masing eks Prabinsa, setelah itu seluruh eks Prabinsa diperintahkan untuk melakukan pembersihan badan dan bagi yang beragama islam melakukan sholat subuh.

Hal. 188 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2021 saat Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung melaksanakan piket Kolat, sekira pukul 24.00 Wita atas inisiatif Terdakwa-5 sendiri masuk kedalam salah satu barak yang dekat dengan Kantor Kolat Kompi Dalam dan barak tersebut adalah barak tempat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo tidur bersama sekira 20 (dua puluh) orang eks Prabinsa lainnya, kemudian Terdakwa-5 mengatakan "Kumpul Kodim Minahasa", dan selanjutnya ada sekira 10 (sepuluh) orang eks Prabinsa yang berasal dari Kodim 1302/Minahasa berkumpul mengikuti Terdakwa-5 dan berada dalam suatu ruangan yang masih tersambung dengan barak Kolat tempat tidur eks Prabinsa.
25. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-5 mengatakan akan menanyakan kepada eks Prabinsa tentang "nama dan asal Terdakwa-5 dari mana" dan bila eks Prabinsa tidak mengetahui maka akan dikenakan tindakan oleh Terdakwa-5 hal tersebut dilakukan Terdakwa-5 dengan tujuan agar mereka saling mengenal agar tidak apatis.
26. Bahwa benar saat Saksi-2 ditanya nama dan asal Terdakwa-5 dari daerah mana Saksi-2 tidak bisa menjawab selanjutnya Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-5 dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara keras di bagian ulu hati Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali, pada pukulan pertama dibagian ulu hati tersebut mengakibatkan Saksi-2 terduduk namun kemudian Saksi-2 berdiri kembali lalu Terdakwa-5 kembali memukul dibagian ulu hati Saksi-2 untuk kedua kalinya yang juga mengakibatkan Saksi-2 terduduk karena pukulan tersebut keras dan menyakitkan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-5 untuk keluar barak selanjutnya giliran Korban ditanya oleh Terdakwa-5, Terdakwa mengatakan pukulan tersebut diistilahkan dengan tindakan atau pukulan 2 (dua) setengah kancing yang maksudnya pukulan itu diarahkan pada bagian ulu hati.
27. Bahwa benar Terdakwa-5 menyadari bila perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal dibagian ulu hati yang dilakukannya dengan keras tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan bisa berakibat fatal.
28. Bahwa benar akibat dari pencambukan yang dilakukan oleh para Terdakwa, akibat yang dirasakan oleh Saksi-6 Prada Dandi Salam kulit menjadi memar, bengkak dan mengelupas karena menurut Saksi-6 dan Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw hampir setiap minggu menerima cambukan dari para Terdakwa dan menurut Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan Saksi-5 Prada Rama Manope akibat cambukan terasa sakit dan memar seperti garis melintang sebagaimana yang diperlihatkan pada Penyidik POM dan fotonya ada didalam berkas pemeriksaan Saksi-3 dan Saksi-5.
29. Bahwa benar akibat sikap tobat yang pernah dilakukan oleh Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw atas perintah Terdakwa-1 pada saat pada saat pengumpulan HP di bulan Mei 2021 Saksi-2 mengalami pusing dan menurut ahli kedokteran yang diperiksa dipersidangan mengatakan bila kemampuan tubuh setiap orang berbeda-beda sikap tobat akan berkontribusi besar terhadap kerusakan otak dan syaraf karena hal tersebut bertentangan dengan hukum alam, dimana posisi kepala di bawah sehingga aliran darah akan menjadi terganggu dan bila sudah ada

Hal. 189 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gangguan pada otak, maka itu akan menjadi pemicu yang besar bagi kerusakan otak atau syaraf.

30. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi memperoleh rotan warna coklat sepanjang lebih kurang 80 (delapan puluh) sentimeter dengan diameter 2 (dua) sentimeter yang dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mencambuk eks Prabinsa termasuk korban di dalamnya dari tempat pengerajin kursi rotan di kota Gorontalo, yang menurut Terdakwa-1 semula niatnya membawa rotan tersebut untuk mengusir kucing dirumahnya, karenanya rotan tersebut sering Terdakwa-1 bawa, sedangkan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ada di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl tidak diketahui dari mana asalnya namun selang warna biru tersebut sudah sejak lama memang sudah ada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl.
31. Bahwa benar Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw dan Saksi-6 Prada Dandi Salam merasakan pelatihan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl terasa lebih berat dan menegangkan dari pada pendidikan dasar militer maupun saat pendidikan kejuruan infanteri, karena selalu ada tindakan fisik yang diberikan oleh para Terdakwa yang disertai dengan cambukan yang hampir diterima oleh seluruh eks Prabinsa setiap minggunya.
32. Bahwa benar setelah eks Prabinsa melaksanakan pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl kurang lebih selama 3 (tiga) bulan atau kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari selanjutnya Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, seluruh eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo diserahkan kembali ke Mayonif Raider 715/Mtl.
33. Bahwa benar saat menunggu para pelatih dari Mayonif 715/Mtl datang ke Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl Korban Prada Candra Gerson Kumaralo duduk dikursi depan ruangan Batih Kompi B Kolat, Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan Saksi-6 Prada Dandi Salam melihat korban sedang Video Call (VC) dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah pacar korban, sesaat kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 melihat tubuh Korban seperti mengejang, muka pucat dan bola matanya naik keatas sehingga terlihat hanya warna bola mata putih lalu Korban terjatuh dari kursi, kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 serta beberapa rekan eks Prabinsa lainnya yang melihat kejadian tersebut berteriak "panggilkan pelatih" tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 Praka Irawan kemudian korban dibaringkan terlentang dilantai dan beberapa saat kemudian korban mulai sadar, saat yang sama para pelatih dari Mayonif 715/Mtl tiba di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl diantaranya Letda Inf Wibowo, Serda Ronald, Pratu Adnan, Praka Marcel dan Praka Ali dan beberapa orang personel pendukung lainnya termasuk Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kesehatan Mayonif R 715/Mtl.
34. Bahwa benar Terdakwa-4 sempat memberikan Korban air minum, selanjutnya Terdakwa-4 juga memberitahun Saksi-9 Seda Ronal Bahar selaku Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl bila Prada Candra Gerson Kumaralo baru saja mengalami kejang-kejang dan pingsan, hal tersebut juga di ketahui oleh Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kasetan (Bakes) Mayonif R 715/Mtl.

Hal. 190 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita seluruh eks Prabinsa termasuk Korban bergerak menuju Mayonif R 715/Mtl dan tiba di Mayonif 715/Mtl sekira pukul 17.00 Wita, selanjutnya seluruh eks Prabinsa termasuk Korban melakukan kegiatan jalan jongkok, merayap dan jungkir, saat itu salah satu eks Prabinsa atas nama Prada Risky Mukadopit mengalami sesak nafas lalu Saksi-13 selaku Bakes memberikan pertolongan dengan membuat infus RL, pada saat bersamaan Saksi-13 dan Saksi-9 Serda Ronal Bahar juga melihat ada seorang eks Prabinsa yaitu Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) yang mengalami kejang-kejang namun hanya sebentar dan selanjutnya kembali sadar, saat itu Saksi-13 tidak memberikan pertolongan khusus pada Korban hanya mengistratkannya di Tribun Kolat Mayonif R 715/Mtl.
36. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wita setelah selesai apel malam seluruh eks Prabinsa dikumpulkan oleh Serda Steven Kantiandago untuk pembagian kelompok dan perhatian dan pengarahan lainnya, sekira pukul 22.00 Wita pada saat duduk bersila menerima pengarahan Saksi-3 dan Saksi 4 melihat tiba-tiba badan, tangan dan kakinya korban mengejang, kepalanya korban kejang-kejang tertarik kekanan mukanya pucat, bola matanya memutih dan keluar cairan liur dari mulutnya, kemudian Korban dibawa ke tenda Kolat Mayonif 715/Mtl untuk melakukan istirahat dan tidak lama kemudian Korban kembali sadar.
37. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 saat seluruh eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo mengadakan pemanasan Binsik siang sekira pukul 12.30 Wita, tiba-tiba Korban kembali mengalami kejang-kejang dan terjatuh di tanah lalu Korban dibawa istirahat di tenda Kolat Mayonif R 715/Mtl.
38. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-9 Serda Ronal Bahar mendapat laporan dari Serda Maichel (Saksi-10) bila Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) kembali mengalami kejang-kejang, selanjutnya Saksi-9 memerintahkan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 Serda Hendris Husna untuk membawa Korban ke KSA Mayonif dan diterima oleh Saksi-13 selaku Bakes, setelah dilakukan pengukuran suhu dan tensi darah semua dalam keadaan masih normal, kemudian Saksi-13 memerintahkan korban untuk istirahat di KSA Mayonif R 715/Mtl, kemudian Saksi-13 memberi Korban obat Omegesic dan Asammetenamat dengan dosis 3x1 sehari yang gunanya untuk pereda rasa sakit dan juga vitamin.
39. Bahwa benar sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wita, Korban masih dalam status perawat di KSA Mayonif R 715/Mtl dan selama berada di KSA Korban tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik lainnya.
40. Bahwa benar setelah serah terima seluruh eks Prabinsa termasuk Korban dari para Terdakwa selaku Pelatih di Kompil Dalam Yonif R 715/Mtl kepada para Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita, para Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo hingga sampai Korban meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021.

Hal. 191 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw, Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar, Saksi-4 Prada Muflih Anbiya Ma'ruf, Saksi-5 Prada Rama Manope, Saksi-6 Prada Dandi Salam, Saksi-7 Prada David Meisel, Saksi-11 Serda Hendris Husna dan Saksi-14 Prada Asraf Ansar, Taja dan Baja eks Prabinsa selama mengikuti pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 sering mendapat tindakan fisik dari para Terdakwa baik secara kolektif maupun perorangan apabila melakukan pelanggaran, jungkir, guling, merayap, *push up*, Raider Fit dan sikap tobat, selain itu eks Prabinsa termasuk Korban juga sering menerima pukulan atau cambukan dengan menggunakan alat rotan dari Terdakwa-1 dan cambukan menggunakan selang air dari Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, selain itu menurut Saksi-2 dan Saksi-5 bahwa Terdakwa-5 pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kepada beberapa orang eks Prabinsa dari Kodim 1302/Minahasa termasuk Korban di dalamnya yang diistilahkan dengan pukulan 2 (dua) kancing setengah atau pukulan yang mengarah pada ulu hati.

42. Bahwa benar menurut Saksi-6 Prada Dendi Salam pada saat akan dilakukan pergeseran eks Prabinsa ke Kolat Kompi Dalam, Danbrigif 22/OM dan Wadanyonif R 715Mtl pernah menyampaikan bila dalam pelatihan eks Prabinsa tidak diperkenankan adanya pemukulan, hal tersebut juga sesuai dengan pesan yang diberikan Wadanyonif R 715/Mtl kepada Terdakwa-1 selaku Danlat.

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-4 Praka Irawan, dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa adalah anggota Yonif Raider 715/Mtl yang tunjuk dan ditetapkan oleh Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan Nomor Sprin/86/IV/2021 tanggal 25 April 2021 sebagai Pembina/Pelatih Tamtama dan Bintara remaja eks Prabinsa selama mengikuti kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl sedangkan Terdakwa-3 Praka Sunardin dan Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung tidak ada dalam Surat Perintah tersebut tetapi berdasarkan penunjukan langsung dari Atasan mereka dan sepengetahuan Wadanyonif R 715/Mtl Mayor Inf Rudi Kurniawan, sehingga pelatih yang ada sampai dengan selesainya pelatihan eks Prabinsa di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl adalah para Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang.
- b. Bahwa benar sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat diketahui mulai dari adanya rapat atau Briefing yang dilakukan tanggal 18 April 2021 Terdakwa-1 selaku Danlat menyampaikan mengenai kegiatan dalam pelatihan eks Prabinsa, kemudian mengatakan jika menindak harus profesional, tegas dan terukur, kalau menindak agar melepas baju eks Prabinsa karena untuk menghormati pangkatnya sebagai prajurit dan Terdakwa-1 mengatakan lebih baik memukul dengan menggunakan rotan dari pada selang air karena Hal. 192 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 berpedoman pada ajaran dari kitab sucinya, yang pada intinya mengatakan bila dipukul pakai rotan maka tidak akan menyebabkan kematian, hal tersebut juga disampaikan kembali oleh Terdakwa-1 pada saat saat Briefing di Kolat yang dilakukan oleh para Terdakwa pada bulan Juni 2021, selanjutnya petunjuk dan arahan dari Terdakwa-1 tersebut sedari awal telah diikuti secara sadar oleh para Terdakwa.

- c. Bahwa benar menurut Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi dan para Terdakwa lainnya tujuan dari tindakan fisik sampai adanya pemukulan menggunakan rotan atau selang air atau mencambuk adalah agar seluruh Taja dan Baja baru eks Prabinsa mempunyai kedisiplinan yang baik karena mereka berada di Satuan Tempur yang mempunyai kedisiplinan dan jiwa korsa yang kuat, **para Terdakwa menyadari bila tindakan fisik berupa sikap tobat dengan cambukan tersebut dimaksudkan untuk membuat efek jera**, dilain sisi tindakan fisik yang berlebihan dengan sikap tobat dan mencambuk dibagian punggung dan bokong tersebut menjadi penyebab terhadap kematian Korban.
- d. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung mengatakan pukulan yang dilakukannya dengan tangan mengepal dibagian ulu hati atau diistilahkan pukulan 2 (dua) setengah kancing dilakukannya dengan keras tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan bisa berakibat vatal padahal tujuannya hanya sebagai perkenalan dan santiaji semata.
- e. Bahwa benar kerjasama diantara para Terdakwa diwujudkan sesuai dengan kapasitas peran dan kemauannya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan semua itu terjadi dalam kapasitas dan kedudukan yang sama yaitu sebagai Pembina atau Pelatih eks Prabinsa selama mengikuti pelatihan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl yang kesemua perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan suatu kehendak dan keinsyafan yang pasti, maka pemukulan yang dilakukan dengan cara mencambuk terhadap korban dapat dipandang sebagi suatu perbuatan tindak pidana.
- f. Bahwa benar dari fakta dalam uraian pembuktian unsur diatas diketahui para Terdakwa mengenal Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) yang merupakan Tamtama Remaja baru (Taja baru) eks Prabinsa saat korban mengikuti pelatihan di Kolat Kompi A dan B atau Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl sejak tanggal 20 April 2021 yang secara kepangkatan dan kedudukan adalah sebagai bawahan dari pada para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seseorang bawahan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga "secara bersama-sama yang dilakukan dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur "secara bersama-sama" dan unsur "dengan sengaja" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Hal. 193 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan syarat pemindaan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan orang lain mati (dalam hal ini korban).
- Bahwa yang diartikan "Mati" atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa/jiwa seseorang dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur ke-empat ini terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum para Terdakwa di lain pihak.
- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menguraikan kematian Korban berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dokter yang mengautopsi jenazah korban, yang pada kesimpulannya berpendapat bila para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bila dari keseluruhan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak menggambarkan kapan, bagaimana dan siapa bahkan apapun yang menggambarkan adanya benturan di kepala korban yang mengakibatkan pembengkakan di kepala korban sehingga menjadi penyebab kematian korban.
- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita setelah eks Prabinsa melaksanakan pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl kurang lebih selama 3 (tiga) bulan atau kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari, selanjutnya seluruh eks Prabinsa termasuk Korban Prada Candra Gerson Kumaralo akan diserahkan kembali ke Mayonif Raider 715/Mtl.
2. Bahwa benar saat menunggu pelatih dari Mayonif 715/Mtl datang ke Kolat Kompi Dalam Korban Prada Candra Gerson Kumaralo duduk dikursi depan ruangan Batih Kompi B Kolat, Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan Saksi-6 Prada Dandi Salam melihat korban sedang *Video Call* (VC) dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah pacar korban, sesaat kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 melihat tubuh Korban seperti mengejang, muka pucat dan bola matanya naik keatas sehingga terlihat hanya warna bola mata putih lalu Korban terjatuh dari kursi, kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 serta beberapa rekan eks Prabinsa lainnya yang melihat kejadian tersebut berteriak "Panggilan pelatih" tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 Praka Irawan lalu korban dibaringkan

Hal. 194 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantai dan sesaat kemudian korban mulai sadar, saat itu pelatih dari Mayonif 715/Mtl baru datang di Kolat KOMPI Dalam Yonif R 715/Mtl diantaranya Letda Inf Wibowo, Serda Ronald, Pratu Adnan, Praka Marcel dan Praka Ali dan beberapa orang personel pendukung lainnya termasuk Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kesehatan Mayonif R 715/Mtl.

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-4 sempat memberikan Korban air minum, selanjutnya Terdakwa-4 juga memberitahun Saksi-9 Serda Ronal Bahar selaku Pelatih dari Mayonif R 715/Mtl bila Prada Candra Gerson Kumaralo baru saja mengalami kejang-kejang dan pingsan, hal tersebut juga di ketahui oleh Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kesenan (Bakes) Mayonif R 715/Mtl.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita seluruh eks Prabinsa termasuk Korban bergerak menuju Mayonif R 715/Mtl dengan cara berjalan kaki kurang lebih sejauh 3 (tiga) Km dan tiba di Mayonif 715/Mtl sekira pukul 17.00 Wita, selanjutnya seluruh eks Prabinsa termasuk Korban melakukan kegiatan jalan jongkok, merayap dan jungkir, saat itu salah satu eks Prabinsa atas nama Prada Risky Mukadopi mengalami sesak nafas lalu Saksi-13 selaku Bakes memberikan pertolongan dengan membuat infus RL, pada saat bersamaan Saksi-13 dan Saksi-9 Serda Ronal Bahar juga melihat ada seorang eks Prabinsa yaitu Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) yang mengalami kejang-kejang namun hanya sebentar dan selanjutnya kembali sadar, Saksi-13 tidak memberikan pertolongan khusus hanya mengistirahatkan Korban di Tribun Kolat Mayonif R 715/Mtl.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wita setelah selesai apel malam seluruh eks Prabinsa dikumpulkan oleh Serda Steven Kantiandago untuk pembagian kelompok dan memberikan pengarahan lainnya, sekira pukul 22.00 Wita pada saat duduk bersila menerima pengarahan Saksi-3 dan Saksi 4 melihat tiba-tiba badan, tangan dan kakinya korban mengejang, kepalanya korban kejang-kejang tertarik kekanan mukanya pucat, bola matanya memutih dan keluar cairan liur dari mulutnya, kemudian Korban dibawa ke tenda Kolat Mayonif 715/Mtl untuk melakukan istirahat dan tidak lama kemudian Korban kembali sadar.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wita seluruh eks Prabinsa termasuk Korban melaksanakan pelepasan di lapangan Mayonif 715/Mtl untuk Binsik lari siang, saat itu Korban kembali mengalami kejang-kejang dan terjatuh di tanah lalu Korban dibawa ke tribun dekat lapangan Mayonif R 715/Mtl kemudian dibawa ke tenda Kolat untuk istirahat.
7. Bahwa benar hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-9 Serda Ronal Bahar mendapat laporan dari Serda Maichel (Saksi-10) bila Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) kembali mengalami kejang-kejang, selanjutnya Saksi-9 memerintahkan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 Serda Hendris Husna untuk membawa Korban berobat di KSA Mayonif dan diterima oleh Saksi-13, selanjutnya Saksi-13 menanyakan keluhan Korban dengan mengatakan "kamu sakit apa" dijawab korban "saya tidak sakit", selanjutnya Saksi-13 mengukur tensi korban yaitu dengan tekanan darahnya normal 120/80, lalu Saksi-13 mengecek suhu tubuh korban yaitu 36,8°C, kemudian Saksi-13 memerintahkan korban untuk istirahat di KSA Mayonif R 715/Mtl.

Hal. 195 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saat itu Saksi-13 hanya melihat ada bekas lecet pada bagian pelipis kiri dan tidak ada tanda luka memar pada mata sebelah kanan, kemudian Saksi-13 memberi korban obat Omegesis dan Asammetenamat dengan dosis 3x1 sehari yang gunanya untuk pereda rasa sakit dan juga vitamin, sekira pukul 18.00 Wita Saksi-12 Prada Vernando Hendra Legi melihat ada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang berbaring di ruang KSA Mayonif R 715/Mtl, saat itu ada 5 (lima) orang eks Prabinsa yang dirawat di KSA Mayonif R 715/Mtl yaitu Saksi-12, Korban Prada Candra, Prada Indra Latu Laki, Prada Fajar dan Prada Ando Pantow.
9. Bahwa benar tanggal 14 Juli 2021 pagi hari sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-12 sedang duduk didepan ruang perawatan kemudian Korban keluar dari ruang perawatan, saat itu Saksi-12 menanyakan "Kamu sakit apa" dan di jawab Korban "tidak tahu ini", kemudian Saksi-12 mengatakan "masak kamu tidak tahu dirasa karena sakit apa", korban hanya menjawab "saat kejadian saya kejang lalu tidak ingat".
10. Bahwa benar ruang Perawatan KSA yang ada di Mayonif R 715/Mtl, terdiri dari 3 (tiga) buah ruangan yang terpisah oleh jalan lorong yang saling berhadapan, dimana ruangan perawatan terpisah sendiri sebelah kiri kantor Mayonif R 715/Mtl ruang tersebut bentuknya seperti huruf L dan menurut Saksi-12 ada 4 buah tempat tidur di ruangan tersebut, selanjutnya didepan ruang perawatan ada ruang Bakes tersendiri yang berdampingan dengan ruangan tempat perawatan Saksi-12 disisi kanannya, sedangkan di dalam ruangan perawatan Saksi-12 terdiri dari 2 ruang, bila masuk ruangan tempat Saksi-12 di rawat maka akan ada ruang komputer kemudian ada sekatnya baru ada ruangan Saksi-12 karena Saksi-12 sakit TBC jadi harus dipisahkan sendiri, didalam ruang Saksi-12 ada satu meja yang diatasnya ada sebuah galon air mineral dan ada pompa airnya dan di depan meja tempat air galon tersebut ada velbed warna hijau tempat tidur Saksi-12.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-12 sedang duduk di ruang komputer disamping tempat tidur Saksi-12 bersama dengan Prada Hendra Koro dan Prada Ando Pantow, kemudian datang korban masuk ke dalam ruangan tersebut dengan tujuan ingin mengambil air di dalam galon diatas meja.
12. Bahwa benar saat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo masuk kedalam ruangan komputer dengan tanpa bicara ia langsung menuju ruang Saksi-12 dengan tujuan mau mengambil air di dalam galon, namun karena airnya sudah habis lalu Saksi-12 melihat Korban mencabut pompa air yang ada di galon tersebut, kemudian Saksi-12 mengatakan "Candra jangan dicabut nanti rusak" kemudian korban memasukkan kembali pompa air kedalam galon air tersebut.
13. Bahwa benar pada saat korban berbalik badan dari depan galon di atas meja tersebut, tiba-tiba Saksi-12 melihat kedua tangan Korban memegang meja lalu kepalanya melihat keatas lalu melihat kearah kanan, lalu tubuhnya berputar sekira 3 (tiga) kali kemudian korban terjatuh kedepan dengan posisi tertelungkup selanjutnya karena jarak meja dan tempat tidur Saksi hanya kurang dari 2 (dua) meter kemudian bagian kepala korban membentur ujung velbet dibagian kaki tempat tidur Saksi-12.

Hal. 196 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar terdapat suara yang ditimbulkan akibat terjatuhnya korban yang mengenai velbed Saksi-12 sangat keras, dan kemudian terlihat bagian ujung besi velbet terlepas dari tempatnya, sedangkan korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi-12 dan kedua rekan Saksi-12 menghampiri korban, Saksi-12 melihat posisi badan korban terlentang di lantai dengan kedua tangannya memegang pelipis mata sebelah kanan.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-13 Serka Taufiq yang saat itu tengah berada ruangnya di sebelah ruang jatuhnya Korban atau ruang perawatan Saksi-12 datang keruangan Saksi-12, lalu Saksi-13 bertanya "kenapa dia" kemudian Saksi-12 mengatakan "tidak tau Bakes tadi dia berputar-putar lalu jatuh", kemudian Saksi-13 meminta rekan untuk berdoa dan tidak lama kemudian sekira 3 (tiga) menit korban sadar dan membuka matanya, selanjutnya Saksi-12 dan Prada Ando Pantow membantu Korban berdiri lalu Korban dibaringkan diatas tempat tidur Saksi-12.
16. Bahwa benar beberapa saat kemudian Korban sadar kembali, Saksi-12 sempat melihat Korban memasukkan jari telunjuknya ke lubang hidung sebelah kanan kemudian dikeluarkan dan terlihat darah pada ujung jari telunjuknya, selain itu juga terdapat luka memerah di atas pelipis mata kanannya.
17. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita Saksi-12 melihat mata sebelah korban dalam keadaan bengkak dan mulai membiru, sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi-13 melakukan kontrol terhadap para pasien di KSA Mayonif R 715/Mtl, Saksi-13 melihat mata sebelah kanan Korban terlihat lebam dan membiru kemudian Saksi-13 bertanya "kenapa itu matamu biru" dijawab korban "tidak apa", kemudian Saksi-13 mengambil *ice cool* untuk mengompres mata yang lebam tersebut, menurut Saksi-13 lebam atau warna kebiruan pada tubuh manusia biasanya dapat terlihat setelah 3 (tiga) jam dari saat terkena suatu benturan, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-12 melihat Korban sudah berada ditempat tidurnya kembali di ruang perawatan.
18. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi-10 Serda Maichel F.P Koloay pergi ke KSA Mayonif R 715/Mtl dengan tujuan menjenguk leftingnya yaitu Serda Faisal Podungge yang sedang dirawat, saat itu Saksi-10 melihat Korban Prada Candra Gerson Kumaralo sedang tiduran di atas velbed dengan kondisi mata sebelah kanan lebam membiru, saat Saksi-10 akan lewat di dekat tempat tidur Korban, disampaikan oleh rekan-rekan Korban yang sedang dirawat di KSA Mayonif "jangan lewat situ ada air kencing", Saksi-10 melihat ada cairan di bawah velbed korban, Saksi-10 juga melihat celana pendek yang dipakai korban dalam keadaan basah dan disekitarnya tercium seperti bau air seni, setelah itu Saksi-10 langsung pulang ke Kolat.
19. Bahwa benar menurut Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bakes Mayonif R 715/Mtl biasanya orang yang mengalami kencing atau buang air di celana adalah orang yang terkena atau mengalami gejala stroke atau epilepsi, namun Saksi-13 merasa gejala itu tidak ada pada korban.
20. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wita Saksi-9 Serda Ronal Bahar mendapat perintah dari Danlat untuk meminta nomor telepon keluarga atau orang tua dari Prada Candra Gerson

Hal. 197 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan untuk menyampaikan kondisi Korban yang dalam keadaan sakit, selanjutnya ketika Saksi-9 tiba di KSA Mayonif R 715/Mtl mendapati Korban sudah tidur, kemudian Saksi-9 membangunkan Korban dan bertanya "apa kamu dapat mengenali *hand phone* milikmu yang dikumpulkan?" kemudian dijawab "siap", namun saat itu Saksi-9 melihat Korban seperti orang bingung sehingga Saksi-9 tidak jadi mengajak Korban untuk mengambil telepon genggam miliknya dan berkata "ya sudah kamu tidur lagi saja", setelah itu Saksi-9 kembali ke Kolat.

21. Bahwa benar saat itu Saksi-9 melihat ada memar lebam di mata sebelah kanan korban, sebelumnya Saksi-9 sudah mendapat cerita dari Serda Steven Katiandago bila korban terjatuh di KSA dan mata kanannya terbentur sudut velbed yang ada KSA sambil memperlihatkan foto setengah badan Korban yang saat itu terlihat mata kanannya terdapat luka memar lebam berbentuk lingkaran.
22. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-10 Serda Maichel F.P Koloay bertemu dengan Korban Prada Candra Gerson Kumaralo pada saat sama-sama melaksanakan ibadah di depan KSA, saat itu Saksi-10 melihat kelopak mata korban masih lebam membiru dan korban hanya diam saja tidak bicara dan tidak ikut membaca al-kitab saat ibadah tersebut, pada saat ibadah tersebut Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw juga bertemu dengan Korban dan pada saat ibadah tersebut Korban sempat mengalami kejang lalu pingsan namun beberapa saat kemudian korban tersadar kembali.
23. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 pergi ke KSA Mayonif R 715/Mtl untuk ambil obat dan istirahat di KSA karena ambien Saksi-2 kambuh, sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2 melihat Prada Candra Gerson Kumaralo duduk diatas tempat tidur dengan gelisah sambil menganggu-angguakkan kepalanya, selanjutnya Saksi-2 tidur dan bangun pukul 05.00 Wita langsung ke kamar mandi.
24. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2021 ada sekira 6 (enam) orang sedang menjali perawatan di KSA Mayonif 715/Mtl yaitu Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar karena sakit magg, Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban), Prada Hendra Koro, Prada Hendra Legi (Saksi-12), Prada Vidi, Prada Panto dan Prada Indra Ratulaki.
25. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.22 Wita Saksi-1 Niklas Kumaralo selaku orang tua dari Prada Candra Gerson Kumaralo yang bertempat tinggal di Desa Temboan Kec. Langoan Selatan Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara mendapat telepon dari Serda Steven Katiandago anggota Mayonif R 715/Mtl dan mengatakan Prada Candra Gerson Kumaralo dalam keadaan sakit seperti orang kesurupan dan kejang-kejang katanya dan saat ini dirawat di KSA di Yonif 715/Mtl, mendengar berita tersebut Saksi-1 dan keluarga menjadi panik dan khawatir, Saksi-1 meminta izin berbicara dengan Prada Candra Gerson Kumaralo namun tidak diizinkan dengan alasan Prada Candra Gerson Kumaralo tengah berada di ruang kesehatan, selanjutnya Saksi-1 mengatakan akan membesuk Prada Candra Gerson Kumaralo besok hari dan diperbolehkan.

Hal. 198 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-3 Prada Eza Anugrah Fajar dan teman-teman yang sedang dirawat dibangunkan oleh Prada Hendra Koro untuk melaksanakan korve sekitaran KSA Mayonif R 715/Mtl, saat itu Saksi-3 masih melihat korban tidur tertelungkup dikasur lalu dibangunkan oleh Prada Hendra Koro akan tetapi korban hanya menolehkan mukanya kearah Prada Hendra Koro, lalu Prada Hendra Koro mengatakan "Oh ndak usah kau bangun istirahat saja" kemudian Saksi-3 dan teman-teman yang dirawat lainnya melaksanakan korve di luar KSA Mayonif R 715/Mtl.

27. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wita datang Saksi-2 Prada Lewinsty Warouw untuk menengok korban setelah masuk kedalam KSA bersama Prada Vidi tidak lama kemudian Saksi-2 dan Prada Vidi berteriak "Izin Bakes, izin Bakes Candra badannya kaku" lalu semua penghuni KSA Mayonif R 715/Mtl yang berada di luar KSA langsung berlari ke dalam dan Saksi-3 melihat tubuh korban seperti kaku dengan posisi tengkurap dengan kedua tangan di bawah dada lalu Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bakes masuk kedalam KSA dengan dibantu oleh Prada Hendra Koro, Saksi-1, Prada Vidi dan Saksi-2 membalikkan tubuh Korban, selanjutnya Saksi-13 melakukan pengecekan denyut nadi Korban, kemudian Bakes mengatakan jika Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia.

28. Bahwa benar setelah memastikan bila korban Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal, Saksi-13 langsung melaporkannya kepada Letda Inf Wibowo Priyanto selaku Danlat, setelah itu secara berjenjang berita duka tersebut disampaikan kepada Wadanyon Raider 715/Mtl, selanjutnya Wadanyon Raider 715/Mtl datang ke KSA untuk mengecek keadaan Korban, setelah itu Wadanyon Raider 715/Mtl memerintahkan agar Korban dibawa ke rumah sakit dan membuat laporan kepada Komando atas.

29. Bahwa benar hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wita Saksi-1 Niklas Kumaralo dan istri (Sdri. Ike Arina) sedang mengurus surat keterangan vaksin sebagai syarat perjalanan untuk menjenguk Prada Candra Gerson Kumaralo lalu di telepon oleh Serda Steven Katiandago yang mengatakan bahwa Prada Candra Gerson Kumaralo telah meninggal dunia, tidak lama kemudian Serda Steven Katiandago menghubungi Saksi-1 lagi lalu mengatakan bila jenazah Korban akan dibawa ke kampungnya atau ke rumah Saksi-1 di Desa Temboan Kab. Minahasa, namun Saksi-1 mengatakan sebelum jenazah di bawa terlebih dahulu ada keluarga Saksi-1 yang tinggal di Gorontalo yaitu Sdr. Alfred Kumaralo dan anaknya Eding Komaralo akan melihat jenazah Korban.

30. Bahwa benar setelah Sdr. Alfred Kumaralo dan anaknya Eding Komaralo melihat kondisi jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo, kemudian mereka mengabarkan kepada Saksi-1 bila Korban meninggal dengan cara tidak wajar, kemudian Saksi-1 meminta kepada pihak Yonif 715/Mtl agar jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo harus di atoupsi dahulu, dan selanjutnya jenazah Korban di Atoupsi dalam rangka Pro Yustisia oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. dari RSUD Bumi Panua Pahuawato Gorontalo.

31. Bahwa benar tanggal 21 Juli 2021 setelah di autopsi jenazah Korban dibawa oleh pihak Yonif 715/Mtl ke rumah Saksi-1 di Desa Temboan Kab. Minahasa dengan menggunakan mobil
Hal. 199 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ansur dan diantar oleh seorang perwira adan beberapa anggota dari Mayonif 715/Mtl, jenazah tiba dirumah Saksi-1 pukul 17.00 Wita, Saski-1 melihat jenazah Korban lalu melihat bola matanya biru dan pada malam harinya terlihat bola mata jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo seperti mau keluar dan pada malam itu juga Saksi-1 paksakan untuk diadakan pemakaman terhadap jenazah Prada Candra Gerson Kumaralo.

32. Bahwa benar saat itu pihak Yonif 715/mtl menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Korban Prada Candra Gerson Kumralo, saat itu pihak Yonif 715/Mtl memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-1 Niklas Kumaralo mengatakan bila anak Saksi-1 meninggal dengan cara tidak wajar dan dianiaya, Saksi-1 minta cari semua pelakunya agar ditindak sesuai hukum.
33. Bahwa benar Saksi-13 Serka Taufik selaku Bintara Kesehatan yang merawat Prada Candra Gerson Kumaralo selama berada di KSA Mayonif R 715/Mtl tidak pernah melaporkannya kepada Danyonif Raider 715/Mtl atau Wadanyonif Raider 715/Mtl.
34. Bahwa benar Saksi-13 tidak dapat menentukan apa yang menjadi penyebab kematian Korban, namun menurut Saksi-13 dari keadaan fisik Korban seperti menahan rasa sakit yang berlebihan, kemungkinan ada kaitannya dengan tindakan kekerasan selama mengikuti pelatihan di Kolat Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, Saksi-13 juga melihat ada bekas kekerasan seperti bekas cambukan pada punggung belakang Korban dan sepengetahuan Saksi-13 bila seseorang pingsan maka posisinya jarang dalam keadaan tertelungkup sambil memegang dadanya.
35. Bahwa benar menurut Saksi-12 Prada Hendra Legi dan Saksi-13 selaku Bakes, selama pasien-pasiennya berada di KSA Mayonif R 715/Mtl tidak pernah ada kekerasan atau tindakan fisik yang dilakukan terhadap seluruh pasien KSA di Mayonif R 715/Mtl.
36. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 pihak Detasmen Polisi Militer XIII/1 Sub Denpom XIII/1-3 membuat surat permintaan visum (SPV) R/02/VII/2021 untuk medilakukan autopsi bedah mayat dan dibuakan Visum et Repertum, atas jenazah Candra Gerson Kumaralo, selanjutnya autopsi dilakuakan oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. dari RSUD Bumi Panua Phuwato yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2021 di RSU Aloei Saboe.
37. Bahwa benar dari hasil autopsi jenazah korban disimpulkan penyebab kematian Korban adalah karena kegagalan pernafasan yang disebabkan karena ukuran otak yang membesar akibat pendarahan dalam kepala yang disebabkan karena trauma sehingga menekan pusat pernafasan (*Medula Oblongata*) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran oksigen serta diperberat kolapsnya paru-paru karena pendarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.
38. Bahwa benar autopsi dilakukan dengan cara pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang dengan *Histopatologi*, selanjutnya berdasarkan hasil autopsi alhi mengeluarkan Surat Keterangan Visum et Revertum Nomor

Hal. 200 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Herry David Mundung, Sp. F.M., S.H.

39. Bahwa benar menurut ahli pada otak korban tidak ditemukan adanya indikasi penyakit lain atau penyakit bawaan seperti epilepsi, selain dari kerusakan baru yang disebabkan peradangan dan pendarahan karena adanya benturan pada tubuhnya.
40. Bahwa benar menurut ahli adanya benturan-benturan dari benda tumpul dibagian punggung dan bokong korban dapat memicu kerusakan pada syaraf tulang belakang dimana pada akhirnya akan berpengaruh kepada *Medulla Oblongata* yang merupakan bagian dari pada otak, diketahui bila *Medulla Oblongata* berperan untuk mengendalikan beberapa sistem dari anatomi tubuh manusia seperti sistem pernafasan, detak jantung, pencernaan, *Medulla Oblongata* merupakan bagian dari otak ini menjadi penghubung ke saraf tulang belakang, selain itu pukulan atau benturan-benturan dibagian punggung yang diterima secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang dapat memicu pendarahan atau luka pada organ dalam korban seperti pada hati, liver dan dinding *alveoli* yang dapat menyebabkan paru-paru menjadi *kolaps* ditambah lagi adanya benturan yang terjadi di area depan tubuh korban (ulu hati) yang sangat berkontribusi besar memperparah paru-paru korban dan dapat mengakibatkan kematian.
41. Bahwa benar pembesaran otak dan adanya lekukan atau lipatan pada otak korban yang mengalami kerusakan dengan tanda adanya pendarahan dan peradangan akan membuat penekanan pada pada *Medulla Oblongata* dan adanya pendarahan di paru-paru pada dinding *Alveoli* yang ditandai oleh adanya sisa darah pada rongga mulut termasuk di dalamnya gigi dan gusi korban sangatlah bersinergis menimbulkan kematian pada korban, dimana kerusakan otak korban telah menekan *Medulla Oblongata* selanjutnya juga akan menimbulkan tekanan pada sistem penafasan diparu-paru dan bila diparu-paru sudah terdapat kerusakan atau pendarahan seperti pada korban, maka paru-paru tidak dapat melakukan proses oksigenisasi atau pertukaran udara dan hal ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
42. Bahwa benar pendarahan pada rongga perut korban berkontribusi terhadap kematian korban karena saat ahli memeriksa anggota tubuh bagian luar terlihat ada luka trauma tumpul berwarna kemerahan berbatas tegas dengan ukuran kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter, hal itulah yang memperburuk keadaan korban.
43. Bahwa benar sebagian besar luka trauma benda tumpul yang ada pada tubuh Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) terutama di daerah punggung adalah berwarna kemerahan artinya luka tersebut termasuk katagori luka akut, luka tersebut disebabkan karena adanya benturan dari benda tumpul yang jejasnya seperti garis-garis panjang dengan diameter sekira 1 (satu) sentimeter yang tidak beraturan, untuk waktu penyembuhannya dalam literatur menyebutkan dua sampai 1 (satu) minggu namun semua tergantung juga dengan kondisi tubuh orang tersebut.
44. Bahwa benar jejas luka yang sama banyak ditemukan pada tubuh korban ada yang berwarna kekuningan yang artinya itu bekas luka akut yang telah lama bisa lebih dari 2 (dua) minggu

Hal. 201 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 9 (satu) bulan dan ada juga yang berwarna keputihan artinya sudah memasuki proses penyembuhan artinya luka tersebut terjadi pada waktu yang lebih lama lagi, dan menurut ahli bahwa pada punggung korban terdapat memar dari luka sejenis yang berlangsung telah lama.

45. Bahwa benar menurut ahli peristiwa kejang-kejang yang dialami oleh korban tidak timbul seketika, melainkan ada proses yang terjadi sebelumnya yang berlangsung secara terus menerus dan pada akhirnya berpengaruh pada otak korban yang kemudian berpengaruh pada kontrol syaraf korban.
46. Bahwa benar menurut ahli tidak ada kemungkinan kegagalan pernafasan pada korban disebabkan adanya suatu bekapan karena ciri kematiannya akan lain, dan di mulut korban tidak ada bekas yang menandakan trauma bekapan.
47. Bahwa benar menurut ahli kondisi tubuh setiap manusia berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamaratakan kekuatan atau kemampuan setiap manusia, selanjutnya menurut ahli secara medis kedokteran sikap tobat merupakan suatu sikap yang tidak lazim dan bertentangan dengan hukum alam dan dapat mengganggu sirkulasi organ tubuh.

Dari fakta pembuktian pada unsur diatas, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Niklas Kumaralo dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 20 April 2021 di Brigif 22/Om sebelum bergeser ke Yonif R 715/Mtl kondisi kesehatan Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) dalam keadaan baik dan sehat serta tidak mempunyai penyakit bawaan, menurut Saksi-13 Serka Taufiq selaku Bintara Kesehatan Mayonif 715/Mtl yang merawat Korban selama 7 (tujuh) hari di KSA tidak menemukan adanya gejala storke atau epilepsi pada Korban dan berdasarkan autopsi yang dilakukan dr. Herri David Mundung, Sp.,F.M pada otak korban tidak ditemukan adanya indikasi penyakit lain atau penyakit bawaan seperti epilesi, selain dari kerusakan baru yang disebabkan peradangan dan pendarahan karena adanya benturan pada tubuhnya.
- b. Bahwa benar menurut Saksi-12 Prada Hendra Legi dan Saksi-13 selaku Bakes, selama pasien-pasien berada di KSA Mayonif R 715/Mtl termasuk Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) tidak pernah ada kekerasan atau tindakan fisik yang dilakukan terhadap seluruh pasien KSA di Mayonif R 715/Mtl dan menurut ahli dr. Herri David Mundung, Sp.,F.M kematian Korban tidak dikarena kegagalan pernafasan yang disebabkan adanya suatu bekapan karena tidak ditemukan adanya ciri-ciri kematian Korban yang disebabkan bekapan.
- c. Bahwa benar menurut hasil Visum et Repertum diketahui bila penyebab kematian Korban adalah karena kegagalan pernafasan yang disebabkan karena ukuran otak yang membesar akibat pendarahan dalam kepala yang disebabkan karena trauma sehingga menekan pusat pernafasan (*Medula Oblongata*) mengakibatkan paru-paru tidak mampu mengembang untuk melakukan pertukaran

Hal. 202 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta diperberat kolapsnya paru-paru karena pendarahan dinding alveoli akibat penekanan yang kuat dari luar.

- d. Bahwa benar menurut ahli kedokteran yang melakukan autopsi terhadap jenazah Korban menyatakan peristiwa kejang-kejang yang dialami oleh korban tidak timbul seketika, melainkan ada proses yang terjadi sebelumnya yang berlangsung secara terus menerus dan pada akhirnya berpengaruh pada otak korban yang kemudian berpengaruh pada kontrol syaraf korban.
- e. Bahwa benar menurut ahli kedokteran adanya benturan-benturan dari benda tumpul dibagian punggung dan bokong Korban dapat memicu kerusakan pada syaraf tulang belakang dimana pada akhirnya akan berpengaruh pada *Medulla Oblongata* yang berperan untuk mengendalikan beberapa sistem anatomi tubuh manusia seperti sistem pernafasan dan detak jantung, pukulan atau benturan-benturan dibagian punggung yang diterima secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang dapat memicu pendarahan atau luka pada organ dalam korban seperti pada hati, liver dan dinding *alveoli* yang dapat menyebabkan paru-paru menjadi *kolaps* ditambah lagi adanya benturan yang terjadi di area depan tubuh korban (ulu hati) berkontribusi besar memperparah kerusakan paru-paru korban.
- f. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk Korban Pada Candra Gerson Kumaralo dibagian punggung dan bokong memiliki korelasi dan kontribusi besar terhadap kerusakan pada sistim syaraf dan otak Korban yang diperparah dengan adanya benturan pada bagian tubuh korban bagian depan (ulu hati) serta beberapa tindakan fisik seperti sikap tobat yang berkontribusi bagi kerusakan di otak dan paru-paru Korban.
- g. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan adanya kematian Pada Candra Gerson Kumaralo (Korban) serta hasil dari autopsi pada jenazah Korban, Majelis berpendapat bahwa kematian Korban sebagai akibat dari tindakan fisik berupa pemukulan dengan cara mencambuk Korban serta sikap tobat dan pukulan yang di lakukan Terdakwa-5 pada ulu hati Korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur delik "tindakan itu menyebabkan kematian" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan

Hal. 203 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat ~~hakekat~~ dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa-1 melakukan perbuatan memukul dengan menggunakan rotan dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melakukan perbuatan memukul dengan menggunakan selang air yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kapasitas peran para Terdakwa dan kemauannya masing-masing terhadap Prada Candra Gerson Kumarlo (Korban) dan terhadap seluruh eks Prabinsa, yang pada akhirnya mengakibatkan Korban Prada Candra Gerson Kumarlo meninggal dunia ialah karena dengan kedudukan dan kekuasaan para Terdakwa sebagai pelatih di Kolat Kompi Dalam Yonif Raider 715/Mtl ingin menunjukkan kepada Korban dan eks Prabinsa lainnya tentang pembentukan kedisiplinan dan jiwa korsa di satuan tempur yang keras dan kuat namun perbuatan tersebut bertentangan dengan cara dan tata aturan yang telah melingkupi status dan kewenangan para Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh para Terdakwa selaku prajurit TNI-AD yang seharusnya dalam bertindak dengan kapasitas sebagai seorang pembina atau pelatih bagi Tamtama dan Bintara remaja baru disatuannya selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman hukum dan kedisiplinan serta tata norma yang hidup dilingkungan TNI, namun justru perbuatan para Terdakwa yang berbuat sesuatu tanpa ada ukuran akan akibat-akibat yang timbul dilakukan secara sadar dan bersama-sama telah mengakibatkan Prada Candra Gerson Kumarlo kehilangan nyawanya, sehingga perbuatan tercela yang merugikan korban dan keluarganya serta merugikan institusi TNI telah membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan dengan menggunakan rotan dan perbuatan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap Prada Candra Gerson Kumarlo (Korban) serta tindakan-tindakan fisik lainnya seperti sikap tobat dan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 terhadap korban

Hal. 204 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengakibatkan suatu keadaan yang fatal bagi kesehatan korban yang pada akhirnya mengakibatkan nyawa korban melayang atau meninggal dunia

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 : Pidana Pokok, penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pidana Tambahan, Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Pidana Pokok, penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana Tambahan, Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : Pidana Pokok, penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana Tambahan, Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : Pidana Pokok, penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana Tambahan, Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 : Pidana Pokok, penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana Tambahan, Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-5 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 : Pidana Pokok, penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana Tambahan, Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-6 menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mohon agar para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan agar membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lama hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, karena itu menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada para Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 205 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap aspek-aspek yuridis dalam pembuktian fakta dan unsur yang berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer telah Majelis pertimbangakan di muka, selanjutnya diketahui bila perumusan sanksi pidana (*Strafsoort*) ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersifat tunggal dengan ketentuan batas maksimum pemidanaan selama 9 (sembilan) tahun, dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana yang bersifat fleksibel pada penerapan pasal tersebut, selanjutnya Majelis boleh menentukan *Strafmaat* manakah yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan patut pula memperhatikan perihal disparitas pemidanaan (*Sentencing of Disparity*) dan tentunya penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan pertimbangan yang cukup.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan sebagaimana telah diuraikan Majelis dalam pembuktian unsur ketiga di atas bila para Terdakwa merupakan atasan atau senior dari Korban Prada Candra Gerson Kumaralo yang seharusnya sudah sangat memahami tentang segala aturan hukum dan disiplin yang melingkupi kehidupannya sebagai prajurit TNI, selanjutnya dalam kedudukan para Terdakwa sebagai pembina atau pelatih terhadap Korban selama menempuh latihan perorangan lanjutan (Latorlan) di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, pada hakikatnya seorang pembina atau pelatih adalah membantu, membimbing, membina dan mengarahkan prajurit agar mempunyai keterampilan dan disiplin yang baik sesuai dengan tujuannya, akan tetapi para Terdakwa dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelatih berdasarkan fakta dalam pembuktian perkara ini telah melewati dari ketentuan dan kepatutan yang semestinya, dimana cara-cara dalam memberikan tindakan fisik seperti adanya sikap tobat dan pencambukan terhadap Korban di luar ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Hukum Disiplin Militer, meskipun dengan alasan sebagai sebuah tradisi yang pada dasarnya hal itu tidak pernah terlegitimasi dan diakui.
2. Bahwa dalam kapasitas sebagai seorang Komandan Latihan (Danlat) dan sebagai seorang Perwira sudah barang tentu Terdakwa-1 Letda inf Marthines Tinggi mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab yang lebih dari ada para pelatih atau para Terdakwa lainnya dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya kebijakan tentang tindakan pemukulan yang dilakukan dengan cara mencambuk tersebut adalah atas inisiatif dan himbauan dari Terdakwa-1 yang kemudian secara sadar diikuti oleh para Terdakwa lainnya.
3. Bahwa dilihat dari aspek kesehatan jasmani dan rohani para Terdakwa selama proses jalannya persidangan, Majelis menilai para Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan baik jiwa maupun mentalnya, dilain hal para Terdakwa juga tidak

Hal. 206 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai masalah dalam kedinasannya atau pergaulannya sehari-hari, perbuatan para Terdakwa dalam tindak pidana yang menjadi perkara ini lebih kepada arogansi dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai seorang pelatih dan atasan, perbuatan para Terdakwa tersebut dilandasi atas ketidak pahaman para Terdakwa akan pengetahuan tentang kepelatihan dan target atau tujuan yang ingin dicapai.

4. Bahwa dari sisi kehidupan dan kepentingan Korban yang dalam hal ini adalah orang tua dan keluarga besar Korban, dimana kematian Korban menimbulkan rasa sedih dan duka yang mendalam terlebih lagi kematian tersebut menurut Saksi-1 Niklas Kumaralo dan keluarga diluar suatu kewajiban, padahal keberadaan Korban sebagai Prajurit TNI menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga besar korban, namun kematian korban yang sedemikian rupa telah merubah persepsi keluarga besar Korban dengan mengatakan "seharusnya TNI mengayomi masyarakat tetapi malah melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan kepada bawahannya atau anggotanya sendiri" dan meminta para Terdakwa dihukum seberatnya dan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis dalam mempertimbangkan lamanya penjatuhannya pidana terhadap diri para Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh orang tua korban tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh para Terdakwa dan atau keluarganya yang sangat bergantung kepada penghidupan dari para Terdakwa, oleh karenanya dalam mempertimbangkannya lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa Majelis juga melihat rasa keadilan dan kemanfaatan dari berbagai sisi.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan Satuan, dimana Satuan Yonif Raider 715/Mtl merupakan satuan baru dengan status kemampuan prajurit Raider yang merupakan salah satu satuan tempur yang memiliki kedisiplinan dan keterampilan tempur sangat baik, namun semangat para Terdakwa dalam melakukan pembinaan dan pelatihan bukan berarti para Terdakwa bisa sewenang-wenang menindak bawahannya atau prajurit yang dilatihnya terlebih hal tersebut tidak diimbangi oleh pengetahuan tentang kepelatihan, sehingga tindakan para Terdakwa tidak terukur yang pada akhirnya menjadi penyebab kematian Korban.
6. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, semangat dan upaya TNI untuk memulihkan nama baik, kepercayaan masyarakat dan citra serta eksistensi TNI, dapat tercoreng atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Akan tetapi disisi lain Majelis berpendapat bahwa selama para Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD ternyata belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga serta pernah melaksanakan penugasan-penugasan operasi. Dalam mengkaji hal tersebut Majelis berpendirian bahwa tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Hal. 207 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek legal *justice*, moral *justice*, dan sosial *justice* atau aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sebagian dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat sebagian permohonan Penasihat Hukum dan para Terdakwa yang berkaitan dengan keadaan ini dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya mengenai Parameter dari layak tidaknya tersebut dapat mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hasil rumusan kamar militer menyatakan untuk menghindari subjektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan pedoman sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Aspek Subjektif yaitu suatu kelayakan atau kepantasan yang menyangkut kepangkatan dan jabatan serta kedudukan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, dalam kepangkatan sebagai seorang Perwira sesuai dengan sumpahnya "akan memberi suri tauladan, membangun karsa serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar" seharusnya Terdakwa-1 mampu menjadi contoh dalam kepemimpinannya dan dalam kapasitasnya sebagai seorang Komandan Latihan atau Danlat yang sudah 23 (dua puluh tiga) tahun mengabdikan pada TNI-AD tentunya Terdakwa-1 sudah bisa membedakan segala perbuatan yang sesuai dengan pedoman dan petunjuk dalam Pembinaan dan Pelatihan terhadap prajurit yang menjadi bawahan atau yang baru masuk satuannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa-1 terhadap Taja dan Baja baru eks Prabinsa di Kompi Dalam Yonif R

Hal. 208 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715/Mtl dengan memberikan tindakan fisik diluar ketentuannya yang disertai dengan pemukulan berupa cambukan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak layak dilakukan dalam kapasitasnya sebagai seorang Komandan Latihan.

- 2) Bahwa terhadap Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi Tuntung dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa dalam status kepangkatan merupakan atasan dari pada Korban Prada Candra Gerson Kumaralo dan lama kedudukan dan jabatannya sebagai seorang pembina atau pelatih terhadap korban selaku Tamtama remaja baru eks Prabinsa di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl, yang seharusnya para Terdakwa tersebut mampu memberikan contoh suri tauladan dan memberikan atau mengisi program pelatihan yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan pelatihan serta penegakan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan militer, namun perbuatan para Terdakwa tidak mencerminkan sosok pembina dan pelatih terkesan hanya mengedepankan otoritas dan kekuasaannya semata dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur yang pada akhirnya membuat hilangnya satu nyawa seorang prajurit.
- b. Aspek Objektif yaitu berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan dampak yang mungkin timbul dari adanya suatu pidana tambahan tersebut.

- 1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa diatur dalam BAB V KUHPM tentang Kejahatan-kejahatan terhadap pelbagai keharusan dinas yang menurut S.R. Sianturi dalam Bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia adalah menyangkut penganiayaan terhadap bawahan, dimana sebagai seorang atasan seyogianya para Terdakwa mampu mengayomi dan menjadi suri tauladan dihadapan anak buah atau bawahannya sebagaimana yang termaktub dalam 11 Asas Kepemimpinan TNI (Ing ngarsa sung tulada).

Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku pelatih dalam kegiatan latihan perorangan lanjutan di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dengan memberikan tindakan fisik terhadap Prada Candra Gerson Kumaralo dan eks Prabinsa lainnya yang dilakukan secara kolektif maupun perorangan meskipun menurut para Terdakwa dilakukan sesuai dengan gradasi dan kuantitas pelanggaran namun tindakan-tindakan fisik yang diberikan tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer vide Pasal 26 tentang tindakan disiplin militer dan penjelasan, bahwa adanya tindakan fisik berupa sikap tobat dan pemukulan berupa pencambukan merupakan tindakan fisik yang tidak pernah diatur penggunaan di lingkungan militer dan tidak pernah diatur dengan suatu legitimasi dalam

Hal. 209 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tradisi pelatihan militer. Oleh karenanya tindakan para Terdakwa tersebut sangat tidak layak terjadi dan ketidaklayakan tersebut telah berakibat meninggalnya Prada Candra Gerson Kumaralo.

Bahwa tentang lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis telah mempertimbangkannya secara khusus di muka setelah melihat kepentingan korban dan masyarakat, kepentingan para Terdakwa dan keluarganya serta kepentingan satuan dan militer dilihat dari sisi keadilan bahwa sudah sepatutnya adanya korban meninggal adalah suatu keadaan yang tidak terelakkan dari suatu peristiwa yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum, sedangkan dari sisi kemanfaatan Majelis juga melihat bahwa pemidanaan bukanlah sekedar sarana untuk balas dendam semata tetapi juga melihat aspek-aspek kehidupan lain yang terdampak dari akibat peristiwa dan perbuatan pidana terhadap semua pihak.

- c. Aspek akibat yang diartikan sebagai dampak terhadap nama baik dan citra kesatuan serta TNI dan apakah perbuatan tersebut berdampak terhadap pembinaan disiplin dikesatuan dan prajurit pada umumnya.

- 1) Bahwa selanjutnya Majelis akan melihat dampak perbuatan para Terdakwa terhadap kesatuan, sifat-sifat yang diharapkan dari seorang militer menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia Halaman 166 menyebutkan salah satu sifat-sifat yang diharapkan dari seorang militer adalah menguasai tugas dan keharusannya sehari-hari, serta turut mencegah terjadinya sesuatu tindakan yang terlarang, karena tindakan-tindakan tercela dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap militer.

Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan memberikan tindakan fisik berupa sikap tobat dan pemukulan yang dilakukan dengan cara pencambukan merupakan suatu bentuk tindakan fisik diluar ketentuan aturan dan hukum yang berlaku, selain itu dengan adanya perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya prajurit yang meninggal dunia yang berdampak pada keluarga Korban dimana akibat dari perbuatan para Terdakwa membuat pihak keluarga korban menjadi kehilangan kepercayaan terhadap kesatuan korban dan kepada TNI secara umumnya, tentunya ini menjadi suatu preseden yang tidak baik bagi citra TNI dalam posisi sebagai suatu institusi militer yang berjuang dari rakyat dan untuk rakyat, juga menjadikan kekhawatiran akan kepercayaan dari prajurit bawahan terhadap atasan dan pimpinan dalam menggalang soliditas prajurit sebagai benteng pertahanan negara, karena perbuatan para Terdakwa selaku atasan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung dan pembina.

- d. Aspek keadaan-keadaan yang menyertai pelaku dimaknai suatu aspek yang menyangkut keadaan diri para Terdakwa tentang

Hal. 210 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian pengulangan perbuatan pidana tersebut atau pelanggaran-pelanggaran lainnya.

- 1) Bahwa keadaan-keadaan pada diri para Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diketahui bila para Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah ada yang dihukum baik dalam perkara pidana maupun disiplin, para Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjadi pelatih dalam penerimaan Tamtama dan Bintara remaja baru dikesatuan, kecuali Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi selaku Danlat yang pernah mendapat pengetahuan tentang kepelatihan yang seharusnya dengan bekal tersebut mampu menerapkannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan hukum tetapi yang terjadi malah sebaliknya.
 - 2) Bahwa peristiwa pidana yang menjadi perkara ini tidak dilakukan dalam satu waktu atau tempos saja namun peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu selama kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari selama korban dan eks prabinsa lainnya berada di Kompi Dalam Yonif R 715/Mtl dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 dan selama itu berlangsung tanggungjawab penuh atas segala hal ihkwal pada korban dan eks Prabinsa menjadi tanggungjawab para Terdakwa selaku pelatih sepenuhnya, dengan demikian seharusnya para Terdakwa mengerti dengan benar akan kedudukan dan tanggungjawabnya, namun para Terdakwa hanya menyadari dan menganggapnya perbuatan mereka sebagai suatu yang memang sudah sepatutnya mereka lakukan dan pada akhirnya buah dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.
 - 3) Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatarbelakangi pula dengan adanya pemahaman tentang tradisi dalam pembinaan dan pelatihan bagi prajurit Yonif R 715/Mtl yang merupakan satuan tempur harus dilakukan dengan keras yang diterjemahkan dengan adanya tindakan fisik yang berlebihan dengan sikap tobat dan pencambukan agar tercipta kedisiplinan dan jiwa korsa yang baik, yang pada prinsipnya hal-hal tersebut dilarang terjadi dalam setiap pembinaan dan pelatihan di tubuh TNI dan tentunya keyakinan akan tradisi seperti ini haruslah dijauhkan dari pemahaman setiap prajurit, oleh karenanya Majelis berpendapat bila perbuatan para Terdakwa sudah tidak sejalan dengan keinginan dan tujuan dari TNI.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan Majelis diatas dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, dimana pandangan objektif Majelis yang didasari oleh ukuran tata aturan dan kehidupan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI, semangat reformasi dan profesionalitas TNI dan dihadapkan dengan kenyataan perbuatan mana menyebabkan hilangnya satu nyawa prajurit TNI, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dipandang tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat permohonan Penasihat Hukum dan permohonan dari para Terdakwa yang berkaitan dengan keadaan ini harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Sebaliknya tuntutan
- Hal. 211 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari militer dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa Majelis Hakim akan meninjaunya dari aspek Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakan hukum telah timbulnya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya.

Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul bawahan mengakibatkan mati" di mana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili oleh Pengadilan Militer seperti Putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor : PUT/147-K/PM.III-16/AD/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 atas nama Terdakwa Kapten Arm AGUNG KUNJTORO NRP. 29101018410271 dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, selanjutnya dalam putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 12-K/PMT. III/BDG/AD/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 merubah stafmaat putusan menjadi Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer dan selanjutnya Banding tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Kasasi dengan putusan Nomor : 92 K/MIL/2010 tanggal 27 April 2010, selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : Nomor : 20-K/PM.I-03/AD/II/2012 tanggal 2 April 2012 memidana para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 SUTRIS, Lettu Inf, NRP 21930088650472 dengan Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa-2 DESAS WAHYU SUSANTO, Letda Inf, NRP 11090022851287 dengan Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer, kemudian dalam putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Putusan Nomor : 44-K/PMT.I/BDG/AD/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, sekedar merubah pidana pokok yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sehingga masing-masing Terdakwa dengan pidana pokok selama 2 (dua) tahun, kemudian pada Tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor : 168 K/MIL/2012 tanggal 25 Oktober 2012 menyatakan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa. Dengan adanya putusan-putusan terdahulu dari penerapan pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa, meskipun hal tersebut bersifat kasuistik namun dapat menjadi acuan bagi Majelis dalam melihat aspek filsafat pemidanaan dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih

Hal. 212 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan telah memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama berdinis sebagai Prajurit TNI para Terdakwa belum pernah dihukum pidana atau mendapat hukuman disiplin.
2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-enam dan Sumpah Prajurit butir ke-dua.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Prada Candra Gerson Kumaralo meninggal dunia.
3. Perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan kematian Prada Candra Gerson Kumaralo membuat citra satuan Yonif Raider 715/Mtl dan citra TNI secara umum menjadi buruk dimata keluarga besar korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm.
Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm yang diakui oleh Terdakwa-1 adalah rotan miliknya adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi pada saat melakukan pemukulan dengan cara mencambuk Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) dan sudah tidak diperlukan dalam perkara lainnya sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm.
Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 Praka Iin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin, Terdakwa-4 Praka Irawan, Terdakwa-5 Prada Rasdi
Hal. 213 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa-6 Serda Vandli Singa pada saat melakukan pemukulan dengan cara mencambuk Prada Candra Gerson Kumaralo (Korban) dan eks Prabinsa lainnya, selanjutnya sudah tidak diperlukan dalam perkara lainnya sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg adalah alat yang dipergunakan sebagai tempat kotoran manusia/tinja yang diambil dari toilet eks Prabinsa untuk dipergunakan sebagai penyamaran atau dioleskan dibagian wajah seluruh eks Prabinsa termasuk Korban pada saat diadakannya hukuman kolektif sekira di bulan Juni 2021 oleh Terdakwa-1 Letda Inf Marthines Tinggi, Terdakwa-2 Praka lin Irawan, Terdakwa-3 Praka Sunardin dan Terdakwa-4 Praka Irawan dan sudah tidak diperlukan dalam perkara lainnya sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) buah Velbed warna Hijau.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah Velbed warna Hijau merupakan barang inventaris Satuan yang ada di KSA Mayonif Raider 715/Mtl yang diguna sebagai tempat tidur pasien yang menginap di KSA Mayonif Raider 715/Mtl, oleh karena barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh satuan, selanjutnya Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada satuan Mayonif Raider 715/Mtl.

2. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Majelis berpendapat bahwa 7 (tujuh) lembar bukti surat keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua tersebut, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Surat Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. selaku dokter yang melakukan autopsi terhadap Jenasah Prada Candra Gerson Kumaralo. Selanjutnya 1 (satu) lembar Lampiran Pemeriksaan berisi foto-foto dari korban sewaktu di lakukan autopsi dan 3 (tiga) lembar surat lainnya merupakan surat hasil Laboratorium Patologi Anatomi yang merupakan bagian dari pemeriksaan autopsi yang ditandatangani oleh ahli Patologi Anatomi dr. Agus Priyo Wibowo, Sp.PA., yang kesemuanya tersebut dibuat dalam rangka Pro Justitia dan menjadi bagian dalam Visum et Repertum No. Surat Keterangan VeR : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 adalah merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Prada Candra Gerson Kumaralo yang sedari awal merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat 7 (tujuh) lembar bukti surat keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi

Hal. 214 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan tersebut di atas perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas :

- Terdakwa - 1 : MARTHINES TINGGI, Letda Inf NRP 21980304500377.
- Terdakwa - 2 : IIN IRAWAN, Praka NRP 31130457220693.
- Terdakwa - 3 : SUNARDIN, Praka NRP 31100187300189.
- Terdakwa - 4 : IRAWAN, Praka NRP 31100498420991.
- Terdakwa - 5 : RASDI TUNTUNG, Prada NRP 31190295630598.
- Terdakwa - 6 : VANDLI SINGA, Serda NRP 31050913380985.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa - 1 : MARTHINES TINGGI, Letda Inf NRP 21980304500377.
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Terdakwa - 2 : IIN IRAWAN, Praka NRP 31130457220693.
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Terdakwa - 3 : SUNARDIN, Praka NRP 31100187300189.
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Terdakwa - 4 : IRAWAN, Praka NRP 31100498420991.
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Terdakwa - 5 : RASDI TUNTUNG, Prada NRP 31190295630598.

Hal. 215 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa - 6 : VANDLI SINGA, Serda NRP 31050913380985.

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-6 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) batang tongkat rotan warna coklat sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm.
- 1 (satu) buah selang air warna biru sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm.
- 1 (satu) buah ember cat warna putih ukuran 5 (lima) Kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Velbed warna Hijau.

Dikembalikan kepada Mayonif Raider 715/Mtl.

b. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Surat keterangan Hasil Autopsi Bedah Mayat dan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua No. Surat Keterangan Ver : 045.2/VER/RSUD-BP/22/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-6 sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum I Nyoman Artha Wijaya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920152371170, dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hal. 216 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal. 217 dari 217 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)